

**IMPLEMENTASI KONSEP WASATIAH
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH**



AUFA SAFRIJAL PUTRA
NIM. 211001002

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**IMPLEMENTASI KONSEP WASATIAH
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH**


AUFA SAFRIJAL PUTRA
NIM. 211001002
Program Studi S3 Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat diujikan dalam
Sidang Terbuka

Menyetujui

Promotor I

Promotor II



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA


LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KONSEP WASAṬIYYAH
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH


AUFA SAFRIJAL PUTRA
NIM. 211001002
Program Studi S3 Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 24 September 2024 M
20 Rabiul Awal 1446 H


TIM PENGUJI


Ketua

Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D
Penguji,

Sekretaris

Saifullah M. Yunus, Lc., MA, Ph.D
Penguji,



Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
Penguji,


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,
M.CL., MA
Penguji,



Dr. Anton Widyanto, M.Ag


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh, 9 Oktober 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D
NIP. 19770219 199803 2001

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KONSEP WASATIAH
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH


AUFA SAFRIJAL PUTRA
NIM. 211001002
Program Studi S3 Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H


TIM PENGUJI


Ketua



Dr. Nazaruddin A Wahid, MA
Penguji.


Sekretaris



Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Penguji.



rof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
Penguji.


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,
M.CL., MA
Penguji.


Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA
Penguji.


Dr. Anton Widyanto, M.Ag
Penguji.


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh. 16 Desember 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afa Safrijal Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Barat, 11 April 1982
Nomor mahasiswa : 211001002
Program : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 16 April 2024
Saya yang menyatakan



Afa Safrijal Putra
NIM. 211001002


PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Afa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Ketua,


Prof. Dr. Nazaruddin A Wahid, M.A




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasathiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Aufa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Sekretaris,




Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh" yang di tulis oleh Aufa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024
Penguji.


Prof. Dr. Syamsul Rijal., M.Ag


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Aufa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Penguji,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.CL., MA




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Aufa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Penguji,


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.,MA

UIN
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Aufa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Penguji,

Dr. Anton Widyanto, M.Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Afa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh” yang di tulis oleh Afa Safrijal Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 211001002 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Desember 2024
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A



PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan disertasi ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, dimana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris fathah (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan lambang ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hāʾ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hāʾ). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ʾ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ابن جبیر رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قَصَيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Tiga (S-3) dengan merampungkan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah Swt serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “Implementasi Konsep Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat Di Aceh. Kehadiran karya tulis disertasi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis dengan ikhlas mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing akademik dan promotor pertama, serta Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA. Selaku promotor dua yang telah menyisihkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada, para dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu dan karyawan/ti Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memfasilitasi penulis dalam menuntut ilmu.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Ayah dan tercinta Alm. Ahmad Abdullah dan Darmiah atas segala pengorbanan dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada saya membesarkan, mendidik dan membimbing saya mengarungi kehidupan, menjadikan penulis senantiasa tabah

dan bersyukur dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya kepada Istri tercinta Rifa Raihani yang telah menjadi teman hidup dalam suka dan duka memberikan rasa cinta yang begitu besar dan mendalam kepada penulis, tak lupa penyemangat hidup penulis kepada ananda Amru M. Aufa, Amniati Khaira Aufa, Afif M. Aufa, dan Aljannati Zumara Aufa yang memberikan motivasi bagi penulis untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar di Blangpidie ayahanda Drs. Ridwan adami MM, dan Hafzinar yang memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi, begitu juga terima kasih kepada dr. Taufik Sp.Og dan dr. Rini Fitri Agustina, M.Kes yang telah banyak memberikan support kepada penulis, keluarga besar di Meulaboh kepada Adi Irawan, Melly Darlinda dan Wirdayati yang telah banyak membantu dan menyokong dalam untaian doa. Kepada Pemda Kabupaten Aceh Barat Daya dan Mahkamah Syar'iyah yang telah membantu penulis ketika kesulitan menggali informasi, teman-teman seperjuangan jurusan Fiqih Modern 2024, serta seluruh teman yang telah ikut membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh, dan Perpustakaan Baiturrahman atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah juga penulis memohon agar diberikan kemudahan dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan ikhlas penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 April 2024
Penulis,

Aufa Safrijal Putra

ABSTRAK

Judul Disertasi : Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun
Hukum Jinayat di Aceh

Nama/NIM : Aufa Safrijal Putra / 211001002

Promotor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA

Kata kunci : Wasatiah, Qanun Hukum Jinayat, Keadilan

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih diperdebatkan kandungan wasatiah di dalamnya. Perdebatan tentang wasatiah dalam Qanun ini terjadi di kalangan akademisi dan praktisi. Ada yang berpendapat bahwa Qanun Hukum Jinayat tidak memiliki nilai wasatiah dan rumusan jarimahya. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa Qanun Hukum Jinayat sarat nilai-nilai wasatiah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep wasatiah dalam Islam, menganalisis penerapan konsep wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat, menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan terhadap korban perempuan dan anak sebagai wujud nilai wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat. Disertasi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa, nilai wasatiah dalam Islam memiliki akar dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Qanun Hukum Jinayat secara langsung mengandung nilai wasatiah dalam rumusan jarimah yaitu: keseimbangan, keadilan, nilai etika, istiqamah, kebaikan, aman, kuat, menyatukan umat, mudah, menghilangkan kesusahan, menolak berbagai penyimpangan. Pemberian hukuman dan restitusi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban baik perempuan maupun anak yang memiliki nilai wasatiah. Penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep wasatiah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah.

الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : الوسطية وتنفيذها في قانون جنائية في آتشييه
الاسم : : أوفأ سافريجال بوترا
رقم القيد : 211001002
المشرف الأول : أ. د. شهرزال عباس، الماجستير
المشرف الثاني : د. ترمزي م. جعفر، الماجستير
الكلمات المفتاحية : الوسطية، قانون جنائية، العدالة
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن قانون الجنائية لا يزال محل نقاش حول محتوى الوسطية فيه. يدور الجدل حول الوسطية في القانون بين الأكاديميين والممارسين ممن يرى أن هذا القانون ليس له قيمة الوسطية وصياغته الجريمة. ويرى البعض الآخر أنه مليء بالقيم الواسطية. يهدف هذا البحث إلى اكتشاف الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وتحليل تطبيقها في قانون الجنائية، وتحليل وإيجاد أشكال الحماية للضحايا من النساء والأطفال كمظهر لقيمة الوسطية في هذا القانون. يستخدم البحث منهج القانونية المعيارية مع البيانات النوعية بتحليل المحتوى. ونتائج البحث أن قيمة الوسطية في الإسلام لها جذورها في القرآن والسنة. ويحتوي القانون بشكل مباشر على قيم وطنية في صياغة الجريمة، وهي: التوازن، العدل، الأخلاق، الاستقامة، الخير، السلامة، القوة، الإتحاد، التيسير، إزالة المشاكل، نبد الانحرافات المختلفة. وإن العقوبة والتعويض هو شكل من أشكال الحماية للضحايا، سواء النساء أو الأطفال، الذين لديهم قيم وسطية.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دارالسلام بندا أتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/103/VIII/2024


التاريخ : 28 أغسطس 2024

مدير المركز،



الدكتور نور

رقم التوظيف 197204152002121004



ABSTRACT


Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
Dissertation Title : Implementation of the Concept of
Wasatiah in the Qanun Jinayat Law in
Aceh
Author/NIM : Aufa Safrijal Putra / 211001002
Supervisors : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
Keywords : *Wasatiah*, Qanun Jinayat Law, Justice

The Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat (Criminal) Law is still being debated for its content of *wasatiah*. The debate about *wasatiah* in this Qanun occurs among academics and practitioners. Some argue that the Qanun Jinayat Law does not have the values of *wasatiah* in the formulation of its *jarimah* (criminal acts) while others argue that the Qanun is full of the values of *wasatiah*. This study aimed to explore the concept of *wasatiah* in Islam, analyze the application of the concept of *wasatiah* in the Qanun Jinayat Law, as well as examine and identify the forms of protection for female and child victims as a manifestation of the values of *wasatiah* in the Qanun Jinayat Law. The study employed a normative juridical method using qualitative data. The data were then analyzed through content analysis. The findings of this study reveal that the values of *wasatiah* in Islam have their roots in the Qur'an and the Sunnah. In the formulation of the *jarimah*, the Qanun Jinayat Law inherently contains the values of *wasatiah*, including balance, justice, ethics, *istiqamah* (steadfastness), goodness, safety, strength, unity of the *ummah*, ease, elimination of hardship, and rejection of various deviations. The imposition of punishment and restitution is a form of protection for both female

TRANSLATED BY
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BANDA ACEH

Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/104/VIII/2024

Dated August 28, 2024


Dr. Nur' Chalis, M.A
NIP:197204152002121004



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xx
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	14
1.3.Tujuan Penelitian.....	14
1.4.Manfaat Penelitian.....	14
1.5.Definisi Operasional	16
1.6.Kajian Pustaka.....	21
1.7.Kerangka Teori	22
1.7.1. Wasatiah	22
1.7.2. Penalaran Bayānī, Burhani, Irfani dan Tafsir Ayat Ahkam	26
1.7.3. Masalahah	33
1.7.4. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	34
1.8.Sistematika Pembahasan	39
1.9.Metode Penelitian	40
1.8.1. Jenis Penelitian	40
1.8.2. Sumber Data	41
1.8.3. Analisis Data	41


BAB II KONSEP WASATIAH DALAM ISLAM	42
2.1.Konsep Wasatiah Dalam Islam	42
2.1.1. Pengertian Wasatiah	42
2.1.2. Ciri-ciri Wasatiah	43
2.1.3. Hakikat Wasatiah	48
2.1.4. Nilai-nilai Wasatiah	49
2.1.5. Prinsip Wasatiah	51
2.2.Wasatiah Menurut Ulama Tafsir	53
2.2.1. Ibnu Jarir At-Thabari	53
2.2.2. Imam Al-Qurthuby	55
2.2.3. Muhammad Rasyid Ridha	56
2.2.4. Al-Imam Al-Akbar Mahmud Syalthut	58
2.3.Wasatiah Menurut Ulama Fuqaha	59
2.3.1. Abu Hamid Al-Ghazali	59
2.3.2. Ibnu Taimiyah.....	61
2.3.3. Imam al-Shatībī.....	63
2.3.4. Imam Hasan Al-Banna	64
2.3.5. Muhammad Abu Zahrah.....	66
2.3.6. Yusuf Al-Qaradāwi	68
2.4.Wasatiah Dalam Pandangan Peneliti.....	74
2.5. Penalaran Bayani, Burhani, Irfani dan Tafsir Ahkam .	78
2.5.1. Bayani	78
2.5.2. Burhani	81
2.5.3. Irfani	82
2.5.4. Tafsir Ahkam	84
2.6. Masalah	91
2.6.1. Pengertian Masalah	91
2.6.2. Pembagian Masalah	95
 BAB III PENERAPAN KONSEP WASATIAH DALAM	
QANUN HUKUM JINAYAT	98
3.1.Syariat Islam di Aceh	99
3.1.1. Pengertian Syariat Islam	99
3.1.2. Ruang Lingkup Syariat Islam	113

3.1.3. Landasan Penerapan Syariat Islam di Aceh	117
3.1.4. Tujuan Penerapan Syariat Islam di Aceh	118
3.1.5. Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat	121
3.2. Qanun Hukum Jinayat	123
3.2.1. Pengertian Qanun Jinayat	123
3.2.2. Sejarah Qanun Jinayat	125
3.2.3. Polemik Qanun Jinayat	135
3.2.4. Hukum Jinayat	159
3.3. Asas dan Tujuan Qanun Hukum Jinayat	166
3.4. Implementasi Hukum Jinayat	173
3.4.1. Sasaran Hukum Jinayat	173
3.4.2. Bentuk-bentuk Qanun Jinayat dan Sanksinya ..	175
3.5. Nilai Wasatiah Dalam Jarimah Hudud	177
3.5.1. Zina	177
3.5.2. Qadhaf	184
3.5.3. Khamar	188
3.6. Nilai Wasatiah Dalam Jarimah Ta'zir	192
3.6.1. Maisir	192
3.6.2. Khalwat	205
3.6.3. Ikhtilat	213
3.6.4. Liwath	217
3.6.5. Musahaqah	224
3.6.6. Pelecehan Seksual	231
3.6.7. Pemerksaan	234
3.7. Kewajiban Negara terhadap Manusia	236
3.8. Bentuk Perlindungan Negara terhadap Korban	243

**BAB IV BENTUK PENERAPAN KONSEP WASATIAH
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK** **252**

4.1. Penerapan Syariat Islam Dalam Qanun Hukum Jinayat	252
---	-----

4.2.Penerapan Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat	267
4.3.Nilai-nilai Wasatiah Dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak	270
4.4.Perindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak .	280
4.5.Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	287
4.6.Kendala Penerapan Qanun Hukum Jinayat	290
BAB V PENUTUP	293
5.1.Kesimpulan	293
5.2.Rekomendasi	294
DAFTAR PUSTAKA	296
LAMPIRAN-LAMPIRAN	306
BIOGRAFI PENULIS	317



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama adalah ajaran ataupun sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya.¹ Menurut Djohan Effendi agama yang bersumber dari wahyu diyakini bersifat ilahiyah yaitu memiliki nilai mutlak. Namun ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia bersifat nisbi dan kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia juga bersifat nisbi. Agama Islam adalah agama yang benar bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi dalam memahami kedua sumber tersebut terdapat kerelatifan.²

Islam tidak pernah memaksa orang-orang untuk memeluk agama Islam itu sendiri, dalam surah al-Baqarah Allah Swt berfirman:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها و الله سميع عليم (البقرة: 256)

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.*

Dalam riwayat Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 07.00 wib.

² Fatonah Dzaki, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama Di Indonesia", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 09, No. 01, (2014): 86.

Ibnu Abbas berkata: ada seorang perempuan yang anaknya meninggal setiap ia melahirkan, maka ia bernadzar jika ia melahirkan anak dan anaknya hidup, maka ia akan menjadikan seorang Yahudi, maka ketika Bani Nadzir di usir, maka diantara mereka ada anak-anak kaum Anshar dan mereka berkata, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami, maka turunlah firman Allah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.³

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa'id, dari Ibnu Abbas berkata: "Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam" ayat ini turun pada seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin Auf yang biasa dipanggil dengan Husaini ia mempunyai anak yang beragama Nashrani, akan tetapi ia beragama Islam, Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad Saw, bolehkan aku memaksa keduanya karena mereka menolak agama kecuali agama Nasrani, sehingga turunlah ayat ini.⁴ Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan umum tentang hak asasi manusia oleh Majelis Umum PBB yang salah satu isinya tentang kebebasan dalam beragama.⁵

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mempunyai kaitan erat dengan perjuangan panjang bangsa Islam Aceh memerangi kaum penjajah mulai dari Portugis, Belanda dan Jepang. Perjuangan tersebut memiliki dua makna inti, pertama untuk mempertahankan dan menjalankan Islam serta syari'atnya, dan kedua mengusir kaum

³ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 83.

⁴ Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan menisbatkannya kepada As-Suddi, dan ia menyempurnakan kisah tersebut dengan ucapannya kedua anaknya memeluk agama Nashrani oleh para pedagang yang datang dari Syam yang membawa anggur yang dikeringkan (*zabib*) ketika kedua anaknya ikut bersama para pedagang tersebut, ia memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam, dan meminta kepada Rasulullah mengirinkan beberapa orang untuk mencegah perjalanan mereka. Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* ..., hlm. 84.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 10.00 wib.

penjajah dari wilayah yang hari ini bernama Indonesia.⁶ Dari perjuangan tersebut membuahkan sebuah negara yang sebelumnya tidak pernah wujud dalam peta dunia yang diberi nama Indonesia.⁷

Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan umat Islam, jika dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka. Dalam tahap awal usaha pemimpin yang dimaksud tidak sia-sia, yaitu lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri negara bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Hazairin pergantian kata tersebut mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.

⁶ Republik Indonesia, “Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi Kesembilan” (2011).

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, “Syari’at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 95.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 85. Lihat juga Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, April 2018, hlm. 124-125.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Makna penafsiran kedua ini adalah negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama tersebut memerlukan bantaun alat kekuasaan.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan dan kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankan sendiri menurut agamanya.⁹

Apabila membicarakan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya yaitu: syaria'h, fikih, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan undang-undang.¹⁰

Selanjutnya ayat 2 dari pasal 29 menjelaskan bahwa *“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban memfasilitasi setiap agama agar setiap pemeluknya bisa menjalankan praktik keagamaannya secara leluasa.¹¹

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Otonomi daerah menyatakan bahwa: hak, wewenang dan kewajiban oleh daerah otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum ...*, hlm. 86.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 87.

¹¹ Panji Adam, *Hukum Islam; Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 240.

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi ini, dimana pemerintah memberikan keistimewaan dibidang pendidikan, budaya, adat istiadat, serta peraturan masyarakat dengan menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan budaya Aceh serta agama Islam di Aceh.¹²

Pelaksanaan syariat Islam telah diatur secara formal dalam UU No. 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh. Karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.¹³

Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga pelaksanaan di Aceh bukan hanya dalam bidang aqidah dan muamalah saja, tetapi mencakup bidang muamalah dengan pengertian secara luas dan bidang jinayat. Dimensi syariat ini memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, tetapi dalam bidang pidana (*jinayat*) sangat memerlukan kekuasaan negara

¹² Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 244.

¹³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), cet.1, hlm. 5.

dalam penegakannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, dimana negara mempunyai peranan penting dan tanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam.¹⁴

Pengakuan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam pasal 125 UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA). Dalam undang-undang syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syari'ah, pengaturan dan pembentukan qanun Aceh yang bermateri syari'ah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai macam pengaturan lainnya tentang syar'iyah menandakan undang-undang No. 11 Tahun 2006 sebagai payung pelaksanaan syariat Islam.¹⁵

Pelaksanaan syariat Islam selalu mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun praktisi, selain itu juga pelaksanaan syariat Islam tidak sesuai dengan HAM, tidak manusiawi, dan tidak mengangkat derajat manusia. Jika belum memahami Islam secara sempurna, opini yang beredar dengan pelaksanaan syariat Islam, tentunya menyudutkan kepada aspek hukuman yang telah di undangkan, apalagi dalam qanun hukum jinayat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ada empat pokok pikiran atau prinsip yang berfungsi sebagai pegangan utama untuk menjalankan syariat Islam. Pertama, peraturan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits. Kedua, pemahaman dari al-Qur'an dan al-Hadits harus dihubungkan dengan undang-undang dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya. Ketiga, pemahaman dan penafsiran ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan masyarakat

¹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. vii.

¹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. viii.

Indonesia membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti semangat zaman modern. Keempat untuk melengkapi tiga prinsip yang telah disebutkan dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih kulliah yang luas, *al-muhāfazah 'al-qadīm al-ṣālih wa al-akhzhu bi-al jadīd aṣlah* yang bermakna “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.¹⁶ Asas dan ruang lingkup penyelenggaraan Hukum Jinayat berdasarkan berpedoman pada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat.

Perjalanan Qanun Hukum Jinayat tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam perjalanan pelaksanaan hukum, oleh karena itu dalam penelitian ini di tawarkan konsep Wasatiah dalam implementasi qanun hukum jinayat.

Islam Moderat atau Islam Wasatiah berasal dari dua kata, Islam dan Wasatiah. Islam sebagaimana diketahui adalah agama yang dipenuhi dengan keberkahan dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. Sedangkan Wasatiah berasal dari kata *wa-sa-ta* mengandung arti kebajikan, keadilan, dan kebaikan. Menurut Muhammad Qutb berarti keseimbangan antara keimanan dan realita yang dapat dirasakan dengan panca indra.¹⁷

Wasatiah bukanlah pemikiran Islam yang beorientasi pada budaya negeri-negeri tertentu, sekte-sekte tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jamaah-jamaah tertentu, ataupun karena zaman tertentu. Namun wasatiah Islam adalah hakikat ajaran Islam pertama kali

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, hlm. 27-28.

¹⁷ Mohd Annuar Ramli dkk, *Pendekatan wasatiah bagi Menangani Ikhtilāf Fiqh dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara*, Seminar Antar Bangsa “Islam di Alam Melayu kali ke-V, College of Islamic Studies Princes of Songkla University Pattani Thailand: UM Research Repository, 2015.

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan-tambahan bid'ah, dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh umat, diterpa oleh pandangan arah-arah dan sekte-sekte Islam dan diwarnai oleh ideologi asing.¹⁸

Wasatiah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi. Wasatiah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul pada abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Tapi Wasatiah Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam dipermukaan bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nashnya dan sesuai konsep dan pola hidup Rasulullah Saw, sahabat dan para salafus saleh.¹⁹

Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata *wasata* dengan dua makna. Pertama, menurut etimologi berarti sesuatu yang berada ditengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, menurut terminologi adalah nilai-nilai yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.²⁰

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Wasatīyah al-Islāmīyah Wa al-tajdīd, Ma'alīm Wa al-manarāt*, (Doha: Markaz Al-Qardhawi li al-Washatiyah al-Islamiyah Wa al-Tajdid, 2009), hlm. 11-12.

¹⁹ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (Washatiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha", *Jurnal Al Risalah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, (2020): 23.

²⁰ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, "Konsep Washatiyyah dalam Al-Qur'an; (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)", *Jurnal An-Nur*, Vol. 04, No. 2, (2015): 208.

Menurut Muhammad Imarah, Wasathiah yang diajarkan Islam menuntut pelakunya membuka kedua mata untuk melihat ke kiri timbangan dan ke kanan timbangan. Kedua mata yang terbuka menolak kedua sisi timbangan, karena enggan memihak kepada pelampauan batas dan pengurangannya. Kendati demikian, keduanya dilihat olehnya untuk dipertimbangkan bahkan diambil sekian unsurnya yang baik lalu dipertemukan di tengah secara harmonis sehingga lahir keseimbangan.²¹

Ciri-ciri Islam Wasathiah yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawy yaitu:

1. Meyakini adanya hikmah dibalik syariat serta kandungannya untuk kemaslahatan makhluk.
2. Selalu menginterkoneksi antara satu nash/hukum dengan nash/hukum yang lainnya, atau mendukung pemahaman Islam yang komprehensif.
3. Bersikap moderat pada setiap perkara agama dan dunia.
4. Selalu mengkorelasikan *nash* agama dengan realita yang konkrit dan kontemporer.
5. Selalu mengedepankan yang termudah dan mengambil yang termudah.
6. Keterbukaan dan toleran dengan kelompok yang berbeda pendapat.²²

Konsep Islam Wasathiah memvisualisasikan tingkat tertentu dari keseimbangan antara konsep-konsep dialogis yang terkait seperti akal dan wahyu, materi dan roh, hak dan kewajiban, individualisme dan sosialisme, paksaan dan kesukarelaan, teks dan ijtihad, ideal dan realitas, kontinuitas dan perubahan, antara realitas masa lalu dan prospek masa depan.²³ Wasathiah telah membantu

²¹ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 41.

²² Muhd. Nashiruddin, *Fikih Moderat dan Visi Keilmuan Syariah di Era Global (Konsep dan Implementasinya pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta)*, (Surakarta: IAIN Surakarta, t.t), hlm. 36.

²³ Abu Amar, "Pendidikan Islam Washathiyah ke-Indonesia-an", *Al-Insyirah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2016): 18-37.

untuk menjaga Islam yang berpusat pada esensinya sendiri dan tidak membiarkan kecenderungan parokial dan kaku mendominasi agama.²⁴

Dalam hal ini Wasatiah telah mengadvokasi visi Islam yang seimbang mencakup kepentingan individu dan masyarakat dengan tetap memperhatikan dimensi spiritual, rasional dan ilmiah. Seperti seseorang berusaha menemukan jalan tengah antara pemahaman tradisional dan modernis tentang Islam.²⁵ Wasatiah menyeimbangkan antara kepedulian terhadap kesinambungan dan perubahan dengan menjaga yang permanen dan tidak dapat diubah sebagai lawan dari apa yang dapat berubah.²⁶

Penerapan syari'at Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparat daerah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syari'at Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hambatan penerapan dan pelaksanaan syariat Islam, ditambah lagi dengan pemahaman syariatnya, apakah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun hambatan dalam penerapan hukum adalah: peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukumnya yang mengawal penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat yang diberlakukan hukum, dan budaya hukum

²⁴ Umi Kulsum, "Konstelasi Islam Washatiah dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal of Islamic Civilization*, Vol. 02, No.01, (2020): 51-59.

²⁵ M. Kholis Amrullah dkk, "Penelusuran Islam Washatiah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama", *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama dan Kebudayaan Islam*, Vol. 01, No. 02, (2021): 112.

²⁶ Faelasuf, "Islam dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits", *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol. 12, No. 01, (2021): 60. Dalam M. Kholis Amrullah dkk, "Penelusuran Islam Washatiah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama", *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama dan Kebudayaan Islam*, Vol. 01, No. 02, (2021): 114.

dimasyarakatnya.²⁷

Dalam penerapan qanun jinayat di Aceh, peneliti mencoba melihat potensi qanun hukum jinayat yang berlaku secara umum dalam setiap pasal telah mengakomodir tujuan syariah, namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi minimnya keberpihakan hukum terhadap korban seperti kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, sehingga peneliti mencoba melihat lebih mendalam potensi qanun yang telah ditetapkan kepada terdakwa.

Kasus pertama, yang terjadi di Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa terdakwa yang menerima hukuman jinayat dari pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, tidak mendapatkan efek jera atau malu pada hukuman yang telah ditetapkan sebagaimana telah di tetapkan hukum qanun jinayat, sebaliknya setelah mendapatkan hukuman, terdakwa tidak merasa adanya penyesalan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan penuh percaya diri terdakwa tersenyum dan melambaikan tangan didepan masyarakat umum, sehingga membuat masyarakat jengkel terhadap ekspresi yang ia lakukan. Dalam kasus ini, peneliti menyaksikan secara langsung prosesi hukuman kepada terdakwa, jika kenyataan demikian yang terjadi di Aceh, maka bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang merasa malu atas perbuatan terdakwa. Pada tahun 2018 kasus pelecehan seksual semakin meningkat.²⁸

Kasus kedua, pada tahun 2020 terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada seorang siswi SMP, mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 200 kali dan penjara selama 200 bulan kurungan penjara, dalam hal ini ketika terdakwa melakukan pelanggaran sempat melarikan diri ke luar daerah. Sementara itu,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

²⁸ <https://www.acehtrend.com/news/kekerasan-seksual-pada-anak-di-abdya-masih-tinggi/index.html> <https://www.kanalaceh.com/2018/01/25/seorang-kakek-di-abdya-lakukan-pelecehan-seksual-anak-berusia-5-tahun/> lihat juga <https://www.kanalaceh.com/2018/07/14/lagi-bocah-di-bawah-umur-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-abdya/> diakses pada tanggal kamis, 18 Juli 2024 pukul 07.00 wib.

terdakwa telah melakukan pelanggaran yang sama sebanyak 4 kali tanpa merasa bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukan.²⁹

Kasus ketiga, pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Langsa, terdakwa dinyatakan dengan putusan pelecehan seksual, hakim memberikan keputusan hukuman sebanyak 70 kali cambuk dan penjara. Pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak menerima terdakwa jika dikemudian hari setelah dilakukan prosesi hukuman terdakwa sakit dan kurang sehat, alasan lembaga pemasyarakatan tidak menerima terdakwa karena tidak ada dana yang dialokasikan untuk memperhatikan terdakwa selama berada di penjara.³⁰

Kasus keempat, pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Labuhanhaji Aceh Selatan dengan putusan hakim memberikan sanksi penjara sebanyak 150 bulan dan membayar restitusi sebanyak Rp. 25.000.000.³¹

Kasus kelima, pemerkosaan terhadap anak kandung sampai tujuh kali, dan kejadian terakhir terjadi di tempat yang sama kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan pada bulan April 2022. Sehingga hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan kurungan selama 190 bulan penjara.³²

Kasus keenam, pemerkosaan terhadap anak tiri yang masih berumur 18 tahun, terjadi di salah satu desa di Kecamatan Cot Girek Aceh Utara. Sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah

²⁹ <https://acehekspres.com/news/tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-di-abdya-polisi-temukan-sabu-1605728070/index.html> lihat juga <https://www.ajnn.net/> diakses pada tanggal kamis, 18 Juli 2024 pukul 07.10 wib.

³⁰ <https://www.kanalaceh.com/2017/04/05/tega-seorang-pria-di-langsa-lakukan-pelecehan-seks-tehadap-anak-di-bawah-umur/> lihat juga <https://www.kompas.id/baca/desk/2021/10/15/tiga-anak-di-langsa-jadi-korban-pemerkosaan>, diakses pada tanggal kamis, 18 Juli 2024 pukul 07.20 wib.

³¹ <https://beritakini.co/news/perkosa-gadis-di-bawah-umur-dua-durjana-ini-dihukum-15-tahun-penjara-di-aceh-selatan/index.html> lihat juga <https://komparatif.id/seorang-lansia-di-aceh-selatan-perkosa-remaja-15-tahun/> diakses pada tanggal kamis, 18 Juli 2024 pukul 07.20 wib.

³² <https://prohaba.trnnews.com/2022/09/16/ayah-di-aceh-selatan-rudapaksa-anak-gadisnya-termasuk-di-bulan-puasa> diakses pada tanggal kamis, 18 Juli 2024 pukul 07.20 wib.

menajutahkan hukuman berupa uqubat ta'zir kepada terdakwa dan penjara selama 160 bulan (13 tahun 4 bulan).³³

Dari beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa secara umum, penerapan hukum di Aceh kepada pelaku jarimah hudud atau ta'zir sudah sesuai dengan konsep agama Islam dan qanun hukum jinayat, disisi HAM masih beredar isu hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak manusiawi dan tidak mengangkat harkat serta derajat manusia di permukaan bumi, padahal jika dilihat secara menyeluruh, qanun atau hukuman yang ditetapkan hanya ingin menjadikan pelaku merasa jera dan bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat atau pelaku sudah insaf terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Begitu juga kalangan masyarakat yang menyaksikan uqubat dari jarimah hudud dan ta'zir. Sanksi yang di dapatkan oleh pelaku telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan uqubat jarimah hudud dan ta'zir masih terdapat kekurangan dalam pemberian dana (kompensasi) kepada korban (perempuan dan anak). Begitu juga dalam penepatan hukuman kepada pelaku jarimah yang masih berumur di bawah 18 tahun belum tercapai secara maksimal dari qanun hukum jinayat, karena berbenturan dengan UUD 1945. Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh”** dengan tujuan mendapatkan nilai-nilai lebih mendalam tentang konsep wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Sehingga tidak lagi beredar isu-isu yang selalu menyudutkan agama Islam dengan kekejaman hukuman bagi pelaku jarimah hudud dan ta'zir.

³³ <https://aceh.trnnews.com/2023/03/31/gadis-18-tahun-dirogol-ayah-tiri-di-aceh-utara-korban-kalah-kuat-pelaku-buat-pengakuan-ke-istrinya>, diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 08.00 wib.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Wasatiah dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan konsep dan nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban perempuan dan anak sebagai wujud nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan konsep Wasatiah dalam Hukum Islam
2. Menganalisis penerapan konsep dan nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat
3. Menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan terhadap korban perempuan dan anak sebagai wujud nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh khususnya qanun jinayat. Sehingga dengan dipraktekkan konsep wasatiah dapat dijadikan kembali penerapan syar'iyah secara moderat/adil.³⁴ Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian ini secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum jinayat terkait Implementasi Konsep Wasatiah dalam Qanun Hukum

³⁴ Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus. Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 3.

Jinayat ditinjau menurut studi kasus jinayat dan menjadi bahan informasi bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan penerapan hukum melalui pengawasan terhadap terdakwa yang mendapatkan hukuman dan perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian akan dapat terwujud masyarakat yang menyadari dan mentaati hukum serta memberikan solusi terhadap qanun hukum jinayat kepada masyarakat luas terkait konsep wasatiah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam rangka membuat regulasi daerah dengan memperhatikan setiap mekanisme hukum yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Bagi hakim, sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan hukuman dengan memperhatikan setiap kriteria serta mekanisme hukum yang sesuai dengan hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat, agar dapat mentaati hukum jinayat, khususnya dalam kasus zina, qadzaf, khamar, masisir, khalwat, ikhtilat, liwath, musahaqah, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Sehingga akan memberikan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum jinayat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Bagi penulis, dari temuan-temuan penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan, tambahan informasi, dan perbandingan bagi akademisi, peneliti, pemerhati hukum Islam yang memiliki arti penting tentang konsep wasatiah, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat untuk menghindari pelanggaran hukum.

1.5. Definisi Operasional

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.³⁵ Biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁶

Konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.³⁷ Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks. Keberadaan konsep adalah sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.

Jika melihat makna wasatiah yang di gagas oleh Yusuf al-Qaradhawi merupakan sifat keseimbangan dan moderasi yang menjadi ciri dari jati diri umat manusia yang melingkupi seluruh kehidupan muslim. Baik dari bidang akidah, moral, perilaku dan sistem perundang-undangan. Dalam hal ini akan menjawab bagaimana konsep wasatiah dalam hukum Islam, dan bagaimana penerapan konsep dan nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat.

Menurut peneliti, sejalan dengan apa yang telah di paparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi sangat relevan dengan rumusan qanun

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 374. Lihat juga <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 08.00 wib.

³⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

³⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 33.

hukum jinayat, karena memiliki nilai-nilai wasatiah dalam implementasi qanun hukum jinayat, dalam disertasi ini peneliti berusaha menemukan nilai-nilai wasatiah dalam implementasi qanun hukum jinayat.

1.6. Kajian Pustaka

Penerapan Syari'at Islam di Aceh merupakan yang pertama di Indonesia, hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam mencari format ideal dalam menjalankan proses penerapannya. Berbagai teori dan pemahaman tentang syari'at Islam dikonsepsikan oleh para pemikir Islam dan non Islam dalam rangka mencari pemantapan dan kesesuaian antara teks dan realitas penerapan syari'at Islam, bagaimana yang seharusnya. Meskipun nantinya ditemukan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam penyesuaian penerapan antara teks dengan realitasnya.

Pembahasan mengenai syari'at Islam ini telah banyak dibicarakan dan dibahas secara global dalam beragam literatur Islam, baik itu berupa buku ataupun tulisan-tulisan berbentuk artikel/makalah, jurnal dan lainnya. Tak jarang juga diseminarkan dalam forum nasional atau bahkan internasional dalam rangka menyikapi isu penegakan syari'at Islam yang berkembang di dunia muslim sejak kebangkitan Islam digemakan oleh kalangan intelektual muslim diberbagai belahan dunia. Dengan beberapa menguatnya studi penerapan Syari'at Islam di Aceh di beberapa tempat lain, menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Hasanuddin Yusuf Adan, Syariat Islam dan Qanun Jinayat di Aceh menyatakan bahwa sejarah pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mengalami uluran waktu yang sangat panjang semenjak zaman kolonial sampai kepada zaman reformasi di Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya Undang-undang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dimulai dari UU. No 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh sampai kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai

amanah dari undang-undang tersebut maka lahirlah sejumlah qanun untuk melengkapi perangkat operasional pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.³⁸

Sehat Ihsan Shadiqin, Islam dalam Masyarakat Kosmopolitan Politik: Relevankan Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern, Beliau menyatakan bahwa Dua kontroversi yang besar muncul pada akhir 2009 berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh, yaitu pengesahan qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kontroversi yang pertama adalah qanun yang memuat hukum rajam bagi orang yang melakukan zina. Dan kontroversi yang kedua adalah keputusan bupati Aceh Barat yang mengeluarkan aturan larangan menggunakan celana panjang pada perempuan di daerahnya. Ketentuan ini memunculkan berbagai polemik di kalangan masyarakat dan pemerintah. Berbeda dengan kasus yang pertama umumnya di tentang oleh organisasi sosial dan kelompok Islam liberal.³⁹

Zainun Wafiqatun Niam, Konsep Islam Wasatiah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia, Beliau menyatakan bahwa Salah satu kecemasan yang dihadapi umat Islam adalah tentang tindakan kekerasan atas nama Islam. Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa Nabi diutus ke bumi sebagai rahmat (rahmah) ke alam semesta, kemudian "rahmah" yang dimaksud tersebut harus diimplementasikan seperti apa? Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia terkenal dengan Islam yang mampu menyatu dengan keragaman ras, agama dan budaya. Salah satu hal yang mempengaruhi salah satunya adalah keberadaan organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah yang selalu berusaha menunjukkan Islam

³⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, "Syari'at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2022): 94.

³⁹ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolitan Politik: Relevankan Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern", *Jurnal Konstektualitas*, Vol. 25, No. 1, (2010): 23.

wasatiah dan rahmah. Keberadaan NU dan Muahammadiyah diyakini sebagai dukungan besar bagi perdamaian Indonesia dengan segala keanekaragamannya.⁴⁰

Junaidi, Tarmizi Ninoersy, Nilai-nilai Ukhuwwah dan Islam Wasatiah Jalan Moderasi Beragama di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan majemuk, dimulai dari keberagaman suku, ras, adat istiadat dan juga agama. Pada dasarnya kemajemukan tersebut adalah sebuah nilai yang indah bagi Indonesia bila keragaman tersebut dapat membuat Indonesia damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakatnya juga saling bahu membahu dalam memajukan Indonesia. Namun, keragaman justru membuat sebuah Negara menjadi terpecah belah dikarenakan penduduknya terus saling bertikai dalam perbedaan bahkan cenderung saling bunuh membunuh.⁴¹

Trini Diyani, Implementasi Paradigma Islam Wasatiah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan, Beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi (heterogen-pluralistik), dan di bingkai dalam satu kesatuan harmoni solidaritas, serta berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat yang beragam seperti inilah tentu mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA terlebih isu agama dan berpotensi menimbulkan konflik yang sangat besar. Hadirnya para kelompok garis keras di segala lini kehidupan tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Kelompok garis keras berusaha mengganti ideologi bangsa dengan ideologi Wahabi/Ikhwaniul

⁴⁰ Zainun Wafiqatun Niam, "Konsep Islam Washatiah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam damai di Indonesia", *Palita: Journal of Social Religion research*, Vol. 4, No. 2, (2019): 91.

⁴¹ Junaidi, Tarmizi Ninoersy, "Nilai-nilai Ukhuwwah dan Islam Washatiah Jalan Moderasi Beragama Di Indonesia", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (2021): 89.

Muslimin yang ekstrem, keras, dan kaku. Kelompok garis keras ini mencita-citakan negara *Khilafah Islamiyah* yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD RI 1945.⁴²

M. Kholis Amrullah, Holijah dan Ari Azhari, *Penelusuran Islam Wasatiah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama*, mengatakan bahwa Moderasi memiliki konsekuensi luas dalam semua hal yang menjadi perhatian dunia Islam. Moderasi merupakan kebajikan moral dari relevansi yang tidak hanya dengan perilaku individu, tetapi juga dengan integritas dan citra diri komunitas dan bangsa. Kebajikan dari moderasi membantu mengembangkan harmoni dan keseimbangan sosial dalam urusan pribadi, keluarga dan masyarakat luas. Tidak hanya berperilaku terhadap individu tetapi juga dalam hal hubungan sosial, terhadap lingkungan alam, dan praktik keagamaan.⁴³

Busyro, *Moderasi Beragama (wasatiah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*, menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap semua agama itu sama tetapi memperlakukan semua agama itu sama dengan mengedepankan tasamuh (toleransi), kemudian syura (musyawarah) antar agama, dan punya sikap musawah (tidak diskriminatif). Sementara itu, Khairan Muhamamd Arif, *Moderasi Islam Wasatiah Islam) Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah Serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha*, menunjukkan kepastian dan pemaknaan konsep moderasi beragama sesuai dengan al-quran dan as-sunnah dengan menjawab keraguan bagi muslim terhadap konsep moderasi beragama.⁴⁴

Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasatiah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan*

⁴² Trini Diyani, "Implementasi Paradigma Islam Washatiyah: Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 3, No. 6, (2019): 303.

⁴³ M. Kholis Amrullah, Holijah dan Ari Azhari, "Penelusuran Islam Washatiyah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama", *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama dan Kebudayaan Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021):109-110.

⁴⁴ Busyro, "Moderasi Islam (Wasatīyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, (2019): 1.

Fuqaha Konsep Waṣaṭiyyah Islam atau moderasi Islam saat ini telah menjadi arah atau aliran pemikiran Islam yang telah menjadi diskursus penting dalam dunia Islam dewasa ini, melihat kondisi umat Islam yang selalu menjadi tertuduh dalam setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh personal muslim yang tidak memahami karakter dan ini ajaran Islam. Oleh karenanya penelitian literatif ini bertujuan memberikan pemahaman dan konsep orisinil tentang aliran pemikiran moderasi Islam, agar muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan benar dan komprehensif dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian literasi Islam klasik maupun modern dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan kitab-kitab klasik dan modern dari para Ulama dan Fuqaha yang kompeten dibidangnya. Literatur tersebut dikaji dan dianalisa oleh peneliti dengan teliti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan teruji. Hasil penelitian ini adalah; diketahuinya secara pasti makna dan konsep moderasi Islam menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan para Ulama serta menjawab keraguan sebagian muslim terhadap konsep moderasi Islam.⁴⁵

Yudi Agung Dermawan dan Mukh Nursikin, Tantangan Islam Wasatiah di Nusantara, membahas tentang pengertian Islam wasatiah secara etimologi dan terminologi serta tantangan Islam wasatiah yang ada di Nusantara. Penelitian ini menjelaskan bahwa Islam wasatiah secara terminologi adalah sebuah risalah yang dibawa nabi Muhammad Saw, yang bersumber dari wahyu Allah Swt, untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta guna menjalin hubungan kepada sang pencipta, sesama manusia dan alam semesta tanpa berada disalah satu kubu yang ekstrem *ifrat* dan *muqas̄ir*, tetapi tetap berada di posisi tengah-tengah. Tantangan Islam waṣaṭiyyah di Nusantara menjadi sangat berat karena masih terdapat individu, organisasi atau pendakwah yang mengamalkan

⁴⁵ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (Washatiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha", *Ar-Risalah: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, (2020): 22.

pemahaman ekstrem dan liberal dari tokoh-tokoh terdahulu, disisi lain maraknya dakwah di media sosial yang mengklaim tren hijrah mengincar generasi muda bangsa Indonesia, karena generasi milenial ini lebih memilih menimba ilmu agama dengan melalui internet yang dinilai mudah dan praktis tanpa adanya penyaringan informasi yang dapat menimbulkan gerakan yang radikal dan intoleran.⁴⁶

Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas tentang implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawy, sehingga dalam setiap pasal qanun hukum jinayat akan diperhatikan secara seksama materi hukum dan putusan hukuman apakah sudah sesuai dengan konsep wasatiah. Begitu juga dalam penerapan hukum akan diperhatikan objek hukum yaitu pelaku dan korban sehingga tidak ada hal-hal yang di lewatkan ketika putusan hukum di terapkan.

Berangkat dari tinjauan pustaka di atas, penelitian disertasi ini berbeda dengan studi-studi yang telah dijabarkan di antaranya: *pertama*, fokus studi ini ingin melihat implementasi konsep wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh, *kedua*, studi ini juga akan melihat penerapan konsep wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat, *ketiga*, studi ini juga memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum kepada korban yaitu perempuan dan anak.

1.7. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1.7.1. Wasatiah

Wasatiah secara bahasa berarti berada di tengah.⁴⁷ Dalam *mu'jam al-wasi'at* dikemukakan bahwa *wasata* merupakan sesuatu

⁴⁶ Yudi Agung Dermawan dan Mukh Nursikin, "Tantangan Islam Washatiah di Nusantara", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.8, No. 1, (2024): 75-63.

⁴⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), ed. 2, hlm. 1557.

yang terdapat pada kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya. Memahami hakikat wasatiah dalam berbagai bidang dan aspeknya di tuntut untuk memperhatikan apa yang di kemukakan oleh para pakar bahasa, yaitu adanya hubungan tarik menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya.⁴⁸

Berkenaan dengan kata *wasata* di dalam al-Qur'an menurut Ragib al-Ashfahany, ada empat tempat yakni pada Q.S. al-Baqarah ayat 143 dan 238, al-Qalam 28; Al-Isra 784.⁴⁹ Adapun dalam Ensiklopedia al-Qur'an, kata *wasata* berarti posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan. Dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan terpuji sesuai objeknya. Misalnya, keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir. *Wustha* disebut lima kali di dalam al-Qur'an yakni pada Q.S. al-Baqarah ayat 143 dan 238; al-Ma'idah ayat 89; al-Qalam ayat 28 serta al-A'diyat ayat 5. Penggunaan istilah *wasata* dalam ayat-ayat tersebut merujuk kepada pengertian "tengah", "adil" dan "pilihan".⁵⁰

Imam Ar-Razi mengemukakan sebab sebagian ulama memahami kata *waṣaṭa* dengan adil meskipun tulisannya dengan kata *waṣaṭa* yang arti di tengah yaitu jauh dari kedua ujungnya yang berlebihan dan berkekurangan. Disamping itu pula sesuatu yang adil dinamai *waṣaṭa* atau pertengahan karena dia tidak cenderung memihak kepada kedua yang bersengketa. Alasan lain adalah karena kandungan dari ayat al-Baqarah ayat 143 itu sendiri.⁵¹

Yusuf al-Qaradhāwi menjabarkan ciri-ciri dari sikap *waṣaṭiyyah* di antaranya:

- a) Sikap pertengahan di antara golongan yang menyeru

⁴⁸ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 3-4.

⁴⁹ Ragib al-Ashfahany, *Mu'jām Mufradāt al-Fāz al-Qur'an*, (T.tp: Dar al-Katib al- A'raby, t.t), hlm. 702.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati Pusat Studi Al-Qur'an dan Yayasan Paguyuban, 2007), hlm. 1070-1071.

⁵¹ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 7-11.

kepada amalan bermazha yang sempit dengan golongan yang menyeru kepada kebebasan dari terikat dengan mazhab secara mutlak.

- b) Sikap pertengahan diantara golongan yang berhukum dengan akal semata-mata walaupun menyalahi nash yang qat'i dengan golongan yang menafikan peranan akal walaupun untuk memahami nash.
- c) Sikap pertengahan di antara golongan yang bersikap keras dan ketat walaupun dalam perkara-perkara furu' dengan golongan yang bersikap bermudah-mudah walaupun dalam perkara-perkara ushul.
- d) Sikap pertengahan di antara golongan yang terlalu memuliakan turath walaupun realitias sudah berubah dengan golongan yang mengabaikan turath walaupun di dalamnya terdapat panduan yang berguna.
- e) Sikap pertengahan di antara golongan yang mengingkari peranan ilham secara mutlak dengan golongan yang menerimanya secara melampau, sehingga menjadikannya sumber hukum syara'.
- f) Sikap pertengahan di antara golongan yang berlebihan dalam mengharamkan, sehingga seperti tiada sesuatupun perkara yang halal dengan golongan yang terlalu mudah menghalalkan seakan tiada sesuatupun perkara yang haram.
- g) Sikap pertengahan diantara golongan yang mengabaikan nash dengan alasan untuk menjaga maqasid syari'ah dengan golongan yang mengabaikan maqasid syari'ah dengan alasan untuk menjaga nash.⁵²

Beliau menegaskan bahwa wasatiah adalah sifat keseimbangan dan moderasi yang menjadikan jati diri umat Islam menjadi satu umat yang berperan sebagai saksi dan maha guru bagi umat manusia. Konsep wasatiah ini berlaku

⁵² Yusuf al-Qaradhawi, *Mustaqbal al-Usuliyah al-Islamiyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), hlm. 48.

menyeluruh dalam kehidupan muslim. Mencakup keseimbangan dalam bidang aqidah dan konsepsi, atrt dan ritus, moral dan perilaku, sistem dan perundang-undangan, pemikiran dan perasaan, material dan spiritual, idealita dan realita, juga pribadi dan jama'ah.⁵³

Keberadaan konsep wasatiyyah ini dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama salaf, di antara keutamaan yang mengandung konsep wasatiah yaitu: kebaikan, keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan, hikmah, istiqamah, dan moderasi. Begitu juga sebaliknya konsep wasatiah menolak segala macam penyimpangan seperti *ghuluw*, *tafri'i*, *ifra'i* dan lainnya dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah.⁵⁴

Menurut al-Qaradhawy dalam pertengahan ini merupakan sikap *al-tawāzun* (keseimbangan) yaitu seimbang antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, *ruhīyyah* (spritualisme) dengan *maddīyyah* (materialisme), *fardīyyah* (individu) dengan *jama'īyyah* (kolektif), *waqi'iyah* (konstekstual) dengan *mithaliyyah* (idealisme), *thabat* (konsisten) dengan *taghayyūr* (perubahan). Oleh karena itu keseimbangan dalam pandangan al-Qaradhawy merupakan watak alam (universum) sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah yang abadi. Bahkan amal menurut Islam bernilai saleh, jika amal itu diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara *hablun minallāh* dan *hablun minannās*.⁵⁵

Wasatiah yang di gagas oleh Yusuf al-Qaradhawi merupakan sifat keseimbangan dan moderasi yang menjadi ciri dari jati diri umat manusia yang melingkupi seluruh kehidupan muslim. Baik dari bidang akidah, moral, perilaku dan sistem perundang-undangan. Dalam hal ini akan

⁵³ Yusuf al-Qardhawi, *Nahwa Wahdah Fikriyah Lil "Amilin Lil Islam*, Terj. *Menuju Kesatuan Fikrah Aktivist Islam*, (Jakarta: Robbani Press, t.t), hlm. 157-158.

⁵⁴ Mohammed Omar Moftah Ahmed Midoun, "Tahlil 'am Mafhum al-Wasatiyyah fi Fiqh al-Islami", *de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. (2013):172.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawy, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 101.

menjawab bagaimana konsep wasatiah dalam hukum Islam, dan bagaimana penerapan konsep dan nilai Wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat.

Menurut peneliti apa yang telah di sampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi sangat relevan dengan apa yang telah di rumuskan dalam qanun hukum jinayat karena memiliki nilai-nilai wasatiah dalam implementasi qanun hukum jinayat.

1.7.2. Penalaran Bayānī, Burhani, Irfani dan Tafsir Ahkam

Dalam menjabarkan implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat, perlu kiranya di paparkan maksud dari penalaran *bayānī* dan tafsir *ahkām*. Sehingga dari beberapa firman Allah Swt yang di sebutkan dapat dilihat dari segi *bayānī*, dan tafsir *ahkām*.

Bayānī dalam bahasa Arab memiliki arti penjelasan (*explanation*), menyingkap, dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan *lafzh* yang paling baik (komunikatif). Ahli *ushûl al-fiqh* memberikan pengertian bahwa *bayān* adalah upaya untuk mengungkapkan makna dari suatu pembicaraan (*kalām*) serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para *mukallaf*.⁵⁶

Makna *al-bayān* di sini mengandung empat pengertian, yakni *al-faṣl wa al-infiṣāl* dan *al-zuhūr wa al-izhār*, atau bila harus disusun secara hierarkis atas dasar pemilahan antara metode (*manhaj*) dan visi (*ru'yah*) dalam epistemologi *bayānī*, dapat disebutkan bahwa *al-bayān* sebagai metode berarti *al-faṣl wa al-infiṣāl*, sementara *al-bayān* sebagai visi berarti *al-zuhūr wa al-izhār*.⁵⁷ Bahkan al-Syâfi'ī meletakkan *al-ushûl al-bayānīyyah* sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana.⁵⁸

Al-Syâfi'ī kemudian menjelaskan hierarki bayān, khususnya berkaitan dengan bayān terhadap Alquran dalam lima tingkatan Pertama, bayān yang tidak memerlukan penjelasan; Kedua, bayān yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan Sunah; Ketiga

⁵⁶ Afifii Fauzi Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, (2012): 52.

⁵⁷ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî*, (Bairut: al- Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993), Cet. VI, hlm. 20.

⁵⁸ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî ...*, hlm. 24.

bayân yang keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan Sunah; Keempat, bayân yang tidak terdapat di dalam Alquran namun terdapat dalam Sunah; dan kelima, bayân yang tidak terdapat baik dalam Alquran maupun Sunah, yang dari sini kemudian memunculkan qiyâs sebagai metode ijtihad.

Dari lima derajat bayân tersebut al-Syâfi'î kemudian merumuskan empat dasar pokok agama yakni Alquran, Sunah, ijmak, dan qiyâs. Hanya saja, menurut al-Jâhidz, usaha al-Syâfi'î baru sampai pada tingkat memahami teks, belum berorientasi pada bagaimana cara membuat orang paham. Al-bayân, menurut dia, adalah sebuah usaha membuat orang jadi paham akan wacana atau bahkan sebagai usaha memenangkan sebuah perdebatan.⁵⁹ Dia melihat al-bayân dari sisi pedagogik, sehingga unsur mukhâthab harus dilibatkan, bahkan sebagai tujuan.

Dalam hal ini al-Jâhidz memberikan syarat yakni harus ada keharmonisan antara lafzh dan makna. Bagi al-Jâhidz, untuk mendapatkan makna yang tepat perlu ditetapkan syarat-syarat dalam pengambilan kesimpulan, yakni: (1) Makna; (2) Bayân dengan seleksi huruf dan lafzh; (3) Bayân dengan makna terbuka. Dalam hal ini makna bisa diungkap dengan salah satu dari lima bentuk penjelas, yakni lafzh, isyarat, tulisan, keyakinan, dan keadaan/nisbah, dan (4) Bayân dengan syarat keindahan.⁶⁰

Perkembangan berikutnya adalah Ibn Wahhâb. Ia menambahkan pemahaman terhadap bayân dengan merumuskan dari sisi tingkat kepastian atau penunjukannya. Dalam hal ini, Ibn Wahhâb menyebutkan ada empat tingkat, yakni: (1) Penjelasan sesuatu dengan menunjukkan bentuk materi pernyataannya (bayân bi al-i'tibâr); (2) Penjelasan sesuatu dengan pemahaman dalam batin (bayân bi al-qalb); (3) Penjelasan sesuatu dengan redaksi lisan (bayân bi al-'Ibârah); (4) Penjelasan sesuatu dengan redaksi tulis (bayân bi alkitâb).⁶¹

Sebagai sebuah pendekatan, bayânî merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai suatu kebenaran mutlak.

⁵⁹ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî ...*, hlm. 25.

⁶⁰ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî ...*, hlm. 25.

⁶¹ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî ...*, hlm. 26-30.

Adapun akal hanya menempati kedudukan sekunder, yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada. Kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik pada tataran gramatikal, struktur, maupun nilai sastranya.

Metode analisis bayânî bertumpu pada pemahaman makna lafzh sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafzh. Secara umum metode analisis bayânî ada empat macam. Pertama, dilihat dari perspektif kedudukan lafzh (al-wadh'). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Berkaitan dengan ini penggunaan analisis lafzh amr dan nahy, 'âm dan khâsh, muthlaq dan muqayyad, serta lafzh musytarak adalah sesuatu yang penting.

Kedua, dilihat dari perspektif penggunaan lafzh (al-isti'mâl). Metode analisis ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan pembicaraannya. Berkaitan dengan ini penggunaan kaidah analisis haqîqî dan majâzî, sharîh, dan kinâyah harus diperhatikan. Ketiga, dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafzh (*darajah al-wudhûh*), penggunaan analisis wâdhîh dan mubham, muhkam dan mutasyâbih, mujmal dan mufassar, zhâhir, dan khâfî menjadi skala prioritas. Keempat, dilihat dari perspektif dalâlah (kandungan makna) suatu lafzh (*tharîqah al-dalâlah*), digunakan analisis dengan melihat konteks, sehingga dapat dibedakan menjadi: *dilâlah al-'ibârah*, *dilâlah al-isyârah*, *dilâlah al-nash*, dan *dilâlah al-iqtidhâ'*. Bagi Muhammadiyah, pendekatan bayânî tetap sangat diperlukan dalam rangka menjaga komitmen proses ijtihadnya yang juga selalu konsisten kepada teks, yakni Alquran dan Sunah, meskipun dalam praktiknya tidak harus berlebihan. Untuk ini diperlukan penguasaan kaidah-kaidah ushûliyyah dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Burhân (Arab) berarti argumen (*al-hujjah*) yang jelas (*al-bayyinah/clear*) dan dapat membedakan (*distinc/ al-fashl*); *demonstration* (Inggris), yang mempunyai akar bahasa Latin: *demonstratio* (memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan). Dalam perspektif logika (al-mantiq), *burhânî* adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan (*al-istintâj*), dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbuka kebenarannya. Sedangkan dalam

pengertian umum, *burhânî* adalah “aktivitas nalar yang menetapkan kebenaran suatu premis”. Jika dibandingkan dengan *bayânî* dan *‘irfânî*, di mana *bayânî* menjadikan teks (nas), ijmak, dan ijthad sebagai otoritas dasar dan bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama, yang dalam hal ini Islam. Sedangkan *‘irfânî* menjadikan *al-kasyf* sebagai satu-satunya jalan dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu *burhânî* lebih bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai pengetahuan.

Jadi, *burhânî* berpolanya dari nalar *burhânî*. dan nalar *burhânî* bermula dari proses abstraksi yang bersifat *‘ta’aqquli* terhadap realitas sehingga muncul konsepsi, sedangkan konsepsi sendiri butuh aktualisasi sebagai upaya untuk bisa dipahami dan dimengerti, sehingga di sinilah ditempatkan kata-kata. Atau dengan redaksi lain, kata-kata adalah sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir di samping sebagai simbol pernyataan konsepsi.⁶²

Secara struktural, proses yang dimaksud terdiri atas tiga hal. Pertama, proses eksperimentasi, yakni pengamatan terhadap realitas. Kedua, proses abstraksi, yakni terjadinya gambaran atas realitas tersebut dalam pikiran. Ketiga, ekspresi yakni mengungkapkan realitas dengan kata-kata.⁶³

Berkaitan dengan cara ketiga untuk mendapatkan ilmu *burhânî* di atas, pembahasan tentang silogisme demonstratif atau *qiyâs burhânî* menjadi sangat signifikan. *Qiyâs*, atau tepatnya *qiyâs jamâ‘î*, yakni mengumpulkan dua preposisi (*qadhiyyah*) yang disebut premis, kemudian dirumuskan hubungannya dengan bantuan terminus medius atau term tengah sehingga diperoleh sebuah konklusi (*natîjah*) yang meyakinkan, menuju sesuatu yang sangat penting.⁶⁴

Selain itu, pendekatan *burhânî* atau pendekatan rasional argumentatif melalui dalil-dalil logika, menjadikan teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Dalam konteks ini metode *ta‘lîlî*, yakni pola penafsiran yang bertumpu pada ‘illah yang diyakini berada pada kandungan Ayat atau Hadis yang menjadi tambatan

⁶² Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî*, (Bairût: al-Markaz al-Tsaqâfî al-‘Arabî, 1991), cet. VIII, hlm. 420.

⁶³ Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî ...*, hlm. 420.

⁶⁴ Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî ...*, hlm. 385.

ditetapkannya suatu norma. Artinya, lafzh tidak cukup hanya dipahami berdasarkan arti kebakasaannya, tetapi juga dilihat dalam perspektif sosio-historisnya. Analisis pada metode ini dapat dibedakan kepada penalaran qiyâsî, istihsânî, maupun istishlâhî.

Irfânî berasal dari kata 'irfân (Arab) merupakan bentuk dasar (mashdar) dari kata 'arafa, yang semakna dengan ma'rifah. Dalam bahasa Arab, istilah al-'irfân berbeda dengan kata al-'ilm. Al-'ilm menunjukkan pemerolehan obyek pengetahuan (al-ma'lûmât) melalui transformasi (naql) ataupun rasionalitas ('aql), sementara 'irfân atau ma'rifah berhubungan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera (sense/al-hissî) dan akal atau keduanya, dengan pengetahuan yang diperoleh melalui kasyf (ketersingkapkan), ilham, 'iyân, atau isyrâq. 'Irfân dimengerti sebagai ketersingkapkan lewat pengalaman intuitif akibat persatuan antara yang mengetahui dengan yang diketahui (ittihâd al-'ârif wa al-ma'rûf) yang telah dianggap sebagai pengetahuan tertinggi.

Bagi kalangan 'irfânîyyûn, pengetahuan tentang Tuhan (hakikat Tuhan) tidak diketahui melalui buktibukti empiris rasional, tetapi harus melalui pengalaman langsung (mubâsyarah). Untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, seseorang harus mampu melepaskan dirinya dari segala ikatan dengan alam yang menghalanginya.

Menurut konsep 'irfânî, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam. Sedangkan akal, indera, dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah melalui jiwa (nafs), sebab ia merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian dan terpasung ke alam dunia. Ia akan kembali kepadaNya, jika sudah bersih dan terbebas dari kungkungan alam dunia.

Jika sumber pokok (origin) dari ilmu pengetahuan dalam pendekatan bayânî adalah teks (wahyu), maka dalam pendekatan 'irfânî, sumber pokoknya adalah experience (pengalaman), yakni pengalaman hidup yang otentik, dan sesungguhnya, yang merupakan pelajaran tak ternilai harganya.

Pengalaman-pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, dan hampir-hampir tak terkatakan oleh logika dan tak terungkapkan oleh bahasa inilah yang disebut *direct experience*, dan disebut ilmu *hudhûrî* dalam tradisi *isyraqiyyah*. Semua pengalaman otentik tersebut dapat dirasakan secara langsung tanpa harus mengatakannya terlebih dahulu lewat pengungkapan ‘bahasa’ atau ‘logika’.⁶⁵

Pendekatan ‘*irfânî*’ adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi (*dzawq*, *qalb*, *wijdân*, *bashîrah*). Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang Muslim, tidak melalui medium bahasa atau logika rasional, sehingga obyek menyatu dalam diri subjek. Pengetahuan ‘*irfânî*’ sesungguhnya adalah pengetahuan pencerahan (iluminasi).

Dalam kaitan ini pengetahuan ‘*irfânî*’ dapat diperoleh melalui tiga tingkatan. Pertama, tahap membersihkan diri dari ketergantungan pada hal-hal yang bersifat duniawi (profan). Ini dapat dilakukan dengan *tazkiyyah al-nafs* (penyucian jiwa). Kedua, melalui pengalaman-pengalaman eksklusif dalam menghampiri dan merasakan pancaran nur Ilahi. Ketiga, ditandai dengan pengetahuan yang seolah-olah tidak terbatas dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Meskipun metode ‘*irfânî*’ sangat subjektif dan batini, namun semua orang dapat merasakan kehadiran-Nya, artinya, setiap orang melakukan dengan tingkat dan kadarnya sendiri-sendiri. Ketika pengalaman masing-masing tersebut diwacanakan maka ia akan menjadi intersubjektif. Sifat intersubjektif tersebut dapat diformulasikan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahapan persiapan diri (*mujâhadah/riyâdhah/wirid*); Kedua, tahapan pencerahan (iluminasi); dan ketiga, tahapan konstruksi (pemaparan secara simbolik), sehingga memberi peluang bagi orang lain untuk mengaksesnya. Implikasinya adalah akan lahir pengalaman keagamaan yang berbeda antara orang seorang dengan yang lain, berbeda ekspresinya, meskipun substansi dan esensinya tetap sama.

⁶⁵ Mohammad Muslih, *Filsafat Islam, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), hlm. 220.

Inilah yang memperkaya empati dan simpati terhadap orang lain yang setara secara elegan.

Sementara itu, penafsiran dalam sebuah ayat Allah Swt juga sangat diperlukan, untuk menemukan makna yang lebih mendalam, sehingga tidak serampangan menakwilkan maksud dari sebuah ayat yang telah di firmankan-Nya apalagi berkaitan dengan hukum-hukum. Hal ini terlihat banyaknya ulama tafsir yang mencoba menjabarkan makna dalam berbagai kitab tafsir. Secara literal, tafsir *ahkâm* tersusun dari dua suku kata; tafsir dan *ahkâm*. Tafsir secara leksikal adalah membuka dan menjelaskan sebuah makna yang tertutup.⁶⁶

Menurut Ahmad Ibnu Faris (395 H), seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata-kata yang terdiri atas tiga huruf *fasi-ra* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata *fasara* (فسر) sama dengan *safara* (سفر). Perbedaannya, kata yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau akal, sedangkan kata yang kedua, memiliki arti menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi.⁶⁷

Selanjutnya, Quraish menjelaskan bahwa kata tafsir yang terambil dari kata *fassara* mengandung makna “kesungguhan membuka atau berulang-ulangan melakukan upaya membuka”.⁶⁸ Dengan demikian, maka menafsirkan al-Qur’an adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk membuka apa yang tertutup dan menjelaskan apa yang *mushkil* dari makna suatu kosa kata.

Memahami wasatiah sangat erat kaitannya dengan bab, pasal dan undang-undang. Bab merupakan bagian dari isi buku, adakalanya dibagi atas hal dan masalah.⁶⁹ Adapun pasal yaitu bagian dari bab; artikel dalam undang-undang atau hal perkara;

⁶⁶ Mannā’ Khalīl al-Qathtān, *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Quran*, (Riyadh: Mansyūrat al-‘Ashri al-Hadits), hlm. 323.

⁶⁷ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 9.

⁶⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 9

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/bab> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, pukul 07.00 wib.

pokok pembicaraan (perselisihan dan sebagainya), sebab; lantaran. Sedangkan undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif dan sebagainya ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah atau raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Atau aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.⁷⁰

1.7.3. Masalahah

Secara harfiah kata *masalahah* merupakan mashdar yang bermakna kebaikan (*shalah*).⁷¹ Secara istilah, ada beragam definisi masalahah yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut:

Al-Ghazâlî (w.1111 M) mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan bahaya atau kerusakan. Namun, inti dari maslahat adalah '*almuhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i*', yaitu menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum terdiri dari lima aspek: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memenuhi kelima aspek ini dianggap sebagai maslahat, sedangkan yang bertentangan dengan aspek tersebut disebut mafsadat.⁷²

Al-Thûfî (w. 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu adat dan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat diartikan sebagai sebab yang membawa kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Sementara itu, dalam konteks syariat, maslahat diartikan sebagai sebab yang mengarah pada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sejalan dengan pandangan al-Ghazâlî,

⁷⁰ <https://kbbi.web.id/undang-2>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, pukul 07.00 wib.

⁷¹ Al-Râzî, *Mukhtâr al-Shihâh* (Bairût: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999), hlm. 178.

⁷² Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'ilmu al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 328.

yang menyatakan bahwa maslahat dalam arti syariat adalah hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan syariat itu sendiri.⁷³

Al-Syâthibî (w. 1388 M) dalam karyanya *al-Muwâfaqât* menguraikan definisi maslahat dari dua sudut pandang: pertama, dari segi keberadaan maslahat dalam kenyataan, yang berarti segala hal yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia, kesempurnaan hidup, serta pencapaian keinginan yang sesuai dengan naluri dan akal. Kedua, dari segi ketergantungan tuntutan syariat terhadap maslahat, yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk mencapai kemaslahatan ini, Allah mewajibkan manusia untuk melakukan tindakan yang memastikan agar undang-undang dan aturan berjalan sesuai dengan prinsipnya.⁷⁴

Dari definisi yang diajukan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa maslahat pada dasarnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum.

Sejalan dengan teori maslahat, sebenarnya merupakan bagian dari prinsip wasatiah. Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis dan melihat implementasi qanun hukum jinayat yang di tetapkan oleh hakim telah telaksana atau tidak dengan mempertimbangkan maslahat yang di terima oleh pelaku jarimah dan korban. Oleh karena itu, dalam rumusan masalah ke dua peneliti mencoba menggambarkan secara menyeluruh penerapan konsep dan nilai wasatiah dalam qanun hukum jinayat.

1.7.4. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut KBBI, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki dua arti, pertama, tempat berlindung, kedua, hal atau

⁷³ Al-Thūfī, *Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*, (Dār al-Mishriyyah: 1993), hlm. 25.

⁷⁴ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât* (Jeddah: Dār Ibnu 'Affan, 1997), Jil. II, hlm. 44.

perbuatan yang bersifat melindungi.⁷⁵ Sedangkan kata hukum menurut KBBI memiliki beragam arti, di antaranya: pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah undang-undang. Kedua, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Keempat, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.⁷⁶

Dari penjelasan di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada segala upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hukum berlaku untuk melindungi warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bahwa mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara terminologi ada beragam pengertian perlindungan sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan berikut ini:

Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu:⁷⁷

1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
2. Perlindungan hukum refleksif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki sebagai subjek hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan

⁷⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

⁷⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

⁷⁷ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

alokasi hak asasi manusia kepada mereka, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut.⁷⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.⁷⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud dalam sikap dan tindakan, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi antar manusia.⁸⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang menyalahi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam suatu hukum.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Dalam kehidupan masyarakat, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan pandangan negatif terhadap diri mereka. Diskriminasi ini bisa terjadi di berbagai aspek, mulai dari lingkungan kerja, hubungan dalam keluarga (antara suami dan istri), hingga interaksi di masyarakat. Kesadaran akan diskriminasi ini mendorong banyak pihak, terutama perempuan, untuk mengangkat isu hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi. Namun, sebelum itu,

⁷⁸ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

⁷⁹ Setiono, Disertasi: "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁸⁰ Muchsin, Disertasi: "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.⁸¹

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai individu perempuan. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, pengaturan mengenai hak perempuan dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Adapun jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum, antara lain:⁸²

- a. Hak partisipasi dalam berpolitik, Seorang perempuan juga memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Hak kewarganegaraan, setiap individu yang tinggal di suatu negara berhak memperoleh kewarganegaraan yang sesuai dengan tempat tinggalnya, seperti halnya seseorang yang menetap di Indonesia. Menurut undang-undang kewarganegaraan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
- c. Hak pendidikan, pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap orang di dunia ini berhak menerima pendidikan dan pengajaran, termasuk perempuan.
- d. Hak profesi, terkait dengan hak perempuan di sektor profesi dan ketenagakerjaan, ada sejumlah hak yang perlu diperoleh oleh perempuan baik sebelum, selama, maupun setelah menjalani pekerjaan.
- e. Hak dibidang kesehatan, perlu dipahami lebih lanjut bahwa hak-hak perempuan di bidang kesehatan mencakup jaminan perlindungan khusus bagi perempuan. Hal ini

⁸¹ Fransiskan Novita, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 227.

⁸² Fransiskan Novita, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan...*, hlm. 228.

penting mengingat kesehatan wanita sering kali rentan, terutama terkait dengan fungsi reproduksinya. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, perempuan mengalami proses seperti kehamilan dan menstruasi setiap bulan, serta memiliki kekuatan fisik yang umumnya lebih lemah dibandingkan pria. Karena alasan-alasan ini, perlindungan yang lebih khusus bagi perempuan dianggap sangat diperlukan

- f. Hak perbuatan hukum, setiap perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki di hadapan hukum.
- g. Hak setelah perceraian, setelah perceraian, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, terutama jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak. Selain itu, perempuan juga berhak mendapatkan bagian harta bersama dengan proporsi yang adil.

Dari pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dilakukan dan diupayakan jika salah satu dari beberapa hak perempuan dalam sistem hukum tidak terpenuhi.

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, telah dibentuk berbagai lembaga dan peraturan yang memastikan pelaksanaannya. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan selanjutnya perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Secara umum, pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup memadai, yang didasari oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, termasuk nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak,

kelangsungan hidup serta perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.⁸³

Kekerasan terhadap anak sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang merusak, berbahaya, dan menakutkan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga immateri, seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat meliputi tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.⁸⁴

Tindak pidana terkait perlindungan anak diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Berbagai tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana dalam perlindungan anak sesuai dengan peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: diskriminatif, aborsi, pembiaran dan penelantaran anak yang mencakup melibatkan anak dalam pelakuan yang salah, pengangkatan anak, penganiyaan dan kekerasan anak dan terakhir eksploitasi anak.⁸⁵

Dalam teori perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, peneliti berusaha mencari jawaban dari rumusan masalah ketiga, yaitu bentuk perlindungan terhadap korban perempuan dan anak sebagai wujud nilai wasatiah dalam qanun hukum jinayat. Dalam teori ini akan di jelaskan bagaimana hak-hak perempuan dan anak di mata hukum. Jika hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi, maka akan membutuhkan perlindungan hukum.

1.8. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan.

⁸³ Wardah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok: Yayasan, Hamjah Diha, 2022), hlm. 54.

⁸⁴ Wardah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia...*, hlm. 55.

⁸⁵ Wardah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia...*, hlm. 55.

Sistematika ini dimaksudkan agar dalam penulisan disertasi ini dapat terarah pembahasannya. Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan disertasi ini dapat dilihat dalam setiap bab, sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan. Membahas konteks penelitian, mengapa penulis menganggap perlu melakukan penelitian ini, apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian menjelaskan judul penelitian ini dalam bentuk definisi operasional, serta metode yang dipakai dalam penelitian ini serta bentuk penyajiannya dalam bentuk sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan kepustakaan, membahas tentang Konsep wasatiah dalam Islam, ciri-ciri wasatiah, hakikat wasatiah, nilai wasatiah dan prinsip wasatiah serta pengertian wasatiah dari ulama tafsir dan fikih yang mendukung pembahasan dari segi kepustakaan.

Selanjutnya pada Bab III berisi kajian tentang pengertian Qanun Hukum Jinayat, asas dan tujuan Qanun Hukum Jinayat, nilai wasatiah dalam jarimah hudud dan ta'zir, serta bentuk perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.

Pada Bab IV Pembahasan, berisi tentang penyajian dan analisis data. Mulai dari perkembangan syariat Islam dalam Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, nilai wasatiah dalam perlindungan hukum terhadap perempuan, penerapan konsep wasatiah menurut hakim Mahkamah Syar'iyah, dan kendala dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Bab V sebagai penutup penelitian yang telah diperoleh dengan menyajikan kesimpulan hasil dari penelitian, disertai dengan rekomendasi peneliti.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif berupa penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Namun pengumpulan datanya bisa dengan wawancara dan pengamatan (observasi). Penelitian ini fokus pada penelusuran konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh, khususnya dalam studi qanun jinayat. Sumber data diperoleh melalui dokumentasi berupa qanun hukum jinayat.

1.9.2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari primer dan sekunder, sumber data primer yaitu dari masyarakat yang bersifat interview (wawancara). Jumlah responden yang di wawancarai sebanyak 10 orang yang mewakili dari setiap instansi mahkamah syar'iyah baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Peneliti memilih responden dari mahkamah syar'iyah karena semua ketetapan sanksi dan hukuman dari hukum jinayat putusan oleh hakim mahkamah syar'iyah. Adapun data sekunder di peroleh dari bahan studi kepustakaan, undang-undang, qanun hukum jinayat, buku, dokumentasi, dan jurnal. Dalam menyempurnakan hasil penelitian ini, selain menggunakan penelitaian pustaka juga menggunakan penelitian lapangan.

1.9.3. Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkup kehidupan objek. Adapun langkah yang ditempuh adalah

memberikan deskripsi analisis kualitatif, dengan membentuk abstraksi dengan jalan menafsirkan segi pandangan objek.⁸⁶



⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 7.

BAB II

KONSEP WASATIAH DALAM ISLAM

2.1. Konsep Wasatiah dalam Islam

2.1.1. Pengertian Wasatiah

Menurut kamus al-Munawwir, wasatiah berasal dari kata وَسَطٌ وَسَطٌ yang bermakna berada/duduk di tengah-tengah tempat/kaum.⁸⁷ Sedangkan menurut kamus al-Ashri, wasatiah adalah bagian tengah antara depan dan belakang.⁸⁸ Kata wasatiah terambil dari kata waṣaṭa yang memunculkan kata *al-waṣaṭau*, berarti yang tengah-tengah. Kemudian dari kata *al-waṣaṭau* bisa ditambah dengan ya an-nisbah sehingga menjadi *al-waṣaṭaiy* atau *al-waṣaṭaiyyah*. Pada kamus al-Tarbiyyah, dicontohkan *al-Thabaqah al-Waṣaṭaiy* berarti *middle class*.⁸⁹

Dalam *mu'jam al-wasiṭ* dikemukakan bahwa waṣaṭa merupakan sesuatu yang terdapat pada kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya. Memahami hakikat wasatiah dalam berbagai bidang dan aspeknya di tuntut untuk memperhatikan apa yang dikemukakan oleh para pakar bahasa, yaitu adanya hubungan tarik menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya.⁹⁰ Ibnu Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya mengatakan bahwa, penakwilan arti wasata didalam surah al-Baqarah ayat 143 mengandung arti baik yang mana manusia yang baik adalah yang adil dan dapat dipercaya.⁹¹ Al-Qurṭubī berkata: *wasatan* adalah keadilan, karena sesuatu

⁸⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), ed. II, hlm. 1557.

⁸⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), cet. IX, hlm. 2017.

⁸⁹ Muhammad Ali al-Khauḍy, *Qamus al-Tarbiyyah: Inkilizy-‘Araby*, (Dār al-Ilmi li al-Malayiīn, 1980), hlm. 299.

⁹⁰ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 3-4.

⁹¹ Ibnu Jarīr al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, vol 2, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hlm. 7.

yang paling baik adalah yang paling adil.⁹² Ibnu Kathir berkata: *wasatan* dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas.⁹³

Ada juga yang merumuskan sebagai sesuatu yang menghimpun aneka makna dari keadilan, kebenaran, kebajikan, dan istiqamah. Yakni antara hak dan batil, keseimbangan antara dua kutub ekstrem, antara keadilan dan kezaliman. Keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan pandangan, sikap, dan cara mencapai tujuan memerlukan upaya terus menerus untuk menemukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Bukan sekedar sikap pertengahan antara keras dan lemah sikap jauh dan dekat, melainkan ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak sejalan dengan perintahNya.⁹⁴

Wasatiah tidak hanya berkuat pada internal manusia saja, akan tetapi pada titik tertentu bisa mengubah tindakan yang tentu mengarah kepada keinginan untuk mencapai kedamaian (*peace*). Menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam wasatiah sendiri memiliki makna sifat keseimbangan dan moderasi yang membuat umat Islam menjadi tersatukan serta contoh bagi umat-umat lain. Sifat ini mencakup aspek keimanan dan pemikiran, simbol dan ritual, perilaku dan moral, sistem dan peraturan perundang-undangan, perasaan dan pemikiran, fisik dan metafisik, realita dan idealita serta pribadi dan kolektif.⁹⁵

2.1.2. Ciri-ciri Wasatiah

Jika disepakati bahwa Islam adalah agama yang wasatiah. Maka ada beberapa ciri-ciri wasatiah yang perlu di perhatikan sebagai berikut:

⁹² Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt), Jld I, hlm. 477.

⁹³ Ibnu Katsīr, *Tafsir al-Quran al-Adzīm*, vol 1, (Beirut: Dār al-Fikri, 1994), hlm. 237.

⁹⁴ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 39-40

⁹⁵ Andika Putra dkk, "Pemikiran Islam Washatiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, (2021): 596.

a) Akidah/iman/kepercayaan

Aspek terpenting dalam ajaran Islam adalah akidah. Tanpa akidah yang benar, keislaman tidak akan terwujud. Akidah Islamiyah wujud dari manusia sesuai dengan fitrahnya. Didalam fitrah manusia mengandung emosi seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, penganggungan, penyucian dan lainnya. Puncak Akidah Islamiyah adalah kesadaran dan pengakuan tentang wujud Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kepercayaan ini Islam berada di tengah antara mereka yang mengingkari wujud Tuhan dan mereka yang mempercayai banyak Tuhan.

Ajaran ketuhana yang jelas tanpa dogma dipersembahkan kepada manusia untuk mengajak dan memperhatikan alam raya yang hadir dengan ketelitian, keindahan, dan keteraturannya. Selain pembuktian berdasarkan nalar, Islam juga mengajak manusia menggunakan potensi ruhaniah dengan menganjurkan potensi itu untuk diasah dan diasuh sehingga mengantarkan manusia percaya pada wujud dan keesaan Nya.⁹⁶ Dalam akidah Islam mempertemukan ghaib yang tidak terjangkau oleh akal dan pancaindra dengan kenyataan yang dijangkau oleh indra dan akal, lalu mempertemukan keduanya melalui fitrah manusia yang menuntut pemuasan akal sekaligus kerinduan kalbu kepada yang ghaib.

b) Syari'ah/pengalaman ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual dan nonritual.

Dalam pandangan akidah Islam, Allah mahakuasa. Apa yang dikehendaki dapat terjadi dengan mudah sesuai dengan kehendak-Nya. Dialah pencipta alam raya ditetapkan keharusan tunduk kepada-Nya suka atau tidak suka. Pada saat yang sama Allah menetapkan sunnah Ilahiyah yaitu hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya yang kalau Yang Mahakuasa itu berkehendak, dia dapat membatalkannya,

⁹⁶ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 46.

tetapi itu nyaris tidak pernah dilakukan. Allah bahkan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tentang kepastian terjadinya huku-hukum itu, serta kemampuan manusia memanfaatkannya. Oleh karena itu Allah mengarahkan pandangan manusia kepada hukum-hukum yang merupakan sunnah Ilahiyah agar mereka memanfaatkan tetapi pada saat yang sama mereka diingatkan dengan kekuasaan Allah mengubah atau membatalkannya. Diakui oleh ilmuan bahwa apa yang dinamai dengan hukum alam tidak lain kecuali pukul rata statistik yang teramati dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi.⁹⁷

Dalam pandangan muslim antara keyakinan tentang kuasa Allah yang Maha mutlak dan anugerah-Nya menetapkan sunnahtullah yang dapat dimanfaatkan manusia atas izin-Nya. Juga berdampingan kesadaran tentang kuasa Allah yang mutlak dengan kemampuan manusia yang terbatas. Kemampuan tersebut menjadi potensi ruhaniyah manusia berjalan seiring dan seimbang dengan potensi akliyah. Dan mengantarkan manusia untuk melakukan aktivitas sepanjang kemampuannya tetapi tetap mengingat dan yakin bahwa Allah mahakuasa atas segala sesuatu.

Keseimbangan tersebut tidak menjadi manusia pasif menanti putusan Allah, tetapi mendorongnya untuk berusaha sekuat tenaga dengan kemampuannya dan menerima dengan apa adanya setelah ditetapkan Allah setelah berusaha.⁹⁸

c) Budi pekerti

Syariat adalah ketentuan ilahi yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dalam konteks kegiatan manusia. Kegiatan tersebut dapat dalam bentuk ibadah murni atau non-ibadah murni. Pada dasarnya, Allah tidak menjadikan sedikitpun kesulitan kepada manusia.

⁹⁷ Salah satu hukum yang membatalkan sunnah Ilahiyah, peristiwa Nabi Ibrahim a.s ketika dilempar oleh penguasa dalam kobaran api. (al-Anbiya: 69).

⁹⁸ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 50-51.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya:

Allah menghendaki buat kamu kemudahan tidak menghendaki untuk kamu kesulitan. (*al-Baqarah: 185*).

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya:

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikitpun kesempitan. (*al-Hajj: 78*).

Ketentuan Ilahi menghasilkan kemudahan dan moderasi sekaligus melahirkan larangan menambah-nambah ibadah murni dan memberatkan diri dengan memilih yang berat dan sulit jika ada pilihan yang memudahkan. Nabi Muhammad Saw tidak diperhadapkan dengan dua pilihan kecuali memilih yang mudah selama itu bukan dosa.⁹⁹ Banyak hadis yang melarang melebih-lebihkan segala hal walaupun berupa kegiatan positif, Nabi mengancam mereka yang memberatkan diri karena siapa saja yang mengalami kesulitan dan rasa berat dalam melaksanakan sesuatu yang disyariatkan Allah maka syariat Islam memberi jalan keluar dengan meringankannya yakni menggantikan dengan yang lain, bahkan dapat mencapai gugurnya tuntutan itu bagu yang bersangkutan.

Dalam aspek hukum wasathiah yang diajarkan Islam dinamai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni tujuan tuntunan-tuntunan agama yang semestinya selalu diperhatikan dalam konteks memahami agama Islam serta menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan tersebut dirumuskan dalam lima hal pokok di antaranya: menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Disamping maqashid yang harus menjadi perhatian dalam penetapan dan penegakan hukum, juga harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar rincian hukum-

⁹⁹ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 53.

hukum-Nya. Ada ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat pasti lagi tidak berubah, tetapi dalam penerapannya dituntut pemenuhan syarat-syarat tertentu sekaligus dengan mempertimbangkan kondisi sosial ketika terjadi demikian keadaan pelaku.¹⁰⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat al-Qur'an menghendaki agar individu-individu yang hidup dalam satu masyarakat hendaknya hidup dalam satu ikatan umat yang didasari oleh akidah dan syariatnya. Umat yang dikehendaki adalah yang kebutuhan kemanusiaannya secara pribadi dan kebutuhan sosialnya diakui dan tidak dipertentangkan. Kebutuhan individu tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, juga sebaliknya kebutuhan masyarakat tidak mengorbankan kebutuhan individu.¹⁰¹

Yusuf al-Qaradhāwi menjabarkan ciri-ciri dari sikap waṣāṭiyyah di antaranya:

- a) Sikap pertengahan di antara golongan yang menyeru kepada amalan bermazha yang sempit dengan golongan yang menyeru kepada kebebasan dari terikat dengan mazhab secara mutlak.
- b) Sikap pertengahan diantara golongan yang berhukum dengan akal semata-mata walaupun menyalahi nash yang qat'i dengan golongan yang menafikan peranan akal walaupun untuk memahami nash.
- c) Sikap pertengahan di antara golongan yang bersikap keras dan ketat walaupun dalam perkara-perkara furu' dengan golongan yang bersikap bermudah-mudah walaupun dalam perkara-perkara ushul.
- d) Sikap pertengahan di antara golongan yang terlalu memuliakan turath walaupun realitias sudah berubah dengan golongan yang mengabaikan turath walaupun di dalamnya terdapat panduan yang berguna.

¹⁰⁰ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 59.

¹⁰¹ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 62-63.

- e) Sikap pertengahan di antara golongan yang mengingkari peranan ilham secara mutlak dengan golongan yang menerimanya secara melampaui, sehingga menjadikannya sumber hukum syara’.
- f) Sikap pertengahan di antara golongan yang berlebihan dalam mengharamkan, sehingga seperti tiada sesuatupun perkara yang halal dengan golongan yang terlalu mudah menghalalkan seakan tiada sesuatupun perkara yang haram.
- g) Sikap pertengahan diantara golongan yang mengabaikan nash dengan alasan untuk menjaga maqasid syari’ah dengan golongan yang mengabaikan maqasid syari’ah dengan alasan untuk menjaga nash.¹⁰²

Beliau menegaskan bahwa wasatiah adalah sifat keseimbangan dan moderasi yang menjadikan jati diri umat Islam menjadi satu umat yang berperan sebagai saksi dan maha guru bagi umat manusia. Konsep wasatiah ini berlaku menyeluruh dalam kehidupan muslim. Mencakup keseimbangan dalam bidang aqidah dan konsepsi, airt dan ritus, moral dan perilaku, sistem dan perundang-undangan, pemikiran dan perasaan, material dan spiritual, idealita dan realita, juga pribadi dan jama’ah.¹⁰³

2.1.3. Hakikat Wasatiah

Dalam mengimplementasikan wasatiah perlu diperhatikan langkah-langkah mewujudkan wasatiah dalam penetapan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Quraisy Shihab di antaranya:

- a. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci al-Qur’an dan Sunnah dengan meperhatikan *Maqāṣid al-Syarī’ah*, kemudian upaya penyesuaian penerapan antara

¹⁰² Yusuf al-Qaradhāwī, *Mustaqbal al-Ushūliyyah al-Islāmiyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998), hlm. 48.

¹⁰³ Yusuf al-Qardhāwī, *Nahwa Wahdah Fikriyah li al-‘Āmilin li al-Islām*, Terj. *Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam*, (Jakarta: Robbani Press, (t.t.), hlm. 157-158.

- ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat.¹⁰⁴
- b. Kerja sama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin. Dan toleransi terhadap non-muslim.
 - c. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, demikian juga kreativitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi dan moral.
 - d. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan, bertanggung jawab dan hak-hak asasi manusia.
 - e. Mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.
 - f. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan penjarahan, sambil menampilkan kemudahan dalam berfatwa yang dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah.
 - g. Memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama antara lain logika para teolog muslim, kerohanian, para sufi, keteladanan para pendahulu, serta ketelitian para pakar hukum dan ushuluddin.

2.1.4. Nilai-nilai Wasatiah

Konsep wasatiah merupakan konsep Islam yang dapat membedakan dengan agama yang lain baik dari aspek aqidah, syar'iyah, umat beragama maupun peradabannya. Keberadaan konsep ini dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama salaf, diantara keutamaan yang mengandung konsep wasatiah yaitu: kebaikan, keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan, hikmah, istiqamah, dan moderasi. Begitu juga sebaliknya konsep wasatiah menolak segala macam penyimpangan seperti *ghuluw*,

¹⁰⁴ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 183.

tafriṭi, *ifrati* dan lainnya dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah.¹⁰⁵

Menurut al-Qaradhawy dalam pertengahan ini merupakan sikap *al-tawāzun* (keseimbangan) yaitu seimbang antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, *ruhīyyah* (spritualisme) dengan *maddīyyah* (materialisme), *farḍiyyah* (individu) dengan *jama'īyyah* (kolektif), *waqi'iyah* (konstekstual) dengan *mithaliyyah* (idealisme), *thabat* (konsisten) dengan *taghayyūr* (perubahan). Oleh karena itu keseimbangan dalam pandangan al-Qaradhawy merupakan watak alam (universum) sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah yang abadi. Bahkan amal menurut Islam bernilai saleh, jika amal itu diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara *hablun minallāh* dan *hablun minannās*.¹⁰⁶

Dalam konteks trilogi Islam (aqidah, syar'iyah dan akhlak/tasawuf), wasatiah dalam dimensi aqidah meliputi: ketuhanan antara atheisme dan poletheisme, antara alam kenyataan dan khayalan, sifat Allah antara ta'thil dan tasybih, antara kenabian kultus dan ketus, antara akal dan wahyu sumber kebenaran, antara manusia al-jabr dan al-ikhtiyar. Sementara dalam dimensi syar'iyah meliputi: ketuhanan dan kemanusiaan, idealitas dan realitas, tahlil dan tahrir, kemaslahatan pribadi maupun kelompok, ketegasan dan kelenturan. Sedangkan dalam bidang akhlak meliputi: syariat dan hakikat, khauf dan raja', jasmaniyah dan ruhaniyah, zahir dan batin.¹⁰⁷ Dari pemaparan di atas wasatiah dapat disimpulkan dengan paradigma berfikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun nilai-nilai Islam wasatiah yaitu:

¹⁰⁵ Mohammed Omar Moftah Ahmed Midoun, "Tahlil 'Ām Maḥmūd al-Wasatiyyah fi Fiqh al-Islāmī", *de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2013):172.

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhāwī, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 101.

¹⁰⁷ Achmad Yusuf, "Moderasi Islam dalam Dimensi Trilogi Islam (Aqidah, Syariah, dan Akhlak)", *Al-Murabbi, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018): 203.

- a. Tawazun, keseimbangan dalam semua urusan.
- b. Sikap adil, dalam semua urusan dan tidak berat sebelah.
- c. Mengikuti akhlak mulia Rasulullah Saw.
- d. Istiqamah, konsisten dalam kebaikan dan jalan yang lurus, teguh memegang kebenaran dan tidak berubah-ubah.
- e. Kebaikan, senantiasa mengedepankan tujuan kebaikan dari semua perkataan dan sikap.
- f. Aman, yaitu menghendaki rasa aman bagi masyarakat, jauh dari kerusakan dan dan kekacauan.
- g. Kuat.
- h. Menyatukan umat, dengan perkataan, sikap dan tindakan.
- i. Kemudahan untuk menghilangkan kesulitan.
- j. Hikmah.
- k. Menolak segala macam penyimpangan seperti ghulu, tafriri, dan ifrati.
- l. Sikap mengambil posisi jalan tengah diantara berbagai pilihan ekstrem.
- m. Keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan.¹⁰⁸

2.1.5. Prinsip Wasathiah

Karakteristik wasathiah berasal dari wasathiah Islam itu sendiri yaitu *al-hanafiyyah al-samhah*, mencari kebenaran yang disertai dengan sikap terbuka, lapang dada, dan juga toleran, dari sini dapat diambil petunjuk bahwa Islam itu melarang pemaksaan dalam menerima kebenaran, misalnya dalam sejarah pembebasan kota Makkah pada masa nabi Muhammad Saw masyarakat Quraisy tidak dipaksa untuk mengkonversi ke dalam ajaran Islam, selanjutnya Islam menganjurkan untuk mencari kesamaan dalam perbedaan. Keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat adalah sesuatu yang alami dan harus dihormati karena semua orang berporos dalam mencari kebenaran tidak begitu spontan.

¹⁰⁸ Teuku Zulkhairi, *Praktik Islam Wasathiyah di Institusi Pendidikan Dayah*, Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2023), cet.I, hlm. 60-61.

Berdasarkan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim di dunia, para ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015 terdapat dua belas prinsip tentang wasatiah Islam yaitu, *tawassut* berarti mengambil jalan tengah maksudnya adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan, *tawāzun*, berarti seimbang adanya keseimbangan dalam pengamalan dan penghayatan ajaran agama, *i'tidāl* yaitu lurus dan tegas menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap tegas dan teguh dalam memegang prinsip tidak plin plan, *tasāmuh* yaitu toleran berarti mengakui dan menghormati perbedaan bukan malah memperuncing perbedaan sehingga akan menimbulkan perpecahan dan permasalahan ditengah masyarakat.¹⁰⁹

Musāwah, yaitu tidak bersikap diskriminatif, pada orang lain disebabkan karena perbedaan keyakinan, tradisi, adat-istiadat, dan gender, syura berarti selalu menyelesaikan persoalan dengan sistem musyawarah bukan dengan jalan ambil pendapat sendiri karena berpotensi terpengaruh oleh hawa nafsu keinginan, ishlah yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk keadaan yang lebih baik mengakomodir kemajuan zaman namun tetap berpijak kepada al-maslahat al-‘amm selanjutnya, *aulawīyyah* yaitu mendahulukan yang lebih prioritas, *taṭawwūr wa ibtikār* berarti dinamis bukan malah sebaliknya stagnanisasi mengikuti zaman sesuai perkembangan zaman karena kekhasan Islam itu sendiri adalah *ṣālih likulli zamāni wa makāni* (agama yang tetap baik, relevan bagi setiap zaman) siapa pun yang membenturkan Islam dengan semangat atau perubahan zaman itu hanyalah satu bentuk ketidapkahaman belaka.¹¹⁰

¹⁰⁹ Din Syamsudin, *Wasatiyyat Islam untuk Peradaban Dunia: Konsep dan Implementasi*, (Bogor: Kantor Utusan Khusus Presiden, 2018), hlm. 15.

¹¹⁰ Saidurrahman and Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Yudian Wahyudi* (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2019), hlm. 101.

Tahāzzūr yaitu berkeadaban berarti menjunjung tinggi akhlak al-karimah, berkarakter, *waṭanīyyah* yaitu penerimaan keberadaan suatu negara dimana pun wilayah yang ditempatinya, dan yang terakhir atau kedua belas adalah *quḍwatīyyah*, berarti melakukan kepeloporan dalam memprakarsai kebaikan-kebaikan untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemafasadatan.¹¹¹

2.2. Wasatiah Menurut Ulama Tafsir

Sungguh tak pantas dan tidak lengkap bila tidak mengemukakan secara khusus pandangan Ulama Salaf dan Khalaf tentang wasatiah, secara epistemologi wasatiah atau moderasi Islam secara konsep dan definisi telah final dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun baik berdasarkan nash-nash Islam maupun logika. Berikut adalah konsep dan pengertian wasatiah dalam pandangan para Ulama tafsir di antaranya:

2.2.1. Imam Ibnu Jarīr at-Ṭabari

Imam Ibnu Jarīr at-Ṭabari adalah Syaikhul mufassirin, Beliau telah menulis tafsir *bilma'thūr* (berdasar riwayat) terlengkap di dunia pada abad ke 3 hijriah. Tafsirnya menjadi rujukan para ulama tafsir di masanya sampai saat ini. At-Ṭabari telah memberi konsep wasatiah yang lengkap dan mumpuni, saat manafsirkan surat al-Baqarah ayat 143, sehingga menjadi referensi para ulama wasatiah sampai saat ini.

At-Ṭabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiah adalah “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustai Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat

¹¹¹ Din Syamsudin, *Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia ...*, hlm. 12.

pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat.¹¹²

Al-Thabarī memosisikan umat Islam antara dua ajaran agama samawi yang telah mengalami penyelewengan dan distorsi yaitu yahudi dan nasrani. Yahudi adalah agama yang dianut oleh bani israil dipimpin oleh para rahib yang tidak memiliki konsistensi pada ajaran asli taurat, mereka merubah ajaran taurat sesuai dengan napsu mereka. Firman Allah: “Diantara orang Yahudi yang merubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka berkata; kami mendengar tapi kami tidak mematuhinya” (QS. An-Nisa: 46).

Kaum Yahudi mengganti tuhan dan syari’at taurat yang diajarkan Allah lewat para Nabi-Nya kepada mereka, serta mengganti Allah dengan Nabi Uzair dan individu lainnya sebagai anak tuhan. Allah berfirman: “*Dan orang-orang Yahudi berkata: Uzair putra Allah, dan orang-orang nasrani berkata: Al-Masih putra Allah*” (QS at-Taubah: 30). Bahkan Yahudi tega dan sadis membunuh para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka untuk memperbaiki akidah dan kehidupan mereka. Oleh karena itulah mereka selamanya dihinakan,

¹¹² Imam Ibnu Jarīr al-Thabarī. Lahir tahun 838 M / 224 H dan wafat tahun 923 M / 310 H adalah seorang sejarawan, mufassir dan pemikir muslim. Lahir di daerah Amol atau Amuli, Thabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia). Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib al-Amalī al-Thabarī, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarīr atau al-Thabarī. Beliau adalah Ulama besar Islam yang menguasai banyak Ilmu dan karya besar dalam Islam. Di antara karyanya yang terkenal dalam Islam sejarah adalah *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk* (Sejarah Para Nabi dan Raja) atau lebih dikenal sebagai *Tarikh al-Thabari*. Karya Beliau ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 40 jilid, berjudul *The History of al-Tabari*. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915, dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan sejarah Arab dan Muslim. Dalam bidang Tafsir Beliau dikenal dengan Syaiukhul Mufassirin dengan kitab Tafsir yang terkenal bernama *Tafsir al-Thabari*, yang menjadi sumber dan rujukan para mufassir lainnya, seperti Al-Qrthubi, Al-Baghawi, as-Suyuthi dan juga Ibnu Katsir. Ibnu Jarir At-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, vol 2, (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2004), hlm. 8.

dilaknat dan dimurkai oleh Allah swt. Allah berfirman: “Kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta selalu mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena disebabkan mereka mengingkari ayat- ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar” (QS. al-Baqarah: 61, Ali Imran: 21 dan 112 dan at-Taubah: 111).

Adapun agama dan umat Nasrani, mereka adalah umat yang kurang menggunakan akal sehat dalam beragama, mereka sangat tekstual dan kaku dalam memahami ajaran agamanya, nasrani adalah agama yang hanya memperhatikan masalah ukhrawi dan tidak memperdulikan masalah kehidupan dunia. Akibat pemahaman yang kaku dan tekstual ini mereka tidak menerima perubahan dan mejadikan hidup kerahiban (menjauhi dunia) sebagai ajaran agamanya padahal Allah tidak mengajarkan demikian. Allah berfirman: “*Mereka mengadadakan rahbaniyah (hidup kerahiban), padahal Kami tidak mengajarkannya kepada mereka, dan yang Kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak pelihara sebagaimana mestinya*”. (QS al-Hadid: 27).

Itulah kehidupan dua umat yang tidak moderat dalam beragama, Yahudi terjerembab dalam jurang penyelewengan yang menyebabkan murka Allah yang abadi pada mereka, karena kelancangan dan sikap bebas mereka merubah ajaran Allah. Sementara kelompok nasrani yang tekstual, kaku serta *ghuluw* (ekstrem) dalam memperaktekan ajarana agama dalam bentuk kerahiban menolak dunia, menyebabkan mereka terperosok dalam jurang kesesatan abadi jauh dari hidayah Allah swt.

2.2.2. Imam Al-Qurṭūbi

Seorang ulama tafsir yang sangat dikenal dengan tafsirnya yang sangat terkenal dalam dunia Islam sejak abad 7 (tujuh) Hijriah “*Al-Jāmi’ Li al-ahkām al-Qur’ān*”, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurṭūbi. Bahwa umat *wasatan* adalah umat yang berkeadilan dan paling baik karena sesuatu yang

paling baik adalah yang paling adil.¹¹³ Al-Qurtūbi menjelaskan bahwa Allah swt menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas. Bahwa umat Islam harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat tidak pada posisi ekstrem atau berlebihan.¹¹⁴

2.2.3. Syekh Muhammad Rasyid Ridha

Pemikir dan cendekiawan Islam modern yang karya dan pandangan-pandangan serta pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia Islam, baik dalam akidah, syar'iyah dan sosial adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridha.¹¹⁵ Ridha berpendapat

¹¹³ Al-Qurthūbi atau *Qurtubi* adalah seorang ulama besar muslim, Imam, Ahli hadits, dan seorang mufassir Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkapnya adalah "Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi". Al-Qurthubi berasal dari Qurthub (Cordoba, Spanyol) dan mengikuti mazhab fiqih Maliki. Karya Imam Qurthubi yang paling terkenal adalah sebuah tafsir Al-Qur'an yang diberinya judul "*Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*" atau yang lebih dikenal sebagai Tafsir Qurthubi saja. Kitab ini tergolong besar yang terdiri hingga 20 jilid. Kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya dalam sejarah Islam. Diantara kitab tafsir yang merujuk pada tafsir Al-Qurtubi adalah Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Bahru Al-Muhith dan tafsir Fathul Qadir. Imam Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada Senin, 09 Syawal tahun 671 H. Al-Qurthūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an (Tafsir al-Qurthūbī)*, Jil. I, hlm. 477.

¹¹⁴ Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an...*, hlm. 538.

¹¹⁵ Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. lahir tahun: 1865M dan wafat tahun: 1935M, dikenal dengan nama Rasyid Ridha. Beliau adalah seorang intelektual muslim asal Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ridha berpendapat bahwa kelemahan ini dapat di atasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Mulai tahun 1898 hingga wafat tahun 1935, Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama "*Al-Manar*". Dalam bidang agama, Rasyid Ridha berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab, ajaran pada saat itu sudah

bahwa Islam bukan agama yang hanya focus pada rohani, bukan pula pada jasmani, tapi Islam agama ruhani dan jasmani sekaligus, secara seimbang, moderat dan integral. Dalam Tafsirnya "*Al-Manar*", saat menafsir surat al-Baqarah: 143 berkata: "Adapun umat Islam adalah umat yang Allah telah himpungkan di dalamnya dua dimensi, yaitu; ruh dan jasad. Maka umat Islam adalah umat ruhani dan jasmani. Karenanya umat Islam adalah umat yang diberikan semua dimensi kemanusiaan, karena manusia terdiri dari rohani dan jasmani. Saat Allah swt berfirman: "*Demikian Kami jadikan kalian umat yang pertengahan*" (QS. Al-Baqarah: 143) ini menunjukkan bahwa kalian umat Islam mengetahui dua unsur manusia dan kalian memiliki dua kesempurnaan ini, agar kalian menjadi saksi bagi manusia seluruhnya.

Ridha berkata bahwa kelompok pemuja jasad hanya memperhatikan masalah fisik dan meninggalkan ruhani atau bathin, sementara kelompok ruhani sangat ekstrem menyakini ruh manusia dan meninggalkan dunia. Kelompok pertama berkata "*Tidak ada kehidupan kecuali hidup kita di dunia ini, kita mati mati dan hidup, dan tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu*" (QS. Al-Jatsiyah: 24). Kelompok ini sama dengan hewan dan mereka menolak semua keistimewaan ruhani. Sementara kelompok yang ekstrem pada agama, mereka berkata: Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah penjara bagi

tercampur bid'ah dan khurafat. Rasyid Ridha juga menegaskan, jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Ia kemudian mengamati paham fatalisme yang menyelimuti umat Islam pada waktu itu. Rasyid Ridha berpendapat ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rasyid Ridha perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab. Bahkan, termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut Mazhab Hanbali. Karya Beliau yang sangat terkenal dalam dunia Islam adalah karya Beliau dalam bidang Tafsir Al-Qur'an yang berjudul "*Tafsir Al-Manar*".

ruh dan hukuman baginya, maka kita harus membebaskan diri kita dari dunia dengan cara meniggalkan semua nikmat jasmani dan menyiksanya, menghancurkan semua hak-hak napsu dan melepaskannya dari semua yang llah berikan di dunia ini. Kalian menyaksikan bagaimana dua kelompok telah keluar dari sikap adil dan seimbang.

Rasyid Ridha adalah pemikir Islam yang sangat berani mengkritik kaum sufi di mesir, yang sebagian besar ajarannya focus pada penyucian rohani dan pembangunan spiritual yang berlebihan, sehingga melupakan pembangunan fisik, keterampilan, kecerdasan dan kebangkitan umat lewat teknologi. Rasyid Ridha sangat vocal mengkritisi praktek keagamaan yang parsial ini, dan mengajaknya menuju Islam yang sempurna dan moderat. Islam menurutnya adalah agama akal sehat, ruhani dan jasmani sekaligus, Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan syahwat dan perasaan serta pengalaman-pengalaman spiritual belaka, sehingga membawa kehidupan umat yang timpang dan jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyebabkan mundurnya Islam dan umatnya.¹¹⁶

2.2.4. Al-Imam Al-Akbar Mahmūd Shaltut

Beliau adalah Ulama besar Islam asal Mesir, Syeikhul Al-Azhar, pemilik karya yang sangat dikenal dalam keilmuan Islam yang berjudul *Al-Islām Aqidah wa al-Sharī'ah*.¹¹⁷

¹¹⁶ Yusuf Al-Qardhāwī, *Fiqh al-Wasathiyah Wa al-Tajdīd...*, hlm. 76.

¹¹⁷ Syekh Mahmud Syaltut lahir pada tahun 1310 H. di Buhairah, Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Iskandaria Mesir, Beliau mengajar di Universitas tersebut lalu pindah ke Universitas Al-Azhar. Di sana Beliau terus berkembang dan maju hingga pada akhirnya pada tahun 1378H Beliau menjadi mufti umum Al-Azhar. Beliau terus mengemban tanggung-jawab ini hingga wafat pada tahun 1383 H. Syekh Mahmud Syaltut adalah seorang ulama, ahli tafsir dan mufti. Beliau juga dikenal sebagai penyeru persatuan umat Islam. Sebelum dikenal sebagai pemikir dan teolog besar, Beliau sudah dikenal sebagai seorang fakih dan pelopor pendekatan antar mazhab Islam. Beliau menjadi wakil rektor Universitas Al-Azhar tersebut pada tahun 1957M. Pada bulan Oktober tahun 1958M Beliau diangkat menjadi rektor universitas oleh presiden. Beliau mengemban tanggung-jawab ini hingga akhir hayatnya. Pemimpin besar dan

Shaltut berpendapat bahwa Islam adalah agama moderat karena dia terdiri dari akidah dan syari'ah yaitu agama yang mengandung unsur teori dan implementasi serta aktualisasi. Akidah adalah ajaran yang bersifat teori, abstrak dan keimanan, sementara syari'ah adalah ajaran yang bersifat praktek (amali) mengaktualisasikan teori, konsep dan keimanan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Shaltut berkata: "Akidah adalah dimensi teori yang menuntut keimanan dan keyakinan padanya sebelum hal-hal yang lainnya, yang membutuhkan keyakinan tanpa keraguan, karakter akidah adalah berdasarkan nash-nash Al-Qur'an yang pasti dan Ijma' Ulama yang disepakati, dia adalah awal dari semua misi dakwah para Nabi dan Rasul.

Sementara syari'ah adalah sistem yang Allah swt syari'atkan atau yang Allah tetapkan dasar-dasarnya agar manusia menjadikannya sebagai landasan dalam berinteraksi pada Allah swt, landasan hubungan dan interaksi dengan saudaranya sesama muslim, intekasi kepada saudaranya sesama manusia dan interaksi kepada alam semesta dan kehidupan ini. Karenanya Allah swt selalu menyebut akidah dengan iman dan syari'at ini dengan amal shaleh. Seperti firman Allah "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka mereka akan tinggal di surga firdaus*" (QS. al-Kahfi: 107) dan ayat-ayat lainnya.¹¹⁸

2.3. Wasatiah Menurut Ulama Fuqaha

2.3.1. Imam Abu Hamīd Al-Ghazālī

cendekiawan ini wafat pada umurnya yang ke 70 di malam Jum'at tanggal 26 Rajab tahun 1383H yang bertepatan dengan tanggal 12 September 1963M. Hasil karya Beliau yang populer antara lain: *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Nahju Al-Qur'an fi Bina Al-mujtama' Al-Islam, Al- Aqidah wa Al-Syariah, Al-FatawaAl-Qital fiAl-Islam, Min Tawjihat Al-Islam, Muqaronah Al-Madzahib fi Al-Fiqh, Fiqh Al-Qur'an*. Karyanya yang sangat terkenal dalam ilmu Syariah adalah "*Al-Islam Aqidah wasyari'ah*".

¹¹⁸ Mahmud Syaltūth, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. 18, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 9-10.

Diantara Ulama besar yang telah memperkenalkan prinsip-prinsip Wasatiah Islam adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Beliau berpendapat dalam kayanya “*Ihyā al-Ulūmūddīn*” ketika membahas sikap para Sahabat Nabi saw terhadap dunia pada Bab Zuhud, Al-Ghazālī berkata: “bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia tapi untuk agama, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak. Sehingga mereka tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, tapi mereka bersikap antara keduanya secara seimbang, itulah keadilan dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda dan inilah sikap yang paling dicintai oleh Allah Swt.¹¹⁹”

Al-Ghazālī melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual. Walaupun Al-Ghazālī dikenal dengan pandangan tasawufnya dan kehidupan zuhudnya, namun Beliau tetap

¹¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Lahir di kota Thus tahun 1058M/450H dan wafat di kota Thus tahun: 1111M /505H dalam usia antara 52–53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf, teolog dan salah seorang Ulama fiqh muslim yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad pertengahan. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah, sehingga Ia digelar *Hujjatul Islam* karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, khususnya di masa dinasti Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran dan kejayaan Islam saat itu. Al-Ghazali menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan, diantara Ilmu Filsafat, Fiqh, Teologi (Ushul Ad-Din) Tasawuf, Maqashid Syari'ah, sastera dan sebagainya. Al-Ghazali dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Al-Ghazali mengembara ke beberapa tempat di dunia, seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Abu Hamid Al-Ghazālī, *Ihyā Ulūm al-Dīn*, vol. 2, (Kairo: Al-Maktabah AL-taufiqiyah, 2003), hlm. 222.

mengakui dan meyakini bahwa manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta model hidup para Salaf shaleh adalah arah *wasati* (moderat) bukan manhaj *ghulūw* (ekstrem) atau ta'til (meninggal) ajaran Islam.

Pada pembahasan tentang Uzhlah (mengasingkan diri dari manusia untuk ibadah) Al-Ghazāli membahas sangat luas dan mendalam antara keutaman uzlah dan berinteraksi dengan manusia? Ternyata Al-Ghazāli walaupun Beliau banyak menyampaikan manfaat uzlah dalam kehidupan para hamba berdasarkan banyak ayat dan hadits Nabi saw, tapi Beliau tetap berpendapat dengan manhaj moderat dan pertengahan serta seimbang antara memutuskan uzlah dan berdakwah serta menuntut Ilmu. Al-Ghazāli berkata: "*Amar ma'ruf Nahi munkar*" adalah salah satu dasar agama, hukumnya adalah wajib. Karenanya barang siapa yang berinteraksi dengan manusia pasti dia akan menyaksikan kemungkaran dan bila dia diam atas kemungkaran itu, maka dia berdosa dan durhaka pada Allah Swt.

Dalam masalah belajar dan mengajar Al-Ghazāli melihat bahwa seorang muslim harus dan wajib belajar dan mengajar bahwa keduanya adalah salah satu ibadah yang paling besar di dunia dan keduanya tidak bisa dilakukan kecuali berinteraksi dengan manusia. Barang siapa yang dirinya belum berilmu dan butuh belajar dan ilmu, maka baginya haram beruzlah, sebaliknya bila dia telah berilmu dan mengetahui hal-hal wajib dalam agama, serta melihat bahwa dia membutuhkan fokus dalam ibadah, maka dia boleh beruzlah.¹²⁰

2.3.2. Imam Ibnu Taimīyyah

Imam Ibnu Taimīyyah adalah seorang Ulama besar abad 7 (tujuh) hijriah, dikenal sangat tegas dan ketat berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau sangat keras dan tegas memerangi bid'ah juga menyatakan bahwa arah pemikiran Islam *wasati* (moderat), tetap sebagai arah pemahaman dan

¹²⁰ Abu Hamid al-Ghazāli, *Ihyā Ulūm al-Dīn ...*, hlm. 326-336.

pemikiran Islam yang paling baik dan tepat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “Umat Islam disebut umat wasāṭa karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem terhadap nabi-nabi mereka. Umat Islam moderat tidak menyamakan para Nabi tersebut sebagai Tuhan dan menjadikan sifat para nabi sebagai sifat ketuhanan, lalu menyembahnya dan menjadikan mereka penyembuh penyakit. Umat Islam juga tidak mengabaikan para Nabi itu sebagai utusan Allah, menolak mereka dan tidak mentaati mereka, tapi umat Islam menghormati para Nabi, mengikuti syari’at mereka dan menolong agama mereka.”¹²¹

Ibnu Taimīyyah berpendapat bahwa wasatiah umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram dan masalah akhlak atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran Islam menjadi keras dan kaku pada masa generasi salaf dan tidak pernah terjadi sikap memudah-mudahkan Islam

¹²¹ Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Lahir tahun: 661H/1263M) dan wafat tahun: 728H/1328M), Beliau berasal dari Kota Harran, Turki. Nama Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, Beliau adalah seorang pemikir Islam dan ulama Islam ahli dalam Bahasa Arab, Fiqh, Ushul Ad-Din, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits dan sebagainya. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Beliau adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibnu Taimiyah pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 masehi dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, memimpin pertempuran di kota Jerusalem dan mendapat kemenangan dan tetap meneruskan karirnya sebagai guru besar di madrasah-madrasah dan universitas di masa itu. Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayatan atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Karaya banyak sekalian di antaranya, “As-Siyasah Syar’iyah”, “Aqidah Wasathiyah” dan sebagainya. Beliau yang terkenal dalam semua Ilmu Islam adalah “*Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah*”. Lihat Yusuf al-Qardhāwī, *Fiqh Al-Wasathiyah Wa al-Tajdīd...*, hlm. 64.

pada masa generasi khalaf, karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan agama ini menjadi ekstrim dan hanya para wali Allah yang menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang”.¹²² Bahkan Ibnu Taimīyyah berpendapat bahwa siapa saja yang keluar atau keras melanggar terhadap hal-hal yang pertengahan pada diri seseorang, maka dia telah melakukan pekerjaan bid’ah jahiliyah”.¹²³

2.3.3. Imam al-Shaṭībī

Salah satu Ulama maqashid terbesar dalam Islam adalah Imam al-Shaṭībī, Beliau menjelaskan tentang wasatiah atau manhaj moderasi adalah karakter utama syar’iyah Islam, tidak ada ajaran dan nilai-nilai syari’ah yang tidak mengandung prinsip moderat dan tujuan yang moderat. Moderasi adalah standar syari’ah dan oleh karenanya setiap ijihad dan fatwa terkait dengan syari’at harus diwarnai prinsip moderasi atau wasatī. Dalam kitabnya “*Al-Muwāfaqāt*” al-Shaṭībī berkata: “Bahwa kandungan syari’at berjalan pada jalan pertengahan yang paling adil, berada pada posisi yang seimbang antara dua kutub yang bertentangan, tanpa cenderung pada salah satunya. Berada pada kemampuan hamba yang tidak menyulitkan dan meremehkan, akan tetapi syari’at berada pada pembebanan mukallaf dengan ukuran yang seimbang dan sangat adil, seperti Ibadah shalat, zakat, haji, jihad dan lainnya”.¹²⁴

¹²² Ibnu Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatawā li Syaikh al-Islām Ahmad bin Taimiyyah*, (Al- Mansurah: Dār al-Wafa, cet-3, 2005), Jld 28, hlm. 613.

¹²³ Ibnu Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatawa li Syaikh al-Islām ...*, hlm. 614.

¹²⁴ Abu Ishaq al-Syāthibī Wafat tahun: 790 H/1388 M, lahirnya tidak diketahui. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi, berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Syam. As-Syatibi adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. As-Syatibi adalah Ulama Islam Besar khususnya dalam bidang Fiqh dan Ushulul Fiqh, Beliau sangat dikenal dengan *Mawashid Syari’ah*. Karya-karya Beliau yang sangat fenomenal dalam Ilmu-ilmu Fiqh dan Ushl Fiqh di

Bahkan Imam al-Shaṭībī berkata: “Bila seandainya penetapan hukum syara’ terdapat kecenderungan keluar dan menyeleweng dari manhaj moderat, kepada salah satu dari dua kutub yang saling bertentangan, yaitu kutub ekstrim kanan dan ekstrim kiri, maka penetapan hukum atau fatwa, segera dikembalikan kepada karakternya atau manhajnya yang moderat.

Jadi menurut al-Shaṭībī kewajiban mengikuti manhaj moderat bukan sekedar mengikuti secara pasif berdasarkan dalil-dalil dari nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah, akan tetapi wasatiah adalah standar dan patron abadi dan bersifat tetap serta mutlak, sehingga kapan terjadi penyelewengan fatwa atau *ijtihād al-fiqhīyyah* terkait syari’at Islam dalam kasus-kasus atau produk-produk hukum Islam, maka harus dikembalikan pada sifat dan karakternya yang *wasatī* atau moderat.

2.3.4. Al-Imam Hasan Al-Banna

Imam Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang zuhud, alim dan organisatoris ulung di zamannya.¹²⁵ Beliau

antaranya adalah: *Al-Muwafaqat*, yang aslinya berjudul *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif* sebuah kitab tentang ilmu ushul fiqh yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif. *Al-I'tisham*, kitab yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya, *Al-Majalis*, kitab fiqh yang merupakan syarah dari *Kitabul Buyu'* (Kitab jual beli) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, dan *Al-Ifadat wa al-Insyadat*. Lihat Abu Ishaq al-Syhātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarīah*, (Kairo: al-maktabah at-taufiqiyah, 2003), Jld II, hlm. 139.

¹²⁵ Imam Hasan bin Ahmad Abdurrahman Al-Banna adalah salah satu Ulama pembaharu Islam abad 20 asal mesir. Bahkan beliau disebut sebagai pergerakan Islam modern yang pemikiran dan gerakan dakwahnya sampai saat ini menjadi rujukan para aktivis Islam dunia. Al-Banna lahir di propinsi Buhairah Mesir tahun 1907M, ayahnya adalah salah seorang Ulama yang konsen dengan Ilmu hadits. Al-Banna telah hapal Al-Qur’an sebelum usia 14 tahun, setelah menyelesaikan studi Sekolah Dasar dan Menengah di madrasah Ar-Rasyad dan Muhammadiyah, Beliau telah aktif berdakwah dan mendirikan Organisasi Islam yang bernama Al-Akhlak Al-Adabiyah yang beranggotakan teman-teman sekolahnya. Beliau pernah mengikuti Thariqat Al-Hashafiyah yang mengajarkan kezuhudan, kesucian jiwa dan konsistensi. Saat belajar di Daarul Muallimin Damanhur tahun 1920, Beliau telah ikut gerakan Nasional melawan penjajah, lalu tahun 1923 Beliau pindah ke Kairo

sangat mumpuni dalam memahami kandungan al-Qur'an dan Al-hadits, sehingga Beliau meyakini bahwa Islam adalah agama yang dinantikan dan menyelamatkan dunia dan kemanusiaan. Oleh karenanya dalam pandangan al-Banna', umat Islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling kuat di dunia ini, karena umat Islam memiliki dan mendakwahkan syari'ah al-Qur'an yang paling adil dan moderat di dunia.¹²⁶

Dalam tulisannya yang berjudul "Dialektika Dakwah kita di Era Baru". Al-Banna' mengkritik peradaban barat yang sangat materialisme, liberal yang tidak moderat yang sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-banna' meyakini bahwa ajaran dan perdaban Islamlah yang paling sempurna dan moderat, sesuai dengan fitrah manusia, Beliau berkata: "Pada fase ini manusia materialis menolak eksistensi ketuhanan dan semua yang terkait dengannya, mengingkari kenabian dan semua yang berhubungan dengannya. Mereka menolak keberadaan alam akhirat, balasan

dan melanjutkan studi di darul Ulum. Saat kuliah ini Beliau banyak berdiskusi dengan Ulama-ulama Al-Azhar tentang kondisi umat Islam dan mengajak mereka untuk melakukan amal Islam dengan semua sarana saat itu. Setelah lulus dari Darul Ulum tahun 1927 Beliau diangkat menjadi guru di Ismailiyah daerah Kanal Swis, sambil berdakwah di kafe-kafe dan warung-warung makan di sana. Pada bulan maret tahun 1928 Beliau bersama 6 orang temannya mendirikan Jama'ah Ikhwan Al-Muslimin. Jama'ah ini mengajak umat kembali kepada orisinalitas Islam, menghindari khilafiyah yang marak di masa itu dan focus pada pembinaan kader- kader dakwah. Tahun 1932 Al-Banna memindahkan markaz Ikhwan Muslimin ke Kairo, sehingga gerakan dakwah ikhwan ini menyebar keseluruh mesir. Setelah menerbitkan Majalah "Al-Ikhwan Al- Muslimun" dan "An-Nadzir", Al-Banna berusaha agar dakwahnya tidak hanya di dalam mesir tapi sampai di luar Mesir, termasuk memperjuangkan kemerdekaan palestina dan Negara-negara Islam yang masih terjajah termasuk Indonesia saat itu. Pada tahun 1948 seluruh pimpinan Ikhwan Muslimin ditangkap oleh Raja Faruk dan Imam Hasan Al-Banna Syahid terbunuh oleh kerajaan. Dakwah Imam Hasan Al-Banna yang dikenal sangat orisinal karna berdasarkan Al-Qu'an dan As-Sunnah serta bersifat moderat dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan manusia ini, menjadikannya dapat diterima oleh banyak Ulama di Negara-negara Islam hingga saat ini.

¹²⁶ Hasan al-Bannā, *Majmū'ah ar-Rasāil*, (Kairo: Dār at-Tauzi' Wa al-Nasyr al-Islāmī, 1992), hlm. 109.

amal dan alam ruh dengan segala materinya. Barat materialisme hanya mengakui alam dunia yang rendah dan terbatas ini dan mereka menafsirkan semua fenomenanya berdasarkan kaidah-kaidah materialisme murni. Pemikiran materialisme di atas merupakan kesalahan yang nyata dan fatal dan merupakan sikap yang ekstrem. Pemikiran barat materialism menjadi bukti kebodohan manusia tentang segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Hasan Al-Banna' lalu membandingkan peradaban barat materialisme dan ekstrem ini dengan ajaran Islam berkata: "Ajaran Islam yang lurus telah menjelaskan hal ini dengan benar. Islam mengakui eksistensi alam ruh dan menjelaskan hubungan yang terjalin antara manusia dengan Allah, Tuhan seluruh makhluk dan hubungannya dengan kehidupan alam akhirat yang akan dialami pasca kehidupan dunia. Islam juga mengakui kelebihan yang ada pada alam materi ini dengan segala manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia jika mereka memakmurkannya dengan benar, dan menggunakannya dalam batas-batas kebaikan."¹²⁷

Hasan Al-Banna' paham betul dan meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna, integral dan komprehensif. Hampir sama dengan Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna memahami bahwa Islam mengatur hidup manusia di dunia dan akhirat. Adalah sangat keliru orang yang memahami bahwa Islam hanya mengurus masalah ibadah dan rohani atau spiritual semata. Padahal Islam, menurut Al-Banna adalah akidah dan ibadah, tanah air dan warga Negara, agama dan Negara, spiritual dan dan kerja serta mushaf dan pedang".¹²⁸ Ketika membahas tentang rukun pemahaman Islam, Beliau berkata: "bahwa Islam adalah sistem yang sempurna yang meliputi semua dimensi kehidupan manusia; dia adalah Negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah *thaqāfah* (budaya) dan dan

¹²⁷ Hasan al-Bannā, *Majmū'ah al-Rasāil* ..., hlm. 228.

¹²⁸ Hasan al-Bannā, *Majmū'ah al-Rasāil* ..., hlm. 119.

perundang-undangan, dia adalah materi dan harta kekayaan atau usaha dan kekayaan. Islam adalah Jihad dan dakwah atau tentara dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah akidah yang jujur dan ibadah yang benar”.¹²⁹

2.3.5. Al-Imam Muhammad Abu Zahrah

Imam Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu ulama besar Islam zaman modern yang sangat mumpuni memahami dan menjiwai Islam, sehingga para Ulama di zamannya menyebutnya sebagai syekhnya para Ulama di masanya.¹³⁰ Sampai saat ini para Ulama Islam dan para cendekiawan Islam dunia selalu merujuk pada pendapat Abu Zahrah dalam berbagai masalah agama, seperti Fiqh, Ijtihad, teologi, pemikiran Islam dan sebagainya. Menurut Abu Zahrah (sebutan yang sering dipakai untuk Imam Muhammad Abu Zahrah), umat ini adalah umat yang meneladani Nabinya, yaitu Muhammad saw dalam hal kelapangan dada dan toleransi. Demikian pula Islam adalah agama moderat, pertengahan dan terbaik.

¹²⁹ Hasan al-Bannā, *Majmū'ah al-Rasā'il* ..., hlm. 356.

¹³⁰ Imam Muhammad Ahmad Musthafa Abu Zahrah lahir tahun 1894M di kota Mahallah Mesir. Abu Zahrah telah hapal Al-Qur'an pada usia sebelum 9 tahun dan belajar agama dengan orang tuanya yang juga alim dan wali Allah di zamannya, yaitu Syekh Musthafa Abu Zahrah. Keluarga ini adalah keluarga yang kuat beragama dan memiliki akhlak yang mulia dan hidup sederhana. Tahun 1913M, Abu Zahrah masuk Universitas Al-Ahmadi di Thanta, lalu masuk jurusan peradilan pada tahun 1916 dan menjadi mahasiswa terbaik. Beliau dinobatkan menjadi Guru Besar di Al-Azhar dengan keahlian dalam Ilmu Syari'ah, tafsir, sejarah Islam dan pemikiran Islam. Pada tahun 1963M pernah menjadi dekan fakultas Syari'ah di Universitas Liga Arab Mesir. Abu Zahrah pernah menjadi anggota Majma'al Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar, ketua Kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah, Beliau adalah Syaikh dalam kajian mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Syafi'iy. Abu Zahrah memiliki kecerdasan luar biasa, ketajaman argumentasi, kekuatan hapalan dan kemampuan berbicara. Abu Zahrah adalah pengisi seminar dan penulis yang luar biasa, baik nasional maupun internasional. Karya tulis Ilmiah Beliau dalam Islam mencapai ratusan judul di antaranya; Ushul Fiqh, Al-Khitabah, Riba dalam Islam, Ekonomi Islam, Landasan Fiqh Ja'fari, Syafi'iy, Maliki, Hanbali, Hanafi. Akidah Islamiyah, Fiqh Islam, Biografi Ulama-ulama besar Islam seperti Malik, Syafi'iy, Hanbali, Hanafi, Ibnu taimiyah, Ibnu Hazm dan lain-lain.

Abu Zahrah ketika menafsirkan surat al-Baqarah, ayat: 143 berkata: “kata *wasatan* pada ayat ini memiliki dua makna. *Pertama*: Sesuatu yang pertengahan antara dua hal yang bertentangan. *Kedua*: bermakna kebaikan dan keunggulan. Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berada pada posisi berlebihan atau ekstrem dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nashrani. Agama Yahudi telah durhaka dan lalai terhadap kewajiban mereka teradap para Nabi, sehingga mereka membunuh para Nabi. Agama Nashrani bersikap sebaliknya, mereka ekstrem dalam menghormati dan mensucikan Nabi, sehingga mereka menyembahnya dan menjadikannya Tuhan. Karenanya manhaj atau arah keagamaan yang pertengahan atau moderat adalah tidak ekstrem dan tidak pula memudahkan-mudahkan atau meninggalkan.”¹³¹

2.3.6. Syeikh Yusuf al-Qaradāwi dan gerakan Moderasi Islam

Yusuf al-Qaradāwi lahir di desa Shift Turab, Propinsi Al-Gharbiyah, Mesir tahun 1926M. Al-Qaradāwi kecil yatim namun cerdas ini dimasukkan pamannya di salah satu kuttab di desanya. Qaradāwi telah hafal Al-Qur’an dan menguasai tajwidnya sebelum usia 10 tahun. Dari kuttab Beliau melanjutkan studinya di madrasah tsanawiyah dan Aliyah Al-Azhar dan selalu juara kelas. Diantara gurunya ada yang memanggilnya “wahai Ulama”. Tahun 1953 M Beliau lulus sarjana Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Tahun 1958 M lulus pra-magister (Diploma) fakultas Adab Al-Azhar dan tahun 1960 M lulus magister Ulumul Qur’an fakultas Ushuluddin Al-Azhar.

Pada tahun 1973M, Al-Qardhawi lulus Doktoral dengan nilai *Summa Cumlaude* pada fakultas yang sama dengan disertasi “Zakat dan pengaruhnya teradap kehidupan sosial”. Disertsi ini kemudian hari dikenal dengan “*Fiqhu al-Zakāh*”, walaupun disertasi ini sempat tertunda sidangnya, karena situasi politik

¹³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafāsir*, (Beirut: Dār Al-Fikr al-Arabī, 1987), hlm. 438.

mesir saat itu.¹³²

Al-Qaradāwi pernah menjadi Imam dan Khatib di masjid-masjid mesir, pernah menjadi pengawas Imam dan Khatib dari kementerian wakaf Mesir, Beliau juga pernah menjadi salah satu pengawas lembaga Dakwah dan Irsyad Al-Azhar. Lalu pada tahun 1961M diminta menjadi dekan pada Institut Agama Islam Qatar. Pada tahun 1973M Beliau mendirikan Fakultas Tarbiyah Universitas Qatar, lalu kemudian mendirikan program Studi Islam di Universitas Qatar. Dari tahun 1977 M Beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam sampai tahun 1990M Universitas Qatar. Pada tahun 1991 M, Beliau memimpin Lembaga Riset As-Sunnah dan Sirah Nabawiyah di Qatar.

Al-Qaradāwi menerima penghargaan Nasional dan Internasional dalam Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antaranya Faishal Awad tahun 1412 H dalam Studi ilmu-ilmu Islam. Penghargaan Ilmuan dan Cedikiawan muslim dunia oleh Raja Malaysia tahun 1996 M serta penghargaan Kerajaan Brunei Daarussalam Sulthan Hasanul Bolkiah dan Fiqh Islam tahun 1997 M.¹³³

Al-Qaradāwi telah menulis ratusan judul buku Ilmiah dalam berbagai cabang Ilmu Islam dan peradabannya, dalam bidang syari'ah, akidah, akhlak, politik, ekonomi dan sebagainya, Beliau juga telah menulis ran makalah Ilmiah dan ceramah agama dan keIslaman selama puluhan tahun di beberapa Negara dunia dengan arah pemikiran Islam moderat.

Pada tahun 2000-an Beliau mendirikan Organisasi Persatuan Ulama Dunia atau *Al-Ittihad Al-Alamiy Li Ulamail Muslimin* (International Union For Muslim Scholars), beranggotakan seluruh ulama besar di berbagai Negara Islam yang professional dalam bidang keIslaman dan peradaban Islam

¹³² Isham Talimah, *al-Qardhāwī Fāqihan*, (Kairo: Dār al-Tauzi' Wa al-Nasyr al-Islāmī, 2000), hlm. 11-12.

¹³³ Isham Talimah, *al-Qardhāwī Fāqihan ...*, hlm. 12-13.

modern. Beliau merupakan tokoh Islam dunia yang paling berpengaruh dalam dunia Islam dengan konsistensinya pada arah pemikiran moderat dan objektif yang jauh dari ekstremisme dan liberalisme ataupun permisifisme, sebaliknya Beliau mampu mensinergikan antara pemikiran salaf dan pembaruan Islam dan antara ajaran yang konstan dan fleksibel yang manfaat pada masa klasik serta maslahat pada zaman modern.¹³⁴

Al-Qaradāwī adalah ulama kharismatik telah menulis buku-buku yang mengkaji dengan mendalam prinsip pemikiran Islam moderat, sebagaimana pernyataan Beliau dalam salah satu Judul tulisannya berkata dalam pengantar bukunya yang berjudul “*Fiqh al-Wasatiah al-Islamīyyah Wa al-tajdīd, Ma’alīm Wa al-manarāt*”. “Hubunganku dengan *al-Wasatiah*”. “Sungguh Allah telah memuliakanku dengan memperkenalkan arah pemikiran Islam *wasatī* atau moderasi Islam sejak dahulu. Perjuangan saya itu bukanlah suatu kebetulan, atau menjiplak pendapat seseorang ataupun karena mengikuti hawa napsu. Akan tetapi itu semua itu dikarenakan saya mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang pasti bahwa manhaj *wasatiah* ini adalah hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri.

Wasatiah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri-negeri tertentu, sekte-sekte tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jama’ah-jamah terntau ataupun karena zaman tertentu, namun moderasi Islam adalah hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan-tambahan *bid’ah*, dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh umat, diterpa oleh pandangan arah-arrah dan sekte-sekte Islam dan diwarnai oleh ideologi-ideologi asing. Aku telah membangun memperkenalkan kembali konsep pemikiran Islam *wasatiah* atau moderasi Islam ini sejak

¹³⁴ Umar Abdul Karim Sa’dawi, *Qadhāyā al-Mar`ah fī Fiqh al-Qaradhāwī*, (Ghiza: Qathrun al-Nada, 2006), hlm. 12-13.

lebih dari setengah abad yang lalu, dimana saya membahasnya dengan jelas pada bagian pendahuluan buku saya yang berjudul *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam) yang terbit tahun 1960.¹³⁵

Al-Qaradāwi dapat dikatakan bahwa Beliau adalah moderasi Islam modern. Qaradāwi lah ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam. Al-Qardhawi juga telah menulis konsep arah pemikiran Islam moderat ini dalam buku-bukunya yang lain, di antaranya bukunya yang berjudul “*Shari’ah al-Islamīyyah Ṣālih li al-taṭbīq fi Kulli Zamān wa makān*”, terbit di kairo tahun 1972, *al-Khaṣāis al-‘Ammah li al-Islām*, terbit di Kairo, tahun 1977, *Fi Fiqh al-Awlawiyyāt*, terbit di Kairo tahun 1994, *Thaqāfatunā baina al-Infitāh wa al-Inghilāq*, terbit di kairo tahun 2000, *Khitābuna al-Islāmī fi al-Aṣri al-‘Awlamah*, terbit di Kairo tahun 2003, *Dirāsah fi al-Fiqh al-Maqāṣid al-Sharī’ah*, terbit di Kairo tahun 2005 dan buku Beliau terbaru yang lebih membahas lebih khusus dan detail tentang wasatiah adalah buku yang berjudul “*Fiqh al-Wasathiyah al-Islamīyyah Wa al-tajdīd, Ma’alim Wa al-manarāt*” terbit di Doha tahun 2009 serta buku-bukunya yang lain yang Beliau tulis setelah karya-karya tersebut, dimana Al-Qardhawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan manhaj wasatiah ini.

Jadi kalau kita para Ilmuan Islam mau jujur dan objektif, maka mestinya kita mengakui bahwa Manhaj wasatiah atau moderasi Islam modern, adalah Imam Professor Doktor Yusuf Al-Qaradāwi. Semua karya, kajian dan tulisan yang terkait dengan moderasi Islam di dunia Islam adalah kelanjutan dan mengikuti Al-Qaradāwi, bahwa manhaj dan pemikiran Islam tentang wasatiah tidak boleh dibelokkan lagi kepada arah yang

¹³⁵ Yusuf al-Qaradhāwī, *Fiqh al-Wasathiyah Wa al-Tajdād, Ma’alim Wa Manarāt*, (Doha: Markaz al-Qarādhawī li al-Washathiyah al-Islāmiyyah Wa al-Tajdīd, 2009), hlm. 11-12.

lain seperti liberalism dan lainnya, walaupun memang telah ada isyarat dan prinsip-prinsip utamanya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tentang ajaran wasathiah ini.

Ada tiga alasan mengapa penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradāwi adalah Ulama kontemporer yang paling layak disebut moderasi Islam era modern, dan layak menjadi rujukan moderasi Islam yang shahih dan tepat. Bukan berarti ulama-ulama lainnya tidak layak menjadi rujukan, namun dalam konteks *Ijtihad* wasathiah, karya ilmiah dan konsistensi memperjuangkan arah pemikiran Islam moderat di era modern dan era globalisasi, maka Syekh Yusuf Al-Qaradāwi adalah tokoh dan ulama yang paling mumpuni dan konsisten terhadap arah pemikiran Islam moderat.

Pertama: Al-Qaradāwi adalah ulama abad 21 yang sangat paham terhadap *maqāsid al-sharī'ah* dan *ṭurūq al-Istinbāt Nuṣuṣ al-Sharī'ah* di era modern. Al-Qaradāwi mampu berijtihad menjawab problematika dan isu-isu keIslaman kontemporer dalam bingkai Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu disinergikan dengan kondisi umat Islam modern. Pandangan dan Ijtihad Al-Qaradāwi dalam masalah fiqh Syar'iyah, tsaqafah Islamiyah kontemporer dan dalam mensosialisasikan serta mendakwahkan Islam wasathiah, sebagai bukti Beliau adalah tokoh yang sangat sulit dicari bandingannya dalam dunia Islam. Al-Qaradāwi berusaha melakukan modernisasi dan revitalisasi hukum-hukum Islam dan Syar'iyah sesuai dengan budaya dan kondisi manusia modern dalam banyak karya ilmiahnya. Di antaranya adalah karya Beliau yang berjudul "*al-Halāl wa al-harām fi al-Islām*", *Fiqhu al-Zakāh*, *Fatāwa al-Mu'aṣirah*, *Kaifa nata'āmal ma'a al-Qur'an al-Azīm*, *kaifa nata'āmal ma'a al-Sunnah Al-Nabawīyyah*, *kaifa nata'āmal ma'a al-Turath*. Dalam buku-buku ini, Al-Qaradāwi telah melakukan modernisasi dan revitalisasi istilah-istilah syari'ah yang masih kuno dalam kitab-kitab fiqh klasik menjadi istilah-istilah yang dapat dicerna dan dipahami oleh umat Islam dalam konteks modern dan budaya

global. Realitas ini dapat dikaitkan dengan banyaknya penghargaan dunia terhadap karya ilmiah dan ijtihad Beliau dalam ilmu-ilmu keIslaman, juga pengakuan para Ulama dunia terhadap kompetensi dan konsistensi Beliau terhadap arah pemikiran moderat, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kedua: Al-Qaradāwi adalah ulama kontemporer yang pertama kali memperkenalkan kembali manhaj wasatiah di dunia Islam. Walaupun dasar-dasar arah pemikiran wasatiah ini telah dipraktekkan oleh Nabi saw, para sahabat, salaf shaleh dan ulama-ulama sebelumnya, namun usaha memperkenalkan kembali dan mengkajinya secara rinci serta mensosialisasikannya di dunia Islam modern dalam kurun waktu lama, maka Yusuf Al-Qardhawi adalah orangnya. Sejak tahun 1959 sampai saat ini tahun 2019, Yusuf Al-Qaradāwi telah memperkenalkan kembali pemikiran dan manhaj wasatiah kepada umat Islam lewat tulisan-tulisannya dan karya-karya ilmiahnya yang diakui oleh Ulama dunia, dimana umat masih terpolarisasi kepada pemikiran yang kaku dan ekstrim pada masalah-masalah syari'at, sehingga umat merasakan beratnya syari'ah dan ajaran Islam.

Ketiga: Al-Qardhawi adalah ulama yang paling konsisten dan cerdas mempertahankan manhaj wasatiah. Hampir semua karyanya tentang syari'ah, akidah, akhlak, politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam, dakwah Islamiyah, pemikiran Islam dan lain sebagainya selalu berwarna arah pemikiran wasatiah, walaupun sikap Beliau ini mendapat tantangan dan serangan yang luar biasa dari kelompok Islam terkuat, dzahiriyyah dan kaum puritan, juga kelompok liberal dan permisifisme. Al-Qardhawi pernah difatwakan oleh sebagian ulama arah tekstual dan *zahirīyyah* (arah yang melihat teks dalil) ekstrem sebagai ulam sesat dan ahlul bid'ah. Bahkan dunia barat berniat membunuhnya lewat tangan-tangan penguasa dunia arab, karena khawatir dengan pemikiran moderatnya dapat menjadi besar dan dapat menyatukan dunia Islam dalam

segala hal. Beberapa diantara penguasa negeri Arab pernah ingin memenjarakannya lalu mendesak pemerintah Qatar menyerahkan Al-Qardhawi untuk diadili dan dipenjara karena perjuangannya mendukung arah dan gerakan pemikiran Islam moderat.

Akan tetapi semua tantangan dan ancaman yang ditujukan padanya karena konsistensinya terhadap arah pemikiran wasatiah ini, tidak membuat Al-Qardhawi mundur dan lemah dalam tulisan dan ceramah-ceramahnya untuk terus menyuarakan ajaran Islam dan moderasinya di dunia, baik lewat tulisan-tulisannya maupun lewat murid-muridnya di seluruh dunia.

2.4. Wasatiah dalam pandangan peneliti

Jika di lihat dari beberapa pengertian wasatiah yang telah di jelaskan di atas, maka perlu kiranya peneliti mengulas sedikit pemahaman wasatiah dengan modernisasi Islam agar dapat menghindari dari berbagai perspektif, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah.

Kesadaran bersama umat Islam yang menginginkan bentuk Islam yang moderat dan *rahmatallil'allamin* berkeyakinan bahwa fenomena ekstrimisme dan terorisme atas nama Islam merupakan aksi dari faham radikalisme Islam yang merupakan produk atau ciptaan yang dimulai pada abad ini untuk menyerang dunia Islam, terutama kawasan jazirah arab. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pemahaman dalam melaksanakan nilai-nilai Islam yang moderat dan *rahmatallil'allamin* ditambah dengan adanya keinginan barat yang melebarkan *neo-kolonialisme* dan imperialime melalui pemahaman dan aliran yang bisa merusak dunia Islam dari dalam.

Terkotak-kotaknya dunia Islam ke dalam berbagai negara, kerajaan, bangsa, serta agenda-agenda modernisasi melewati batas yang dicanangkan oleh pemerintahan baru berhaluan barat, mengakibatkan umat Islam menjadi krisis identitas persatuan agama (*ukhuwah islamiyah*) dan moral yang selama ini di pegang

teguh seorang muslim sejati. Menjadi penyebab munculnya gerakan radikal dalam tubuh Islam yang menyuarakan kembali ke ajaran Islam yang murni seperti zaman Rasulullah sebagai sebuah penyelesaian dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga melakukan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap sekuler dan menyimpang dari ajaran agama yang murni.¹³⁶

Di tengah dinamika perkembangan Islam yang ada, muncul beragam perspektif dan pandangan terkait makna Islam Wasatiah (Moderasi Islam). Pembahasan ini semakin menarik dan semakin banyak yang mengulasnya dari berbagai kalangan. Berbagai pendekatan dilakukan, bahkan sampai merujuk kepada Al-Qur'an dan pemikiran tokoh muslim, hal ini berupaya untuk menguatkan atau merumuskan Islam moderat sebagai Identitas bersama dalam menangkal dari berbagai ancaman, seperti halnya radikalisme-fundamentalisme.¹³⁷ Kehadiran wasatiah dalam kehidupan masyarakat Islam diharapkan akan mengembalikan fungsinya sebagai sistem pengenalan *way of life*. Salah satu ajaran utama dari Islam adalah perdamaian. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa salah satu ciri seorang muslim adalah ia yang memberi kedamaian kepada orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya.¹³⁸

Konsep dasar gerakan dan pemahaman wasatiah Islam atau moderasi Islam dalam dewasa ini banyak sekali umat islam yang salah kaprah dan kerancuan berpikir dalam memahami pengertian konsep dasar wasatiah Islam, serta tumbuhnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman mengenai agama islam yang

¹³⁶ Sohif Maftahal Luthfi dan Mukh Nursikin, "Menyoroti Konsep Dasar Islam Washatiah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif dan Pemikiran Tokoh-tokoh Islam", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No. 2, (2023): 2113.

¹³⁷ Ahmad Dimiyati, "Islam Wasatiah", *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (2017):140.

¹³⁸ Sohif Maftahal Luthfi dan Mukh Nursikin, "Menyoroti Konsep Dasar Islam Washatiah" ..., hlm. 2114.

terlalu keras dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut islam garis keras dan lahirnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman mengenai agama islam yang terlalu terbuka dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut dengan Islam liberal. Kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia.¹³⁹

Fakta memperhatikan yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa kekerasan yang sering terjadi tersebut mengatasnamakan Islam sebagai agama yang mendukung perilaku amoral merampas hak-hak orang. Peristiwa kekerasan serta terorisme yang terjadi tersebut seakan-akan sudah menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa umat islamlah yang menjadi pelaku aksi terorisme tersebut. Sebuah pertanyaan besar bagi umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri, apakah aksi yang menghilangkan banyak nyawa manusia dan menimbulkan kerusakan tersebut dibenarkan oleh Islam, sedangkan Islam secara akar kata bermakna selamat.

Wasatiah Islam merupakan paham keagamaan Islam yang sangat sesuai dalam konteks keberagaman dalam segala aspek baik pemikiran, agama, tradisi-budaya, suku dan bangsa itu sendiri. Moderasi atau Wasatiah Islam merupakan keseimbangan yang mempunyai prinsip tidak berlebih dan tidak berkurang yang berasal dari bermacam-macam, namun pada saat yang sama ia bukan sikap lari dari tanggung jawab atau situasi yang sukar, sebab agama mengajarkan kita untuk secara aktif dan penuh hikmah berpihak pada kebenaran.¹⁴⁰

Persamaan kata wasatiah dalam bahasa Inggris adalah *moderation*, sebagai kata asal moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. *Moderation* adalah kata benda (*noun*) dari kata kerja *moderate*, yang dalam kamus *The American Heritage*,

¹³⁹ Sohif Maftahal Luthfi dan Mukh Nursikin, "Menyoroti Konsep Dasar Islam Washatiyah" ..., hlm. 2114.

¹⁴⁰ M. Fahri dan A. Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, (2019): 96.

memiliki dua arti: Menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem; mereda; bertindak sebagai moderator. *Moderate* sebagai kata sifat (*adjective*) dalam kamus tersebut, memiliki empat arti: Berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem, tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang; kuantitas medium atau rata-rata; kualitas terbatas atau rata-rata; biasa-biasa saja; lawan dari pandangan atau tindakan radikal atau ekstrem, terutama dalam politik atau agama.¹⁴¹

Moderasi beragama dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Islam waṣaṭiyyah. Secara bahasa telah dikelaskan bahwa pengertian waṣaṭiyyah merujuk pada makna adil, utama, lebih utama atau terbaik, dan seimbang diantara dua posisi yang berlawanan. Kata *wusut* memiliki makna *al-mutawassith baina al-mutakhashimain* (penengah di antara dua orang yang berselisih). Dalam kajian akademis tentang Islam, Islam waṣaṭiyyah disebut juga sebagai Islam yang adil dan seimbang, jalan tengah atau Islam jalan tengah, dan islam sebagai kekuatan penengah dan penyeimbang yang berperan sebagai penengah dan penyeimbang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Islam waṣaṭiyyah mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan yang ekstrim. Selama ini, konsep Islam waṣaṭiyyah dipahami mencerminkan prinsip-prinsip *tawassuth* (tengah), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), dan *iqtishad* (sederhana).¹⁴²

Al-Asfahaniy mengartikan wasathiah dengan makna “*sawa'un*”, yaitu sikap tengah-tengah diantara dua paham yang saling berlawanan, sikap biasa-biasa saja atau tidak fanatik dan merasa benar sendiri, menghindarkan diri dari perilaku berlebihan dalam menjalankan agama (*Ifrath*) dan memudahkan-mudahkan perkara agama (*Tafriith*). Sedangkan Ibnu 'Asyur menjelaskan

¹⁴¹ Ika Ayu Rohmiyanti dan Mukh Nursikin, “Konsep Dasar Wasathiyah: Menyoroti Islam Wasathiyah Berdasarkan Pemikiran dan Pandangan”, *Ulil Albab, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, (2023): 491.

¹⁴² Ika Ayu Rohmiyanti dan Mukh Nursikin, *Konsep Dasar Wasathiyah* ..., hlm. 491.

bahwa kata “wasat’ mengandung dua makna. *Pertama*, wasat berarti sesuatu yang memiliki dua buah ujung yang sebanding atau dapat juga berarti sesuatu yang berada di tengah. Makna pertama ini lebih dekat kepada arti secara bahasa. Adapun yang *kedua*, kata “wasat’” mengandung makna nilai-nilai Islam yang berakar dari pola pikir lurus dan pertengahan, atau juga tidak menghendaki perilaku berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Selaras dengan itu, at-Tabari juga menjelaskan bahwa “wasat’” berarti terpilih, komprehensif dan adil karena terkoneksi dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia.¹⁴³

Peneliti berpendapat bahwa Islam wasathiah atau Islam moderat sangat penting untuk menjadi dasar pemikiran yang perlu dimiliki, dibangun dan dijadikan patokan dalam setiap pribadi umat Islam dalam mengambil setiap langkah dalam kehidupan ini. Mengingat begitu banyak manfaat positif yang dapat dirasakan apabila seseorang mau menerapkan konsep Islam wasathiyah ini. Di mana, dengan menerapkannya, kaum muslimin dapat bersikap lebih adil, berada pada posisi tengah-tengah, toleran, seimbang, dan sederhana, sehingga diharapkan akan terwujud perdamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun dalam beragama.

Dari beberapa pemaparan yang telah disebutkan di atas, pengertian wasathiah dapat di artikan dari beberapa makna. Dalam hal ini, peneliti lebih memilih kepada makna pertengahan, keadilan, keringanan, kemudahan, kepastian, kemanfaatan, kebaikan, dan kemaslahatan. Adapun wasathiah dalam Qanun Hukum Jinayat adalah keadilan, kemudahan, kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan yang di perlihatkan dalam qanun sesuai dengan keinginan teks al-Qur’an dan pemahaman dari ahli tafsir dan ahli fuqaha. Kemudian pemahaman wasathiah jauh berbeda dari pemahaman moderasi Islam yang di gaungkan oleh pengikut westernisasi.

¹⁴³ Andika Putra dkk, *Pemikiran Islam Washathiyah Azyumardi Azra ...*, hlm. 595.

2.5. Pelanaran Bayani, Burhani, Irfani dan Tafsir Ahkām

Dalam menjabarkan implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat, perlu kiranya di paparkan maksud dari penalaran bayani dan tafsir ahkam. Sehingga dari beberapa firman Allah Swt yang di sebutkan dapat dilihat dari segi *bayânî* dan tafsir ahkam.

2.5.1. *Bayânî*

Bayânî dalam Bahasa arab memiliki arti penjelasan (*explanation*), menyingkap, dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan *lafzh* yang paling baik (komunikatif). Ahli *uṣūl al-fiqh* memberikan pengertian bahwa *bayân* adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan (*kalâm*) serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para *mukallaf*.¹⁴⁴

Makna *al-bayân* di sini mengandung empat pengertian, yakni *al-faṣl wa al-infiṣâl* dan *al-zuhur wa al-izhâr*, atau bila harus disusun secara hierarkis atas dasar pemilahan antara metode (*manhaj*) dan visi (*ru'yah*) dalam epistemologi *bayânî*, dapat disebutkan bahwa *al-bayân* sebagai metode berarti *al-faṣl wa al-Infiṣâl*, sementara *al-bayân* sebagai visi berarti *al-zuhur wa al-izhâr*.¹⁴⁵ bahkan al-Syâfi'î meletakkan *al-uṣūl al-bayânîyyah* sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana.¹⁴⁶

Kemudian Al-Syâfi'î kemudian menjelaskan hierarki *bayân*, khususnya berkaitan dengan *bayân* terhadap Alquran dalam lima tingkatan Pertama, *bayân* yang tidak memerlukan penjelasan; Kedua, *bayân* yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan Sunah; Ketiga, *bayân* yang keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan Sunah; Keempat, *bayân* yang tidak terdapat di dalam Alquran namun terdapat dalam Sunah; dan kelima, *bayân* yang tidak terdapat baik dalam Alquran maupun Sunah, yang dari sini kemudian memunculkan *qiyâs* sebagai metode ijtihad.

¹⁴⁴ Afifii Fauzi Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (2012): 52.

¹⁴⁵ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî*, (Beirut: al- Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993), Cet. VI, hlm. 20.

¹⁴⁶ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî ...*, hlm. 24.

Dari lima derajat *bayân* tersebut al-Syâfi'î kemudian merumuskan empat dasar pokok agama yakni Alquran, Sunah, ijmak, dan *qiyâs*.¹⁴⁷ Hanya saja, menurut al-Jâhidz, usaha al-Syâfi'î baru sampai pada tingkat memahami teks, belum berorientasi pada bagaimana cara membuat orang paham. *Al-bayân*, menurut dia, adalah sebuah usaha membuat orang jadi paham akan wacana atau bahkan sebagai usaha memenangkan sebuah perdebatan.¹⁴⁸ Dia melihat *al-bayân* dari sisi pedagogik, sehingga unsur *mukhâthab* harus dilibatkan, bahkan sebagai tujuan.

Dalam hal ini al-Jâhidz memberikan syarat yakni harus ada keharmonisan antara *lafzh* dan makna. Bagi al-Jâhidz, untuk mendapatkan makna yang tepat perlu ditetapkan syarat-syarat dalam pengambilan kesimpulan, yakni: (1) Makna; (2) *Bayân* dengan seleksi huruf dan *lafzh*; (3) *Bayân* dengan makna terbuka. Dalam hal ini makna bisa diungkap dengan salah satu dari lima bentuk penjelas, yakni *lafzh*, isyarat, tulisan, keyakinan, dan keadaan/*nisbah*, dan (4) *Bayân* dengan syarat keindahan.¹⁴⁹

Perkembangan berikutnya adalah Ibn Wahhâb. Ia menambahkan pemahaman terhadap *bayân* dengan merumuskan dari sisi tingkat kepastian atau penunjukannya. Dalam hal ini, Ibn Wahhâb menyebutkan ada empat tingkat, yakni: (1) Penjelasan sesuatu dengan menunjukkan bentuk materi pernyataannya (*bayân bi al-i'tibâr*); (2) Penjelasan sesuatu dengan pemahaman dalam batin (*bayân bi al-qalb*); (3) Penjelasan sesuatu dengan redaksi lisan (*bayân bi al-'Ibârah*); (4) Penjelasan sesuatu dengan redaksi tulis (*bayân bi al-kitâb*).¹⁵⁰

Sebagai sebuah pendekatan, *bayânî* merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai suatu kebenaran mutlak. Adapun akal hanya menempati kedudukan sekunder, yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada. Kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik pada tataran gramatikal, struktur, maupun nilai

¹⁴⁷ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi...*, hlm. 22-23.

¹⁴⁸ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi ...*, hlm. 25.

¹⁴⁹ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi ...*, hlm. 25.

¹⁵⁰ Muḥammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi ...*, hlm. 26-30.

sastranya. Metode analisis *bayânî* bertumpu pada pemahaman makna *lafzh* sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu *lafzh*. Secara umum metode analisis *bayânî* ada empat macam.

Pertama, dilihat dari perspektif kedudukan *lafzh* (*al-wadh'*). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Berkaitan dengan ini penggunaan analisis *lafzh amr* dan *nahy*, *'âm* dan *khâsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, serta *lafzh musytarak* adalah sesuatu yang penting.

Kedua, dilihat dari perspektif penggunaan *lafzh* (*al-istimâl*). Metode analisis ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan pembicaraannya. Berkaitan dengan ini penggunaan kaidah analisis *haqîqî* dan *majâzî*, *sharîh*, dan *kinâyah* harus diperhatikan.

Ketiga, dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu *lafzh* (*darajah al-wudhûh*), penggunaan analisis *wâdhîh* dan *mubham*, *muhkam* dan *mutasyâbih*, *mujmal* dan *mufassar*, *zhâhir*, dan *khâfi* menjadi skala prioritas.

Keempat, dilihat dari perspektif *dalâlah* (kandungan makna) suatu *lafzh* (*tharîqah al-dalâlah*), digunakan analisis dengan melihat konteks, sehingga dapat dibedakan menjadi: *dilâlah al-'ibârah*, *dilâlah al-isyârah*, *dilâlah al-nash*, dan *dilâlah al-iqtidhâ'*.

Pendekatan *bayânî* tetap sangat diperlukan dalam rangka menjaga komitmen proses ijtihadnya yang juga selalu konsisten kepada teks, yakni Alquran dan Sunah, meskipun dalam praktiknya tidak harus berlebihan. Untuk ini diperlukan penguasaan kaidah-kaidah *ushûliyyah* dan kaidah-kaidah *fihiyyah*.¹⁵¹

2.5.2. Burhâni

Burhâni (Arab) berarti argumen (*al-hujjah*) yang jelas (*al-bayyinah/clear*) dan dapat membedakan (*distinc/al-fashl*); demonstration (Inggris), yang mempunyai akar bahasa Latin: *demonstratio* (memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan). Dalam perspektif logika (*al-mantiq*), burhâni adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan (*al-istintâj*), dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar

¹⁵¹ Afifii Fauzi Abbas, *Integrasi Pendekatan Bayani ...*, hlm. 52.

dibenarkan atau telah terbuka kebenarannya. Sedangkan dalam pengertian umum, burhânî adalah “aktivitas nalar yang menetapkan kebenaran suatu premis”. Jika dibandingkan dengan bayânî dan ‘irfânî, di mana bayânî menjadikan teks (nas), ijmak, dan ijthad sebagai otoritas dasar dan bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama, yang dalam hal ini Islam. Sedangkan ‘irfânî menjadikan al-kasyf sebagai satu-satunya jalan dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu burhânî lebih bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai pengetahuan.

Jadi, burhânî berpola dari nalar burhânî. dan nalar burhânî bermula dari proses abstraksi yang bersifat ‘ta’ aqqulî terhadap realitas sehingga muncul konsepsi, sedangkan konsepsi sendiri butuh aktualisasi sebagai upaya untuk bisa dipahami dan dimengerti, sehingga di sinilah ditempatkan kata-kata. Atau dengan redaksi lain, kata-kata adalah sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir di samping sebagai simbol pernyataan konsepsi.¹⁵²

Secara struktural, proses yang dimaksud terdiri atas tiga hal. Pertama, proses eksperimentasi, yakni pengamatan terhadap realitas. Kedua, proses abstraksi, yakni terjadinya gambaran atas realitas tersebut dalam pikiran. Ketiga, ekspresi yakni mengungkapkan realitas dengan kata-kata.¹⁵³

Berkaitan dengan cara ketiga untuk mendapatkan ilmu burhânî di atas, pembahasan tentang silogisme demonstratif atau qiyâs burhânî menjadi sangat signifikan. Qiyâs, atau tepatnya qiyâs jamâ’î, yakni mengumpulkan dua preposisi (qadhiyyah) yang disebut premis, kemudian dirumuskan hubungannya dengan bantuan terminus medius atau term tengah sehingga diperoleh sebuah konklusi (natîjah) yang meyakinkan, menuju sesuatu yang sangat penting.¹⁵⁴

Selain itu, pendekatan burhânî atau pendekatan rasional argumentatif melalui dalil-dalil logika, menjadikan teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Dalam konteks ini metode ta’lîlî, yakni pola penafsiran yang bertumpu pada ‘illah yang diyakini

¹⁵² Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî*, (Beirût: al-Markaz al-Tsaqâfî al- ‘Arabî, 1991), cet. VIII, hlm. 420.

¹⁵³ Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî ...*, hlm. 420.

¹⁵⁴ Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî ...*, hlm. 385.

berada pada kandungan Ayat atau Hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma. Artinya, lafzh tidak cukup hanya dipahami berdasarkan arti kebakasaannya, tetapi juga dilihat dalam perspektif sosio-historisnya. Analisis pada metode ini dapat dibedakan kepada penalaran qiyâsî, istihsânî, maupun istishlâhî.

2.5.3. Irfânî

Irfânî berasal dari kata ‘irfân (Arab) merupakan bentuk dasar (mashdar) dari kata ‘arafa, yang semakna dengan ma‘rifah.¹⁵⁵ Dalam bahasa Arab, istilah al-‘irfân berbeda dengan kata al-‘ilm. Al-‘ilm menunjukkan pemerolehan obyek pengetahuan (al-ma‘lûmât) melalui transformasi (naql) ataupun rasionalitas (‘aql), sementara irfân atau ma‘rifah berhubungan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera (sense/al-hissî) dan akal atau keduanya, dengan pengetahuan yang diperoleh melalui kasyf (ketersingkapkan), ilham, ‘iyân, atau isyrâq. ‘Irfân dimengerti sebagai ketersingkapkan lewat pengalaman intuitif akibat persatuan antara yang mengetahui dengan yang diketahui (ittihâd al-‘ârif wa al-ma‘rûf) yang telah dianggap sebagai pengetahuan tertinggi.

Bagi kalangan ‘irfânîyyûn, pengetahuan tentang Tuhan (hakikat Tuhan) tidak diketahui melalui buktibukti empiris rasional, tetapi harus melalui pengalaman langsung (mubâsyarah). Untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, seseorang harus mampu melepaskan dirinya dari segala ikatan dengan alam yang menghalanginya.

Menurut konsep ‘irfânî, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam. Sedangkan akal, indera, dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah melalui jiwa (nafs), sebab ia merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian dan terpasung ke alam dunia. Ia akan kembali kepadaNya, jika sudah bersih dan terbebas dari kungkungan alam dunia.

¹⁵⁵ Muhammad ‘Abîd al-Jâbirî, *Taqwîn al-‘Aql al-‘Arabî ...*, hlm. 251.

Jika sumber pokok (origin) dari ilmu pengetahuan dalam pendekatan bayânî adalah teks (wahyu), maka dalam pendekatan ‘irfânî, sumber pokoknya adalah experience (pengalaman), yakni pengalaman hidup yang otentik, dan sesungguhnya, yang merupakan pelajaran tak ternilai harganya.

Pengalaman-pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, dan hampir-hampir tak terkatakan oleh logika dan tak terungkapkan oleh bahasa inilah yang disebut direct experience, dan disebut ilmu hudhûrî dalam tradisi isyrâqiyyah. Semua pengalaman otentik tersebut dapat dirasakan secara langsung tanpa harus mengatakannya terlebih dahulu lewat pengungkapan ‘bahasa’ atau ‘logika’.¹⁵⁶

Pendekatan ‘irfânî adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi (dzawq, qalb, wijdân, bashîrah). Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang Muslim, tidak melalui medium bahasa atau logika rasional, sehingga obyek menyatu dalam diri subjek. Pengetahuan ‘irfânî sesungguhnya adalah pengetahuan pencerahan (iluminasi).

Dalam kaitan ini pengetahuan ‘irfânî dapat diperoleh melalui tiga tingkatan. Pertama, tahap membersihkan diri dari ketergantungan pada hal-hal yang bersifat duniawi (profan). Ini dapat dilakukan dengan tazkiyyah al-nafs (penyucian jiwa). Kedua, melalui pengalaman-pengalaman eksklusif dalam menghampiri dan merasakan pancaran nur Ilahi. Ketiga, ditandai dengan pengetahuan yang seolah-olah tidak terbatas dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Meskipun metode ‘irfânî sangat subjektif dan batini, namun semua orang dapat merasakan kehadiran-Nya, artinya, setiap orang melakukan dengan tingkat dan kadarnya sendiri-sendiri. Ketika pengalaman masing-masing tersebut diwacanakan maka ia akan menjadi intersubjektif. Sifat intersubjektif tersebut dapat diformulasikan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahapan persiapan diri (mujâhadah/riyâdhah/wirid); Kedua, tahapan

¹⁵⁶ Mohammad Muslih, *Filsafat Islam, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), cet.1, hlm. 220.

pencerahan (iluminasi); dan ketiga, tahapan konstruksi (pemaparan secara simbolik), sehingga memberi peluang bagi orang lain untuk mengaksesnya. Implikasinya adalah akan lahir pengalaman keagamaan yang berbeda antara orang seorang dengan yang lain, berbeda ekspresinya, meskipun substansi dan esensinya tetap sama. Inilah yang memperkaya empati dan simpati terhadap orang lain yang setara secara elegan.

2.5.4. Tafsir Ahkām

Sementara itu, penafsiran dalam sebuah ayat Allah Swt juga sangat diperlukan, untuk menemukan makna yang lebih mendalam, sehingga tidak serampangan menakwilkan maksud dari sebuah ayat yang telah di firmankan-Nya apalagi berkaitan dengan hukum-hukum. Hal ini terlihat banyaknya ulama tafsir yang mencoba menjabarkan makna dalam berbagai kitab tafsir. Secara literal, tafsir *ahkam* tersusun dari dua suku kata; tafsir dan *ahkam*. Tafsir secara leksikal adalah membuka dan menjelaskan sebuah makna yang tertutup.¹⁵⁷

Menurut Ahmad Ibnu Faris (395 H), seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata-kata yang terdiri atas tiga huruf *fa-sin-ra* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata *fasara* (فسر) sama dengan *safara* (سفر). Perbedaannya, kata yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau akal, sedangkan kata yang kedua, memiliki arti menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi.¹⁵⁸ Selanjutnya, Quraish menjelaskan bahwa kata tafsir yang terambil dari kata *fassara* mengandung makna “kesungguhan membuka atau berulang-ulangan melakukan upaya membuka”.¹⁵⁹ Dengan demikian, maka menafsirkan al-Qur’an adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk membuka apa yang tertutup dan menjelaskan apa yang *musykil* dari makna suatu kosa kata.

Secara terminologis, defenisi tafsir sangat beragam dikemukakan para sarjana yang menekuni kajian al-Qur’an.

¹⁵⁷ Mannā’ Khalīl al-Qatthān, *Mabahīts fī ‘Ulūm al-Qur’an*, (Riyadh: Mansyurat al-‘Ashri al-Hadits) hlm. 323.

¹⁵⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 9.

¹⁵⁹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 9

Menurut Khalid al-Sabt, ada sekitar tiga belas defenisi tafsir, dimana antara satu dengan defenisi lainnya terdapat perbedaan redaksi, namun, secara substansial, mengandung maksud yang sama.¹⁶⁰ Imam al-Zarkasyi, mengemukakan pengertian tafsir dengan suatu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Saw, menjelaskan makna-maknanya serta mengistinbathkan (mengeluarkan) hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta menggali hikmahnya.¹⁶¹ Sedangkan Khalid al-Sabt mengemukakan defenisi tafsir adalah ilmu yang membahas hal ihwal al-Qur'an al-'Aziz, dimana dari aspek dilalahnya yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan oleh kemampuan manusia.¹⁶² Mufasir Indonesia seperti Quraish Shihab, dalam tafsirnya *Al-Mishbah*, mengemukakan bahwa pengertian tafsir adalah “penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia”. Kemampuan itu, bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang penafsir dari al-Qur'an bertingkat-tingkat pula.¹⁶³

Jika dicermati berbagai defenisi tafsir yang telah dikemukakan di atas, walaupun secara redaksional berbeda antara satu defenisi dengan defenisi lainnya, namun secara substansial menunjukkan kepada tujuan yang sama, yakni “suatu upaya memahami kitab Allah dengan menjelaskan makna, menggali kandungan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Jika melihat corak penafsiran dalam kajian mazhab tafsir akan ditemukan beberapa *launu al-fiqhi* atau lebih populer di kenal dengan tafsir *ahkam*. Muhammad Husain al-Dzahabi dalam *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, menamakan tafsir *ahkam* dengan *al-*

¹⁶⁰ Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirasah*, (Saudi Arabia: Dār ibn ‘Affan, 1998), Jld I, hlm. 29.

¹⁶¹ Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūmi al-Qur'an*, (Beirūt: Dār al-Fikri, 2003), Jil. 2, hlm. 13.

¹⁶² Khālid ibn ‘Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr ...*, hlm. 29.

¹⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), Vol. 1, hlm. xv.

tafsir al-fiqhi atau *tafsir al-Fuqaha*.¹⁶⁴ Sebelum al-Dzahabi, Ignaz Goldziher sudah menggunakan terma *fiqh* ketika memetakan pemikiran tafsir *ahkam* pada pembahasan terakhir dari bukunya itu. Demikian pula Muhammad ‘Abdul Khaliq ‘Abdul Qadir ‘Atha dalam pengantar tafsir *Ahkamu al-Qur’an* karya Ibnu al‘Arabi, juga menggunakan istilah *at-tafsir al-fqhi*.¹⁶⁵ Manna’ Khalil al-Qaththan dalam *Mabahits fi ‘Ulumi al-Qur’an*.¹⁶⁶

Menurut Muhammad Amin Suma, istilah tafsir *ahkam* dan *al-tafsir al-fiqhi* mempunyai tujuan yang sama, yaitu tafsir al-Qur’an yang berorientasi secara khusus kepada ayat-ayat hukum. Selanjutnya Amin Suma mengatakan bahwa penggunaan istilah tafsir fikih lebih kepada pertimbangan teknis sehari-hari yang mengindentikkan kajian hukum dengan fikih. Sedangkan dilingkungan perguruan tinggi Islam, istilah tafsir *ahkam* lebih umum dikenal dari pada tafsir fikih.¹⁶⁷

Istilah tafsir *ahkam*.¹⁶⁸ di samping mengacu kepada nama-nama kitab menunjukkan kepada aspek material yang menjadi objek pembahasan tafsir, yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang berisi materi hukum, baik yang mengatur hubungan vertikal antara seseorang dengan Allah (hukum ibadah), maupun ayat yang terkait dengan interaksi sosial (hukum mu’amalah). Sementara terma *al-tafsir al-fiqh* lebih mengacu kepada aspek metodologis yang digunakan seorang mufasir ketika menganalisis ayat-ayat hukum al-Qur’an.¹⁶⁹

¹⁶⁴ Muhammad Husain al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Jld. II, hlm. 319-348.

¹⁶⁵ Al-‘Arabī, *Ahkāmu al-Qur’an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), Jil. I, hlm. 7.

¹⁶⁶ Manna’ Khalil al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Quran*, (Riyadh: Mansyūrat al-‘Ashri al-Hadīts), hlm. 376.

¹⁶⁷ Muhmmad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118.

¹⁶⁸ Literatur tafsir yang menggunakan istilah tafsir *ahkam*, di antaranya al-Jashshas dan Ibnu al-‘Arabi dengan judul *Ahkamu al-Qur’an*.

¹⁶⁹ Syafril, *Jurnal Syahadah: Tafsir Ayat Ahkam dan Sejarah Perkembangannya*, Vol. 10, No. 1, April 2022, hlm. 3.

Jika dibandingkan dengan persoalan lainnya, al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap tatanan hukum yang mengatur dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Secara eksplisit, indikator ini dapat dilihat, misalnya dari terma yang digunakan al-Qur'an ketika menjuluki dirinya dengan "hukman 'arabiyyan yaitu kitab aturan yang berbahasa arab."¹⁷⁰

Muhammad Amin Suma menyimpulkan bahwa ada enam point yang mengindikasikan keseriusan al-Qur'an dalam memperhatikan masalah ini. Pertama, al-Qur'an menamakan dirinya dengan hukum. *Kedua*, ayat yang terpanjang al-Qur'an berbicara dalam konteks hukum. *Ketiga*, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perintah dan larangan berjumlah puluhan bahkan ratusan. *Keempat*, surat terpanjang, terutama surat Madaniyah memuat persoalan hukum. *Kelima*, dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat hukum. *Keenam*, al-Qur'an mengecam orang yang mengabaikan hukum. Kajian ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan hukum dalam pandangan al-Qur'an.¹⁷¹

Jika merujuk pada surah al-An'am ayat 152, Allah Swt berfirman:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

Inti dari ajaran agama Islam adalah satu, oleh karena itu agama yang diturunkan Allah Swt ke muka bumi ini adalah satu yaitu Islam yang berarti menyerahkan diri, jiwa dan raga dengan

¹⁷⁰ Lihat al-Qur'an surat al-Ra'ad: 37.

¹⁷¹ Uraian lebih luas menyangkut poin-poin yang dikemukakan oleh Amin Suma di atas dapat dilihat dalam bukunya *Pengantar Tafsir Ahkam ...*, hlm. 3-12.

segala keikhlasan kepada Allah. Di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa As terkenal hukum sepuluh yang disebut dengan wasiat sepuluh. Di dalam Al-Qur'an surah Al- An'am yang diturunkan di Mekah ini, dari ayat 151 sampai ayat 153 bertemu juga wasiat yang sepuluh.¹⁷²

Ayat ini memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw agar mengajak manusia meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan penghambaan diri kepada selain Allah SWT menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti.¹⁷³

Ketika menguraikan tafsir surah Al-Fatihah, ada perbedaan antara kata *shirath* dan *sabil*, antara lain adalah yang pertama mengandung makna jalan lurus dan lebar serta selalu benar seperti jalan tol yang mengantar penelusurnya sampai ketujuan. Sedang *Sabil* adalah jalan kecil atau lorong. Sedangkan *sabil* yang bertemu dengan *shirath*, ada juga yang tidak sehingga pejalan tidak akan mencapai *ash-shirath al-mustaqim*.

Kalau jalan kecil itu mengantar kepada kebaikan dan kedamaian, ia dinamai *sabilillah* dijamak oleh al-qur'an dan disifati dengan *subul as-salam*. *Sabilillah* banyak ada bermacam-macam sebanyak tuntunan agama Islam. Gabungannya dinamai *ash shirath al mustaqim*. Haji adalah *sabilillah*, puasa, berjihad, belajar dan mengajar, dan iommu yang bermanfaat, kegiatan sosial yang berguna dan lain-lain kebajikan, jika ditinjau secara berdiri sendiri ia adalah *sabilillah*. Karena itu, semua apa yang dinamai *sabilillah*, yakni *subul al-asalam* bermuara ke *shirath al-mustaqim* itu (Q.s al-Maidah:16).

Semua jalan Allah SWT, baik *shirat* maupun *sabil*, tentu direstunya. Tetapi ingat ada jalan-jalan atau dalam istilah ayat di atas adalah *subul*, yang bertentangan dengan jalan Allah Swt.

¹⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), Jil. 3, hlm. 341.

¹⁷³ M. Quraish Shibah, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), Jil. 6, hlm. 728.

Semua jalan itu bukan saja kecil bagaikan lorong-loorong, tetapi ia juga menyesatkan. Ayat ini mengingatkan bahwa jangan menelusuri lorong-lorong sempit yang menyesatkan karena jalan itu bukan saja menyesatkan dari *shirath* (jalanku) yakni Allah SWT yang luas, lebar lagi lurus itu, tetapi bahkan menyesatkan dari *sabilihi* yakni jalannya yang kecilpun kalau lorong yang ditelusuri adalah lorong yang benar (*sabilillah*).

Kemungkinan manusia untuk sampai ke *ash-shirath* tetap terbuka, walau belum merupakan jaminan. Tetapi jika jalan itu adalah jalan sempit yang menyesatkan, maka pasti tidak akan sampai ketujuan. Kalau hanya berpuasa, atau hanya berhaji, ia *sabilillah*, tetapi kalau hanya itu yang dilakukan ketahuilah bahwa itu bukan jaminan sampai ke *ash-shirath al-mustaqim*. Ia belum berarti telah melaksanakan ajaran Islam secara penuh. Itu sebabnya yang dimohonkan dalam al-fatihah adalah petunjuk yang dapat mengantar ke *ash-shirath al-mustaqim* bukan petunjuk menuju *sabilillah*.¹⁷⁴

Hamka menjelaskan kandungan surah Al-An'am ayat 153 yaitu Allah Swt menegaskan bahwa jalan yang lurus hanya satu, yaitu yang digariskan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk Allah SWT, nabi Muhammad saw telah menempuh jalan lurus itu. Asal jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Saw itulah jalan Allah Swt. Nabi Muhammad saw menempuh jalan itu dengan tuntunan wahyu. Jalan inilah yang dijamin sampai pada tujuan. Lain dari jalan yang satu itu, adalah bermacam-macam jalan bersimpang siur jalan. Yakni jalan yang dat oleh setan atau jalan yang dat khayalan manusia, jalan syirik, jalan khurafat, dan jalan bid'ah.¹⁷⁵

Adapun Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan wasiat terakhir yang kesepuluh mencakup apa yang belum disebut oleh kedua ayat sebelumnya yaitu jalanku yang lapang lagi lurus, maka ikutilah ia dengan penuh kesungguhan dan

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Msibah* ..., hlm. 738-739.

¹⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* ..., hlm. 340.

janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang bertentangan dengan jalanku. karena jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang sesat sehingga bila kamu mengikutinya ia mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang lurus lagi lapang.¹⁷⁶

Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwa wasiat yang kesepuluh yaitu inilah jalanku yang aku tempuh dalam menuju ridha Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadaannya lurus, tidak menyesatkan orang yang menempuhnya, sehingga orang yang meninggalkannya takkan mendapat petunjuk. Oleh karena itu ikutilah Al-Qur'an itu semata-mata dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an yang banyak jumlahnya itu. Sehingga kamu akan terpisah dari jalannya dan masing-masing kalian menempuh jalan kesesatan yang akan berakhir pada kehancuran, karena setelah kebenaran tak ada lagi selain kesesatan.¹⁷⁷

Sayyid Quthub memberikan penjelasan didalam ayat ini tentang wasiat yang terakhir, yaitu perintah mengikuti jalan Allah SWT yang lurus sebab selain itu merupakan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah SWT yang lurus.¹⁷⁸ Ia adalah jalan yang satu jalan Allah SWT dan jalan satu-satunya yang mengantarkan seseorang kepada Allah SWT yaitu agar manusia hanya mengakui rububiah Allah SWT semata, beribadah hanya kepadanya, mengetahui bahwa hakimiah adalah milik Allah SWT semata dan beragama sesuai dengan hakimiah ini dalam realistis kehidupan. Jadi para ulama tersebut dalam kitabnya masing-masing menjelaskan surah Al-An'am ayat 153 tersebut memiliki pendapat yang hampir sama yaitu didalam ayat ini terdapat wasiat perintah mengikuti jalan Allah SWT yang lurus.

¹⁷⁶ M. Quraish Shibah, *Tafsir Al-Msibah ...*, hlm. 739.

¹⁷⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Jld. VIII, hlm. 125-126.

¹⁷⁸ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 246.

2.6. Masalah

2.6.1. Pengertian Masalah

Secara harfiah kata *masalah* merupakan mashdar yang bermakna kebaikan (*shalah*).¹⁷⁹ Secara istilah, ada beragam definisi masalah yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut:

Al-Ghazâlî (w.1111 M) mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan bahaya atau kerusakan. Namun, inti dari maslahat adalah '*almuhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i*, yaitu menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum terdiri dari lima aspek: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memenuhi kelima aspek ini dianggap sebagai maslahat, sedangkan yang bertentangan dengan aspek tersebut disebut mafsadat.¹⁸⁰

Al-Thûfî (w. 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu adat dan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat diartikan sebagai sebab yang membawa kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Sementara itu, dalam konteks syariat, maslahat diartikan sebagai sebab yang mengarah pada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sejalan dengan pandangan al-Ghazâlî, yang menyatakan bahwa maslahat dalam arti syariat adalah hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan syariat itu sendiri.¹⁸¹

Al-Syâthibî (w. 1388 M) dalam karyanya *al-Muwâfaqât* menguraikan definisi maslahat dari dua sudut pandang: pertama, dari segi keberadaan maslahat dalam kenyataan, yang berarti segala hal yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia, kesempurnaan hidup, serta pencapaian keinginan yang sesuai dengan naluri dan akal. Kedua, dari segi ketergantungan tuntutan syariat terhadap maslahat, yang menunjukkan bahwa maslahatan

¹⁷⁹ Al-Râzî, *Mukhtâr al-Shihâh* (Bairût: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999), h. 178.

¹⁸⁰ Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'ilmu al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 328.

¹⁸¹ Al-Thûfî, *Risâlah fî Ri'âyah al-Maslahah*, (Dâr al-Mishriyyah, 1993), hlm. 25.

merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk mencapai kemaslahatan ini, Allah mewajibkan manusia untuk melakukan tindakan yang memastikan agar undang-undang dan aturan berjalan sesuai dengan prinsipnya.¹⁸²

Izz al-Dîn Abd al-Salâm (w. 1262 M) dalam *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* menjelaskan bahwa maslahat memiliki dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Maslahat dalam makna hakiki diartikan sebagai kesenangan dan kenikmatan, sedangkan dalam makna majazi diartikan sebagai sebab-sebab yang menghasilkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip bahwa manfaat terbagi menjadi empat bentuk, yaitu: kelezatan, sebab-sebab kelezatan, kesenangan, dan sebab-sebab kesenangan.¹⁸³

Dari definisi yang diajukan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa maslahat pada dasarnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum. Dengan demikian, penekanan pada maslahat dalam konteks syariat merujuk pada tujuan syariat itu sendiri. Rujukan atau standar ini membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dan maslahat dalam pengertian syariat.

Pembatasan pada tujuan syariat sebagai dasar maslahat tidak mengarah pada pemisahan antara maslahat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Sebab, segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, selama berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat dianggap sebagai maslahat. Selain itu, setiap usaha untuk mencegah kemudharatan yang terkait dengan lima aspek tersebut juga disebut maslahat. Hal ini sebagaimana yang

¹⁸² Al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât* (Jeddah: Dâr Ibnu 'Affân, 1997), Jld II, hlm. 44.

¹⁸³ 'Izzuddin, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t), Jil, I, hlm. 17.

disampaikan oleh al-Syâthibî, bahwa tujuan utama dalam mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Orientasi duniawi dan ukhrawi yang terkandung dalam maslahat dalam syariat Islam menjadi inti dari perbedaan antara hukum Islam dan hukum konvensional. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Izzuddin Abd al-Salâm bahwa “Kemaslahatan mencakup dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan hilang, maka kedua aspek tersebut akan rusak, dan jika mafsadah muncul, maka akan hancurlah para penghuninya.”¹⁸⁴

Definisi maslahat dalam perspektif syariat yang telah dijelaskan menunjukkan keunggulan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum, serta menegaskan keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum konvensional. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yûsuf Hâmid, adalah sebagai berikut:¹⁸⁵

1. Ukuran standar dalam menentukan maslahat adalah berdasarkan petunjuk syariat, bukan sekadar akal manusia. Hal ini karena akal manusia memiliki keterbatasan, bersifat relatif dan subjektif, serta dipengaruhi oleh waktu, tempat, lingkungan, dan hawa nafsu.
2. Dalam pandangan syariat, terdapat pembatasan antara maslahat dan mafsadah yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Ini mencakup kepentingan yang bersifat sementara dan juga yang berlaku sepanjang masa.
3. Maslahat menurut syariat tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek mental dan spiritual.
4. Maslahat syariat merupakan dasar dan inti dari semua maslahat lainnya. Oleh karena itu, kepentingan agama harus

¹⁸⁴ ‘Izzuddin, *Qawâ‘id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm...*, Jld I, hlm. 6.

¹⁸⁵ Yûsuf Hâmid, *Maqâshid al-‘Âmmah li al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, (Virginia: Ma’had Âlî li al-Fikri al-Islâmî, 1991), hlm. 140

diutamakan, bahkan jika harus mengorbankan maslahat yang lain demi menjaga dan mempertahankan maslahat agama.

Sa'id Ramadhân al-Bûthî (w. 2013 M) mengemukakan beberapa alasan mengapa maslahat syariat memiliki keistimewaan dibandingkan dengan maslahat konvensional:¹⁸⁶

1. Pengaruh dan dampak kemaslahatan hukum Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga memberikan efek positif pada kehidupan akhirat. Hal ini karena syariat Islam dirancang untuk membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Cakupan kemaslahatan hukum Islam tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dalam kehidupan manusia.
3. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi konflik antara dua kemaslahatan, kemaslahatan agama harus tetap diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan.

2.6.2. Pembagian Maslahah

Pembebanan (*taklîf*) sebagaimana disampaikan oleh al-Syathibi harus merujuk kepada memelihara maksud syari'at pada mukallaf. Ada tiga maksud syariat yang harus dijaga, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁸⁷

1. *Al-Mashlahah al-Dharûriyyah*

Al-Mashlahah al-dharûriyyah merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlîh al-khamsah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸⁸

Untuk menjaga maslahat yang bersifat dharûrî (primer), terdapat dua pendekatan: mempertahankan kemaslahatan yang

¹⁸⁶ Al-Bûthî, *Dhawābit al-Maslahah fi al-Syarīah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t), hlm. 45.

¹⁸⁷ Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt...*, Jld II, hlm. 17.

¹⁸⁸ Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt...*, Jld II, hlm. 17.

sudah ada (*jalb al-mashâlih*) dan mencegah hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar`u al-mafâsid*), sebagaimana diungkapkan oleh al-Syâthibî, yaitu *jâhib al-wujûd* dan *jâhib al-`adam*:¹⁸⁹

- a) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri dasar manusia yang tidak bisa diabaikan adalah kebutuhan untuk memeluk agama. Untuk memenuhi fitrah ini, Allah swt. menetapkan syariat yang harus dijaga oleh setiap individu dalam semua aspek, termasuk akidah, ibadah, dan muamalah. Dari segi al-wujûd, pemeliharaan agama dilakukan melalui praktik syariat seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi al-`adam, jihad dan memerangi orang murtad disyariatkan sebagai langkah untuk menjaga agama.
- b) Memelihara jiwa adalah hak paling mendasar bagi manusia. Untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan, Allah swt. menetapkan berbagai hukum terkait. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan hal-hal seperti makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, dari segi al-`adam, terdapat hukum-hukum seperti kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan manusia.
- c) Memelihara akal adalah hal yang sangat penting, karena akal berperan krusial dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Allah swt. menetapkan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang bersifat dharûfî. Dari segi al-wujûd, menjaga akal dapat dilakukan dengan cara menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan. Sementara itu, dari segi al-`adam, Allah swt. melarang konsumsi minuman keras, yang dapat mengganggu atau merusak fungsi akal dan kehidupan manusia.
- d) Memelihara keturunan merupakan aspek penting bagi manusia dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi. Dari segi al-wujûd, Islam menetapkan berbagai syariat, mulai

¹⁸⁹ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât...*, Jld II, hlm. 18.

dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis hingga syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sementara itu, dari segi al-‘adam, Islam melarang perzinaan dan tindakan terkait, seperti menuduh zina, serta semua konsekuensi hukum yang menyertainya.

- e) Memelihara harta benda adalah faktor penting dalam kehidupan manusia, karena keberadaan harta sangat diperlukan. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan cara memperoleh harta dengan bermuamalah yang sesuai syariat, seperti berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dari segi al-‘adam, Islam melarang pencurian dan menetapkan hukuman serta konsekuensi bagi pelanggar.

2. Al-Mashlahah al-Hâjiyyah

Al-mashlahah al-hâjiyyah adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok sebelumnya, berfungsi sebagai keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Prinsip dasar agama menekankan pentingnya mencegah kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Persoalan hâjiyyât (sekunder) menjadi salah satu fokus dalam pembahasan maslahat, berhubungan dengan pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi.¹⁹⁰

Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. menetapkan berbagai syariat di berbagai bidang, termasuk ibadah dan muamalah, yang semuanya bertujuan mendukung pemenuhan *al-mashâlih al-khamsah*. Contoh dalam ibadah, Islam memberikan keringanan seperti salat jamak dan salat qasar, serta opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam bidang muamalah, Islam membolehkan berburu, jual beli pesanan (*baî‘ al-salam*), dan kerja sama dalam pertanian (*muzâra‘ah*) serta perkebunan (*musâqah*).¹⁹¹

3. Al-Mashlahah al-Tahsîniyyah

Al-mashlahah al-tahsîniyyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap, memberikan keleluasaan yang dapat menambah kemaslahatan sebelumnya. Meskipun berkaitan dengan *al-mashâlih al-khamsah*, tahsîniyyah tidak mencakup kebutuhan *dharûrî* atau

¹⁹⁰ Al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât...*, Jld II, hlm. 21.

¹⁹¹ Al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât...*, Jld II, hlm. 21.

hâjî, namun tetap penting untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia. Al-Syâthibî menyebut aspek-aspek tahsîniyyah ini sebagai *makârim al-akhlâq*.¹⁹²



¹⁹² Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât...*, Jld II, hlm. 22.

BAB III

PENERAPAN KONSEP WASATIAH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT

Untuk menerapkan wasatiah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang dikukuhkan oleh pengetahuan/pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, dan kewaspadaan dan kehati-hatian.

1. Pengetahuan dan pemahaman yang benar

Wasatiah dapat diterapkan dengan baik dan benar jika diketahui dan diperhatikan keberadaan posisinya, wasatiah tidak akan terwujud jika tidak memiliki pengetahuan agama yang mana dibenarkan dan dilarang dalam agama atau dalam istilah “*Hudud Allah*” atau batasan-batasan yang ditetapkan Allah. Wasatiah dinilai *khaira ummah* seharusnya yang ditampilkan adalah sesuatu yang baik sesuai dengan setiap waktu dan tempat.

2. Pengendalian emosi

Dengan pengendalian emosi seseorang terhindar dari penerapan ajaran agama secara berlebihan. Emosi yang menggebu dapat menjadikan seseorang bersemangat melebihi “semangat Tuhan” sehingga memaksa diri atau orang lain melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan-Nya. Tidak jarang juga pengetahuan telah sempurna, dan ketika akan bersikap, situasi belum mengizinkan, di sinilah tempat pengendalian emosi. Di sini juga diperlukan apa yang dinamai hikmah dan harus menonjolkan sifat *hilm* yaitu menahan emosi agar tindakan yang dilaksanakan pada waktunya bukan saja memberikan kesempatan kepada yang bersalah agar memperbaiki diri, melainkan agar bertindak mempersiapkan diri dengan kemampuan yang cukup agar tindakannya sesuai dan tidak melampaui batas/ekstrem.

3. Kehati-hatian

Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian seseorang akan melakukan *chek* dan *recek*, siapa tahu pengetahuannya telah kadaluwarsa atau pandangannya telah rabun. Ketika persoalan

terdahulu terlarang, kini telah menjadi *illah* (sebab) pelarangannya sudah tidak ada lagi maka ia dibolehkan. Kewaspadaan juga berkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi, oleh karena itu dalam tuntunan agama ada istilah *adab al-waqt* yakni kemampuan memilih apa yang terbaik dilakukan pada setiap waktu dan situasi.

Kehati-hatian juga sangat dtuhkan karena godaan untuk menyimpang dari wasatiah yang mengajak pada melampaui batas atau pengurangan yang akan selalu hadir. Dengan wasatiah, ajaran Islam terpelihara tetapi pada saat pemeliharannya ia datang membawa rahmat sesuai dengan jati diri manusia dan perkembangan masyarakatnya.¹⁹³

Dari beberapa uraian di atas peneliti melihat qanun hukum jinayat memberikan ilmu dan praktik kepada masyarakat, agar tidak memberikan hukuman kepada pelaku jarimah secara individu, semuanya mengikuti aturan, dan membutuhkan perangkat hukum.

3.1. Syariat Islam di Aceh

3.1.1. Pengertian Syariat

Secara etimologi, syar'iyah berarti tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum, atau jalan tempat keluarnya air untuk minum.¹⁹⁴ Orang Arab juga menggunakan kata tersebut untuk arti jalan yang lurus.¹⁹⁵ Dan juga jalan ketuhanan (الطريقة الإلهية).¹⁹⁶ Syariat di sini dikaitkan dengan sumber mata air, hal ini mengingat betapa vitalnya syariat itu jika dikaitkan dengan kondisi dunia Arab saat itu yang tandus.

Menurut Manna' al-Qathan, syar'iyah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syar'iyah merupakan suatu sistem aturan yang

¹⁹³ M. Quraisy Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam ...*, hlm. 185-186.

¹⁹⁴ Jamâluddîn Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.t), Jld X, hlm. 40.

¹⁹⁵ Mannâ' al-Qaththân, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, (Kairo: Muassasah al Risâlah, t.t), hlm. 3.

¹⁹⁶ Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât al-Fâzh al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 265.

didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.¹⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwa syar'iyah merupakan aturan dalam agama yang harus diikuti dan dipatuhi, sebagaimana dalam firman Allah Swt surat *asy-Syuura* ayat 13 dan surat *al-Jatsiyah* ayat 18:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali kepada-Nya” (Qs. Asy-Syura: 2).¹⁹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umatnya. Agama para nabi adalah agama tauhid (Islam) meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk memperselisihkannya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

¹⁹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31-32.

¹⁹⁸ Al-Quran Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 483.

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Qs al-Jatsiyah: 18).¹⁹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah Swt yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syari’at Allah Swt. Selain itu juga, di dalam firman Allah Swt surah al-Maidah ayat 48 menjelaskan bahwa syar’iyah berupa aturan dan jalan yang terang:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مَنَهَاجًا

Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang” (Qs-al-Maidah).²⁰⁰

Al-Qur’an menggunakan kata *al-syir’ah* dan *al-syari’ah* dalam pengertian agama yang digariskan oleh Allah dan perintah-perintahnya. Seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal perbuatan yang baik, yakni segala suatu yang merupakan peraturan agama dan bukan hukum muamalah.²⁰¹ Selaras dengan ungkapan Nabi SAW ketika ditanya tentang syariat Islam di mana Beliau menjawab dengan shalat, zakat, dan haji.²⁰² Ibnu Saad juga mencatat bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam dari pelosok Jazirah Arab suatu ketika datang ke Rasulullah meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan seseorang untuk mengajari syariat Islam.²⁰³

¹⁹⁹ Al-Quran Al-Karim, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ..., hlm. 499.

²⁰⁰ Al-Quran Al-Karim, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ..., hlm. 168.

²⁰¹ Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari’ah*, Terj. Luthfi Thomafi, Nalar Kritis Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 20.

²⁰² Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers & Distrtor, Shandar Market, Chitli Qabar, 1994), hlm. 7.

²⁰³ Ibn. Sa’ad, *al-Thabaqât al-Kubra*, (ttp: Dār al-Shadhr, t.t), Jld I, hlm. 339- 345.

Hal ini juga menunjukkan bahwa terminologi syariat pada masa Nabi digunakan untuk menunjukkan kepada arti agama atau menyebut makna-makna yang essensi dari ajaran Islam. Dengan demikian syariat tidak dimaksudkan untuk menunjuk arti hukum Islam secara spesifik.²⁰⁴

Dalam literatur-literatur bahasa, kata *syara'a* bermakna datang (*warada*), seperti *syara'a al-warid* yang berarti memasukkan air ke dalam mulutnya, *syara'at al-dawab fi al-mâ'* yang berarti ia masuk ke dalam air. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *al-syir'ah* dan *al-syarî'ah* berarti tempat mengalirnya air.²⁰⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa *al-syir'ah* berarti metode (*al-manhâj*) atau jalan (*al-tharîq*).²⁰⁶ Berarti juga cara (*tharîq*) atau metode (*manhâj*) untuk mencapai atau menuju agama (*al-Dîn*). Dengan demikian syariat adalah metode atau sebuah jalan atas sesuatu.²⁰⁷

Makna inilah yang menurut al-Asymawi yang dikehendaki al-Qur'an. Kata "syariat" dalam bahasa Arab seperti yang digunakan al-Qur'an tidaklah bermakna legislasi hukum (*al-tasyri'*) atau undang-undang (*al-qânûn*). Kata tersebut (*syarî'ah*) dalam al-Qur'an muncul dalam dua bentuk (sebagaimana telah disebutkan di bagian atas). Kedua ayat yang menggunakan kata *syarî'ah* tersebut adalah *makiyyah* yang berarti turun di Makkah sebelum turunnya legislasi hukum (*tasyri'*) yang baru dimulai setelah Nabi pindah ke Madinah.²⁰⁸

Selain itu juga derivasi kata tersebut juga turun dalam bentuk lain, yaitu *al-syir'ah* meskipun ayat tersebut turun di Madinah setelah pensyariaan dimulai, tetapi ia turun bukan

²⁰⁴ Fuad Masykur, "Syariah Fikih dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi, dan Aplikasinya", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, (2023): 16.

²⁰⁵ Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syarî'ah ...*, hlm. 20.

²⁰⁶ Jamâluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab ...*, hlm. 40.

²⁰⁷ Jamâluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab ...*, hlm. 41.

²⁰⁸ Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syarî'ah ...*, hlm. 21.

dikhususkan untuk tasyri, melainkan dengan penerapan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw terhadap hukuman zina yang termaktub dalam kitab Taurat (berupa rajam) bagi umat Yahudi. Seolah-olah ayat tersebut dimaksudkan bahwa tiap-tiap syariat (Islam dan Yahudi) telah memiliki metode dan jalan sendiri-sendiri. Masing-masing metode berbeda satu sama lain. Penerapan hukum (dalam Islam) yang terdapat (termaktub) dalam Taurat bukan berarti bahwa kedua jalan masing-masing agama tersebut sama atau jalan keduanya satu.²⁰⁹

Hal yang sama sebagaimana yang diungkapkan Imam Abu Hanifah membedakan antara Dîn dengan Syari'ah. Menurut Abu Hanifah, Dîn adalah ajaran-ajaran dasar dari agama, yakni percaya kepada keesaan Allah, Nabi dan Rasul, Kehidupan akhirat, dan sebagainya. Sementara itu, Syari'ah adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau diaplikasikan.

Abu Hanifah tidak melihat perbedaan Dîn para Nabi. Menurutnya, misi Para Nabi Adalah sama, Yakni menyampaikan/mengajarkan agama Tauhid. Namun pada saat yang sama juga mengajak pada syariatnya sendiri-sendiri dan melarang pada umatnya untuk mengikuti syariat-syari'at Nabi-Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut analisa Ahmad Hasan, pada masa Imam Abu Hanifah lah istilah Dîn akhirnya digunakan dalam pengertian yang terbatas, yakni pokok-pokok ajaran Islam. Dari sinilah menurutnya istilah ushûluddin muncul dan digunakan untuk menyebut ilmu kalam pada masa-masa kemudian.²¹⁰

Tentunya tidak semua syariat dang begitu saja, sebab ada syariat yang sifatnya modifikasi atau pembaharuan. Ajaran tentang haji misalnya yang merupakan ajaran warisan dari Nabi Ibrahim as. Untuk itulah dalam yurisprudensi Islam ada konsep "*Syar'u Man Qablanâ Syar'un Lanâ*" syari'at orang sebelum kita adalah juga

²⁰⁹ Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah* ..., hlm. 22.

²¹⁰ HAR. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey*, (London: Oxford Press, 1950), Terj. Abu Salamah, (Jakarta: Baratha Karya Aksara, 1983), hlm. 76.

syari'at kita. Dari sinilah kemudian Gibb memandang bahwa Abu Hanifah telah menyamakan istilah syar'iyah dan fikih.²¹¹

Secara terminologi, definisi syariat banyak dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya adalah:

- a. Al-Syâhibî mengemukakan bahwa syari'at adalah aturan-aturan yang diperuntukkan bagi orang-orang mukallaf baik dalam perbuatan, perkatan, dan keyakinan-keyakinannya.²¹²
- b. Mannâ' al-Qaththan mengungkapkan bahwa syariat adalah Segala ketentuan yang Allah jadikan sebagai aturan bagi hambanya baik yang menyangkut ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah dan aturan hidup.²¹³
- c. Yusuf Musa mendefinisikan syariat sebagai: keseluruhan hukum agama yang oleh Allah dijadikan sebagai aturan bagi umat Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah dari perkatan, perbuatan, ataupun ketetapan.²¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas, masih terlihat sangat umum karena mencakup bidang teologi, moral (akhlâq) dan hukum-hukum praktis yang biasa disebut dengan fikih. Dalam pengertian tersebut, syariat identik dengan dîn atau millah (agama).

Adapun pengertian syariat secara khusus yang diungkapkan Mahmud Syalthuth adalah Syari'at adalah Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam hubungan dengan Tuhannya, hubungannya dengan umat manusia lainnya, hubungannya dengan alam, maupun hubungannya dalam menata kehidupan ini.

²¹¹ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence ...*, hlm. 7.

²¹² Abû Ishâq al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), Jld I, hlm. 61.

²¹³ Mannâ' al-Qaththân, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, (Kairo: Muassasah al Risâlah, t.t), hlm. 14.

²¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabî, t.t), hlm. 9-10.

Di sini Beliau tidak memasukkan aspek akidah pada pembahasan dan kajian syariat. Hal ini karena menurutnya akidah adalah merupakan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya syariat. Syalthuth juga memberikan pengertian syariat dengan cakupan yang lebih luas, yaitu tidak hanya aturan-aturan yang berada dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sudah merambah pada hasil pemahaman terhadap keduanya.²¹⁵

Evolusi Syari'ah dari makna aslinya juga diakui oleh Asghar Ali Engineer. Asghar Ali dengan menyitir pendapat Cantwell Smith mengatakan bahwa pada awal abad Islam syariat lebih bersifat moral ketimbang hukum. Ahkâm (hukum positif) dalam periode awal Islam ini merupakan sebuah perintah Ilahi yang menjadi kewajiban secara moral yang bersifat pribadi, di mana nantinya setiap orang akan ditanya pertanggungjawabannya pada hari akhir. Namun belakangan ungkapan ini kehilangan sifat personalnya dan kehilangan sifat transendentalnya, akhirnya identik dengan hukum positif (ahkâm al-syar'iyah).

Lebih lanjut Asghar Ali menyebutkan bahwa dalam karya-karya seperti Fikih al-Akbar (abad 2 H), Kitâb al-Tahmid al-Baqillani (abad 4 H), Kitâb Ushûl al-Dîn karya al-Baghdadi (abad 5), Ihyâ' al-Ulûm al-Dîn karya al-Ghazâlî (abad 5 H), dan Al-Nasafi serta al-Syharastani (abad 6) hampir tidak ditemukan konsep Syari'ah. Istilah syari'ah banyak digunakan khusus dalam pengertian hukum hanya setelah tahun ke delapan bahkan ke sembilan hijriyyah.²¹⁶

Dalam hal ini, makna syariat telah tereduksi ke dalam makna fikih, maka apa yang dikatakan oleh Asghar Ali bahwa syariat tidak sepenuhnya bersifat ilahiyyah dan tetap dapat berubah, karena syariat tidaklah tercipta secara langsung. Syariat berkembang melalui proses yang sulit dan berliku dari evolusi

²¹⁵ Mamûd Syalthûth, *al Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), cet. III, hlm. 12.

²¹⁶ Asghar Ali Engineer, "Perempuan dalam Syari'ah; Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 1, (1994): 62.

selama berabad-abad, sehingga syariat tidak pernah statis, bahkan setelah syariat mendapatkan bentuknya yang jelas. Para ahli hukum harus tetap mengakui prinsip ijtihad, yaitu interpretasi yang kreatif dan aplikatif dari fikih Islam (yurisprudensi) dalam situasi yang baru.²¹⁷

Pada zaman kerajaan, implementasi syari'at Islam di Aceh telah berjalan dengan baik, hukuman tetap dijalankan terhadap pelaku kejahatan, meskipun yang berbuat salah itu dari pihak keluarga raja. Sebagai contoh konflik tentang pelaksanaan syari'at Islam yang berkenaan dengan hukum hudud dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alaidin Riayatsyah II Al-Qahhar yang telah melakukan hukum qisas terhadap puteranya sendiri Abangta ditangkap karena dhalim, membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan. Contoh kongkrit lainnya adalah; ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota keluarganya. Hukuman rajam terhadap Meurah Pupok sebagai putra mahkota dan anak kandung Iskandar Muda menjadi dalam sejarah betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulu.²¹⁸

Bukti kongkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh mengamalkan syari'at Islam adalah ketika Teungku Syik Ditiro Muhammad Saman disurati dan diminta turun gunung untuk tidak berperang lagi oleh penjajah Belanda, tahun 1885 beliau membalas surat dengan perkiraan dunia : kalau hari tuan-tuan penjajah Belanda masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari gunung dan menghentikan perang suci dijalan Allah, kita akan hidup berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sama. Jawaban tersebut dapat membingungkan

²¹⁷ Fuad Masykur, *Syariah Fikih dan Siyasah: Suatu Telaah ...*, hlm. 20.

²¹⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 3.

penjajah Belanda dan menjadi bukti bagaimana tingginya komitmen Islam bagi bangsa Islam Aceh.²¹⁹

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Daud Beureueh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda bersama bangsa Aceh didalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama RI tersebut berjanji dengan sumpahnya ; Wallah, Ballah, Tallah ingin mewujudkan syari'at Islam di Indonesia ketika merdeka nanti, khususnya syari'at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewat gerakan DI/TII yang disifatkannya sebagai rezim Republik Indonesia komunis (RIK). Semua itu dilakukan demi tegaknya syari'at Islam di Aceh yang penghuninya memang komit terhadap Islam dan hampir 100 persen muslim.

Syari'at Islam di Aceh berjalan dengan rentang waktu lumayan lama dan dengan kepemimpinan lumayan banyak mulai dari pengisytiharan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mukhaysyah, kepemimpinan Sultan Al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, perjuangan Teungku Syhik Ditiro Muhammad Saman, Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan semuanya tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh.²²⁰

Implementasi syari'at Islam di Aceh terus berjalan dan bertarung dari zaman ke zaman dalam bingkai dan pergumulan politik. Ketika Aceh dijajah Portugis, syari'at Islam menjadi pemicu keyakinan perlawanan bangsa Aceh terhadap penjajah kafir tersebut sehingga muncul nama Laksamana Mahayati, Pocut Baren, Cut Meurah Inseuen dan lainnya. Ketika Aceh dijajah oleh Belanda, perlawanan bangsa Aceh terhadap kafir Belanda tersebut juga didominasi oleh semangat Islam yang membara, sehingga

²¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 4.

²²⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 5.

muncul nama-nama pejuang Aceh seperti Tgk. Syik Ditiro Muhammad Saman, Tgk. Muhammad Amin, Teuku Umar, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia. Ketika Aceh dijajah bangsa Jepang peran ulama Dayah seperti Tgk. Abdul Jalil Bayu muncul dalam mempertahankan Islam dan syari'at Islam di bumi Aceh tercinta.

Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Aceh menaruh banyak harapan pada pemimpin Indonesia yang dikomandoi oleh Soekarno. Namun apa yang terjadi adalah syari'at Islam kembali dipreteli dan tidak mau dijalankan semestinya sebagaimana Soekarno berjanji dihadapan Tgk. Muhammad Daud Bereu-euh dahulu. Maka muncullah perlawanan luar biasa dari Aceh dan beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan wilayah-wilayah lainnya dalam gerakan darul Islam/ tentera Islam Indonesia (DI/TII) yang bermula tahun 1949.²²¹

Pada masa itu Soekarno berpidato di Amuntai Kalimantan dan menyatakan tidak mungkin Indonesia menjalankan syari'at Islam karena sayang orang-orang kristen di Manado, di Irian Jaya dan kasihan orang-orang Hindu di Bali. Pernyataan serupa diucapkannya juga dikampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta sehingga nampak jelaslah bahwa syari'at Islam dinegeri ini dijadikan komoditas politik baik bagi bangsa sendiri maupun untuk kepentingan bangsa lain diluar negeri. Padahal waktu itu persentasi non muslim hanya 10% dan ummat Islam 90%.²²²

Dalam ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk dijadikan negara Islam Indonesia dengan persentase seumpama itu atau minimal diberlakukan hukum Islam secara penuh dalam komunitas muslim yang mayoritas seumpama itu. Pergumulan politik dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh semakin nampak ketika perlawanan gerakan Aceh merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) berkecamuk dengan

²²¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam...*, hlm. 5.

²²² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 6.

daahsyatnya dalam era tahun 1998 sampai tahun 2004. Pada masa itu terjadi tarik menarik kekuasaan di Aceh antara pihak GAM dengan RI, GAM berkehendak untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia sementara Indonesia ingin tetap menjadikan Aceh sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia.

Dalam kondisi tarik menarik seperti itulah muncul pihak ketiga menawarkan konsep syari'at Islam untuk Aceh. Konsep tersebut segera disambut RI yang sedang kepayahan menghadapi GAM waktu itu, akhirnya RI mempermainkan syari'at Islam Aceh sebagai perisai untuk menundukkan GAM, paling kurang untuk menjinakkan GAM dengan label agama, walaupun GAM sendiri tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan GAM tetap menuntut Aceh harus merdeka dari Indonesia. Pergumulan panjang antara GAM dengan RI tersebut kemudian berakhir dengan hasil otonomi khusus untuk Aceh yang didalamnya diberlakukan syari'at Islam untuk Aceh sebagai salah satu keistimewaan dalam bidang agama.²²³

Apa yang dirasakan ummat Islam Aceh hari ini setelah konflik dahsyat antara GAM dengan RI itu berakhir dan Aceh diperintahkan oleh mantan kombatan GAM adalah: bidang pendidikan, islam di Aceh masih dijadikan komoditas politik para pelaku politik yang mempermainkan slogan Islam ketika menjelang pemilu untuk meraih suara rakyat guna memenangkan partainya masing-masing. Secara transparan sengaja mengenyampingkan syari'ah karena mengikuti tuntutan non muslim dari belahan barat dunia raya ini dengan slogan tidak mungkin kita jalankan syari'ah di Aceh, nanti tidak masuk insvestor asing ke Aceh, atau nanti tidak dibantu oleh Uni Eropa, oleh Amerika Serikat dan PBB.²²⁴

Ini merupakan pemikiran hampa, kuno dan menolak perintah Allah dengan menerima perintah musuh-musuh Allah yang kafir, dahsyat sekali pemikiran ini dalam teropongan aqidah islamiyah. Belum ada keseriusan para pengusaha Aceh hari ini

²²³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 7.

²²⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 7.

untuk menjalankan bidang pendidikan, Islam sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan qanun yang sudah ada. Malah mereka secara bersahaja baik langsung atau tidak langsung menolak disahkannya qanun jinayah dan acara jinayah sebagai komponenn-komponen pelengkap pemberlakuan bidang pendidikan, Islam di Aceh. Maka jadilah bidang pendidikan, Islam Aceh terjepit oleh pergumulan politik lokal di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang Aceh sendiri.

Berbicara tentang pemerintahan Islam berarti kita berbicara persoalan aqidah dan ideologi. Ini karena konsep Islam sangat jelas tentang kedudukan negara dan pemerintahannya dan sangat berlawanan dengan konsep negara sekuler yang dipraktikkan orang-orang yang mencampur aduk antara haq dan batil sekarang ini. Dalam Islam kedaulatan dan hukum itu hanya milik Allah semata-mata serta hakim tertinggi hanyalah Allah Swt Dalam hal ini manusia hanya diamanahkan untuk menjalankan saja semua ketentuan dan ajaran yang telah sedia ada dari Alquran yang mulia.²²⁵

Islam memiliki sistem pemerintahan sendiri, maka sistem pemerintahan nasionalisme sebagaimana yang dipraktikkan kebanyakan negara-negara mayoritas muslim hari ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Sistem nasionalisme yang mengagungkan kebangsaan diatas segala-gala yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yaitu prinsip yang menciptakan persamaan kedudukan manusia. Untuk itu sangatlah disayangkan kalau banyak negara yang diduduki ummat Islam tidak berlaku sistem Islam secara penuh dan sempurna.²²⁶

Dengan demikian pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bukanlah implementasi sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur dan berkepentingan untuk keperluan rakyat dalam sebuah negara saja didunia ini. Ia memegang peran penting dalam mewujudkan sebuah negara adil, berwibawa, dan dapat

²²⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 9.

²²⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 10.

menyejahterakan ummah baik didunia maupun diakhirat kelak. Dengan demikian penerapan syari'at Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan pengurusan negara sebagaimana yang sudah pernah dijalankan Rasulullah SAW zaman dahulu.

Namun apa yang kita sayangkan untuk Aceh hari ini adalah; dengan kelengkapan undang-undang negara RI untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun syari'ah belum juga tegak di Aceh sebagaimana mestinya. Hal ini sangat berpengaruh oleh perilaku para politikus yang menguasai pemerintahan Aceh ditambah dengan sikap apatis yang dimiliki rakyat Aceh sekarang ini sehingga syari'at Islam belum maksimal dijalankan sampai saat ini. Jadi, implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal belum nampak kejelasan bagaimana ia akan berakhir, akankah ia tegak dengan megah sebgaimana yang pernah terjadi pada zaman nabi, khulafaurrasyidin dan masa Iskandar Muda atau terus terjepit oleh kejahilan dan kekejaman para pelaku politik di Aceh saat ini.²²⁷

Persoalan-persoalan semisal itulah yang perlu mendapatkan jawaban dalam penulisan ini sebagai salah satu upaya mencoba memecahkan kebekuan pemikiran dan cara pikir keliru yang masih mendominasi otak-otak muslim Aceh sampai hari ini. Karenanya kita mersa sangat perlu dan ianya bersifat sangat penting untuk meneliti eksistensi implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal di Aceh, yang belum pernah secara persis diteliti oleh peneliti lainnya sejauh ini.²²⁸

Ruang lingkup pemberlakuan syari'at Islam di Aceh melingkupi bidang: aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayah, munaqahah, mawaris. Selain poin-poin tersebut belum diatur dalam qanun-qanun Aceh sehingga persoalan siasah (politik Islam) yang sangat fundamental dalam syariah belum dapat diamalkan dalam

²²⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 11.

²²⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam...*, hlm. 9-11.

pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.²²⁹ Dalam jinayah pun poin pencurian (*sariqa*) dan pembunuhan (*qatl*) belum tercover, dengan demikian maka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh belum kaffah.

Dari uraian diatas, syariat atau hukum Islam dapat dibagi tiga, yaitu: *pertama*, syariah yang berhubungan dengan aqidah seperti beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari kiamat, dan qadha/qadhar dengan resiko kegagalannya menjadi ranah syari'ah seperti gagal dalam beriman kepadanya maka syariah menghukumnya musyrik, murtad, dan kafir disebut hukum-hukum *i'tiqadiyah* dengan bidang kajiannya disebut ilmu kalam dan tauhid. *Kedua*, syariah yang berhubungan dengan akhlak seperti wajib berlaku jujur (tidak berdusta), amanah (tidak ingkar janji), tidak khianat, tidak jahat, tidak ku'eh, dan seumpamanya, semua itu disebut dengan hukum-hukum akhladiyah dan termasuk dalam bidang akhlak dan tasawuf. *Ketiga*, syariah amaliah yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan makhluk lain, disebut hukum fikih yang ruang lingkungnya masuk dalam ilmu fiqah.

Hukum amaliah dapat dikategorikan kedalam dua bahagian, yaitu bagian ibadah yang mengatur hubungan hamba dengan Allah seperti solat dan puasa, dan bagian muamalah yang mengatur hubungan dan keperluan hamba dengan hamba yaitu:

pertama, hukum keluarga yang lingkungnya seperti; nikah, talak, fasah, rujuk, hadanah, nasab dan sejenisnya. Hukum inilah yang disebut dengan hukum keluarga atau *al akhwal al syakhshiyah* atau disebut juga dengan fiqhun munaqahah.

Kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan keuangan antar individu dari kelompok ummat manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, mawah ,sawah dan seumpamanya yang termasuk dalam kategori fiqhun muamalah yang hari ini juga disebut dengan undang-undang perniagaan.

²²⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam...*, hlm. 23-25.

Ketiga, hukum hukum yang berkaitan dengan peradilan, dakwaan, kesaksian dan sumpah yang sekarang ini disebut *Code of Prosedure* yang dalam bahasa Arab identik dengan qadha.

Keempat, hukum hukum yang berkaitan dengan muamalah dengan non muslim yang mendapat jaminan keamanan didalam negara Islam dan sistem hubungan antar sesama mereka atau bersama rakyat dari negara Islam, hukum ini termasuk dalam katagori *private international law*.

Kelima, hukum hukum yang berkaitan dengan sistem hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam kondisi damai atau perang, hukum ini juga disebut *public international law*.²³⁰

Keenam, hukum hukum yang berkaitan dengan sistem hukum dan kaedah-kaedah pengambilan keputusan hukum, hak-hak individu dalam negara dan hubungan mereka dengan negara, ia disebut dengan *constitutional law*.

Ketujuh, hukum hukum yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara dan pembelanjannya dalam negara Islam serta sistem hubungan keuangan antara individu-individu dengan negara, antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, hukum ini termasuk dalam undang-undang keuangan.

Kedelapan, hukum hukum yang berkaitan dengan pembatasan hubungan individu dengan negara Islam sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang (*criminal law*) yang dalam bahasa Indonesia disebut hukum pidana.

3.1.2. Ruang Lingkup Syariat Islam

Jika *tasyri'* diartikan dengan fikih, seperti yang di artikan para ulama muta'akkhirin, maka *tasyri'* merupakan sinonim dengan sejarah fikih Islam, sehingga ruang lingkupnya yaitu:

- a. Keadan fikih Islam pada masa Rasul Saw dan sesudahnya
- b. Penentuan masa-masa terjadinya hukum
- c. Penentuan segala proses hukum, seperti nasakh dan takhsis

²³⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 25-26.

- d. Keadaan fuqaha dan mujtahid
- e. Hasil-hasil karya fuqaha dan mujtahid

Sementara itu, tasyri' yang dimaksudkan dengan syariat Islam jika diartikan secara luas maka pembahasannya meliputi segala hal yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan muamalah. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh kamil musa di dalam *al-Madkhal ila tarikh at-Tasyri' al-Islami* menyatakan bahwa tarikh tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah saja, akan tetapi tarikh tasyri' mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad para ulama dalam kurun tertentu.²³¹ Secara rinci, ruang lingkup tasyri' meliputi hal-hal berikut:

- a. Ibadah

Yaitu membicarakan tentang hubungan pengabdian manusia dengan Tuhannya yang bersumber pada *nash-nash syara'* tanpa bergantung pada pemahaman maksud atau alasan-alasannya. Ibadah dikerjakan dengan kepatuhan dan pengabdian yang semata mencari ridha Allah Swt seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

- b. Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga meliputi pernikahan, perceraian, kewarisan, perwasiat, perwakafan, pergaulan, adab minta izin, dan adab berhijab. Sehingga para akademisi menyebutnya dengan istilah *ahwal syaksiyah*.

- c. Hukum Privat

Kalangan fuqaha hukum privat disebut juga fikih *muamalah maliyah* (muamalah kebendaan) atau hukum sipil (*al-Qanun Madani*) di dalam hukum ini mengandung hak-hak manusia dalam bertransaksi, seperti hak si penjual untuk menerima uang dari si pembeli dan hak si pembeli untuk menerima barang yang dibeli. Selain itu juga, hukum ini memuat hak jual beli, sewa menyewa, kontrak dan bisnis atau disebut juga dengan hukum ekonomi syar'iyah.

²³¹ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4-5.

d. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur cara menjaga keselamatan hak dan kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam Islam dikenal dengan berbagai macam hukuman tindak pidana seperti qisash, rajam, cambuk, potong tangan, biasanya hukum ini dikenal dengan fikih jinayat atau hudud.

e. *Siyasah Syar'iyah*

Politik Islam atau *Siyasah Syar'iyah* adalah politik yang mengatur pemerintahan, teori-teori tentang timbulnya negara, syarat-syarat berdirinya suatu negara, serta kewajiban-kewajibannya. Selain itu juga hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai bidang juga dibahas.

f. Hukum Internasional

Hukum internasional ada dua macam, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang menjelaskan mengenai hukum mana yang berlaku dari dua hukum atau lebih. Hukum ini berlaku pada dua orang asing yang mengalami persoalan dalam hukum, seperti orang Indonesia hendak menikah dengan orang Jepang dan pernikahan dilakukan di Amerika. Sementara itu, hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain, atau antar negara Islam dengan warga negara lain, bukan dalam hal perdata.²³²

Apabila makna syariat telah tereduksi kedalam makna fikih, maka apa yang dikatakan oleh Asgar Ali bahwa syariat tidak sepenuhnya bersifat ilahiyah dan tetap dapat berubah, karena syariat tidaklah tercipta secara langsung. Syariat berkembang melalui proses yang sulit dan berliku dari evolusi selama berabad-abad, sehingga syariat tidak pernah statis, bahkan setelah syariat mendapatkan bentuknya yang jelas. Para ahli hukum harus tetap

²³² Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah ...*, hlm. 5.

mengakui prinsip ijtihad, yaitu interpretasi yang kreatif dan aplikatif dari fikih Islam (yurisprudensi) dalam situasi yang baru.

Sampai pada titik ini, sebenarnya dapat dipahami bahwa syariat telah mengalami reduksi pemaknaan dan pemahaman dari konsepsi awalnya. Syariat yang pada dasarnya kebenarannya bersifat absolut (mutlak), maka dengan adanya reduksi makna, kebenarannya menjadi nisbi (relatif). Syariat yang pada dasarnya adalah satu unit dan universal, menjadi beragam/diversity. Syariat yang pada awalnya bersifat otoritatif menjadi berwatak liberal. Syariat yang pada dasarnya statis, dan stabil/tidak berubah, mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu/dinamis. Syariat yang tadinya berwatak ideal menjadi berwatak realistik.

Dengan demikian mengingat perkembangan cakupan pengertian syariat yang begitu luas sampai merambah pada wilayah hasil interpretasi (tafsiran dan pendapat para ulama), maka jika dikatakan penerapan syariat Islam, yang dimaksud adalah penerapan syariat yang maknanya telah berkembang sedemikian luasnya. Selanjutnya istilah syari'at erat kaitannya dengan istilah tasyri'. Syariat ditujukan kepada materi hukum, sedang tasyri' merupakan penetapan terhadap materi hukum tersebut, pengetahuan tentang tasyri berarti pengetahuan tentang cara, proses dan tujuan Allah Saw menetapkan hukum tersebut.²³³

Atas dasar makna-makna di atas, ada beberapa hal penting yang terkait dengan konseptualisasi istilah syari'ah, fiqh dan siyasah. Konsepsi syar'iyah misalnya: *Pertama*, syari'ah lebih bersifat ketuhanan. *Kedua*, bersifat normatif yaitu suatu paket sistim nilai yang berorientasi pada tuntutan dan panduan Ilahi. *Ketiga*, bersifat konprehensif yang meliputi aspek moral, spiritual, intelektual, dimensi sosial, serta sejumlah aspek keduniaan lainnya. *Keempat*, bersifat organik dan integral, mencakup segala isu yang tidak dapat saling terpisah, *Kelima*, syari'at mengandung unsur-

²³³ Fuad Masykur, *Syariah Fikih dan Siyasah: Suatu Telaah ...*, hlm. 20.

unsur yang seimbang antara aspek-aspek yang bersifat eternal (abadi) dan sementara.²³⁴

3.1.3. Landasan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam telah diatur secara formal dalam UU No. 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh. Karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.²³⁵

Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 juga disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaan masing-masing dapat dipahami bahwa negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, keaktifan negara dalam memberikan jaminan kepada penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama masing-masing. Dalam konteks Syariat Islam di Aceh negara bukan hanya berperan untuk memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi negara terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan

²³⁴ Nur Yamin Aini, *Syari'at Islam dalam kontek ke Indonesiaan*, (Makalah tidak di terbitkan, 2002), hlm. 2.

²³⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), cet.I, hlm. V.

legalisasi (*taqnin*). Keikutsertaan negara dalam menjalankan syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.²³⁶

Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga pelaksanaan di Aceh bukan hanya dalam bidang aqidah dan muamalah saja, tetapi mencakup bidang muamalah dengan pengertian secara luas dan bidang jinayat. Dimensi syariat ini memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, tetapi dalam bidang pidana (*jinayat*) sangat memerlukan kekuasaan negara dalam penegakannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, dimana negara mempunyai peranan penting dan tanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam.²³⁷

Selain itu, pengakuan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam pasal 125 UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA). Dalam undang-undang syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syari'ah, pengaturan dan pembentukan qanun Aceh yang bermateri syari'ah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai macam pengaturan lainnya tentang syar'iyah menandakan undang-undang No. 11 Tahun 2006 sebagai payung pelaksanaan syariat Islam.²³⁸

3.1.4. Tujuan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Secara yuridis daerah Aceh telah memberlakukan syariat Islam sejak lahirnya undang-undang No. 44 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang

²³⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. vi.

²³⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. vii.

²³⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. viii.

Undang-undang pemerintah Aceh yang memberi kewenangan penuh bagi Aceh dalam berbagai aspek khususnya mengenai syariat Islam.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan beban sejarah dan amanah bagi masyarakat Aceh, dengan pemberlakuan syariat Islam apakah dapat memberikan maslahat dan nilai manfaat dalam kehidupan manusia. Sehingga syariat tidak hanya berpusat pada masalah kebutuhan dasar manusia, namun lebih dari itu harus membawa perubahan yang besar dalam berfikir dan bertindak untuk membangun sebuah peradaban. Oleh karena itu, penerapann syariat Islam dalam satu wilayah tertentu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Secara sederhana tujuan syariat Islam yaitu:

- a. Mendidik manusia mengikuti jalan Allah, Syariat dan menjauhi jalan thaghut.
- b. Mewujudkan masyarakat yang taat, beriman dan bertaqwa, menjalankan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasul.
- c. Agar hidup manusia teratur, aman dan damai, memperoleh rahmat dan ridha Allah, karamah dan barakah dari Allah Swt.
- d. Mendorong dan mendidik manusia cinta dan suka pada kebaikan, benci dan menjauhi segala kejahatan dan terbebas dari siksa neraka.²³⁹

Sedangkan fungsi dari syariat Islam adalah:

- a. Memelihara tegaknya dinul Islam dihayati dan diamalkan secara kaffah oleh semua penganutnya.
- b. Memelihara keselamatan jasmani dan rohani manusia.
- c. Memelihara keselamatan akal dan pikir manusia yang jernih.
- d. Memelihara keselamatan harta dan kekayaan manusia.

²³⁹ Fauzi Ismail, Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh Realitas dan Respon Masyarakat*, (Banda Aceh: Pena, 2023), hlm. 46.

- e. Memelihara kesucian, kehormatan dan keturunan nasab.
- f. Membuat hidup manusia aman, damai, makmur, bahagia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan ketakutan.²⁴⁰

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi syariat Islam adalah tunduk dan taat kepada Allah Swt dan selanjutnya untuk menentramkan masyarakat, aturan-aturan dalam syariat mencakup dua sifat. Pertama, ibadah semata-mata dan sosial masyarakat. Kedua, ketaatan kepada semua aturan yang dikaitkan dengan keimanan dan kesadaran keagamaan yang dihubungkan dengan pahala dan dosa atau syurga dan neraka yang akan diperoleh di akhirat kelak. Selain itu juga, ketaatan ini diperlukan untuk tatanan dan ketertiban masyarakat manusia.

Ketentuan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang diatur dalam peraturan daerah istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam bertujuan untuk mengisi bidang agama, dengan menerapkan syariat Islam. hal ini berkaitan langsung dengan kandungan undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yaitu yang terkandung dalam pasal 3 ayat 2 tentang penyelenggaraan kehidupan beragama.

Penyelenggaraan kehidupan beragama disini adalah menjalankan syariat Islam di Aceh dalam bingkai aqidah, syariah dan akhlak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, pasal 5 ayat 2 yang memiliki 13 item pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang telah kita sebut diatas tadi.

Jadi kalau kita boleh merumuskan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah untuk mengamalkan semua peraturan Allah Swt dan ketentuan Rasulullah Saw baik yang berkaitan dengan persoalan akidah (iman dan tauhid), yang berhubungan dengan syariah (ibadah, muamalah, jinayah, siasah, munakahah,

²⁴⁰ Hasbi ash-Shidiqy, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 29.

mawaris dan lainnya), serta yang berkenaan dengan akhlak (moral, adab, etika). Walaupun dalam klasifikasi cabang *dinul* Islam syariah mandiri terlepas dari akidah dan akhlak, namun untuk menjalankan syariah di Aceh tidak boleh ditinggalkan dimensi akidah dan akhlak karena antara satu dengan yang lainnya mempunyai kesinambungan amalan yang tidak dapat dipisahkan. Itupula penyebabnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh selalu terkait dengan akidah dan akhlak, baik yang tertera didalam peraturan daerah dan qanun-qanun.²⁴¹

3.1.5. Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat

Syariat Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan paradigma bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam tidak diskriminatif, karena kehadirannya membawa kemaslahatan yang dikandung syariat Islam. Bukan hanya ditujukan kepada kaum non muslim bahkan kepada lingkungan alam sekitar. Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama syariat Islam memberikan kewenangan kepada para mujtahid untuk melakukan ijtihad guna merumuskan sejumlah ketentuan dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia.²⁴²

Oleh karena itu, rumusan qanun syariat yang ada di Aceh merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi segenap masyarakat Aceh. Keterbatasan, kekurangan rumusan materi qanun harus dipahami dalam konteks hasil ijtihad, dan sangat terbuka untuk dikritik, direvisi bahkan dibatalkan, karena itu adalah hasil ijtihad. Menggugat keberadaan materi qanun syariat Islam di Aceh yang sudah diberi legitimasi oleh undang-undang, tanpa ada alasan yang sah agak sulit untuk diterima, meskipun demikian memperbaiki dan merevisi qanun syariat Islam yang ada di Aceh harus melalui mekanisme tertentu yang telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

²⁴¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 25-26.

²⁴² Fauzi Ismail, Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 51.

Dalam implementasi hukum, sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat yang baik dan komprehensif terhadap syariat Islam, sehingga dapat memuluskan jalan bagi penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Syariat hendaknya dipahami dalam arti yang luas, bukan terpaku pada satu sisi hukum pidana saja, tetapi dalam dimensi-dimensi lain juga diperhatikan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sosialisasi syariat kepada masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam tidak mungkin dilakukan secara serta merta tanpa melihat prosesnya. Oleh sebab itu, tawaran teori *tadarruj* (gradualisme) dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan syariat Islam.²⁴³

Pelaksanaan syariat Islam butuh kepada langkah kerja yang sistematis dan simultan, karena Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan meskipun langkah-langkah prioritas tetap diperlukan, tanggapan pelaksanaan syariat Islam masih dianggap pesimis dikarenakan syariat Islam belum berjalan sesuai aturan dan prosedur serta sasaran dari syariat, bisa disebabkan ketidakjelasan prosedur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Islam.

Selain itu juga, belum ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan meprakarsai jalannya syar'iyah, maka rakyat tidak mungkin dan sanggup memulainya apalagi dengan kondisi Aceh hari ini penuh dengan kenikmatan duniawi. Setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit menuju arah penerapan syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam merupakan kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama yang tidak bergantung pada siapapun dan keadaan apapun.

Tanggapan lainnya bahwa penerapan syariat Islam belum membumi di Aceh, masyarakat terlambat merespon, karena harus menunggu qanun, dan banyak berharap MPU sebagai elemen yang terpenting berperan menjadi penekan dalam mempercepat syariat Islam. Hal ini perlu dilakukan segera mungkin agar semua pihak kreatif yang membuat program merujuk pada percepatan penerapan

²⁴³ Fauzi Ismail, Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 52.

syariat tanpa harus menunggu qanun, disamping itu juga legislatif secepatnya memproduksi qanun dan mensosialisasikan, sehingga masyarakat merasakan pengaruh penerapan syariat.

3.2. Qanun Hukum Jinayat

3.2.1. Pengertian Qanun

Kata qanun berasal dari bahasa arab *al-Qanuni* yang berarti peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.²⁴⁴ Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (pasal 1 butir 21 UUPA), memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri dari dua kategori yaitu: qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum syari'ah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.²⁴⁵

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif disebut qanun Aceh. Qanun Aceh yang berkaitan dengan syar'iyah memiliki kekhususan dan perbedaan bila dibandingkan dengan qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya. Perbedaan qanun Aceh dengan perda umumnya seperti dalam pengaturan materi *jinayat* (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (pasal 241 ayat 2 UUPA). Begitu juga dengan upaya pembatalan terhadap qanun Aceh yang materi muatannya *jinayat* tidak dapat dibatalkan melalui peraturan

²⁴⁴ Fauzi Ismail, Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 96.

²⁴⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet.1, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. ix.

presiden (perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.²⁴⁶

Berdasarkan kekhususan tersebut, qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayat. Rumusan hukuman cambuk yang diatur di dalam qanun merupakan ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu: kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokat serta lembaga terkait lainnya.²⁴⁷

Dalam pelaksanaan syariat Islam melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun formil. Adapun Qanun Aceh tersebut di antaranya:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- d. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
- e. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
- f. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum).
- g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁴⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. x.

²⁴⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. x.

- i. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- j. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat.
- k. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- l. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
- m. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- n. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- o. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.²⁴⁸

3.2.2. Sejarah Qanun Jinayat

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut menjadi pondasi mendasar agama Islam yang membawa rahmat seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum jinayat yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.²⁴⁹

Hukum jinayat di Aceh tidak bertujuan untuk mendatangkan mudharat, kesusahan, dan kesulitan bagi manusia muslim maupun non muslim. Kehadiran hukum jinayat menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayat melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam sekitar. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kepada kebaikan dan kemuliaan. Hukum jinayat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh

²⁴⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. x-xi.

²⁴⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xiii.

masyarakat Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Qanun hukum jinayat menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hukum-hukum Allah Swt di Bumi Serambi Mekah. Hukum jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum jinayat bekerja dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum jinayat di Aceh dilakukan oleh lembaga penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Aceh. Lembaga penegak hukum tersebut seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah yang memiliki kewenangan khusus dalam penegakan jinayat di Aceh.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terdiri 10 BAB dan 75 pasal. Di dalam qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan, dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan asa pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayat dalam batang tubuh qanun, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayat ditengah-tengah masyarakat Aceh. Pada dasarnya qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur 3 hal: pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*), dan ancaman pidana (*'uqubat*).²⁵⁰

Pelaku *jarimah* yang dimaksud dalam qanun Aceh No. 6 tahun 2014 adalah *mukallaf* yaitu orang yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Seseorang anggap *mukallaf* bila ia mampu mengetahui tuntunan Allah Swt dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum, dua hal ini yang menjadi syarat *taklif* atas subjek hukum.

Seseorang yang mengetahui dan memahami titah Allah Swt berarti sudah dibebankan tuntutan hukum baik berupa perintah maupun larangan berdasarkan kemampuan akal, dengan akal

²⁵⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xiv-xiv.

manusia dapat memahami dan mengetahui sesuatu termasuk agama sebagaimana dalam ungkapan baginda Nabi Muhammad Saw yang artinya: “*Agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal*”.²⁵¹

Seseorang dianggap mampu dalam mempertanggung jawabkan perkataan/perbuatan menurut hukum jika tindakan perbuatannya didasari atas kemauan sendiri. Dalam hukum jinayat, pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada 3 hal: perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kemauan sendiri, mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁵²

Jika dilihat di telusuri masa lalu, Pada zaman kepemimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam rentang waktu tahun 1939 sampai 1953 sebelum para ulama dan pemimpin PUSA bergabung dengan DI/TII, syari’at Islam di Aceh sangat menyatu dengan masyarakat Aceh itu sendiri. Dalam kondisi Aceh stabil dengan syari’at Islam Jakarta malah bingung dan khawatir kalau kalau Aceh menjadi bahagian kuat Islam yang berlawanan dengan konstitusi negara RI dan pemikiran para pemimpinnya. Karenanya para penguasa RI menghancurkan kepemimpinan PUSA di Aceh langsung atau tidak langsung dengan cara menghadu mereka dengan ulama tradisional dengan mengangkat isu tatacara ibadah yang berbeda dan mengadu pula dengan para keturunan uleebalang yang pernah bersebelahan dengan PUSA dalam perang Cumbok dihujung tahun 1945 sampai awal tahun 1946. Di sisi lain Indonesia juga mendiskreditkan pemerintahan PUSA di Aceh dengan memindahkan kader-kader PUSA dari jabatan-jabatan penting di Aceh seperti kepala polisi Aceh, komandan batalion tentara Aceh, kepala dinas dari orang Aceh ke luar Aceh dan menggantikannya dengan orang-orang non Aceh yang tidak taat beragama Islam.²⁵³

²⁵¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xvi.

²⁵² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xvii.

²⁵³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari’at Islam ...*, hlm. 28-29.

Sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh terjadi tersendat-sendat dan tertunda-tunda mengikuti zaman dan waktu yang ada kaitannya dengan kejadian-kejadian tertentu di Aceh, misalnya ia serius diperbincangkan ketika wilayah Aceh dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang. Pada masa-masa tersebut muslim Aceh sangat serius memperjuangkan berlakunya syariat Islam dengan mengedepankan *jihad fii sabilillah* terhadap kafir penjajah. Seterusnya gema implementasi syari'at Islam di Aceh muncul lagi ketika negara sudah merdeka, dan ia lebih serius diperbincangkan ketika terjadinya peristiwa darul Islam/tentara Islam Indonesia (DI/TTII).

Belum cukup disitu, ketika terjadi perubahan gerakan dari DI/TII kenegara bagian Aceh/negara Islam Indonesia (NBA/NII) dan ia kembali serius diperbincangkan sampai munculnya nama gerakan baru sebagai pengganti NBA/NII yaitu negara Republik Islam Aceh (NRIA).

Implementasi syari'at Islam di Aceh dalam bingkai negara Republik Indonesia (RI) lebih menonjol diperhitungkan semenjak kemerdekaan RI sampai hari ini. Ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya sangat banyak jasa dan andil Aceh dan bangsa Islam Aceh dalam gerakan *jihad fii sabilillah*, pada masa-masa tersebut para ulama dan umara Aceh bersatu dengan rakyat memerangi kaum penjajah, baik penjajah Portugis, Belanda, maupun Jepang. Diantara para pejuang kemerdekaan asal Aceh adalah : Laksamana Malahayati, Teungku Chik Ditiro Muhammad Saman, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Muhammad Dawud Bereu-euh, Tgk. Abdul Jalil Bayu, Pang Akob Pandrah, dari jangka buya adalah Hasan Ismail, Teungku Abdul Hamid dan Tengku Muhammad Ali dan lainnya.²⁵⁴

Ketika Aceh menjadi bahagian dari RI setelah reda agresi kedua Belanda tahun 1948 terhadap RI tanpa adanya Referendum atau persetujuan Aceh secara resmi dan terekomendasi dan terdokumentasi, semangat implementasi syari'at Islam bangsa Aceh

²⁵⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 30.

semakin tinggi karena menganggap Aceh sudah merdeka dari penjajah bersama Indonesia. Pada awal kemerdekaan, bangsa Islam Aceh begitu bersemangat dengan syari'at Islam, namun ketika Indonesia semakin hari semakin pulih dari sisa-sisa penjajahan ternyata para pemimpin Indonesia semakin memihak kearah kiridan menyatu dengan barisan nasionalis dan komunis. Soekarno sebagai presiden Indonesia waktu itu tidak segan-segan membela dan membantu partai komunis indonesia (PKI) dan partai nasional Indonesia (PNI) dengan memojok partai-partai Islam. Dua partai itu pula yang memojok partai-partai Islam. Dua partai itu pula yang paling gencar memprovokasi rakyat untuk membenci dan melawan gerakan DI/TII yang dipimpin ulama besar dan pemimpin kharismatik Aceh TGGK. Muhammad Dawud Beureueh.²⁵⁵

Sebagai akibat dari sikap salah kaprah Soekarno tersebut maka muncullah perlawanan-perlawanan baru dari kalangan muslim idealis dan muslim ideologis seperti Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Teungku Muhammad Dawud Beureueh di Aceh. Tokoh-tokoh terpengaruh tersebut secara beruntun mendeklarasikan *darul islam/tentara islam indonesia* (DI/TII), diawali oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat 07 Agustus 1949, dilanjutkan oleh Qahhar Muzakkar di Sulawesi Selatan 30 April 1950, terus disusuli oleh Ibnu Hajar d Kalimantan Selatan Oktober 1950, dan terakhir diplokamirkan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureueh di Aceh 21 September 1953. Di Jawa Tengan dibawah pimpinan Amir Fattah yang bergerak didaerah Brebes, Tegal dan Pekalongan dan Moh. Mahfuz Abdur Rahman (Kiai Sumolangu) juga bergabung dalam barisan DI/TII sekitar tahun 1950.

Pada masa-masa tersebut gearakan perjuangan dan pergerakan syari'at Islam di Aceh mencuat sangat tinggi karena dilatar belakangi oleh unsur politis, penipuan dan ingkar sumpah

²⁵⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 30-31.

Soerkarno terhadap Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dan watak orang Aceh sendiri yang cinta dan menyatu dengan syari'at Islam. karena itu, tidak heran kalau hampir seluruh tokoh masyarakat Aceh dan lebih 70% pegawai negeri meleburkan diri kedalam perjuangan DI/TII di awal pengisytiharan gerakan tersebut. Malah pada minggu pertama gerakan tersebut diumumkan hampir seluruh wilayah Aceh didududki kaum pejuang Islam dari kalangan DI/TII.²⁵⁶

Perkembangan syari'at Islam di Aceh kembali meninggi ketika Dr. Tengku Hasan Muhammad Tiro mendeklarasikan perjuangan Aceh Merdeka (AM) pada awal desember 1976 di rimba Aceh kawasan Pidie. Pada awal pergerakan ini diisytiharkan berkembang isu bahwa Aceh berjuang membebaskan diri dari Indonesia untuk Islam dan syari'at Islam, informasi tersebut didukung oleh para tokoh DI/TII yang terlibat didalam gerakan AM tersebut seperti Tgk. Ilyas Leube, M. Daud Paneuk, Tgk. Hasbi Geudong, Tgk. M. Thahir Husin. Dan sejumlah anak pejuang DI/TII seperti Dr. Mukhtar Yahya Hasbi, Dr. Husaini Hasan, Dr. Zubir Mahmud, Dr. Zaini Abdullah, M. Yusuf Daud Panek dan lainnya.

Selama berlangsungnya perjuangan Aceh Merdeka yang dalam perjalanan sejarahnya berganti nama menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari tahun 1976 sampai 2005 eksistensi implementasi syari'at Islam secara alami muncul dengan rapi di Aceh. Dalam rentang waktu 1998 pasca reformasi yang melengserkan diktator Soeharto dari kursi presiden di Indonesia sampai dengan 2004 pasca gempa dan tsunami besar menghantam Aceh, masyarakat Aceh ikhlas, terpaksa atau takut kepada tentara GAM mereka serius menjalankan syari'at Islam dalam kehidupannya, nuansa implementasi syari'at Islam di Aceh lumayan bagus dan rapi. Hal tersebut ditandai dengan sangat minim muslimah yang membuka aurat di Aceh, ramainya orang mengisi masjid dan meunasah terutama sekali bulan Ramadhan, ketika

²⁵⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 32.

waktu salat 5 waktu dan seriusnya para pejuang GAM mengkampanyekan pelaksanaan syari'at Islam kepada masyarakat di Aceh.²⁵⁷

Ketika Aceh resmi mengikut ketentuan Indonesia terhadap pelaksanaan syari'at Islam, maka pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh mulai disahkan. Keistimewaan tersebut melingkupi, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sebagai turunan dari undang-undang Nomor 44 tersebut pemerintah Indonesia selanjutnya mensahkan undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun undang-undang Nomor 18 ini kemudian dinafikan setelah disahkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan singkatan UUPA.²⁵⁸

Setelah disahkan dan diberlakukan undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 18 tahun 2001 pihak pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Peraturan Daerah dan qanun-qanun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Qanun-qanun tersebut diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) provinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang syari'at Islam provinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2001 tentang 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam, qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, ibadah dan syiar Islam,

²⁵⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 33.

²⁵⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 33.

qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan lain-lain.²⁵⁹

Pada awal masa berlakunya syari'at Islam di Aceh, Aceh dipimpin oleh Gubernur Abdullah Puteh (November 2000-19 Juli 2004). Pada waktu tersebut sejumlah Peraturan daerah (PERDA) dan qanun-qanun berkaitan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh seperti qanun tentang khamar, maisir, dan khalwat berhasil disahkan sehingga perlahan-lahan Aceh dapat melaksanakan syari'at Islam. Nuansa syari'at Islam di Aceh waktu itu sudah seru dan menyatu dengan masyarakat Aceh, apalagi Abdullah Puteh sebagai Gubernur yang selalu senyum itu selalu berbicara tentang pelaksanaan syari'at Islam kaffah di Aceh dalam sambutan-sambutan dan pidato-pidatonya.

Namun sangat disayangkan, ketika Abdullah Puteh ditangkap pada tanggal 07 Desember 2004 atas tuduhan korupsi ketika membeli dua helikopter PLC Rostov jenis MI-2 untuk pemerintah Aceh senilai Rp. 12,5 Miliar. Wakil gubernur, Azwar Abubakar kemudian dilantik sebagai pengganti Abdullah Puteh pada tanggal 19 Juli 2005 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2005. Pada masa Azwar menjabat gubernur tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena sibuk mengurus rakyat yang ditimpa gempa dan tsunami besar yang melanda Aceh 26 Desember 2004. Lima bulan setelah menggantikan Abdullah Puteh, Azwar Abubakar terus berhadapan dengan musibah gempa dan tsunami yang menghebohkan dunia. Kemudian perhatian dan pengurusan pikiran serta tenaga beliau dikuras dan dicurahkan untuk pemulihan situasi dan kondisi tsunami menjadi normal kembali. Walau bagaimanapun, sosok

²⁵⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 34.

Awar Abubakar dikenal akrab dan menyatu dengan syari'at Islam, tidak ada perih dan kebijaksanaannya yang kontroversi dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selama beliau menjadi penjabat gubernur Aceh.²⁶⁰

Gubernur selanjutnya Mustafa Abubakar, ditetapkan sebagai pejabat sementara gubernur Aceh sejak 30 Desember 2005 sampai 8 Februari 2007 karena tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadasung) efek suasana tsunami yang menghantam Aceh. Sambil menjalankan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Mustafa Abubakar konsep terhadap pemulihan keadaan tsunami dan menghantarkan Aceh ke gerbang pilkadasung yang berlangsung Desember 2006.²⁶¹

Kemudian Irwandi Yusuf yang dilantik bersama wakilnya Muhammad Nazar menjadi Gubernur dan wakil Gubernur dilantik pada Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf dihadapan 67 anggota DPR Aceh, masa jabatannya berakhir pada 8 Februari 2012. Pada tahun 2009 Irwandi menggantikan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Aceh. Dalam masa jabatannya sebagai gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah menolak dan tidak mau menandatangani qanun Aceh tentang jinayah dan acara jinayah yang disahkan oleh Deawan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009 karena tertera hukuman rajam didalamnya. Akibat sikap brutalnya maka pelaksanaan syari'at Islam kaffah di Aceh tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sebelum disahkan qanun jinayah dan qanun acara jinayah sebagai pijakan.²⁶²

Kerugian Islam sangat besar akibat sikap dan perilaku Irwandi Yusuf yang menolak menandatangani qanun jinayah dan qanun acara jinayah tersebut, terutama sekali pihak non muslim dari Eropa dan Amerika Serikat semakin leluasa menguasai

²⁶⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 35.

²⁶¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 36.

²⁶² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 37.

pemikiran muslim yang menjadi pemimpin Aceh sampai gubernur setelah Irwandi. Irwandi terkenal keras dan tidak menyatu dengan syari'at Islam, ketika ia menjabat gubernur Aceh dan berkunjung ke Amerika Serikat secara gamblang ia menyatakan ketidaksenangannya terhadap syari'at Islam khususnya di Aceh. Pada masa dia menjadi gubernur Aceh tidak banyak perkembangan pelaksanaan syari'at Islam disini karena terhambat oleh kekuasaan yang dipimpinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mencintai syari'at Islam, rajin shalat, sopan dan muslihat serta banyak beribadah.

Setelah selesai masa jabatan Gubernur Irwandi Yusuf di lanjutkan oleh Tarmizi A. Karim sempat menjabat gubernur Aceh antara periode Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullah. Ketika beliau menjabat gubernur 8 Februari 2012 sampai 25 Juni 2012, sempat merevisi kembali qanun jinayah dan qanun acara jinayah yang tidak mau diteken Irwandi Yusuf, ketika revisi sudah selesai beliaupun berakhir masa jabatannya, kembali gagal mengesahkan qanun tersebut. Diperkirakan seandainya beliau masi menjabat menjadi gubernur Aceh setelah direvisi qanun tersebut besar kemungkinan qanun tersebut sudah jadi dan sah berlaku untuk Aceh waktu itu. Namun ketika beliau digantikan Zaini Abdullah qanun yang sudah direvisi itupun mengambang kembali, Aceh terus merugi dan gagal menjalankan hukum Allah yang menghidupkan dan mematikan bangsa Aceh serta memberi makan mereka semuanya.²⁶³

Ketika Aceh dipimpin oleh gubernur Zaini Abdullah pasca Irwandi dan Tarmizi A. Karim terhitung 25 Juni 2012 sampai 2017, dalam perjalanan kepemimpinannya sampai tahun 2015 belum ada perihal yang memajukan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Yang menonjol dalam kepemimpinannya adalah berkelahi dengan wakil gubernur Muzakir Manaf dan bercerai dengan mantan-mantan anggota GAM yang dahulu sama sama berjuang dengannya. Upaya-upaya pihak ormas Islam, para ulama tradisonal dan cendekiawan

²⁶³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 37.

kampus sudah dilakukan untuk mendorong gubernur Zaini Abdullah mempercepat proses pengesahan qanun jinayah dan qanun acara jinayah, namun beliau seperti tidak menyambung dengan syari'at Islam di Aceh waktu itu, bahkan terkesan berupaya mengelak menjalankan syari'at Islam di Aceh dengan dalih dari *endatu* kita sudah Islam kenapa harus disebut-sebut Islam lagi sekarang, dan takut tidak datang investor asing ke Aceh. Dia terkesan leboh takut kepada investor asing tidak datang ke Aceh karena melaksanakan syari'at Islam daripada takut kepada Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki kepada bangsa Aceh dan investor asing.²⁶⁴

3.2.3. Polemik Qanun

Selama masa reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur, yaitu: Abdullah Puteh, Azwar Abubakar, Ramli Ridwan, Mustafa Abubakar, Irwandi Yusuf, Tarmizi A. Karim dan Zaini Abdullah. Dari tujuh orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syar'i hanya masa Abdullah Puteh. Bersama dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Alyasak Abubakar, masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, peraturan-peraturan dan intruksi-intruksi gubernur tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Sementara masa Irwandi Yusuf mengalami kegagalan yang sangat fatal implementasi syari'at Islam di Aceh karena ia menolak dan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah disahkan dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) tanggal 14 September 2009.

Qanun tersebut kembali cair dan dibahas ulang ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur Aceh dalam beberapa bulan saja, setelah tuntas dibahas ia pun berakhiir tugasnya dan dilanjutkan oleh gubernur Zaini Abdullah. Waktu itu 33 ormas Islam pada hari Selasa 13 Februari 2013 bersilaturahmi denag gubernur meminta agar menyegerakan pengesahan qanun jinayah dan acara jinayah, tetapi sang gubernur membelit-belitkan bicara dengan utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak

²⁶⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 38.

untuk tidak mengesahkannya bersama DPRA, dan utusan-utusan ormas Islam kecewa dengan sikap gubernur tersebut.

Dalam pertemuan antara 33 ormas Islam dengan gubernur Zaini Abdullah tersebut semua utusan ormas merasa sangat kecewa karena gubernur berbicara sangat panjang dan sangat mengawang-awang sehingga keluar dari substansi pertemuan. Inti pertemuan sebenarnya para utusan ormas Islam mau tau kapan gubernur mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah difinalkan konsepnya oleh pejabat gubernur Tarmizi A. Karim. Akan tetapi gubernur Zaini Abdullah hari itu malah mencoba membawa mereka ke alam maya pada dan alam maya pada yang tidak ada keputusan dan kesimpulan sampai selesainya pertemuan. Pada hari itu gubernur Zaini Abdullah berjanji akan membuat pertemuan besar seluruh komponen masyarakat Aceh untuk menetapkan masa pemberlakuan dua qanun tersebut, ketika ketua umum Dewan Dakwah Aceh (Hasanuddin Yusuf Adan) menanyakan waktu kongkrit waktu pertemuan tersebut, gubernur menjawab: *bek neupeudiek rincong bak ulee long hanjeut lon seumike* (jangan letakkan rencong dikepala saya, tidak bisa saya berpikir).²⁶⁵

Setelah itu pertemuan selesai tanpa hasil dan para ormas-ormas Islam seperti utusan Dewan Dakwah Aceh, Muhammadiyah Aceh, Nahdlatul ulama Aceh, Alwasliyah Aceh, Pelajar Islam Indonesia Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam Aceh, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh, dan lain-lain pulang tanpa membawa hasil apa-apa.

Diantara poin bicara gubernur tersebut adalah: kenapa wali nanggroe Hasa Tiro tidak membubuhi kata Islam pada ASNLF (Aceh Sumatera Nasional Liberation Font), tetapi wali nanggroe tidak membubuhi Islam disana agar mendapat bantuan dari luar negeri khususnya dari PBB. Perjuangan kita dahulu untuk

²⁶⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 225.

mendirikan negara Aceh dan dibantu oleh Negara-negara luar seperti Amerika dan negara-negara Eropa.²⁶⁶

Selain itu gubernur Zaini juga menceritakan sejarah Aceh dari awal terjadinya pembentukan Gerakan Aceh Merdeka sampai sekarang. Dikisahkan juga orang-orang yang terlibat dalam perjuangan awal, perjuangan dalam hutan dan perjuangan diluar negeri sehingga terjadinya perdamaian dengan Indonesia. Ia juga sempat menyinggung perilaku orang-orang yang menamakan dirinya ulama tapi tugasnya mencari bantuan dengan membawa proposal kesana sini di merata kantor di Aceh dengan tidak transparan.

Semua kisah gubernur pada hari itu tidak relevan dengan keinginan para utusan 33 ormas Islam yang sudah sangat lama menunggu gubernur sebelum terjadi pertemuan sehingga dalam menanggapi bicara gubernur tersebut sebagian peserta sudah marah dan sedikit emosi khususnya para pemuda. Karena gubernur berjanji akan membuat rapat lengkap dengan tokoh-tokoh dan ulama Aceh untuk membahas penegakan syari'at Islam di Aceh sebagaimana dimintakan para utusan ormas Islam tersebut, maka para peserta menanyakan secara konkrit kapan waktunya, gubernur menjawab: *bek neupeuduek rincong bak ulee long meunyoe lagee nyan long hanjeut long seumike hanjeut lon seumike* (jangan letakkan rencong dikepala saya, kalau begitu caranyan saya tidak bisa saya berpikir).²⁶⁷

Mendengar jawaban seperti itu semua peserta geleng-geleng kepala dan menerima hasil sangat amat hampa dari seorang gubernur yang lama tinggal di Eropa. Dalam pertemuan itu ikut kepala dinas syari'at Islam Prof. Syahrizal Abbas, kepala biro humas Nurdin F.Joes, anggota DPRA Abdullah Saleh, asisten III Dr. Abdullah A. Gani dan kepala biro hukum, semua mereka sudah briefing lama sebelum bertemu dengan wakil-wakil ormas Islam sehingga dalam pembicaraannya semua mereka saling mendukung

²⁶⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 226.

²⁶⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 227.

gubernur untuk tidak mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah termasuk dinas syari'at Islam yang senonoh dengan gubernur.

Padahal diawal terbentuknya Dinas Syari'at Islam, para pegawai dikantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu dekat dapat mendistribusikan program kerja dan berbagai bantuan kepada masyarakat di seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da'i perbatasan, PMMS, bantuan modal usaha kepada majlis ta'lim seluruh Aceh, membangun Islamic Center di jalan Soerkarno-Hatta, karena terkendala kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardi Nurdin. Tahun itu juga dinas syari'at Islam mendistribusikan sarana-sarana ibadah seperti ambal, sajadah, mikrofon, jam dinding kepada mesjid-mesjid, meunasah-meunasah seluruh Aceh, juga melatih camat-camat, imum mesjid, KUA-KUA kec sampai tahun 2004. UPTD dakwah tahun 2005-2006 menangani barak pengungsi di merata tempa di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak penguasa dari dulu hingga kini, maka sampai hari ini hukum jinayah dan acara jinayah belum wujud, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya. Jadi setelah lemah dalam bidang regulasi, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran biaya operasional untuk keperluan itu.²⁶⁸

Saat ini pelaksanaan syari'at Islam di Aceh berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Sudah lebih tiga belas tahun ia diumumkan dan disahkan tetapi pelaku maksiat, pelaku kedhaliman dan pelanggaran lainnya masih terus merajalela mulai dari ibukota Banda Aceh sampai ke perkotaan dan perkampungan rawan 'aqidah di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kabupaten Simeulu dan kota Subulussalam. Muslim Aceh yang tidak sholat sangat banyak, mereka yang berzina, minum

²⁶⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 228.

khamar, membunuh dan seumpamanya, tidak kurang jumlahnya, sampai kepada para muallaf yang setelah memeluk agama Islam tidak ada yang mengajar mereka tentang penguatan aqidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak, dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar dari sentuhan ilmu.²⁶⁹

Kondisi semisal itu terkesan terus saja dibiarkan oleh para penguasa negara, dibiarkan oleh ummat Islam lainnya sehingga tidak kurang para muallaf yang kembali menjadi kafir. Menurut mereka berada dalam Islam tidak beda dengan berada dalam agama asal, kalau demikian maka untuk apa harus pindah ke agama Islam, toh kalau dalam agama asal ia miskin dalam Islam juga miskin. Kalau dalam agama asal ia tidak berilmu dalam Islam juga tidak berilmu, kalau dalam agama asal ia tidak ada yang peduli maka dalam Islam juga tidak ada yang peduli. Maka kenapa harus masuk Islam yang membuat mereka harus berpisah dengan anggota keluarga, kan lebih baik dalam agama asal saja bisa utuh dengan anggota keluarga.

Kesimpulan semacam itu muncul dari para muallaf karena mereka tidak paham esensi azasi tentang kebenaran agama Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketidakhahaman tersebut dikarenakan ummat Islam yang tidak mau mengajar mereka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu kala terhadap para muallaf. Sekali lagi syari'at Islam memerintahkan para penguasa untuk menghirau dan mempedulikan kaum muallaf secara maksimal dan optimal baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam bidang maal.

Dalam rentang waktu yang lumayan panjang akhirnya Jakarta berhasil menyumbangkan rezim Islam berbasis PUSA di Aceh dan digantikannya dengan rezim sekuler yang sesuai dengan selera mereka. Walhasil, para tokoh PUSA kemudian bergabung dengan Gerakan DI/TII selama lebih sembilan tahun menetap digunung. Ketika terjadi perdamaian Aceh kembali dikuasai oleh rezim sekular dari Jakarta. Dengan demikian syari'at Islam pun

²⁶⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 229.

kembali ngaur dan tidak menentu selama berpuluh-puluh tahun lamanya samapi kepada pemberian undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang Agama Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Republik Indonesia, syari'at Islam hanya pernah jaya dalam waktu singkat di Aceh pada zaman pemerintahan ulama PUSA. Setelah itu Aceh terus menerus mendapatkan diskriminasi syari'ah dari satu ke lain rezim yang berkuasa di Jakarta. Padahal hampir semua pecandu sejarah tau bahwa mereka yang berkuasa di negeri ini dapat duduk di kursi empuk di Jakarta karena hasil perjuangan dan *jihad fii sabilillah* bangsa Aceh memerangi Belanda yang sudah menguasai kembali wilayah Indonesia kecuali Aceh. Hampir semua mereka sudah lupa atau tidak pernah mau membaca sejarah yang sebenarnya. Maka akibatnya mereka benci kepada Aceh kalau menjalankan syari'at Islam.²⁷⁰

Pasca periode PUSA syari'at Islam di Aceh hanya dijadikan lip stip saja untuk meninabobokan bangsa Aceh agar terlena dengan ayunan yang mengasyikkan. Kondisi seumpama ini berlanjutan sehingga tahun 1999 ketika disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana yang telah kita sebutkan diatas tadi. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ketika berhadapan dengan perlakuan politik lokal di Aceh. Kendala yang paling mengkristal adalah ketika masing-masing anggota partai politik yang duduk di DPRA semuanya memikirkan dan berbuat untuk kemajuan partainya semata dan tidak berbuat untuk menjalankan serta memajukan syari'at Islam di Aceh.

Segala regulasi yang diperlukan dalam implementasi syari'at Islam di Aceh adalah harus diproduksi oleh lembaga legislatif Aceh bersama perangkat-perangkatnya. Ketika lembaga tersebut tidak lagi memberi perhatian penuh terhadap aplikasi sejumlah undang-undang yang menyangkut dengan pelaksanaan

²⁷⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 230.

syari'at Islam di Aceh maka luntur dan loyolah impementasi syari'at Islam di bumi Aceh.

Secara regulasi, politik/siasah tidak diatur dalam peraturan di Aceh, ini menjadi kekurangan besar karena yang diatur saja seperti pidana/jinayah tidak sepenuhnya berjalan, apalagi yang tidak diatur sudah tentu tidak mungkin jalan. Karena tidak ada ketentuan khusus cara berpolitik dalam Islam maka perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan Islam berkaitan dengan siyasah agar sinkron dan sinergi dengan implementasi syari'at Islam di Aceh. Mandeknya implementasi syari'at Islam karena tidak ada keinginan dari masing-masing pihak terkait untuk menjalankannya di Aceh. Secara aturan pelaksanaannya masih lemah disamping tidak ada ketentuan politik sendiri yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam dibidang politik.²⁷¹

Penetapan aparatur pelaksana (muhtasib) tidak dibentuk dalam qanun, karenanya tugas muhtasib menjadi mengawang-awang saja. Itu semua akibat tidak ada komitmen politik untuk menjalankan syari'at Islam dari pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif (DPRA) juga pihak terkait lainnya. Tambah lagi dengan akibat dari itu semua maka berpengaruh sekali kepada penetapan anggaran untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara keseluruhan.

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik diantara GAM dengan RI, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat Aceh untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam, seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam disini, tidak dibantu ooleh orang Eropah, kalau berjalan syari'at Islam susah memenangkan partai politik secara lokal di Aceh dan seumpamanya. Itu semua merupakan pemikiran rancu dan keliru yang tidak boleh ada pada para pemimpin dan

²⁷¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 231.

rakyat Aceh secara keseluruhan. Yang mesti ada pada bangsa Aceh adalah komitmen yang istiqamah untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh dan komprehensif.²⁷²

Bangsa Aceh harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha pemberi rezeki kepada seluruh hambanya dan Allah Maha pemberi bantuan kepada semua hambanya termasuk bantuan yang tidak mampu diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada pemikiran orang Aceh yang menyatakan tidak boleh menjalankan syari'at Islam di Aceh takut tidak mendapatkan bantuan dari Eropah dan Amerika. Keliru kalau orang Aceh menghambat pengesahan qanun jinayah dan acara jinayah karena takut tidak masuk investor asing ke Aceh. Kalau demikian pikiran orang Aceh berarti orang Aceh sudah mengutamakan Amerika dan Eropa daripada Allah, dan kalau demikian adanya maka pantas Allah sebagai pencipta semua manusia dan alam raya ini marah kepada orang Aceh. Sebagai hamba Allah semua kita harus tunduk dan patuh kepada Allah, takut juga kepada Allah bukan kepada Amerika dan Eropa. Yang demikian itu pikiran rusak, kuno, kolot dan membahayakan kepada aqidah dan tauhid bangsa Aceh sendiri, mudah-mudahan tidak ada lagi seorangpun anak bangsa Aceh yang lebih takut kepada manusia ketimbang Allah.²⁷³

Kepedulian partai politik terhadap syari'at Islam di Aceh sangat kurang, mereka tidak nyambung dengan syari'at Islam, terkadang ngomongnya syari'at Islam menjelang pemilu saja, selepas pemilu jangankan menjalankannya ngomong pun tidak ada lagi. Dalam pidato-pidato para pimpinan Aceh dikantor-kantor, dilapangan, diperayaan hari-hari besar Islam ngomong syari'at Islam, tetapi implementasinya di lapangan tidak dijalankan bersama bawahannya, dan dia pun diam saja tidak menyuruh bawahannya melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Selain itu, para kepala dinas

²⁷² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 233.

²⁷³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 235.

di seluruh Aceh tidak menyatu pikiran dan kegiatan untuk menjalankan syari'at Islam.

Keberadaan syari'at Islam di Aceh semakin hari semakin menurun, sosialisasi yang diadakan pihak dinas tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Sosialisasi qanun-qanun bidang hukum belum merata keseluruh Aceh sampai hari ini. Kelemahan implementasi syari'at Islam di Aceh karena kurang anggota pelaksana di dinas syari'at Islam baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ajakan, usulan dan perintah kepala dinas syari'at Islam tidak dihiraukan serius oleh bawahannya. Perpindahan lembaga Wilayatul Hisbah (WH) kebawah satuan polisi Pamong Praja (satpol PP) dapat melemahkan implementasi syari'at Islam di Aceh. Kanupaten/kota lemah dalam menjalankan syari'at Islam selama ini kecuali kota Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh yang nampak agresif dan impelmentatif. Kondisi seumpama ituu terjaid lebih dikarenakan oleh unsur politik lokal di Aceh yang dilandasi oleh kepentingan personal, kepentingan kaum, kelompok maupun golongan sehingga berimbas kepada macetnya implementasi syari'at Islam di Aceh.²⁷⁴

Diantara contoh konkrit imbas kepentingan tersebut yang menyebabkan mandeknya implementasi hukum Islam di Aceh adalah; terjadi teror orang-orang jahil terhadap kepala dinas agar proyek tertentu diberikan kepada orang jahil tersebut. Ia juga wujud dalam bidang lain seperti adanya memo dari pejabat dan pimpinan yang lebih tinggi kepada kepala dinas agar proyek tertentu diarahkan kepada kroni atau kelompok pimpinan tersebut. Ada juga yang berbentuk tawar-menawar jabatan kepala dinas dengan pimpinan yang lebih tinggi sehingga kepala dinas tersebut tunduk patuh kepada pimpinan ketika ia menjadi kepala dinas sehingga kepala dinas tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan pimpinannya. Masih banyak modell-model lain darii praktik keliru yang tejadi dalam pemerintahan Aceh selama ini

²⁷⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 236.

sehingga sulit sekali dapat diselaraskan amalan para penguasa Aceh sejurus dengan syari'at Islam.

Kondisi ril lain yang wujud di Aceh sekarang ini berkenaan dengan implementasi syari'at Islam di Aceh adalah partai nasional tidak mau menjalankan syari'at Islam di Aceh karena ideologi dan azas partai mereka bukan Islam, kalau dijalankan bertentangan dengan ideologi dan azas partainya. Sebetulnya semua partai sudah tercemar dan menyimpang dari ketentuan Islam baik partai nasional maupun partai lokal, mereka yang berazaskan Islam tidak disukai rakyat karena para pengurusnya tidak merakyat, malah ada yang tidak islami dalam tindakannya. Dengan demikian mustahil syari'at Islam bisa maju jaya di Aceh karena yang merumuskan dan mengesahkan perangkat hukum adalah DPRA yang kebanyakan anggotanya tidak menyatu dengan syari'at Islam.²⁷⁵

DPRA dan gubernur Aceh tidak pernah serius menjalankan syari'at Islam di Aceh masa Irwandi jadi gubernur Aceh, ia tidak mau teken qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah disahkan DPRA 14 September 2009. Masa Zaini Abdullah jadi gubernur dia langsung yang tidak mau mengesahkan qanun tersebut secepatnya yang sudah direvisi oleh pejabat gubernur Tarmizi A. Karim sebelumnya. DPRA yang didominasi partai Aceh (PA) tidak mau membahas ulang qanun tersebut sampai waktu yang berkepanjangan, hanya qanun acara jinayah yang sudah duluan rampung, tetapi qanun jinayah yang menjadi hukum materil terkesan dipeti eskan pada waktu itu. Selain dari tui kegiatan di dinas syari'at Islam tidak sepenuh hati dikerjakan, sering kegiatan-kegiatan dijadikan proyek oleh pegawai di dinas tersebut, seperti kegiatan pelatihan tujuh hari diajdikan lima hari, sosialisasi syari'at Islam tiga hari dijadikan dua hari dan seumpamanya.

²⁷⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 237.

Problematika dan kendala implementasi syari'at Islam di Aceh adalah pihak penguasa negara Indonesia yang tidak menyenangi Islam, buktinya tidak pernah ada dukungan dan prakarsa dari mereka untuk memajukan di Aceh. Kalau air keruh di hulu maka dimuara akan keruh juga. Indonesia bukan negara Islam dan bagi yang menjalankan syari'at Islam dengan sempurna dianggap gearakan fundamentalis dan teroris, makanya ummat Islam di Aceh pun terpengaruh dengan isu tersebut. Penguasa di Aceh pun tidak ingin syari'at Islam berjalan dengan sempurna di Aceh karena dianggap payah berkomunikasi dengan pihak Indonesia dan luar negeri kalau syari'at Islam kaffah sudah berlaku di Aceh. Para pengusaha di Aceh juga tidak suka berjalan syari'at Islam secara kaffah di Aceh sebab akan terkendala bagi kebiasaan buruk mereka seperti suap, sogok, korupsi.

Keadaan semacam itu tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir, seandainya ia berakhir dari satu generasi selalu diteruskan oleh generasi yang lain karena proses penurunan sistematika kerja suddah turun temurun selama sepuluh tahun. Apalagi kalau sistem kerja sebahagian partai politik yang menghalalkan cara untuk memenangkan partainya dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum lainnya. Siapa saja yang berkuasa di Aceh sudah terbukti demikian. Ketika rezim orde baru memimpin Indonesia, Aceh turut dalam kedalimannya, apabila Partai Aceh (PA) yang para anggotanya terdiri dari mantan-mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka domina di Aceh pasca damai dengan RI 15 Agustus 2005, mereka pun ikut mewarisi semua perilaku dan kebiasaan-kebiasaan rezim orde baru tersebut.²⁷⁶

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh *ubee dhoi sagai* (hanya sebesar serpihan debu saja) apabila dibandingkan dengan konsep syariat yang begitu komprehensif dan kaffah. Jadi apa yang sudah dilakukan dan berlaku di Aceh saat ini belum dapat diukur dengan nilai presentase normal karena sangat amat minim nilainya. Orang Aceh pada dasarnya pandai menuntut seperti berperang meminta

²⁷⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 238.

keadilan, minta syari'at Islam dan mengelola wilayah nya sendiri, ketika diberikan Jakarta seperti hari ini tidak pandai mengurus sehingga syari'at Islam terkapar lagi. Semua itu terjadi karena peran partai politik, peran politikus dan pihak-pihak terkait lainnya tidak mengarah kepada usaha memajukan syari'at Islam di Aceh.²⁷⁷

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan politik di aceh masih pada tataran simbo- simbol saja seperti tutup kedai hari jumat, menulis tulisan jawi dikantor dan kedai, buat qanunn-qanun ringan seperti khalwat, maisirl judi dan khamar. Pada masa awal deklarasi syari'at Islam untuk Aceh zaman gubernur Abdullah Puteh sangat bersemangat untuk buat qanun, intruksi gubernur, buka kantor dinas syari'at Islam dan lainnya, tetapi setelah berganti gubernur selalu senyap. Pada masa Abdullah Puteh didukung oleh kesungguhan kepala dinas syari'at Islam (Alyasa' Abubakar) dan ketua DPR A (Muhammad Yus), sekarang hanya tinggal kesungguhan kepala dinas syari'at Islam saja untuk memajukan dan menjalankan secara serius syari'at Islam di Aceh.

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik antara GAM denag RI, ia penuh dengan nuansa politik baik politik lokal Aceh maupun politik nasional Indonesia, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku di Aceh wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam di Aceh tidak dibantu oleh orang Eropa dan semisalnya. Semua itu sikap, perilaku dan rasa pengecut yang tidak boleh ada pada diri bangsa Aceh yang dari *endatu* dahulu kala sudah cinta dan mencintai Islam dan syari'at Islam.

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan *siyasi* (lokal dan nasional) adalah; partai-partai politik tidak mau menjalankan syari'at Islam di Aceh karena terkendala kepada kader-kader

²⁷⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 239.

mereka yang banyak tidak bisa baca Alquran. Partai nasional dan partai lokal tidak berupaya untuk menjalankan syari'at Islam, mereka sibuk dengan MOU Helsinki bukan dengan syari'at Islam. terkesan mereka tidak tau pesan-pesan Islam dalam berpolitik sehingga rela meninggalkan syari'at Islam milik Allah secara gamblang dan mengamalkan hukum buatan manusia secara transparan. Perilaku semacam itu sudah sangat merajalela di Aceh dalam periode ini, khususnya setelah damai GAM dengan RI, sebahagian mereka terlalu condong kepada non muslim dan malah mereka menggantungkan harapan kepadanya bukan kepada Allah, sikap semacam ini dekat sekali dengan amalan syirik, *na'udzubillah min dzalik*.

Unsur politis yang membuat syari'at Islam tidak lancar di Aceh adalah lebih dikarenakan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang mempolitisir syari'at Islam di Aceh, mereka tidak mau mengesahkan qanunjinayah dan acara jinayah tepat waktu malah terkesan diperlambat-lambat. Malah qanun-qanun lain yang tidak terlalu prinsipil dan penting itu duluan yang disahkan. Akibatnya Aceh terpuruk dalam korupsi, intimidasi, hancur silaturrahi dan hilang ukhuwah sesama bangsa sendiri. Terjadi konflik sesama Aceh dalam lembaga legislatif Aceh karena para anggota DPRA yang didominasi partai Aceh (PA) tidak mau mengedepankan syari'at Islam, mereka brutal dengan kepentingan partai, kaum dan golongan. Politisi PA jauh dari implementasi syari'at Islam di Aceh sementara rakyat hanyalah pengikut penguasa.²⁷⁸

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syariah dari pihak penguasa di Aceh, maka sampai hari ini qanunjinayah dan acara jinayah belum dilaksanakan secara maksimal, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya.

Pihak partai politik Aceh tidak ada platform dan tidak fokus terhadap syari'at Islam maka mereka tidak peduli terhadap syari'at

²⁷⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 240.

Islam dan tidak dijadikan program kerja utama mereka. Dari tujuh orang gubernur semenjak diisytiharkan Aceh berlaku syari'at Islam (Abdullah Puteh, Azwar Abubakar, Mustafa Abubakar, Ramli Ridwan, Irwandi Yusuf, Tarmizi A.Karim dan Zaini Abdullah), yang sering menyebut syari'at Islam kaffah hanya Abdullah Puteh, amlah dia sudah sebut juga Aceh sebagai daulah islamiyah. Pada masa Irwandi ada peningkatan pembahasan qanun jinayah dan acara jinayah tetapi karena DPRA memasukkan pasal rajam didalamnya maka Irwandi tidak mau menekennya. Ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur beberapa bulan saja, qanun jinayah tersebut sudah direvisi dan dibuang pasal rajam, namun gubernur Zaini Abdullah tidak juga melanjutkan proses pengesahannya secara cepat.²⁷⁹

Selain itu masih ada usaha-usaha membenamkan syari'at Islam demi kemenangan kelompok, kaum dan golongan di Aceh seperti dalam kalangan partai politik yang tidak mau mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah karena takut tidak datang investor asing ke Aceh. Masih banyak kepala-kepala dinas di seluruh Aceh yang tidak shalat, sejumlah ajudan kepala dinas di Aceh dahulu tidak shalat. Hubungan DPRA, gubernur dan dinas syari'at Islam tidak serius merancang aturan-aturan main seperti qanun-qanun. Kondisi seumpama ini kembali kepada loyonya implementasi hukum Islam di Aceh walaupun hampir seluruh orang Aceh mengetahui bahwa menjalankan hukum Allah tersebut merupakan suatu kewajiban.

Secara tegas tidak jalan syari'at Islam di Aceh disebabkan oleh loyonya semangat Islam anggota DPRA dan gubernur Aceh. Secara struktur politik negeri tidak mendukung syari'at Islam karena agama diatur oleh negara di Indonesia, karena itu tidak cocok menjalankan syari'at Islam secara kaffah karena Islam menajdi subordinat dari Negara, sementara dalam Islam negara yang harus menjadi subordinat dari Islam. Besar kemungkinan format semacam itu telah diletakkan dengan sengaja oleh penjajah

²⁷⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 241.

Belanja dahulukala dalam upaya menghancurkan Islam dan menjauhkan muslim dari amaln Islam yang benar.

Ada intervensi asing terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sehingga para penguasa Aceh terpaksa dengannya, pernah kongent AS menjumpai gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk memantau dan menahan syari'at Islam di Aceh. Masa Irwandi jadi gubernur ada 26 orang kongres AS datang bertemu gubernur dan memintakan gubernur untuk menolak pengesahan qanun jinayah. Selain itu dominan partai penguasa (PA) dalam berbagai perkara sehingga resrepresentatif komunitas komunitas Aceh tidak transparan. Yang nampak hanya kerja satu partai saja (PA) dalam berbagai aktivitas, sementara para politikus dari partai lain cenderung membeo terhadap mereka.²⁸⁰

Semestinya, persoalan pelaksanaan syari'at Islam tidak dikhususkan wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya kepada dinas syari'at Islam saja, ia harus langsung dikendalikan gubernur sebagai pemimpin tertinggi Aceh. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada dinas syari'at Islam seperti itu, maka kepala dinas syari'at Islam akan sangat bergantung kepada gubernur. Kalau gubernur tidak paham syari'at Islam dan tidak senang kepada syari'at Islam maka boleh jadi ia tidak senang kalau kepala dinasny menjalankan syari'at Islam di Aceh. Dengan demikian maka siapa saja yang menjadi kepala dinas syari'at Islam akan mengikuti selera gubernur, kalau tidak dia akan terancam digeser dari kepala dinas syari'at Islamyang begini menjadi masalah besar sekali. Kalau ada rapat tentang pelaksanaan syari'at Islam yang memerlukan musyawarah antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh, ketika gubernur yang mengundang bupati/walikota mereka akan banyak yang datang. Sering terjadi ketika hanya kepala dinas syari'at Islam yang mengundang penguasa di kabupaten/kota bukan undangan gubernur, maka bupati atau walikota mengutuskan kepala dinas syari'at Islam untuk menghadirinya, kepala dinas syari'at Islam kabupaten/kota juga

²⁸⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 242-243.

sering mengirimkan staf nya lagi untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian ketika berhadapan denga keputusan-keputusan khusus, staf tersebut tidak bisa memutuskan dan tidak berani mengambil sikap, maka mandeklah implementasi syari'at Islam itu di Aceh.²⁸¹

Dengan kondisi semacam itu apabila diukur denga standar Alquran dan hadis, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih dikilometer nol (sifar/nol/zero). syari'at Islam ada akar, ada batang, dan ada ranting, yang dijalankan di Aceh hari ini langsung ke rantingnya kecil-kecil, sementara akarnya yang menjadi fondasi tidak digubris, batangnya yang menjadi penguat tidak dihiraukan. Para penguasa Aceh hari ini baik dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif maupun pihak lainnya tidak mau membuat peraturan yang lebih komprehensif seperti qanun rajam, *sariqa*, qisas, siasah dan lainnya, akhirnya kalau ada penzina muhsan tidak bisa dihukum rajam, maka terpaksa dihukum dengan hukuman khalwat atau ketentuan zina *ghairu muhsan* yang hanya mencambuk beberapa kali saja, padahal untuk hukuman berzina bagi yang belum menikah harus dicambuk 100 kali dan bagi yang sudah menikah (muhsan) dirajam sampai mati. Demikian juga dengan hukuman qisas yang sama sekali belum diatur dalam qanun jinayah yang sudah ada. Apalagi persoalan *siyasah* yang sama sekali belum ada pemimpin Aceh yang mau mengatur dan menjalankannya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi bangsa Indonesia bahwa keterikatan dan kesungguhan muslim di Aceh terhadap syari'ah sangat mengkilat di zaman-zaman lampau. Dari pemahaman tersebut memuncuk kemuliaan dan kehormatan bagi muslim Aceh dari masyarakat Indonesia lainnya yang beragama Islam sehinggalah sering orang-orang Aceh diperantauan dijadikan Imam sholat diperantauan dimana ia bermastautin. Keadaan semacam ini lebih kentara ketika Aceh mendominasi aplikasi syariah sebelum ada diawal kemerdekaan Indonesia.²⁸²

²⁸¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 244.

²⁸² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 245.

Namun demikian, akibat pengaruh globalisasi yang menghapus batas kehidupan umat manusia sampai munculnya konsep demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan gender, pengaruh semacam itu juga menjadi pudar secara perlahan-lahan. Akhirnya kehidupan beragama antara muslim Aceh dengan muslim lain di nusantara ini jugan hampir bersamaan dalam amalan dan praktik peribadatan. Dalam upaya mengembalikan *dignity* (harga diri) muslim Aceh dan meredam konflik yang berhadapan antara GAM dan RI, maka untuk Aceh diberikan keistimewaan menjalankan syari'at Islam selaras dengan latar belakang masyarakat Aceh itu sendiri.

Walaupun bagaimana pun, implementasi syari'at Islam di Aceh hari ini terpesona oleh sepak terjang dan iklim politik yang dimainkan oleh pemain politik baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan birokrat. Sudah lebih tiga belas tahun Aceh berlaku syari'at Islam tetapi belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa tiga belas tahun itu sudah cukup lumayan berhasil bagi seseorang yang menanam sesuatu pohon dalam kehidupannya, ia sudah dapat memetik hasilnya yang memuaskan. Tetapi untuk syari'at Islam di Aceh sudah tiga belas tahun berjalan belum juga dapat diandalkan.

Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan; kenapa terjadi begitu? Maka minimal jawabannya dilandasi oleh dua sisi, sisi perangkat keras (hardware) dan sisi perangkat lunak (software). Sisi perangkat lunak yang kita maksudkan disini adalah perumusan dan pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh pihak DPRA sehingga Aceh memiliki pegangan dan pedoman dalam menjalankan syari'at Islam di wilayahnya. Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah ada dan siap bagi seluruh pemimpin Aceh dan staf-stafnya baik diperingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman maupun gampong-gampong untuk menjalankan kandungan hukum

materil dan hukum formil tersebut dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur.

Dua sisi inilah yang belum wujud dalam masa tiga belas tahun sudah berjalan syari'at Islam di Aceh sehingga para penegak hukum sering tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh software dan hardware tersebut. Yang lebih ironis lagi adalah; ketika unsur politik masuk dalam sistem pemerintahan Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim ketimbang menyejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di wilayah yang sudah sah berlaku hukum Islam tersebut.

Disisi lain juga muncul wajah yang mencerminkan syari'at Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal tersebut adalah; rumusan syari'at Islam yang diangkat dalam qanun-qanun Aceh hanya berkenaan dengan jinayah, muamalah dan munakahah saja. Sementara sisi lain yang sangat penting perannya untuk menjalankan hukum Islam dalam bidang kenegaraan yakni siasah sama sekali tidak disentuh-sentuh.²⁸³

Dengan kondisi semisal itu membuat para pelaku politik cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan politik mereka karena tidak ada aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan secara haram, saling teror, saling bunuh dan sebagainya. Akibat tidak komprehensifnya payung hukum dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum Islam khususnya menyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh.²⁸⁴

Sisi kedua adalah perlakuan para pelaku politik di Aceh yang cenderung menyisihkan syari'at Islam karena kejahilannya. Mereka malah ada yang menganggap kalau syari'at Islam kita jalankan di Aceh, Aceh akan ketinggalan dan tidak maju. Pemikiran semacam itu merupakan pemikiran bunuh diri atau memasukkan bola ke gawang sendiri dalam pertandingan bola kaki.

²⁸³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 246.

²⁸⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 247.

Dua sisi tersebut sangat menghambat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dari dulu hingga kini. Yang lebih disayangkan lagi adalah pemimpin Aceh semenjak hukum Islam diberlakukan di Aceh belum ada yang memihak seratus persen kepada pelaksanaan syari'at Islam tersebut. Malah ada diantara mereka yang dengan lantang mengatakan syari'at Islam bertentangan dengan hukum nasional.

Pergumulan kepentingan politik antar pantai terutama sekali partai lokal di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari'at Islam di Aceh. Para pelaku politik tidak waktu untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk membangun bangsa dan negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik dari berbagai partai politik. Begitulah nuansa implementasi syari'at Islam di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai saat ini.²⁸⁵

Disisi lain, peran intelektual kampus, para ulama masing-masing sibuk dengan menjaga jabatannya sehingga sama sekali tidak berkesempatan untuk menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu yang membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hari ini betul-betul mengedepankan kepentingan partainya masing-masing plus kepentingan kaum, golongan dan keluarga. Karenanya tidak perlu diherankan kalau perjalanan syari'at Islam di Aceh belum naik-naik kelas semenjak ia duduk dikelas 1 tahun 2003 sampai ke hari ini. Kalau mau dikonkritkan dengan analisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol perjalanan syari'at Islam di Aceh apabila diukur dengan *fiqah jinayah* yang membawahi *qisas*, *hudud* dan *ta'zir*. Qisas sama sekali belum dijalankan di Aceh, hudud baru peminum khamar saja yang dihukum sementara kriminal lain yang berkenaan dengan zina, qadaf, murtad, pemberontakan dan pencurian sama sekali belum disentuh oleh implemetasi syari'at Islam di Aceh. Harapan kita semua dengan diberlakukan qanun jinayah semenjak 23

²⁸⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 248.

oktober 2015 yang lalu ketiga komponen hukum Islam tersebut dapat diaplikasikan dengan lancar dan mudah.

Berpijak kepada kebijakan dua orang gubernur Aceh periode terakhir; Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduanya dari kalangan GAM, terkesan mereka tidak bersedia menjalankan syari'at Islam kaffah di Aceh yang dibuktikan oleh perilaku keduanya baik yang menyangkut omongannya, perlakuannya, lenggak lenggoknya dan sikapnya yang belum nampak membela, membantu dan memperjuangkan syari'at Islam. Irwandi Yusuf sudah membuktikan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang telah disahkan DPRA 14 September 2009. Zaini Abdullah telang membuktikan kengganannya dihadapaan 33 tokoh dan utusan ormas Islam di kantor gubernur Aceh pada hari selasa 12 Februari 2013 yang lalu ketika ke 33 mereka memintakan agar gubernur Zaini Abdullah segera memproses kembali qanun jinayah dan acara jinayah untuk disahkan secepat mungkin, namun dia tidak mau melakukannya.²⁸⁶

Berpijak kepada kedua pengalaman tersebut dan kaitannya dengan eksistensi iklim perpolitikan Aceh kedepan yang dilapangan terkesan didominasi oleh partai Aceh (PA) dan partai nasional Aceh (PNA), maka sulit dikatakan syari'at Islam di Aceh masa depan akan berjaya seandainya salah satu partai tersebut yang memenangi pilkada 2017 nanti. Ia juga akan sulit bagi syari'at Islam sekiranya kursi DPRA didominasi oleh dua partai lokal tersebut karena keduanya telah terbukti tidak suka syari'at Islam di masa lalu. Khayalan itu dapat diperkuat lagi oleh eksistensi partai nasional yang berbasis sekuler dengan menampilkan tokoh-tokoh sekuler dalam pemilu mendatang. Maka lagi-lagi wajah syari'at Islam Aceh kedepan nampak suram dan hampa, kemanakah bangsa Aceh yang cinta syari'at Islam itu harus mengadu lagi sementara

²⁸⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 249.

para pemimpin mereka berkisar dari orang-orang anti syariah ke orang anti syariah lainnya?

Pergumulan politik lokal di Aceh hari ini baik antar sesama partai lokal maupun antar politik lokal dengan partai nasional atau antar partai politik nasional dengan partai politik nasional lainnya secara general tidak ada wajah Islam yang dapat diletakkan harapan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh di masa depan. Kondisi perpolitikan masyarakat Aceh periode ini tidak banyak lagi orang yang berpartai dan berpolitik atas dasar ibadah dengan memilih dan beramal melalui partai politik Islam. melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa yang ada kemungkinan mendapat dukungan rakyat dengan cara bagaimanapun juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong menyisihkan syari'at Islam. konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.²⁸⁷

Keyakinan umat Islam Aceh untuk menjalankan syari'at Islam lewat arena politik negara sudah sangat menipis diperiode ini sehingga cenderung kalau salah satu dari dua partai lokal yang bersaing kuat memenangi pilkada 2017 mendatang maka kondisi syari'at Islam kembali madek dan tidak berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau sempat terpilih gubernur dari kalangan mereka yang lebih pedih lagi nasib syari'at Islam di Aceh kedepan. Pasalnya pihak-pihak lain baik dari kalangan ulama, dari kampus maupun tokoh masyarakat lainnya terkesan pasif dan masa bodoh dengan implementasi syari'at Islam di Aceh sekarang ini.

Ketika para penguasa tidak menjalankan syari'at Islam di Aceh sekarang ini, tidak ada satu pihak lainpun yang berupaya dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh. Sehingga sepintas dipredeksikan syari'at Islam di Aceh akan mengalami degradasi hebat yang berefek kepada wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa depan. Kalau itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir, Turki,

²⁸⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 250.

Irak, Malaysia, Pakistan, Indonesia kembali terwujud di bumi Aceh, dimana ummat Islam hidup seperti tetamu dirumah sendiri, setelah membebaskan negara dari penjajahan kafir dengan perjuangan Islam kembali Islam jauh dari kehidupan mereka.²⁸⁸

Akhirnya Aceh akan menjadi wilayah islamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim. Menyimak perjuangan dua partai lokal Aceh yang sangat kuat bersaing tersebut arahnya menuju kepada Aceh yang islamis sekularis atau Aceh yang islamis nasionalis. Itu bermakna tolak tarik diawak kemerdekaan RI antara kubu nasionalis islamis dengan kubu nasionalis sekularis kembali wujud untuk Aceh dimasa hadapan. Sungguh sangat disayangkan dan rugi besar kepada Aceh dan bangsanya apabila kemungkinan tersebut dapat wujud di Aceh pasca pilkada 2017 mendatang. Aceh akan kehilangan identitas peninggalan para endatu, Aceh juga akan kehilangan *dignity* diridan Aceh akan kehilangan marwah dan harga diri yang telah lama bertahan karena Islam dan syari'at Islam.

Sungguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin orang-orang jahil tentang Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka telah merubah wajah Aceh dari islami menjadi sekulari. Kalau demikian adanya maka wajah Aceh kedepan tidak berbeda dengan Sumatera Utara, dengan ibukota Jakarta, dengan Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur. Aceh akan kehilangan warna asli yang islami dan akan diserbu oleh non muslim atau para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain yang sudah berhasil dihilangkan nuansa, warna, identitas dan gezah islamnya.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini relatif banyak menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariat adalah hal

²⁸⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam ...*, hlm. 251.

wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro-kontra terhadap Qanun Hukum Jinayat tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional yang mengarah pada pertentangan dan penolakan terhadap pemberlakuan syariat Qanun Hukum Jinayat di Aceh.²⁸⁹

Pertentangan dan penolakan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh, karena banyak pihak yang belum memahami dengan benar hakikat hukum jinayat, tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum jinayat. Bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh hukum jinayat sudah sangat mendesak diwujudkan demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh. Hukum jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah Swt dan Rasul Saw sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum jinayat, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup dunia dan akhirat.²⁹⁰

Tantangan-tantangan tersebut sering datang dari pihak-pihak yang berpaham sekuler, tidak paham tentang syari'at Islam dan benci terhadap hukum Allah tersebut. Tantangan yang mentang dan tidak setuju Aceh berlaku syari'at Islam datangnya dari partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 1999 yang menolak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dengan alasan Aceh adalah bahagian dari Indonesia yang bukan negara Islam, oleh karenanya Aceh sebagai wilayah RI tidak boleh berlaku syari'at Islam. Sikap arogan PDIP yang diungkapkan sekjennya tersebut dibantah oleh Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan dengan meminta pihak PDIP belajar syari'at Islam agar tau tentang syari'at Islam, ketika sudah tau apa itu syari'at Islam inshaAllah PDIP akan sayang kepada syari'at Islam. Tgk Hasanuddin Yusuf Ada menganggap kebencian PDIP terhadap

²⁸⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xi.

²⁹⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xi.

pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena para pengurus PDIP belum tau tentang syari'at Islam, oleh karenanya beliau mempersilahkan mereka belajar tentang syari'at Islam karena kebanyakan mereka adalah penganut agama Islam yang diwajibkan Allah menjalankan hukum Allah tersebut.²⁹¹

Tangganan lain juga datang dari pihak penggiat Hak Azasi Manusia (HAM), dari pihak feminis yang mengagung-agungkan gender, juga dari mereka yang menuhankan demokrasi dalam ranah politik negara. Pada umumnya tantangan dari pihak-pihak tersebut dikaitkan dengan bentuk negara RI yang bukan federal tetapi negara kesatuan, Aceh bahagian dari RI bukan negara bahagian atau federasi, dan mereka menganggap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melanggar HAM, bias gender dan tidak demokratis.

Satu hal penting yang menjadi perhatian kita berkenaan polemik pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional adalah, semua undang-undang, peraturan daerah/qanun yang sudah ada dan berlaku di Aceh sebagai komponen hukum bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh berada dan tunduk sepenuhnya kepada lembaga hukum nasional seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) yang semua itu tidak syar'i.²⁹²

Apapun keputusan hukum yang dihasilkan oleh sistem peradilan di Aceh kalau terjadi upaya banding atau kasasi akhir akan berujung ke Mahkamah Agung berkenaan dengan perkara-perkara politik. Ketika sudah sampai kesana maka unsur-unsur syari'ah sudah sangat minim kalau kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Itu merupakan sebuah dilema besar bagi pelaksanaan syari'at Islam untuk sebuah wilayah kecil bertaraf provinsi seperti Aceh dalam sebuah negara besar yang tidak menerapkan syari'at Islam seperti Indonesia.²⁹³

²⁹¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 43.

²⁹² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 44.

²⁹³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam* ..., hlm. 45.

Penolakan terhadap pemberlakuan hukum jinayat gencar dilakukan oleh berbagai pihak untuk merongrong perdamaian Aceh. Alasan penolakan cukup banyak diajukan baik secara tertulis maupun lisan yang berkembang di dalam berbagai diskusi di Aceh maupun di luar Aceh. Pada dasarnya kritikan terhadap pemberlakuan hukum jinayat sangat penting perlu dihargai dan dihormati. Kritikan ini sangat membantu pemerintah, aparat penegak hukum dan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum jinayat agar keluar dari ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kritikan konstruktif juga berfungsi sebagai koridor pengawas bagi penegak hukum jinayat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional.

Pemberlakuan hukum jinayat tidak dilakukan secara serta merta, tanpa mempertimbangkan pengetahuan masyarakat, situasi ekonomi, dan keadilan sosial. Ketiga aspek ini menjadi pertimbangan substansial pemberlakuan hukum jinayat dalam sejarah hukum Islam. Sebagaimana Umar bin Khatab tidak menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dengan kondisi paceklik dan keadilan ekonomi yang tidak stabil.²⁹⁴ Hukum jinayat sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Adapun alasan penolakan hukum jinayat karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hukum jinayat bersifat kejam dan barbar karena menyiksa psikis manusia, sehingga dianggap tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern. Hukum jinayat hanya tepat berlaku pada masa Jahiliyah 14 abad yang lalu dan tidak relevan diberlakukan pada masa sekarang yang penuh kehidupan yang beradab. Alasan tersebut perlu dicermati secara seksama, mengingat hukum jinayat tidak terlepas dari kehendak Allah Swt untuk memuliakan hamba-Nya, melindungi, menjaga harkat dan martabat manusia serta memastikan kehidupan manusia berada dalam kondisi damai, adil, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat.²⁹⁵

²⁹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xii.

²⁹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xii.

Oleh karena itu, hukum jinayat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah kemuliaan bagi umat manusia, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan Allah maupun kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini yang menjadi inti dari *maqashid al-syar'iyah* dalam hukum jinayat di Aceh.

3.2.4. Hukum Jinayat

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha menggunakan kata "jinayat" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁹⁶

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi الحكم bentuk masdar dari (حكم يحكم) selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan jamaknya adalah الأحكام. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata (الحكمة) artinya kebijaksanaan. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁹⁷ Selain itu, akar kata ح ك م dapat melahirkan kata الحكمة artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.²⁹⁸ Kata hukum yang berakar dari ح ك م yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²⁹⁹

²⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinaiy al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitab, t.t), hlm. 67.

²⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum ...*, hlm. 1.

²⁹⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Maslahat Mursalat dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 10.

²⁹⁹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah II*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390), hlm. 91. Lihat Juga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³⁰⁰ Menurut S.M. Amin hukum adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan tata tertib dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³⁰¹

Menurut Satjipto Rahardjo Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting perannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dat dengan sengaja.³⁰²

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Jinayat merupakan perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain, baik tindakan criminal maupun kejahatan.³⁰³ Pengertian "jinayat" atau "jarimah" tidak berbeda dengan

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001), hlm. 20.

³⁰⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 wib.

³⁰¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 38. Dalam Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 2.

³⁰² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 19.

³⁰³ <https://kbbi.web.id/jinayat> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 08.00 wib.

pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayat" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayat" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.³⁰⁴

Kata "jinayat" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.³⁰⁵ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi* jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.³⁰⁶ Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayat menurut syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara' adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.³⁰⁷

Fungsi hukum di dalam masyarakat sebagai media pengantar interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan mana yang tidak dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib

³⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitab, t.t), hlm. 67. Pengertian istilah jinayat itu juga dapat dilihat dalam Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 123.

³⁰⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 1.

³⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

³⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas ...*, hlm. 9.

dan lancar. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dimana hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat terlindungi, aman dan nyaman.³⁰⁸

Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat yang lebih maju.³⁰⁹ Fungsi hukum lainnya meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis, dengan mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya. Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri bahkan hukum tidak menjadi kekuatan penuh. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, dimana hukum merupakan subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian diluar ilmu hukum, seperti forensik atau teknologi informatika. Begitu juga dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan.³¹⁰

Proses rekayasa sosial memerlukan pelopor perubahan baik seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih dari lembaga-lembaga sosial.³¹¹ Dalam fungsinya sebagai perekayasa sosial, hukum harus dapat membentuk masyarakat sebagaimana yang

³⁰⁸ Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Vol. 44, No. 3, (2015): 275.

³⁰⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 11.

³¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 240.

³¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 107.

dikehendaki dan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan.

Menurut Sjahran Basah dengan melihat kehidupan masyarakat Indonesia, hukum berfungsi:

- a. Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, yaitu sebagai pemeliharaan dan penjagaan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, yaitu sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, yaitu sebagai sikap baik warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.³¹²

Keanekaragaman fungsi hukum diemban dalam sistem hukum dengan menekankan kepada proses penguatan sisi penegak hukum, pembentuk hukum (perundang-undangan) dan masyarakat secara komprehensif dan holistik (lengkap dan menyeluruh) memberikan peran dan kekuatan terhadap masyarakat merupakan pembagian kekuasaan yang adil sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi hukum.³¹³

Disisi lainnya, diperlukan pemberdayaan pada proses pembentukan dan penegakan hukum, kedua hal tersebut saling terkait satu dengan lainnya, sebab proses penegakan hukum yang baik benar, dan bertanggung jawab, dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang kreatif dan kredibel sehingga pada

³¹² Sjahran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 25.

³¹³ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Dan Persolan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum*, Undip Semarang, 14 April 2001, hlm. 28. Dalam Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 3, (2015): 280.

akhirnya hukum mampu menjalankan perannya bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan dalam masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan dan pengaruh pada perkembangan dan di bidang sosial, ekonomi dan politik.³¹⁴

Dalam menerapkan kesadaran hukum di masyarakat, ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam penetapan atau memberlakukan hukum, di antaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan penataan hukum, pengharapan kepada hukum, peningkatan kesadaran hukum.³¹⁵ Jika kesadaran hukum tersebut telah dianut di dalam masyarakat luas, maka akan membentuk budaya hukum yang mana didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasar seperti nilai ketertiban, dan ketentraman, etika, kepastian, kemanfaatan, dan nilai keadilan. Sehingga dengan nilai tersebut menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian.³¹⁶

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *alfiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *asy-syar'iyah al-Islamiah*. Istilah dalam hukum barat disebut dengan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah istilah al-hukm al-Islam tidak akan ditemukan, namun yang digunakan

³¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11.

³¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 42

³¹⁶ Alfarisi, Salman, Muhammad Syaiful Hakim. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2019): 26-27.

adalah kata syariat Islam, kemudian penjabarannya disebut dengan dengan istilah fiqh.³¹⁷

Tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah seperti disebutkan oleh Muhammad Daud Ali dilihat dari dua segi yakni, pertama, segi Pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, kedua, dilihat dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut, maka tujuan hukum Islam itu adalah, pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam keputusan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.³¹⁸

Kebutuhan primer (*daruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Selanjutnya tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ilmu ushul fiqh yaitu sebagai dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

³¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), cet. 7, hlm. 1-2. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.

³¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 62.

Ditinjau dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera caranya dengan mengambil yang bermanfaat mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan, secara hakikat tujuan hukum Islam itu adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan diakhirat kelak.³¹⁹

3.3. Asas dan Tujuan Qanun Hukum Jinayat

Proses taqnin syariat Islam di Aceh adalah proses akomodatif materi hukum al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sistem hukum nasional. Penyusunan materi hukum, struktur dan kelembagaan hukum, serta bagian tertentu dari materi hukum berasal dari hukum nasional. Hal ini tidak berarti Qanun Aceh yang memuat materi hukum *syar'i* adalah adopsi total dari hukum nasional. Pengadopsian materi tertentu dilakukan untuk memudahkan penegakan hukum dalam sistem hukum nasional seperti Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2013.³²⁰

Pengadopsian materi kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Qanun Hukum Acara Jinayat memunculkan paradigma baru hukum di Aceh. Kedua produk hukum ini memiliki paradigma berbeda satu sama lain. Paradigma hukum *syar'iyah* berangkat dari pesan Ilahi yang bersifat sacral, manusia tidak memiliki hak intervensi dalam perumusan pesan tersebut. Ia hanya memiliki tugas memaknai dan menjalankan pesan Ilahi dalam menata kehidupannya, manusia adalah makhluk Allah sekaligus hamba yang setiap saat mengabdikan kepada-Nya. Tugas sebagai khalifah Allah adalah menjalankan pesan Ilahi termasuk norma hukum, guna memakmurkan bumi. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum al-Qur'an dan as-Sunnah bukan sekedar mewujudkan ketentraman, ketertiban,

³¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu ...*, hlm. 64.

³²⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxiv.

keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt.

Sebaliknya paradigma hukum positif menitikberatkan kepada kepentingan manusia semata, tanpa mendasari pada nilai sakralitas ketuhanan. Hukum tidak memiliki hubungan dengan anasir psikologi, sosial, moral, dan ketuhanan (teori hukum murni). Hukum hanya mengatur kepentingan manusia di dunia, dan tidak menjangkau pengaturan manusia menuju hari akhir. Hukum dibentuk untuk menghindari tabrakan kepentingan, mewujudkan ketentraman, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan manusia secara lahiriah semata. Akibatnya hukum kering dari nilai moral dan ketuhanan. Paradigma hukum ini terlahir sebagai ketidakmampuan hukum nasional melepas diri dari hukum peninggalan kolonial Belanda yang menganut paradigme positivistic, individualistik dan kapitalistik.³²¹

Paradigma hukum acara jinayat adalah paradigma hukum syar'iyah yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHAP. Paradigma ini perlu dipahami, mengingat berkembang anggapan bahwa fiqh tidak mengenal hukum acara dan apa yang telah dirumuskan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sepenuhnya salinan KUHAP. Pandangan ini tidak seluruhnya tepat karena paradigma dan filosofi hukum acara jinayat berbeda dengan paradigma KUHAP. Sebagai contoh dasar pertimbangan penyusunan Qanun Hukum Acara Jinayat adalah Syariat Islam. Kepastian hukum, keadilan, kesamaan di depan hukum dapat ditegakkan, bila memiliki hukum acara jinayat yang berlandaskan syariat Islam. Materi hukum jinayat yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat ditegakkan oleh hukum acara yang tidak berlandaskan Syariat Islam. Realitas ini menjadi dasar bahwa KUHAP dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penegakan hukum di Aceh, sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³²¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxv.

Hukum acara jinayat memiliki asas berbeda dengan KUHAP, salah satunya adalah pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Asas pembelajaran kepada masyarakat adalah asas yang mana semua proses peradilan, mulai penangkapan, sampai kepada pelaksanaan uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar semua masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.³²² Asas ini sangat penting karena keberadaan hukum dalam Islam hakikatnya bukan bertujuan untuk menghukum orang tapi mendidik, memberikan pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran hukum.

Tindakan melanggar hukum dalam Syariat Islam, tidak hanya dirasakan akibatnya di dunia, tetapi juga di hari akhir. Oleh karena itu keberadaan hukum dalam Syariat Islam sebenarnya membentengi masyarakat, menghindari dan melindungi mereka dari kejahatan dan pelanggaran, karena ini adalah maksiat kepada Allah Swt. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 memuat asas hukum yang dianut dalam sistem peradilan pidana pada umumnya seperti asas legalitas, keadilan, dan keseimbangan, perlindungan HAM, praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan meyeluruh, sederhana, cepat, biaya ringan, peradilan terbuka untuk umum, kekuasaan hakim yang sah, mandiri, dan tetap, dan asas bantuan hukum.³²³

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas keadilan dan keseimbangan yang dikandung dalam hukum acara jinayat mengandung maksud bahwa proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan uqubat yang adil dan

³²² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxvi.

³²³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxvi.

seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

Asas perlindungan HAM adalah asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi secara bersungguh-sungguh. Hakim berhak dan bahkan harus memberitahu para pihak yaitu korban, saksi, terdakwa, dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama dalam persidangan dan hak mereka dalam putusan yang akan dijatuhkan. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menghendaki agar orang yang terlibat dalam perkara jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara, semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa yang menggunakan istilah belum bersalah sebelum berdialog dengan terdakwa.

Asas ganti kerugian dan rehabilitasi adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasan (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau terbukti tidak bersalah oleh hakim untuk mendapatkan ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan atau di proses atas tuduhan melakukan jarimah. Asas peradilan, menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan termasuk aspek perdatanya. Prosedur sesederhana mungkin sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya seminimal mungkin guna menjaga stabilitas psikologi terdakwa. Asas sederhana mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simple, tidak berbelit-belit, sehingga dapat diselesaikan segera mungkin dan waktu yang singkat. Biaya murah dimaksudkan dengan penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari

pemborosan dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dinikmati oleh kelompok orang yang berduit.³²⁴

Asas peradilan terbuka untuk umum adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu), sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum. Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat. Untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan. Asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa hakim yang memilikikewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa lakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Asas bantuan hukum bagi terdakwa adalah bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan sampai pada pelaksanaan uqubat. Bantuan hukum tersebut akan didapat oleh tersangka/terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai pada pelaksanaan uqubat. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan sampai pada pelaksanaan uqubat. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.³²⁵

Asas-asas umum ini dianut hukum acara jinayat agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan Syariat Islam. Hukum materil jinayat akan tegak sempurna, bila hukum formil jinayat juga dipedomani secara lengkap dan sempurna oleh aparat penegak hukum. Keberadaan hukum acara jnyat bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum

³²⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxviii

³²⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxix.

acara jinayat secara tepat dan benar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, dan masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Disamping itu, Qanun Hukum Acara Jinayat berupa agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara bersungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Tujuan dari Qanun Hukum Jinayat berbeda dengan KUHAP, karena dalam syariat Islam memiliki hubungan dengan pertaubatan. Orang yang mengalami hukuman karena melanggar Qanun Jinayat diharapkan menjadi sadar dan bertaubat sehingga tidak melakukan pengulangan pelanggaran atau kejahatan. Penghukuman menjadi salah satu bentuk pertaubatan manusia atau kesalahan melanggar larangan Allah yang bentuk dan jenis perbuatan tersebut tertuang dalam Qanun Jinayat.

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh pada tanggal 13 Desember 2013 merupakan kebutuhan hukum mendesak, mengingat Qanun Aceh tentang khamar, maisir, dan khalwat dan beberapa Qanun Aceh lain mengalami kesulitan dalam penegakannya. Aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan penahanan.³²⁶

Selain dari filosofi, asas dan tujuan yang terkandung dalam hukum acara jinayat yang berlandaskan syariat Islam, terdapat prinsip dan materi muatan Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbeda dengan KUHAP antara lain:

1. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Dan mahkamah Syar'iyah tidak boleh menolak permohonan pelaku jarimah agar dijatuhkan hukuman atas kesalahannya melakukan jarimah.

³²⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxx.

2. Penahanan yang dilakukan untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya kenyataan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi jarimah.
3. Pemuatan norma hukum penahanan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 didasarkan pada pertimbangan bahwa kesadaran hukum masa Nabi sangat berbeda dengan masa sekarang.
4. Penggunaan kata atau lafaz sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallah”.
5. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah.
6. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak memuat alat bukti yang tertuang dalam KUHAP, tetapi juga memuat ketentuan alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam.
7. Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda dengan 10 (sepuluh) gram emas murni.
8. Penundukan diri pada hukum jinayat.³²⁷

Adapun tujuan Hukum Acara Jinayat:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran marteril yang selengkap-lengkapny dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar.
2. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mengupayakan agar mereka yang melakukan jarimah bertaubat sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.³²⁸

³²⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xxx-xxxiv.

3.4. Implementasi Hukum Jinayat

3.4.1. Sasaran Hukum Jinayat

Dalam qanun hukum jinayat, badan usaha atau badan hukum dikategorikan juga sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam studi hukum jinayat, badan hukum atau badan usaha secara institusi tidak dapat dihukum, karena tidak memiliki *ahliyat al wujub* dan *ahliyat al-ada'*, namun orang yang bertindak atas nama hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila terjadi perbuatan yang dilarang. Qanun hukum jinayat di Aceh memaknai subjek hukum dengan orang pribadi dan badan usaha atau badan hukum. Oleh karena itu, bila mukallaf atau badan usaha dan badan hukum melakukan *jarimah* maka ia dapat dijatuhkan *'uqubat*.³²⁹

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Perbuatan pidana atau *jarimah* yang diatur dalam qanun Aceh No. 6 tahun 2014 meliputi: *zina*, *qadzaf*, *pemerksaan*, *pelecehan seksual*, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath* dan *musahaqah*. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun Aceh ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang *khalwat* (mesum). Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*.³³⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman jinayat memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *qishah-diyat* tidak diatur,

³²⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 9.

³²⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xvii.

³³⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 6.

karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukuman jinayat. Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk, sedangkan uqubat ta'zir terdiri dari dua yaitu uqubat ta'zir pertama dan uqubat ta'zir tambahan. Dimana hukuman ta'zir pertama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Adapun hukuman ta'zir tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin, dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.³³¹

3.4.2. Bentuk-bentuk Qanun Jinayat dan Sanksinya

Dalam qanun hukum jinayat uqubat hudud yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah qadzaf, dan jarimah khamar. Sedangkan untuk uqubat ta'zir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah maisir, khalwath, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai uqubat ta'zir tambahan kepada pelaku zina, qadzaf dan khamar yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. Uqubat ta'zir tambahan terhadap ketiga jenis jarimah ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada jarimah maisir, khalwath, ikhtilath, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Pada jarimah ta'zir sebenarnya ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah uqubat dengan jenis uqubat lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syar'iyah. Dalam qanun ini uqubat ta'zir dibagi menjadi dua yaitu uqubat ta'zir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam qanun, dan yang kedua uqubat ta'zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan dalam qanun, sedangkan besarnya dan alasan serta pertimbangan menjatuhkannya diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga akan lebih lentur dan fleksibel. Qanun Hukum Jinayat memberikan izin

³³¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xviii.

kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Jarimah hudud dalam qanun hukum jnayah tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk, denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, bahwa uqubat hudud zina ditetapkan 100 kali cambuk uqubat qadzaf 80 kali cambuk, uqubat minum khamar 40 kali cambuk. Untuk orang yang diputuskan bersalah dengan perbuatan jarimah yang sama, maka hakim dapat menambahkan dengan uqubat ta'zir yang ditentukan dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah ta'zir seperti khalwat ditetapkan 10 kali cambuk setara dengan 10 bulan penjara atau 100 gram emas murni. Adapun jarimah ta'zir yang dianggap lebih berbahaya daripada jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan uqubat lebih berat, namun bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.³³²

Adapun uqubat maisir, khalwat, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual dan pemerkosaan masing-masing mempunyai hukuman yang telah ditetapkan dalam qanun hukum jinayat. Uqubat maisir bagi yang sengaja melakukannya mendapatkan uqubat cambuk sebanyak 12 kali atau denda 120 gram emas murni atau penjara paling lama sebanyak 12 bulan. Uqubat khalwat diancam sebanyak 10 kali cambuk atau denda sebanyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Uqubat ikhtilat diancam sebanyak 30 kali cambuk atau denda sebanyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Uqubat bagi yang menuduh seseorang melakukan ikhtilat ancamannya sama seperti uqubat ikhtilat. Uqubat khalwat diancam dengan 10 kali cambuk atau denda sebanyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.

³³² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. xix-xx.

Uqubat bagi yang melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Uqubat musahaqah diancam dengan 100 kali cambuk atau denda sebanyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Uqubat bagi pelaku pelecehan seksual akan diancam dengan 45 kali cambuk atau denda sebanyak 45 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Bagi pelaku pemerkosaan diancam dengan hukuman cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.³³³

Prinsip bahwa uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keluasan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya pengulangan dan pemerkosaan, hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan hukuman uqubat tambahan sehingga uqubat yang dijatuhkan secara akumulatif telah melebihi ketentuan untuk uqubat hudud.

Adapun besaran uqubat dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Batasan terendah ada tiga bentuk yaitu: Pertama, ditentukan langsung oleh masing-masing jarimah. Kedua, batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ dari batasan tertinggi. Ketiga, tidak disebutkan yaitu uqubat utama sebagai tambahan. Jadi, untuk yang ketiga ini batasan terendahnya adalah uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 gram emas murni.

3.5. Nilai Wasatiah Dalam Jarimah Hudud

Hudud merupakan jenis uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.³³⁴ Adapun jarimah hudud di antaranya:

³³³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 17-42.

³³⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 7.

3.5.1. Zina

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.³³⁵ Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yang diancamkan dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang sudah menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut, tidak memiliki batas terendah dan juga batas tertinggi. Tidak dapat dihapuskan baik perorangan ataupun masyarakat yang telah diwakili oleh Negara.³³⁶ Adapun pengertian zina itu sendiri secara harfiah yaitu *fahisyah* (perbuatan keji). Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam sebuah hubungan perkawinan.³³⁷

Allah Swt berfirman:

الرَّزَايَةُ وَالزَّرَائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap orang dari mereka seratus kali cambuk, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh

³³⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 8.

³³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 7.

³³⁷ Abdulrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 31.

sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S an-Nur: 2).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina mendapatkan hukuman zina bagi tiap-tiap pelaku, pengasingan selama satu tahun dan rajam bagi pelaku zina *muhsan*, Allah melarang perbuatan zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang terkutuk, wanita atau laki-laki yang beriman hendaknya menjaga pendangannya dari perbuatan yang dapat menjerumus kedalam perbuatan zina mengingat perbuatan zina menimbulkan kerusakan yang sangat berat. Di antaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan, dan menyebabkan permusuhan di antara sesama manusia.³³⁸

Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina dalam hukum positif hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Oleh karena itu, hakim merasa tidak mempunyai suatu pijakan hukum yang kuat untuk memutuskan perkara tersebut kearah perzinahan sebagaimana pengakuan kedua terdakwa.

Walaupun perbuatan tersebut dipandang mengganggu perasaan dan moral masyarakat, seperti di Nanggroe Aceh Darussalam yang belakangan ini memberlakukan syariat Islam atau wanita yang melakukan delik perzinahan, mau melakukan persetubuhan itu karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi namun diingkari serta berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang. Dalam hal pengaduan dalam KUHP tidak dipidana apabila seorang laki-laki menghamili seorang gadis (yang berarti

³³⁸ Supromono Gatot, *Hukum Pembuktian Diperadilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 79.

telah melakukan perzinahan), tetapi istrinya tidak membuat untuk menuntut.³³⁹

Hal ini sangat berbeda dengan Rancangan KUHP Nasional (Konsep KUHP) yang memperluas pengertian delik perzinahan. Konsep KUHP tahun 2006 Bagian Ke-empat tentang Zina dan Perbuatan Cabul, pengertian zina sedikit jauh berbeda dengan pengertian zina yang ada dalam KUHP yang berlaku saat ini. Hal ini terlihat dalam Pasal 484 ayat (1) yaitu dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- b. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- c. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan atau
- d. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Perkara zina merupakan salah satu aib yang harus ditanggunglangi oleh keluarga terutama ayah dan, begitu juga pelaku dan korban. Islam telah memberikan alternatif untuk membina sebuah rumah tangga melalui pernikahan (perkawinan) bukan dengan melakukan perzinahan. Seseorang yang telah berzina, berarti telah melakukan dosa besar sebagai hukumannya diberikan

³³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 274.

cambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah (*ghairu muhshan*). Adapun pezina yang telah menikah akan di rajam.

Jika pasangan yang berzina mempunyai keturunan laki-laki atau perempuan, maka anak tidak akan mendapatkan hak ahli waris kecuali dari ibu, begitu juga jika keturunannya perempuan, suami tidak boleh menjadi wali nikah karena sang anak bukan hasil dari keturunan pernikahan yang sah.

Wasatiah yang terlihat pada putusan uqubat zina menurut qanun hukum jinayat bahwasanya jika dibandingkan dengan keputusan Pasal 484 ayat (1) diberikan pidana penjara sebanyak 5 (lima) tahun dengan uqubat cambuk sebanyak 100 kali, maka uqubat yang ditetapkan qanun hukum jinayat masih sangat manusiawi, ekonomis, praktis, efektif dan efisien.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada orang yang berzina, sumber keputusan hukum langsung dari Allah Swt. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah hudud semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud di berikan hukuman cambuk atau rajam. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Nilai Wasatiah dalam uqubat hudud jarimah zina *yaitu*:

- a. *Keseimbangan hukuman dengan perbuatan yaitu pemberian hukuman* dianggap sangat manusiawi, tidak melanggar HAM karena yang dicambuk bagian punggung belakang, ketika dilakukan eksekusi terhukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disediakan tim medis ketika eksekusi cambuk dilakukan, dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah.
- b. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 100 kali cambuk dibandingkan harus dipenjara selama lima tahun.
- c. Dari segi istiqamah, ingin menerapkan hukum Allah di muka bumi.
- d. Dari sisi kebaikan, mengurangi jumlah pelaku jarimah hudud agar tidak melakukan lagi.

- e. Memberikan pelajaran yang berharga bagi yang telah melakukan jarimah maupun yang belum melakukannya.
- f. Segi keamanan, terjaga nasab yang jelas, sehingga tidak bercampur baur nasab yang tidak jelas.
- g. Pelaksanaan cambuk sangat praktis dilaksanakan tanpa harus membutuhkan tempat atau ruang khusus.
- h. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.
- i. Objektifitas hukum cambuk tidak memberikan sanksi tahanan sampai bertahun-tahun, sehingga setelah dilakukan eksekusi pelaku jarimah dapat kembali beraktifitas seperti biasanya untuk mencari rezeki anak dan istri.

Selain dari nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, pemberian hukuman kepada terdakwa dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat di antaranya:

- a. Tujuan dari penghukuman tindak pidana zina adalah membuat pelaku jera, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari setelah dijatuhi dan menjalani hukuman. Yang menjadi tujuan dari pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelaku tindak pidana zina bukanlah untuk menyakiti secara fisik, akan tetapi upaya edukatif bagi pelaku karena rasa malu yang diterimanya dari hukuman tersebut. Eksekusi tersebut disaksikan oleh khalayak umum, kemungkinan besar ketika dieksekusi terdapat keluarga, teman sejawat, dan warga lainnya yang mengenal pelaku, maka dari itu diharapkan bagi para pelaku agar tidak akan mengulangi perbuatannya. Bagi khalayak ramai yang menyaksikan eksekusi cambuk ini menjadi berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran yang sama.
- b. Diharapkan setelah eksekusi cambuk, perbuatan zina akan berkurang intensitasnya dan lama-kelamaan akan

dapat diberantas di Aceh. Selain itu bentuk ancaman uqubat cambuk bagi pelaku tindak pidana zina dimaksud sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana zina.

- c. Uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah karena menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.
- d. Dilihat dari segi biaya, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh terhadap pelaku tindak pidana zina dapat dikatakan mengurangi beban negara untuk membiayai pelaksanaan sanksi pidana serta mengurangi beban biaya yang harus dibayar oleh si terdakwa karena harus membayar denda, dalam menentukan sanksi pidana harus menggunakan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan data dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi pidana itu sendiri.
- e. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terdakwa bisa langsung bebas.
- f. Pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana zina di dasarkan pada prinsip praktis dalam pelaksanaannya yaitu waktu sangat efisien dan biaya murah. Ini akan berbeda dengan denda atau penjara yang terkait dengan kemampuan finansial terdakwa atau

keluarganya dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk rumah tahanan.

- g. Hukuman cambuk tidak akan memisahkan terhukum dengan keluarganya. Keluarga terhukum tidak akan menciptakan permasalahan lain seperti kemiskinan, tidak bisa menikmati pendidikan dan kesempatan lain bagi keluarga yang ditinggalkan.
- h. Hukuman cambuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Setelah menjalani hukuman, terhukum bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Apabila hukuman cambuk ini dibandingkan dengan pidana penjara, maka masalahnya akan menjadi lebih rumit jika terhukum adalah kepala keluarga. Beban keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan sungguh berat di antaranya biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, *social cost* (penilaian miring masyarakat). Akibatnya, beban seorang isteri atau anggota keluarga lainnya menjadi sangat berat lahir dan batin. Dia akan terkena dampak luar biasa padahal dia tidak bersalah. Dia akan mengalami penderitaan tersebut sepanjang anggota keluarganya masih di dalam penjara.
- i. Idealnya hukum yang baik dan adil sasaran tembaknya hanya kepada tersalah/terhukum semata, baik tujuannya untuk memberi efek jera maupun sebagai pembalasan baginya. Bukan sebaliknya, berimbas kepada orang lain, seperti isteri, anak-anaknya, dan keluarganya. Sementara didalam Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

Dilihat segi hukum Islam, pelaku zina keduanya mendapatkan hudud sesuai ketentuan hukum, dari segi maqashid syariah dalam menjaga keturunan, sudah ada kecacatan keturunan atas perbuatan khilaf dari kedua orang tuanya. Dalam

pandangan sosial masyarakat, pasangan yang berzina pasti merasa malu jika keduanya masih berdomisili ditempat yang sama.

3.5.2. Qadzaf

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.³⁴⁰ Secara bahasa qadzaf berarti melempar batu dengan lainnya.³⁴¹ Adapun menurut syara' qadzaf adalah Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.³⁴²

Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S. an-Nur: 4).

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar” (Q.S an-Nur: 23).

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan

³⁴⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 9.

³⁴¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri ...*, hlm. 1419.

³⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60

pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan li'an, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di dar al-harb, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman had, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.

Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhnya, maka gugurlah had padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.³⁴³

Adapun unsur jarimah qadzaf ada tiga, yaitu:

- a. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.
- b. Orang yang dituduh adalah orang yang muhsan.
- c. Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.³⁴⁴

Dalam ayat yang pertama (Q.S. an-Nur: 4) yang dimaksud dengan *ihshan* adalah الزنا من العفة, yaitu bersih dari zina menurut satu pendapat dan الحرية yaitu merdeka menurut pendapat lain. Sedangkan dalam ayat kedua (Q.S an-Nur: 23), *ihshan* diartikan merdeka, (الغافلات) lengah) diartikan (العفاف) bersih) dan (المؤمنات) mukmin) artinya muslimah. Dari dua nas (ayat) itu para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa iman (Islam), merdeka, dan iffah (bersih) merupakan syarat-syarat *ihshan* bagi maqdzuf (orang yang dituduh).³⁴⁵

Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat *ihshan* yang lain, yaitu balig dan berakal. Illat dari dua syarat ini bagi maqdzuf (orang yang dituduh) adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah umur tidak dikenai hukuman had. Namun syarat balig ini tidak disepakati oleh para

³⁴³ Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf alA'immah*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 435.

³⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. 62.

³⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. 65.

fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat *ihshan* baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan segolongan lagi tidak mensyaratkannya.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman cambuk dalam jarimah qadzaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Syarat-syarat qadzif (orang yang menuduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh) dan dalam keadaan tidak terpaksa (ikhtiyar).
- b. Syarat-syarat maqdzuf (orang yang dituduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh), Islam, merdeka dan belum pernah serta menjauhi perbuatan zina.
- c. Syarat-syarat maqdzuf bih (sesuatu yang dat untuk menuduh zina) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang berzina atau hai kamu lahir tanpa dan pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya ada dua orang saling bertengkar, lalu yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak pernah berbuat zina dan ku juga tidak pernah berzina. Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada lawannya.³⁴⁶

Dalam perkara qadzaf, hal yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana Islam menjaga harkat martabat manusia, agar berhati-hati dalam menuduh seseorang. Setiap manusia tidak sembarangan dituduh dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tanpa didatangkan empat orang saksi yang adil. Menjaga jiwa merupakan salah satu bagian dari maqashid syari'ah supaya menjadi manusia yang suci tanpa ada kecatatan didalam

³⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jil. 4, hlm. 287-290.

masyarakat. Begitu juga dengan menjaga keturunan dari setiap manusia, agar terhindar dan tidak terjadi campur baur keturunan yang tidak memiliki nasab yang jelas.

Dalam KUHP pasal 310 ayat 1 telah diatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang berbunyi: “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan*”.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada orang yang menuduh orang lain berzina, sumber keputusan hukum langsung dari Allah Swt. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah hudud semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud di berikan hukuman cambuk atau rajam. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat hudud jarimah qadzaf di antaranya:

- a. *Keseimbangan hukuman dengan perbuatan. Yaitu pemberian hukuman* dianggap sangat manusiawi, tidak melanggar HAM karena membuat dan menyebarkan fitnah kepada seseorang tanpa ada bukti yang kuat, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pelaku. Sehingga tidak mudah bagi pelaku jarimah untuk menyebutkan seseorang telah melakukan zina atau sejenisnya.
- b. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 80 kali cambuk dibandingkan harus dipidana penjara selama Sembilan bulan.
- c. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, jika seseorang telah melakukan zina atau sejenisnya harus dktikan dengan 4 orang saksi yang adil.

Dilihat segi hukum Islam, pelaku qadzaf mendapatkan hudud sesuai ketentuan hukum, dari segi maqashid syariah

pelaksanaan hudud dapat menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga agama. Dalam pandangan sosial masyarakat, dapat menjaga nilai harkat dan martabat manusia dimata masyarakat. Selain itu juga perbuatan qadzaf ingin menghilangkan nasab seseorang di muka bumi dengan membangun wacana tuduhan yang belum pasti secara fakta atau kenyataannya. Jika dilihat lebih lanjut, salah satu unsur qadzaf yaitu ingin melawan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

3.5.3. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.³⁴⁷ Dalam KUHP mengkonsumsi minuman keras dengan segala kegiatannya yang berkaitan dengannya tidak dilarang, yang dilarang dalam KUHP adalah mabuk di muka umum seperti yang tercantum dalam pasal 492 ayat (1) yang berisi: “Barangsiapa, yang sedang mabuk di tempat umum merintangangi lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang aharus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Di muka umum artinya adalah tempat-tempat yang digunakan orang banyak seperti restoran, hotel, losmen, tempat ibadah, dan sebagainya. Namun larangan ini masih masuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Artinya KUHP menganggap mabuk di muka umum masih tergolong perbuatan melawan hukum ringan.

Ketentuan KUHP tersebut sangat jelas berbanding terbalik dengan hukum Islam. Syariat Islam menetapkan bahwa keharaman khamar tidak terbatas pada pengkonsumsinya, tapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang mendahuluinya yang memungkinkan orang untuk mengkonsumsinya seperti yang terdapat dalam qanun

³⁴⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 7.

khamar ini yang melatarbelakangi pengkonsumsian khamar seperti, memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan sebagainya.

Mengenai hukum acaranya dalam qanun khamar ini disebutkan dalam pasal 37 Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar, yaitu sebelum ada hukum acara baru yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap berlaku, sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini. Penambahan akan diberikan untuk hal-hal yang tidak ditemukan (diatur) di dalamnya, seperti kaitannya dengan penjatuhan pidana cambuk. Begitu pula dengan perubahan atau pengecualian akan diberikan sekiranya aturan di dalam syari'at Islam (fiqih) secara nyata berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, seperti tentang pembuktian, baik mengenai nilainya, jumlahnya ataupun jenis alat bukti yang dianggap sah dan memenuhi syarat.

Dalam qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam jarimah hudud yang diberikan kepada para pelanggar Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya yang didalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi khamar (minuman keras dan sejenisnya) dipidana dengan cambuk 40 (empat puluh) kali.³⁴⁸ Mengenai hukuman terhadap pengkonsumsi khamar memang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an. Nabi pernah menghukum pelaku yang meminum khamar dengan pukulan sedikit ataupun banyak, namun tidak lebih dari 40 kali cambukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemberian pidana cambuk 40 kali bagi peminum khamar di dalam qanun khamar di Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁴⁸ Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya Bab VII Ketentuan Uqubat, pasal 26 Qanun No. 12 Tahun 2003.

Secara *lughawi*, istilah Khamar berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi.³⁴⁹ Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Khamar menurut Qanun No. 12 tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah: “minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir”. Karena maqashid syari’ah adalah menjaga akal, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya.³⁵⁰

Akal merupakan unsur yang terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia merupakan daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia, menjaga akal merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Karena dengan adanya akal yang sehat manusia dapat membedakan suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Akal pulalah yang membedakan manusia dengan dengan hewan.

Islam sangat melarang khamar dikarenakan efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lainnya. Secara sosial, budaya minum minuman keras dapat melahirkan perilaku-perilaku kasardan anti sosial. Aspek budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros dan sebagainya.

Secara ekonomi, budaya mengkonsumsi minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli khamar. Jika dilihat dari aspek hukum, jika budaya khamar subur didalam masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan berdampak pada

³⁴⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ...*, hlm. 367. Lihat juga Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri*, hlm. 859.

³⁵⁰ Al Yasa’ Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006), hlm. 33.

frustasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.³⁵¹

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada peminum minuman keras, sumber keputusan hukum langsung dari Allah Swt. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah hudud semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud di berikan hukuman cambuk atau rajam. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Selain dari hukuman kepada peminum. Dalam qanun hukum jinayat juga telah mengatur sanksi kepada orang yang berkaitan dengan minuman keras baik penyedia ataupun pengedar.

Nilai Wasatiah dalam uqubat hudud jarimah khamar *yaitu*:

- a. *Keseimbangan hukuman dengan perbuatan yaitu pemberian hukuman* dianggap sangat manusiawi, tidak melanggar HAM karena yang dicambuk bagian punggung belakang, ketika dilakukan eksekusi terhukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disediakan tim medis ketika eksekusi cambuk dilakukan, dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah.
- b. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 40 kali cambuk dibandingkan harus dipenjara selama enam hari atau membayar denda sebanyak tiga ratus tujuh puluh lima r rupiah.
- c. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia yang telah diberikan akal yang sehat sebagai tempat berfikir.

Dilihat segi hukum Islam, pelaku jarimah khamar mendapatkan hudud sesuai ketentuan hukum, dari segi maqashid syariah pelaksanaan hudud dapat menjaga agama, jiwa, dan akal. Dalam pandangan sosial masyarakat, dapat menjaga nilai harkat dan martabat manusia secara normal. Islam sangat memperhatikan keutuhan akal sebagai dasar tempat berfikir, jika akal sudah rusak dengan mengkonsumsi khamar, maka dunia akan dipimpin oleh

³⁵¹ Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana ...*, hlm. 69-70.

manusia yang tidak menggunakan akal sehat. Begitu juga hukuman atau uqubat yang diberikan kepada pelaku jarimah khamar, jika semua manusia ingin memperhatikan tentang pemberian uqubat cambuk bagi yang meminum khamar sebanyak 40 kali cambuk tentunya tidak begitu sakit/menderita jika dijalani, dibandingkan dengan hukuman penjara yang mana pelaku jarimah akan berada di dalam sel tahanan selama 40 bulan atau setara dengan 3 tahun 3 bulan. Jika dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP pelaku diancam dengan kurungan penjara selama enam hari atau membayar dengan sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

3.6. Nilai Wasatiah Dalam Jarimah Ta'zir

Ta'zir merupakan jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi/terendah.³⁵²

3.6.1. Maisir

Maisir dalam bahasa Arab berasal dari kata *yasara yasaran* yang artinya mudah, gampang. Adapun kata *al-maisiru* atau *al-Qimaaru* yang berarti perjudian.³⁵³ Maisir atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan.³⁵⁴ Adapun pengertian maisir menurut fiqh jinayat adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang

³⁵² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 7.

³⁵³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ...*, hlm. 1587-1588. Lihat juga Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri*, hlm. 1870.

³⁵⁴ Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 104.

menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah.³⁵⁵

Dalam bahasa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.³⁵⁶ Judi merupakan kebiasaan lama manusia di muka bumi ini. Bahkan, sebelum agama Islam datang, penyakit masyarakat ini sudah terlebih dahulu merebak di seluruh dunia. Judi di masa lalu dilakukan untuk bersenang-senang dan merupakan kebiasaan turun-temurun dari masyarakat pra Islam seperti yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Meskipun di era moderan sekarang ini, sudah ada teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perjudian, namun masih belum menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya perjudian secara offline/berhadap-hadapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. perjudian dikasino yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot Machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran). Pachinko, poker, twenty one, hwa hwa serta kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kaila, mayong/macak, dan erek-erek.

³⁵⁵ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, (Banda Aceh: Fh Unmuha), hlm. 268.

³⁵⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, Cet.3, hlm. 345.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/ayam.³⁵⁷

Adapun perjudian yang berkembang dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sarana atau alat yang digunakannya seperti: perjudian yang menggunakan internet, kartu, dadu, dan bahkan ada juga perjudian yang dilakukan dengan berbagai jenis permainan olahraga. Namun, saat ini pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan perjudian dengan menggunakan internet, kartu remi, domino, rolet, dan dadu.

Perbuatan dianggap maisir jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan;
- b. Dilakukan antara dua orang atau lebih;
- c. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.³⁵⁸

Dalam qanun hukum jinayat, pelaku maisir diberikan hukuman ta'zir yang berbeda sesuai jumlah taruhan, begitu juga hukuman bagi penyelenggara atau penyedia fasilitas dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana tertera didalam Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 18 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19 menyebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan

³⁵⁷ Ali Abu Bakar dan Zurkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69-70.

³⁵⁸ Ali Abu Bakar dan Zurkarnain, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 70.

‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Sedangkan pada Pasal 20 terkait dengan penyelenggara, penyedia fasilitas, atau pembiaya disebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Hukuman atau ‘uqubat terhadap pelaku maisir juga dibedakan terhadap pelaku maisir yang mengikut sertakan anak-anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas mas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima bulan)”. Kemudian, selain dari hukuman yang telah disebutkan, qanun hukum jinayat juga memberikan hukuman bagi pelaku percobaan jarimah maisir sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘qubat ta’zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘uqubat yang diamcamkan.

Dalam qanun hukum jinayat tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan percobaan jarimah maisir. Selanjutnya dari sisi pertanggungjawaban mengenai Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 tidak ditemukan kata-kata yang secara tegas mengarah kepada badan hukum/badan usaha yang melakukan jarimah maisir ini. Namun pada Pasal 70 ayat (3) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai perizinan dikatakan bahwa apabila ada

Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Sesuai yang dikatakan pada pasal 67 mengenai Jarimah Dan Uqubat Bagi Anak-Anak apabila yang melakukan perbuatan jarimah maisir ini masih dibawah umur atau telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka Uqubat yang dikenakan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Islam sangat melarang perbuatan maisir, dalam firman Allah Swt dijelaskan maisir senantiasa beriringan dengan khamar. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum maisir sama dengan khamar, kedua-duanya haram dan harus di jauhi, dan bahayanya sama dengan dampak yang ditimbulkan khamar. Jika khamar merupakan minuman yang bertujuan untuk kenikmatan dan bersenang-senang, maka maisir adalah permainan yang juga bertujuan memperoleh kesenangan dan sekaligus memperoleh keuntungan tanpa bersusah payah.

Al-Qur’an telah menyebutkan kata “*maisir*” sebanyak 3 kali yaitu di surah al-Baqarah ayat 219, al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menceritakan kebiasaan buruk yang berkembang dimasyarakat jahiliah yaitu *khamar*, *maisir*, *al-ansab* (berkorban untuk berhalal), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S. al-Baqarah: 219).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.s al-Maidah: 90).

اِنَّمَا يَرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti”. (Q.S. al-Maidah: 91).

Dari beberapa dalil di atas, para ulama tafsir juga menyimpulkan bahwa:

- a. Judi merupakan dosa besar.
- b. Judi merupakan perbuatan setan.
- c. Judi sejajar dengan perbuatan syirik.
- d. Judi juga dapat menanam rasa permusuhan terhadap satu sama lain, seperti antara pihak yang menang dengan pihak yang kalah.
- e. Judi membuat seseorang menjadi malas dalam berusaha, karena mereka berfikir bahwa berjudi itu merupakan pekerjaan yang mudah, tanpa menguras tenaga, waktu dan lain sebagainya sehingga mereka memilih perjudian sebagai mata pencarian. Walaupun tanpa sadar mereka sudah mengeluarkan uang dalam pertaruhan tersebut tanpa ada kepastian bahwa merekalah pemenangnya.

f. Judi juga akan menjauhkan seseorang dari Allah Swt.³⁵⁹

Jika dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak disebutkan secara jelas apa saja bentuk-bentuk dari maisir, melainkan hanya disebutkan uqubat yang dijatuhkan kepada setiap pemain, pemberi fasilitas dan yang melibatkan orang lain dalam perbuatan jarimah maisir.³⁶⁰ Sedangkan di dalam Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003, meskipun pada qanun ini juga tidak disebutkan secara jelas mengenai apa saja bentuk-bentuk dari maisir, namun selain menjelaskan tentang uqubat yang dijatuhkan kepada setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan jarimah maisir, qanun ini juga menjelaskan tentang ruang lingkup larangan maisir yaitu adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Secara garis besar maisir dapat mengakibatkan kemudharatan bagi pelakunya maupun orang yang ada disekitarnya. Seperti yang sudah diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwasanya perbuatan maisir lebih besar menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya. Selain itu, perbuatan maisir juga dapat menimbulkan permusuhan, dan kebencian sesama manusia bahkan sampai menghalangi dirinya dalam mengingat Allah.

Adapun tujuan larangan/hukuman maisir didalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir sebagai berikut:

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;

³⁵⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, Cet. 5, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), hlm. 122.

³⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.³⁶¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang maisir mempunyai tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir. Karena maisir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merasahkan masyarakat. Tindak pidana maisir ini akan menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat dan hal ini juga dapat dirasakan oleh keluarganya sendiri. Bukan hanya itu, maisir juga kerap menimbulkan kejahatan lainnya seperti minum minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya.³⁶²

Perjudian adalah undian yang termasuk perbuatan setan. Allah telah mengharamkan perbuatan ini dalam Al-Quran, dan hikmah pengharaman ini kembali pada beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk selalu berbuat sesuatu, mencari rezeki dan bekerja keras demi mewujudkan kenyamanan hidup. Tidak diragukan lagi bahwa setiap individu dalam komunitas masyarakatnya membutuhkan individu yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Sedangkan, perjudian bukanlah yang termasuk dalam pemenuhan ini. Sebab, perjudian adalah pekerjaan yang imajinatif. Ia mencari rezeki melalui pintu khayalan dan angan-angan, tidak melalui pintu pekerjaan secara langsung.

³⁶¹ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Lihat juga Ayu Anisa dkk, "Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak pidana Maisir (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)", *Locus, Jurnal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 1, (2022): 250-251.

³⁶² Siti Sahara dan Meta Suriani, "Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2018): 118.

- b. Perjudian memiliki dua hal yang berlainan, jika ia menang, ia mengharap untuk memperoreh yang lebih banyak lagi. Tetapi, bila kalah, maka ia mengharuskan dirinya untuk terus melakukan perjudian hingga ia mendapatkan apa yang telah hilang darinya. Apabila keadaannya demikian, maka manusia akan memilih untuk menyikkan dirinya berjudi dan tentu saja perjudian ini mengakitkannya tidak bekerja. Sehingga, tersebarlah bencana dan petaka diseluruh negeri.
- c. Perjudian adalah musuh bagi orang yang selalu memenangi perjudian itu. Ia akan terus-menerus mengharap orang lain celaka atau jatuh dalam bahaya. Dan, ini adalah yang terjadi di dunia, terutama di negara-negara eropa. Banyak yang dari mereka tega membunuh temannya sendiri akibat dari kekalahannya dalam perjudian ini.
- d. Dalam perjudian, bisa jadi kekayaan seseorang semakin melimpah. Tetapi, bisa jadi ia malah tertimpa dua hal, berubah dari kaya menjadi miskin, atau menyakiti diri sendiri demi menghilangkan perasaan kesusahan dalam kehidupannya. Kenyataannya kita melihat bahwa banyak dari kejadian bunuh diri diakibatkan oleh kemiskinan akibat dari kekalahan dalam perjudian.
- e. Seorang penjudi terkadang melakukan profesi berjudi secara bebas tanpa kendala. Dalam berjudi ini, dia bisa meraup keuntungan tertentu, selain itu seorang penjudi terkadang juga memiliki keluarga, dan dalam keluarga itu dia merupakan orang yang bertanggung jawab menafkahi anggota keluarganya. Ketika ia jatuh rugi dan bangkrut dia bisa berbuat apa saja, termasuk merusak peralatan rumah tangganya sendiri. Dan yang lebih parah, ia akan jatuh miskin.
- f. Seorang penjudi yang jatuh bangkrut, namun jiwa penjudinya sudah mendarah daging, ia bisa melakukan

tindakan amoral, yang di antaranya adalah mencuri. Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang semacam itu, seperti menipu, mencopet, berkhianat, melakukan pemalsuan-pemalsuan, dan mencari celah-celah untuk mendapatkan uang yang jelas tidak halal.³⁶³

Adapun dari sisi lain akibat dari pengharaman maisir yaitu:

- a. Dari sisi ekonomis, maisir dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- b. Secara psikologis, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, defresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
- c. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bias yang mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.³⁶⁴

Hikmah yang dapat diambil dari sanksi hukuman cambuk dalam Islam yang berlandaskan *qanun*, adanya rasa malu terhadap diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan diruang terbuka atau didepan umum, dimana eksekusi itu dapat disaksikan oleh orang-orang banyak, juga dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota setempat, dapat mengurangi rasa jera atas perbuatan yang dilakukan oleh

³⁶³ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 442-443.

³⁶⁴ Al Yasa' Abu Bakar dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 75-76.

masyarakat tersebut, masyarakat akan merasa sadar atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut atau dipikir secara berulang kali sebelum melakukannya.

Islam mensyari'atkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang yang berbuat maksiat atau orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hukuman *hadd*, yaitu: bahwa hukuman merupakan penghapus dosa, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi di akhirat nanti. Ancaman pidana cambuk terhadap tindak pidana *maisir* sesungguhnya bertujuan untuk memberi pelajaran, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, bukan bertujuan untuk pembalasan.

Rasulullah Saw melarang para hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku *jarimah ta'zir* melebihi hukuman *hadd* atau untuk *jarimah* yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah Swt. Hukuman *ta'zir* dapat ditetapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau yang dapat merusak ketertiban di dalam masyarakat, dalam hal ini termasuk tindak pidana *maisir* yang dapat merugikan orang banyak, namun tidak ada ketentuan hukum yang konkrit di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Tujuan dari penghukuman tindak pidana *maisir* adalah membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari setelah dijatuhi dan menjalani hukuman. Di dalam Qanun jinayat, terdapat tiga jenis ancaman tindak pidana terhadap para pelaku tindak pidana *maisir* ini, yaitu ancaman pidana cambuk, pidana penjara dan pidana denda. Yang menjadi tujuan dari pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* bukanlah menyakiti secara fisik, akan tetapi upaya edukatif bagi pelaku karena rasa malu yang diterimanya dari hukuman tersebut. Karena eksekusi tersebut disaksikan oleh khalayak umum, yang bisa jadi disitu terdapat keluarganya, teman sejawat, dan warga lainnya yang mengenal pelaku, maka dari itu diharapkan bagi para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga bagi

khalayak ramai yang menyaksikan eksekusi cambuk ini menjadi berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran yang sama.

Dengan demikian diharapkan perbuatan *maisir* akan berkurang intensitasnya dan lama-kelamaan akan dapat diberantas di Aceh. Selain itu bentuk ancaman uqubat cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *maisir* juga. Disamping itu uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Apabila dilihat dari segi biaya, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh terhadap pelaku tindak pidana *maisir* dapat dikatakan mengurangi beban negara untuk membiayai pelaksanaan sanksi pidana serta mengurangi beban biaya yang harus dibayar oleh si terdakwa karena harus membayar denda, dalam menentukan sanksi pidana harus menggunakan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas. Alasan pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir* ini juga didasarkan pada prinsip praktis dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hukuman cambuk sangat praktis: waktu efisien dan biaya murah. Ini akan berbeda dengan denda atau penjara yang terkait dengan kemampuan

finansial terhukum atau keluarganya dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk rumah tahanan. Selain itu, hukuman cambuk tidak akan memisahkan terhukum dengan keluarganya. Keluarga terhukum tidak akan menciptakan permasalahan lain seperti kemiskinan, tidak bisa menikmati pendidikan dan kesempatan lain bagi keluarga yang ditinggalkan.

Hukuman cambuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat; setelah menjalani hukuman, terhukum bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Apabila hukuman cambuk ini dibandingkan dengan pidana penjara, maka masalahnya menjadi lebih rumit jika narapidana/terhukum adalah kepala keluarga. Beban keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan sungguh berat; biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, *social cost* (penilaian miring masyarakat). Akibatnya, beban seorang isteri atau anggota keluarga lainnya menjadi sangat berat lahir dan batin. Dia akan terkena dampak luar biasa padahal dia tidak bersalah, mengalami penderitaan tersebut sepanjang anggota keluarganya masih di dalam penjara. Padahal, idealnya, hukum yang baik dan adil sasaran tembaknya hanya kepada tersalah (terpidana) semata, baik tujuannya untuk memberi efek jera maupun sebagai pembalasan baginya. Bukan sebaliknya, berimbas kepada orang lain, seperti isteri, anak-anaknya, dan keluarganya. Sementara didalam Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku maisir, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud di berikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Selain dari hukuman kepada penyedia jasa maisir. Dalam qanun hukum

jinayat juga telah mengatur sanksi kepada orang yang berkaitan dengan maisir.

Nilai Wasatiah dalam uqubat hudud jarimah *maisir* yaitu:

- a. *Pemberian hukuman* dianggap sangat manusiawi, tidak melanggar HAM karena yang dicambuk bagian punggung belakang, ketika dilakukan eksekusi terhukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disediakan tim medis ketika eksekusi cambuk dilakukan, dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah.
- b. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 30 kali cambuk dibandingkan harus dipenjara selama sepuluh tahun atau membayar denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah. Sesuai dengan pasal 303 KUHP.
- c. Memberikan ketenangan dan kedamaian batin tanpa ada yang harus dimusuhi karena kalah berjudi
- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia yang telah diberikan Allah dengan berusaha dan bekerja secara halal.

3.6.2. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³⁶⁵ Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara”.

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana

³⁶⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 8.

khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi. Contoh maksiat yang lain adalah masuk kamar mandi dengan telanjang, makan bangkai, darah, meninggalkan shalat dan puasa, mengganggu ketentraman tetangga dan lain sebagainya. Menurut fiqh syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan, meninggalkan dan menentukan kadarnya.³⁶⁶

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah perbuatan khalwat ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok ta'zir. Semua perbuatan yang harus (perlu) dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelarangan ini tentu harus dat berdasarkan kesepakatan/musyawahar masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.³⁶⁷

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan khalwat yang dikategorikan sebagai ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban/ketentraman (semacam Undang-undang/qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksimal atau minimal), secara individu atau kolektif dengan maksud untuk merubah keadaan masyarakat, mengganti ikatan-ikatan, dan memperbaharui hubungan-hubungannya baik bertujuan demi kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan lain.

Dengan kata lain, penetapan perbuatan menurut jenis ta'zir dan sanksisanksinya adalah dimaksudkan untuk mempertahankan

³⁶⁶ Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD No. 14 Tahun 2003)*, Program Pasca Sarjana IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2006, hlm. 33.

³⁶⁷ Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia; Antara Peluang Dan Tantangan*, (Jakarta: Globamedia Cipta Publishing, 2004), hlm. 127.

dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sebab, jika seseorang melakukan perbuatan buruk (terlarang), maka ia akan kembali pada kehidupan untuk kedua kalinya sampai ia mendapatkan balasan setimpal atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syar'iyah.³⁶⁸

Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

Larangan khalwat merupakan pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seseorang anak manusia.

Dalam beberapa hadist, Nabi menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- a. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.
- b. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.

³⁶⁸ Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir ...*, hlm. 103

- c. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
- d. Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya.³⁶⁹

Dari batasan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran, tunangan dan lain sebagainya, hendaklah di tempatkan dalam ke-empat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang pada umumnya datang dari Barat.

Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekulerisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. Manusia bebas sebeb- bebannya menentukan urusan dunianya termasuk dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti diikat dengan suatu tali perkawinan, Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di Barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana digambarkan tersebut. Meski budaya barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan budaya barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius tak terkecuali dunia Islam.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, masalah khalwat diatur dengan Qanun Nomor 14 tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya selain sebagai upaya preventif dan represif, sekaligus juga sebagai upaya

³⁶⁹ Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam ...*, hlm. 81.

preventif agar kasus-kasus perzinaan tidak berkembang di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam istilah hukum Islam, upaya preventif seperti ini disebut dengan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinaan.

Ditinjau dari segi hukum kategori ta'zir didasarkan pada ijma' karena berkaitan dengan kekuasaan negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus ta'zir secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang tidak termasuk ke dalam hudud dan jinayat/qisash.
- b. Atas diskresi penguasa dan hakim.
- c. Didasari pada ketentuan umum syari'at Islam, kepentingan publik, tanpa penyimpangan/ penyalahgunaan.
- d. Kejahatan berhubungan dengan hudud tetapi dengan alasan harus dikecualikan (seperti pencurian ringan, percobaan zina, ada keraguan dalam bukti), perbuatan yang dilarang syar'iyah Islam tanpa hukuman tertentu di dunia (seperti makan babi, riba, mengurangi timbangan, dan sebagainya), perbuatan lain yang merugikan kepentingan public atau ketertiban umum atau hak-hak individu (seperti pelanggaran lalu-lintas, penipuan, penggelapan, korupsi, kejahatan ekonomi, pemalsuan).

Pada huruf (d) diindikasikan bahwa semua kejahatan berhubungan selain hudud, maka dianggap termasuk dalam kategori ta'zir. Seperti percobaan zina adalah suatu yang dimaksudkan dalam pembahasan sub-bab ini yaitu termasuk menyangkut perbuatan khalwat.

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup ta'zir, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:

- a. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur hukum/legal element), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya;
- b. *Al-Rukn al-Madi* (unsur materil/essential element), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) perbuatan pasif (omisi).
- c. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur budaya/moril/kultural element) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.³⁷⁰

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Oleh sebab itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya. Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan khalwat dalam ruang lingkup itu dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya (*al-rukun al-Syar'i*) bagi pelaku perbuatan itu (*khalwat*).

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan khalwat yang dikategorikan sebagai ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban/ketrentaman (semacam Undang-undang/qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksimal atau minimal), secara individu atau kolektif dengan maksud untuk merubah keadaan masyarakat, mengganti ikatan-ikatan, dan memperbaharui hubungan-hubungannya baik bertujuan demi kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan lain.

Dengan kata lain, penetapan perbuatan menurut jenis ta'zir dan sanksi-sanksinya adalah dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat,

³⁷⁰ Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir ...*, hlm. 101-103.

khususnya masyarakat Islam. Sebab, jika seseorang melakukan perbuatan buruk (terlarang), maka ia akan kembali pada kehidupan untuk kedua kalinya sampai ia mendapatkan balasan setimpal atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syar'iyah.

Dalam qanun yang mengatur tentang pelarangan khalwat, ruang lingkup pelarangan sendiri adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan pelarangan khalwat/mesum adalah:

- a. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Perbuatan yang dimaksud dapat merusak kehormatan dalam huruf b adalah perbuatan yang dapat menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarga pelaku. Adapun ketentuan-ketentuan meteriil tentang larangan khalwat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4: Khalwat/mesum hukumnya haram.
- b. Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan khalwat/ mesum.
- c. Pasal 6: Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/ atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum.
- d. Pasal 7: Setiap orang, baik sendiri atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

Ancaman hukuman terhadap pelanggar qanun ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus r rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan u'qubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 adalah jarimah ta'zir.

Dalam qanun ini juga mengatur tentang pengurangan terhadap pelanggaran qanun ini, yaitu terdapat dalam pasal 24 yang isinya bahwa pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 hukumannya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari u'qubat maksimal. Pasal 25 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6:

- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka uqubatnya dijatuhkannya pada penanggung jawab.
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan u'qubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Denda hanya dibebankan pada penanggungjawab orang yang bersangkutan, jika memberikan fasilitas ataupun melindungi orang yang melakukan khalwat. Sedangkan dalam hal khalwat tersebut dilakukan oleh orang yang bekerja pada badan usaha atau badan hukum tersebut dengan menfaatkan fasilitas badan usaha atau badan hukum dia bekerja, maka cambuk hanya dikenakan

pada orang yang bersangkutan. Dan jika kegiatan khalwat tersebut untuk menunjang kegiatan usahanya baru sanksi administratif diberlakukan.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan dikenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud diberikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat ta'zir jarimah khalwat yaitu:

- a. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 10 kali cambuk atau membayar denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
- b. Memberikan pelajaran yang berharga bagi yang telah melakukan jarimah maupun yang belum melakukannya.
- c. Segi keamanan, membuka peluang zina agar terjaga nasab yang jelas, sehingga tidak bercampur baur nasab yang tidak jelas.
- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.6.3. Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat umum maupun terbuka.³⁷¹

Al-Qur'an secara garis besar memuat ajaran tentang aqidah, syariat, dan akhlak. Aqidah merupakan sebuah landasan tentang kepercayaan atau keimanan, syariat merupakan sebuah ajaran

³⁷¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 8.

tentang hukum atau ajaran Allah Swt. yang terdiri dari ibadah dan muamalah, sedangkan akhlak merupakan sebuah ajaran tentang perilaku dan sikap seseorang sebagai bentuk realisasi dari keimanan dan ketaatan kepada syar'iyah.³⁷²

Suatu ajaran yang tercantum di dalam firman Allah Swt yakni mengenai tata cara bergaul yang baik dengan lawan jenis serta batasan-batasannya. Pergaulan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan seorang individu dengan individu lainnya, mereka adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan manusia lainnya. Pergaulan juga dapat disamakan dengan interaksi.³⁷³

Mengenai sanksi bagi orang yang ber-*ikhtilath* memang tidak dicantumkan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi ancaman dan larangannya telah dijelaskan didalamnya. Di dalam agama Islam, apabila terdapat salah satu aktifitas yang dilarang, maka lintasan atau perantara yang dapat mengantarkan kepadanya pun juga diharamkan. Sama halnya dengan *ikhtilath* yang bisa membawa seseorang melakukan perbuatan zina.³⁷⁴ Zina adalah perbuatan keji yang mampu menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan dapat mengancam masyarakat yang membudidayakan *ikhtilath*.³⁷⁵

Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³⁷² Neneng Nurhasanah dkk, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 9.

³⁷³ Risma Sri Fatimah, "*Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)*" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 1.

³⁷⁴ Anis Muayyanah, "*Analisis terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), hlm. 2.

³⁷⁵ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah...*, hlm. 47.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra: 32).

Larangan untuk tidak mendekati zina dalam ayat di atas sangatlah jelas, larangan tersebut mendeskripsikan bahwa zina merupakan sebuah aktifitas yang dilarang oleh agama Islam dan bisa mendatangkan bahaya. Zina berkaitan dengan keperluan seseorang yang sangat fundamental dan telah bersandar sangat erat bersama nafsunya.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dihindari, bahkan hal-hal yang mengarah kepadanya pun juga dilarang, salah satunya yaitu ikhtilath.³⁷⁶ Ikhtilath dihukumi haram karena ia merupakan suatu perbuatan yang memiliki beberapa dampak buruk antara lain: maraknya perbuatan zina, hancurnya keharmonisan sebuah keluarga, menimbulkan berbagai macam kejahatan, merusak nasab (keturunan), menyebarnya kebiasaan buruk, dapat menyebabkan kesengsaraan batin, terjadinya pelecehan terhadap seorang wanita, dan dekadensi moral.³⁷⁷

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayat maka unsur-unsur ikhtilath di antaranya:

- a. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan mahram.
- b. Di tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka di sini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
- c. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.³⁷⁸

Ikhtilath dapat menjadi sarana perusak moral bagi umat Islam dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah Swt. serta menjaga pergaulan kita dengan

³⁷⁶ Jerfri al-Bukhori, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2005), hlm. 3-4.

³⁷⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Firdaus, 1993), hlm. 37-40

³⁷⁸ Delfi Suganda, *Ikhtilat Dalam Dunia Hran*, Jurnal Legitimasi, vol. viii, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 215.

lawan jenis agar terhindar dari perbuatan haram. Selain itu kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat menyebabkan terjadinya ikhtilath, antara lain: Lemahnya iman, keengganan kaum muslim untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah Swt serta malas dalam menunaikan kewajiban berjuang di jalanNya, rendahnya ilmu pengetahuan agama dan meningkatnya angka kebodohan, buruknya Pendidikan dan bimbingan individu kaum muslim, munculnya berbagai sarana media, dan terarahnya pandangan mayoritas masyarakat khususnya kaum muslim terhadap bangsa barat.³⁷⁹

Terjadi percampuran atau berbaurnya lelaki dan perempuan membuka peluang untuk melakukan zina, hal ini terlihat di dunia Barat semakin bebas interaksi laki-laki dan perempuan, maka semakin bebas pula mereka untuk melakukan zina, tanpa ada kontrol dari kedua orang tua dan kontrol sosial dari masyarakat sekitarnya. Ikhtilat merupakan jalan pembuka untuk melakukan perbuatan zina, sehingga Islam sangat melarang terjadinya campur baur perempuan dalam satu tempat baik terbuka maupun tertutup. Menjaga jiwa, menjaga keturunan merupakan bagian maqashid syariah agar manusia mempunyai keturunan yang jelas.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah ta'zir di berikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Bagi penyedia tempat akan diberikan sanksi denda sebagaimana yang telah di atur di dalam qanun.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat ta'zir jarimah ikhtilat *yaitu:*

³⁷⁹ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah* ..., hlm. 43-45.

- a. Pemberian jumlah cambuk secara pasti yaitu tidak dikurangi ataupun ditambah. Pelaku ikhtilat 30 kali cambuk atau membayar denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.
- b. Ingin menerapkan hukum Allah di muka bumi.
- c. Segi keamanan, menutup peluang zina agar terjaga nasab yang jelas, sehingga tidak bercampur baur nasab yang tidak jelas.
- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.6.4. Liwath

Liwath (sodomi/homoseksual) merupakan perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan seseorang.³⁸⁰ Liwath atau sodomi istilah yang diambil dari pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka berbuat hubungan abnormal, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya.³⁸¹ Kaum tersebut berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.³⁸²

Homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya yang dalam bahasa arab disebut dengan liwath.³⁸³

³⁸⁰ Abdulrahmah Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 315.

³⁸¹ Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur", *Petita, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2016): 127-128.

³⁸² Abd. Aziz Dahlan, et.al., (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jld. II, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 563.

³⁸³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 73-74.

Menurut Andi Hamzah, liwath merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi, liwath merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya.³⁸⁴

Dalam ilmu psikologi, liwath merupakan gangguan kepribadian yang terjadi kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini berperilaku anti sosial dan berkehendak sesuka hati serta agresif. Menurut ahli psikologi pelaku liwath memiliki luka bawaan pada pusat otaknya sehingga mengganggu aspek kepribadiannya secara menyeluruh.³⁸⁵

Liwath menurut Pasal 1 Nomor 28 Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Siapapun yang berbuat liwath harus dihukum dengan hukuman seperti ditentukan untuk zina. Pelanggaran liwath harus dktikan dengan cara yang sama seperti ditentukan untuk zina.³⁸⁶

Dalam hukum fiqh jinayah, liwath termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia (*human nature*). Karena Allah Swt telah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.³⁸⁷

Islam mengatur penyaluran seksual yang halal untuk manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga aturan agama,

³⁸⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 75.

³⁸⁵ Epni Juliana, "*Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), hlm. 53.

³⁸⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 166.

³⁸⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: Haji Masaung, 2015), hlm. 37.

kelangsungan hidup, akal, keturunan dan harta. Penyimpangan seksual atau perilaku seks menyimpang ini dapat menyebar dengan cepatnya melalui media elektronik dan juga media cetak yang beredar di masyarakat. Perbuatan tidak bermoral ini yang mengumbar hawa nafsu dapat merugikan kesehatan jiwa dan merugikan kesehatan jasmani. Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya.

Fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri. Tindak kejahatan seksual ini sama halnya seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat.

Liwath atau homoseksual ini merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, secara aturan hukum yang dat perbuatan ini dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan secara jelas diatur dengan ketentuan pidana. Terjadinya liwath disebabkan karena adanya penyimpangan seksual dari pelaku. Akibat dari penyimpangan tersebut pelaku berbuat kekerasan fisik dan mental terhadap korban dengan maksud menguasai korban guna memudahkan pelaku melampiaskan hawa nafsunya.

Liwath lebih dikenal dengan istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan dosa yang dibenci oleh Allah SWT. Pelaku liwath pertama kali Allah azzab dengan tiga azab sekaligus. Allah SWT berfirman dalam surah al-Hijr ayat 73-74:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمُ آسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

Artinya, “Maka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani dengan batu dari tanah yang keras.”

Islam sangat melarang keras liwath karena mempunyai akibat yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat di antaranya:

- a. Tidak tertarik kepada wanita tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya jika seorang homo kawin, maka isterinya menjadi korban (merana) karena suaminya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami dan isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak mendapatkan keturunan sekalipun subur.
- b. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan homo.
- c. Gangguan saraf otak yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauannya.
- d. Penyakit AIDS yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya ketahanan tubuhnya.³⁸⁸

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman.³⁸⁹ Fatwa ini menjelaskan:

- a. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
- c. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki.
- d. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan liwath.
- e. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan

³⁸⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah ...*, hlm. 39.

³⁸⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.

suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.

- f. Had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- g. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 memberikan ketentuan hukum tentang tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan yaitu:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan untuk seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita menurut nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

- i. Pelaku pencabulan seperti dimaksud pada huruf h dikenakan hukuman ta'zir.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.³⁹⁰

MUI dalam menentukan sanksi untuk pelaku homoseks merujuk beberapa hadis yang kebanyakan menghukuminya dengan had zina. Salah satu hadits yang menerangkan bahwasanya homoseks adalah zina. Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ،
وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَاتَانِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina". (HR al-Baihaqi).³⁹¹

MUI sependapat dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyamakan hukuman untuk pelaku homoseks dengan zina. Juhur ulama beralasan bahwa al-Qur'an telah menyamakan diantara keduanya. Seperti yang Allah firmankan dalam al-Quran surat al-Ankabut ayat 28 dan al-Nisa' ayat 16 yang menyatakan bahwa homoseks adalah *fahisyah*, maka dengan demikian, namanya sama maka hukumnya sama. Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh al-Qur'an seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth.

Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual.

³⁹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan. hlm. 4.

³⁹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan. hlm. 5.

Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina.³⁹²

Liwath atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwath merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah:

- a. Di bunuh secara mutlak.
- b. Diberikan had seperti had zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah.
- c. Dikenakan hukum ta'zir.³⁹³

Adapun Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 63 menetapkan bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- b. Setiap orang yang mengulangi perbuatannya sebagaimana dimaksud ayat 1 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebanyak 100 kali, denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan.
- c. Jika korbannya anak 'Uqubat Ta'zir sebanyak 100 kali, dengan 1000 gram emas murni dan/atau penjara 100 bulan.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah hudud di berikan hukuman cambuk lebih masalah dibandingkan penjara.

³⁹² Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 1, (2016): 7.

³⁹³ Hasan Zaini, *LGBT Dalam Perspektif ...*, hlm. 9.

Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Selain dari hukuman kepada penyedia jasa maisir. Dalam qanun hukum jinayat juga telah mengatur sanksi kepada orang yang berkaitan dengan liwath.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku liwath, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah ta'zir di berikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun nilai Wasathiah dalam uqubat ta'zir jarimah liwath yaitu:

- a. Pemberian hukuman sangat adil yaitu 100 kali cambuk atau membayar denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- b. Memberikan pelajaran yang berharga bagi yang telah melakukan jarimah maupun yang belum melakukannya.
- c. Segi keamanan, terhindar dari berbagai penyakit kelamin HIV/AIDS, menjaga kesehatan badan dan pikiran yang normal.
- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.6.5. Musahaqah

Sihag atau al-musahaqah adalah hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan atau sering disebut dengan lesbian.³⁹⁴ Musahaqah disebut juga dengan *as-Sihag*, *al-Sihqu*, *al-Musahaqah*, atau *at-Tadaluk* meskipun kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama yaitu lesbian/lesbianisme.³⁹⁵

³⁹⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer ...*, hlm. 73-74.

³⁹⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 165.

Musaqah (lesbian) adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai orientasi seksual sesama perempuan.³⁹⁶ Kehidupan pasangan lesbian merupakan gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pasangan lesbian adalah dua orang perempuan yang memiliki ketertarikan dan saling menyukai sesama jenis. Pasangan lesbian berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesama perempuan.³⁹⁷

Menurut Hukum Jinayat, Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsanagan kenikmatan seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.³⁹⁸ Dosa perbuatan liwath dan musahaqah lebih besar dari pada zina tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.³⁹⁹

Penyimpangan seksual seperti liwath dan musahaqah akan berdampak negatif bagi penerus bangsa, hal tersebut menyebabkan dampak sosial yang negatif di masyarakat yaitu munculnya berbagai penyakit kelamin maupun psikis atau mental, baik bagi individu yang mengalaminya maupun bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun penyebab liwath dan musahaqah karena ada beberapa faktor pendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang menyimpang di antaranya:

- a. Adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.

³⁹⁶ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hlm. 5.

³⁹⁷ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 28.

³⁹⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 8.

³⁹⁹ Said Abu Habieb, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj. Mausuu'atul-Ijmak, Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 403.

- b. Adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang.
- c. Pengaruh lingkungan yang kurang baik, yaitu lingkungan yang bebas dan tidak mengindahkan aturan hukum agama dan negara, sehingga saat seseorang mendapatkan pengalaman yang kurang baik dalam berhubungan dapat menimbulkan pemikiran perilaku yang bertentangan dalam jiwa dan batinnya.⁴⁰⁰

Dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan liwath dan musahaqah sebagaimana perkataan jumbuh ulama' dan *ijma'* para sahabat mengatakan liwath dan homoseksual dapat mengundang dan menyebabkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS seperti sepilis. Penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual, homoseks dan lesbian.⁴⁰¹ Adapun penyakit negatif lain di antaranya:

- a. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neutrasthenia* (penyakit lemah saraf).
- b. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah, ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sampai lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁴⁰²
- d. Penyakit AIDS yang menyebabkan penderitaannya kekurangan/kehilangan daya kesehatan tubuhnya.⁴⁰³

⁴⁰⁰ Sumardi Effendi "Criminal Sanctions Of Liwath and Musahaqah Controllers In Positive Law and Jinayah Fiqh", *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (2020): 6.

⁴⁰¹ Qomarauzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah". *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 1, (2017): 83-84.

⁴⁰² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 316.

⁴⁰³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...*, hlm. 39.

Dalam Al-Qur'an tidak ditentukan bentuk sanksi terhadap para pelaku liwath dan musahaqah sebagaimana dalam surah al-'Araf ayat 80-81 disebutkan bahwa:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَّائُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاتِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَّبِعُونَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. Jawab kaum kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.

Ayat di atas, menyatakan bahwa Nabi Luth tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan berarti pula bahwa Beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak Beliau luruskan bersama perulusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid, karena keduanya fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya.⁴⁰⁴

Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan. Belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkan. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga

⁴⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), Jil. IV, hlm. 189-190.

dinamai fahisyah. Pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menya-nyikan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.⁴⁰⁵

Dari Jabir Ra menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum nabi Luth” (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).⁴⁰⁶

Para ulama sepakat bahwa perbuatan liwath dan musahaqah dihukum haram. Namun, dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku liwath dan musahaqah terdapat perbedaan pendapat.

Pertama, pendapat dari para sahabat rasul, Nashir, Qashim bin Ibrahim dan Imam asy-Syafi’i mengemukakan bahwa pasangan homoseks dihukum mati.⁴⁰⁷ Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw sebagai berikut:

وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمُوَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولُ بِهِ (رواه الحمسة إلا النساء).

Artinya: Dan dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)” (HR. Imam yang lima kecuali Nasai).

⁴⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, Jil. IV, hlm. 190-191.

⁴⁰⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih at-Tarhib: Hadits- Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman, dan Dosa*, terj. *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, oleh. Izzudin Karimi dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 518.

⁴⁰⁷ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. *Nailul Authar* oleh Mu’ammal Hamidy, dkk (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm. 40.

Kedua, pelaku harus di hukum had sebagaimana had zina yang dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, bahwa pelaku homoseks harus di hukum had sebagaimana had zina. Jadi, pelaku homoseks yang masih *ghairu muhsan* maka dijatuhi had dera dan dang. Sedangkan pelaku homoseks yang *muhsan* dijatuhi hukuman rajam.⁴⁰⁸ Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari R.a, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ،
وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina" (HR al-Baihaqi).

Ketiga, Abu Hanifah menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.⁴⁰⁹

Sanksi musahaqah dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 64 yaitu:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (ser) gram emas murni atau pen jara paling lama 100 (seratus) bulan.
- b. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan

⁴⁰⁸ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah al-Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 261.

⁴⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. IX, oleh: Moh, Nabhan Husein, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hlm. 136.

denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- c. Setiap orang yang melakukan jarimah musahaqah dengan anak, selain diancam dengan uqubat ta'zir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (ser) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sanksi liwath dan musahaqah adalah ta'zir dalam permasalahan perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ancaman hukuman maksimalnya sama dengan zina ditambah denda. Hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena perbuatan tersebut secara tegas dilarang. Tujuan pemberian hukuman adalah memberikan efek jera bagi pelanggar dan peringatan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya.

Hukuman cambuk dilakukan didepan umum dengan tujuan untuk memermalukan dan sebagai pelajaran bagi masyarakat. Sanksi berupa hukuman ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Sanksi yang diberikan kepada pelaku liwath dan musahaqah adalah uqubat ta'zir yang bersifat alternatif yaitu: penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan dalam putusan adalah uqubat cambuk.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku musahaqah, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah ta'zir di berikan hukuman cambuk lebih masalah dibandingkan penjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Selain dari hukuman kepada penyedia jasa maisir. Dalam qanun hukum jinayat juga telah mengatur sanksi kepada orang yang berkaitan dengan musahaqah.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat ta'zir jarimah musahaqah *yaitu*:

- a. Adil dari segi jumlah cambuk tidak dikurangi ataupun ditambah. Yaitu 100 kali cambuk atau membayar denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- b. Memberikan pelajaran yang berharga bagi yang telah melakukan jarimah maupun yang belum melakukannya.
- c. Segi keamanan, terhindar dari berbagai penyakit kelamin HIV/AIDS, menjaga kesehatan badan dan pikiran yang normal.
- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.6.6. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki amupun perempuan tanpa kerelaan korban.⁴¹⁰

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan sebagai manusia.⁴¹¹

Hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan mengenal seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kalimat ini diungkapkan oleh Eve Ensler dalam *Vagina Monologue* Ungkapan ini memperlihatkan bahwa pelecehan seksual masih menjadi momok

⁴¹⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 8.

⁴¹¹ Qisthy Rabathy dan Elly Komala, "Pelecehan Seksual di Ruang Publik", *ArtComm, Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol. 01, No. 02, (2018): 60.

bagi kehidupan yang adil dan berkesetaraan gender bagi para perempuan.⁴¹²

Pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target. Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuili perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.⁴¹³

Pelecehan seksual diruang publik (*street harassment*) adalah ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan kepada seseorang di ruang publik tanpa persetujuan mereka dan ditujukan kepada mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang sebenarnya atau dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut.

Bentuk-bentuk pelecehan di ruang publik atau jalanan ini cukup sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh adalah catcalling, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, suara “ssst”, main mata, tindakan vulgar, komentar seksis, rasis, komentar seksual, komentar atas tubuh, komentar atas disabilitas, diikuti/dikuntit, dihadang, dipegang/disentuh, atau pertanyaan/ajakan agresif.

Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskriminasi jenis kelamin sehingga pelecehan seksual

⁴¹² Suprihatin A dan Muhaiminul Azis, “Pelecehan Seksual Pada Jurnal Perempuan”, *Palastren, Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, No.2, (2020): 414.

⁴¹³ Qisthy Rabathy dan Elly Komala, *Pelecehan Seksual ...*, hlm. 57. Lihat juga Suprihatin A dan Muhaiminul Azis, *Pelecehan Seksual Pada* hlm. 414-415.

dianggap ilegal Dampak individual terdiri dari dampak fisik, psikologis dan finansial.⁴¹⁴

Dampak psikologis yang negatif akibat pelecehan seksual meliputi perasaan terhina, putus asa, marah, dikucilkan, dikhianati, kesepian, perasaan terintimasi, frustrasi, risih, degradasi dan bersalah. Dampak individual secara finansial yaitu keluarnya perempuan dari jabatan akibat tiadanya tindakan dari supervisor, laporan yang unfavorable dalam file personalia, pengurangan tanggung jawab, pemotongan gaji ataupun tindakan pendisiplinan sehingga mereka akan mengalami hambatan peningkatan penghasilan dan promosi.

Dampak fisik muncul ketika pemaksaan fisik terjadi maupun ketika terkait dengan somatisasi. Dampak-dampak individual secara psikologis dan finansial tersebut akan menimbulkan gangguan fisik berupa sakit kepala, pusing, kehilangan berat badan, maag, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan kelelahan yang amat sangat sehingga membutuhkan perawatan terapeutik untuk membantunya melepaskan diri dari gangguan tersebut.

Selain dampak individual, pelecehan seksual terhadap perempuan juga menimbulkan dampak organisasional. Dampak organisasional meliputi turnover, menurunnya produktivitas dan munculnya hambatan dalam perkawanan atau persekutuan kerja dengan pekerja laki-laki karena perempuan akan menghindari laki-laki yang diketahui sebagai pelaku pelecehan seksual, akibatnya organisasi secara total memperoleh pengaruh negatif dan pada akhirnya kapabilitas perusahaan dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat pun menurun.

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan

⁴¹⁴ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Vol. 11, No. 2, (2003): 123-124.

tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah ta'zir di berikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat ta'zir jarimah pelecehan seksual *yaitu*:

- a. Adil dari segi jumlah cambuk yaitu 45 kali cambuk atau membayar denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
- b. Segi keamanan, memberikan keamanan kepada perempuan dan anak-anak agar terhindar dari berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi. Dan terjaga kehormatan selaku perempuan.
- c. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.6.7. Pemerksaan

Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁴¹⁵

Pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perksaan berasal dari kata perksaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁴¹⁶ Kata

⁴¹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 9.

⁴¹⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.tp: Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴¹⁷

Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁴¹⁸

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Adapun Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan di antaranya:

- a. Faktor intern: lingkungan keluarga, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan agama atau moral.
- b. Faktor ekstern: lingkungan sosial, perkembangan ilmu dan teknologi, dan faktor kesempatan.⁴¹⁹

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

⁴¹⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

⁴¹⁸ Lihat KUHP Pasal 285 tentang pemerkosaan.

⁴¹⁹ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam.

Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari segi keadilan, hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan, sumber keputusan hukum berasal dari qanun hukum jinayat. Dari segi kepastian, bagi yang melakukan jarimah ta'zir semuanya akan di kenakan sanksi. Dari segi kemanfaatan tidak menimbulkan masalah yang lain ketika pelaku jarimah ta'zir di berikan hukuman cambuk dari pada dipenjara. Dari segi kemaslahatan, menjadikan pelajaran bagi orang lain maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun nilai Wasatiah dalam uqubat ta'zir jarimah pemerkosaan *yaitu*:

- a. Pemberian hukuman cambuk paling sedikit 125 kali cambuk, paling banyak 175 kali cambuk, atau membayar denda paling sedikit 1.250 gram emas murni paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling sedikit 125 bulan dan paling lama 175 bulan.
- b. Dari segi istiqamah, ingin menerapkan hukum Allah di muka bumi.
- c. Segi keamanan, memberikan keamanan kepada perempuan dan anak-anak agar terhindar dari berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi. Dan terjaga kehormatan selaku perempuan.

- d. Menolak penyimpangan dari fitrah manusia, menikah menjadi salah satu tempat menyalurkan hawa nafsu dan melahirkan generasi yang jelas asal usulnya.

3.7. Kewajiban Negara terhadap Manusia

Kewajiban negara merupakan tugas yang harus ditunaikannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, setiap kewajiban negara berarti ada aturannya dalam undang-undang.⁴²⁰ Dalam kajian usul fikih kewajiban merupakan salah satu macam dari hukum-hukum taklif. Kewajiban menurut hukum taklif adalah suatu tuntutan *Syari'* untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan perintah yang tegas melalui nas hukum.⁴²¹ Kewajiban negara menurut ilmu ketatanegaraan merupakan manifestasi tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh segenap anak bangsa melalui organisasi yang dikenal dengan istilah “negara” untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan, serta merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi penduduk.⁴²²

Dalam kamus bahasa Indonesia negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴²³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara

⁴²⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 245.

⁴²¹ Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), Jld. I, hlm. 45. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 124.

⁴²² Nur Azisa, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*, disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 156-157.

⁴²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1069.

bisa bermakna lembaga atau pemerintah yang mengatur rakyat, dan bisa juga berarti masyarakat atau wilayah yang berada dalam satu kesatuan politis. Adapun dalam terminologi fikih, setelah dilakukan penelusuran yang mendalam terhadap berbagai referensi yang menjelaskan tentang pemerintahan tidak ditemukan definisi spesifik tentang negara, sebab istilah “negara” yang dalam bahasa Arab disebut *al-dawlah* belum digunakan dalam kitab-kitab fikih klasik, istilah *al-dawlah* hanya ditemukan dalam beberapa buku tentang *al-siyasah al-syar’iyyah*.

Para fukaha membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan biasanya ketika menguraikan materi tentang imam dan hal-hal yang berkaitan dengannya, artinya “negara” dalam istilah fukaha klasik diperankan oleh imam atau khalifah yang dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Jabatan pemimpin negara dalam istilah fikih selain disebut sebagai khalifah disebut juga dengan istilah *al-imamah al-kubra* yang secara terminologis didefinisikan sebagai kepemimpinan tertinggi, baik dalam urusan agama maupun negara yang berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw setelah Beliau wafat.⁴²⁴ Disandingkan dengan kata *al-kubra* untuk membedakannya dengan istilah *al-imamah al-sughra* yaitu pemimpin atau imam dalam ibadah salat.

Menurut para fukaha negara Islam adalah suatu lembaga yang independen yang roda pemerintahannya dijalankan oleh pemimpin yang disebut khalifah sebagai wakil umat yang memperoleh kepercayaan dari mereka guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh penduduk, bukan untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Kemaslahatan yang wajib diupayakan perwujudannya oleh pemimpin negara adalah kemaslahatan dalam bidang agama serta dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang ada berdasarkan ketentuan syariat. Karena jabatan sebagai pemimpin negara diperoleh dari kepercayaan umat, maka seorang khalifah berhak untuk dinasihati

⁴²⁴ Ibnu ‘Ābidīn, *Rad al-Muhktār ‘ala al-Dūr al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Jld. I, hlm. 548.

dan dimakzulkan dari jabatannya ketika keadaan mendesak untuk hal tersebut.⁴²⁵ Para fukaha sepakat bahwa eksistensi negara merupakan suatu kebutuhan primer masyarakat secara politik untuk dapat menjalankan syariat secara menyeluruh dan mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.⁴²⁶

Tujuan utama didirikannya negara menurut Islam adalah sebagai berikut:

Pertama: Mewujudkan kehidupan umat yang baik berdasarkan akidah dan ketentuan hukum Islam, dengan demikian peraturan perundang-undangan dalam negara Islam adalah peraturan yang terbebas dari hawa nafsu para perancang undang-undang karena materinya bersumber dari wahyu ilahi yaitu al-qur'an dan hadis.⁴²⁷ Dengan demikian hukum Islam berlaku untuk setiap orang muslim sekalipun berbeda suku, jenis kulit, bahasa, dan asal daerah.

Orientasi negara Islam adalah menyebarkan akidah Islam untuk meluruskan keyakinan manusia, baik yang berhubungan dengan alam nyata maupun yang berkaitan dengan alam metafisik, menerapkan hukum syariat dalam kehidupan baik pada level individu maupun masyarakat, pada bidang ekonomi, dan sosial. Syariat Islam membimbing manusia untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, terhormat, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap penduduk negeri untuk mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dengan baik untuk kepentingan bersama, hal ini berbeda jauh dari orientasi negara-negara penjajah dengan paham-paham yang dianut mereka yang ingin menguasai semua sumber alam milik wilayah lain untuk kepentingan bangsa

⁴²⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Nizām al-Hukm fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t), hlm. 121.

⁴²⁶ Muhammad bin ‘Ali bin al-Azraq, *Bada‘i’ al-Silk fī Taba‘i’ al-Mulk*, (Irak: Wizarah al-‘I’lām, t.t), Jld. I, hlm. 89.

⁴²⁷ Abu al-‘A’la al-Mawdūdi, *al-Nazariyyah al-Islam al-Siyasiyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t), hlm. 31.

sendiri.⁴²⁸

Kedua: Negara Islam mengemban tugas untuk menyebarkan risalah Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Tujuan pertama yang telah disebutkan di atas bersifat internal, sedangkan yang kedua ini bersifat lebih umum mencakup internal dan eksternal, maka untuk tujuan inilah jihad disyariatkan yaitu untuk menjaga dan menyebarkannya agama Allah swt.

Untuk tujuan kedua ini, negara Islam harus memfasilitasi semua hal yang dtuhkan untuk mendakwahkan Islam, seperti membangun lembaga-lembaga pendidikan, mempersiapkan dan menugaskan para dai untuk berdakwah ke seluruh penjuru negeri, mendukung penyelenggaraan-penyelenggaraan muktamar untuk mendiskusikan dan menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi umatmuslim, dan lain-lain.

Menurut Al-Mawardi menerangkan bahwa, negara yang dijalankan oleh pemimpin berkewajiban untuk melaksanakan paling kurang 10 tugas, yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya yang kokoh, dan menegakkan hukum atas penentangannya.
- b. Memberlakukan hukum dan menghentikan permusuhan di antara pihak yang bertikai dengan keadilan yang merata.
- c. Mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri agar rakyat dapat hidup dan mencari rezeki dengan aman.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar larangan- larangan Allah tidak mudah dilanggar serta melindungi hak-hak asasi manusia.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
- f. Memerangi para penentang Islam yang sudah didakwahi sampai mereka memeluk Islam atau menjadi *ahl al-dhimmah*.

⁴²⁸ Sayyid Qutb, *Nahwa Mujtama' Islāmī*, (Kairo: Dār al-Syuruq, 1993), hlm. 97.

- g. Memungut harta *fay'* (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan) dan zakat.
- h. Mengalokasikan dan menentukan penerima dana dari baitul mal, serta menyalurkannya sesuai tempo.
- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional dalam bidangnya masing-masing untuk dijadikan pegawai pemerintah.
- j. Senantasa mengontrol dan berusaha untuk turun langsung ke lapangan guna menyelesaikan persoalan-persoalan warga negara.⁴²⁹

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah sebagai pelaksana tugas negara berkewajiban mewujudkan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan secara konstitusional, yaitu sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang bunyinya: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama dibentuknya negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi

⁴²⁹ Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultaniyyah*, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2006), hlm. 40.

dan sumber motivasi dan aspirasi tekad bangsa Indonesia yang ingin ditegakkan. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas ialah agar tercipta kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pencapaian tujuan negara kesejahteraan Indonesia berpegang teguh pada pilar perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan konsep kontrak sosial, maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Jaminan hak setiap warga negara dalam undang-undang menuntut tanggung jawab dan pemenuhan dari negara. Demikian pula sebaliknya, warga negara juga wajib memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian antara hak dan kewajiban warga negara di satu pihak dengan negara di pihak lain dapat dikatakan saling timbal balik.

Negara diibaratkan sebuah organisasi yang paling tinggi dan memiliki pengertian luas. Setiap organisasi mempunyai hak dan kewajiban timbal balik dengan anggotanya. Hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak-hak positif (*positive rights*) yaitu hak-hak yang wajib dipenuhi secara aktif dan maksimal oleh negara. Dalam hukum nasional jaminan hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁴³⁰ “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁴³¹

⁴³⁰ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

⁴³¹ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan hak perlindungan yang sama dari negara untuk seluruh warga negara tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 yang bunyinya: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.⁴³² “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah”.⁴³³

Salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda melalui perangkat-perangkat hukumnya, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan kerugian atas warga negara, baik kerugian yang bersifat materi maupun nonmateri, maka negara dianggap gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya. Oleh sebab itu, secara moral negara harus memikul tanggung jawab untuk memberi ganti rugi berupa kompensasi kepada korban kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaku pemerkosaan sebagai warga negara Indonesia juga berhak mendapat bantuan pemerintah dalam hal pelunasan restitusi yang wajib atasnya namun tidak sanggup dilunasi, karena tidak mampu secara finansial, hal ini tidaklah berlebihan, karena dalam Pasal 34 UUD 1945 diatur bahwa orang miskin ditanggung oleh negara, terlebih lagi para pelaku pemerkosaan yang dihukum dengan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayat tidak banyak menghabiskan anggaran negara, karena yang bersangkutan tidak dipenjara sehingga tidak menyerap biaya operasional sebagaimana layaknya narapidana yang menjalani hukuman penjara, untuk itu tentunya ia berhak untuk dibantu sebagaimana tahanan lain yang juga dibantu kehidupannya oleh pemerintah dengan uang negara selama

⁴³² Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

⁴³³ Pasal 8 UUD 1945.

menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh para fukaha di atas akan penulis gunakan dan kembangkan, untuk menganalisis kewajiban pemerintah Aceh membantu pelaku pemerkosaan dalam melunasi restitusi, yaitu ketika yang bersangkutan tidak sanggup melunasinya karena tidak mampu secara finansial, hal ini penting dikaji untuk kemudian ditemukan solusinya, sebab selama ini implementasi ganti rugi bagi para korban pemerkosaan masih sangat minim, salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan pelaku melunasi restitusi yang diwajibkan atasnya.

3.8. Bentuk Perlindungan Negara terhadap Korban

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah perbuatan laki-laki memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, baik itu disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan.⁴³⁴ Pemerkosaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya.⁴³⁵ Kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban.⁴³⁶

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual dengan disertai kekerasan, paksaan, atau ancaman, terhadap faraj atau dubur korban, baik dengan zakar pelaku atau benda lainnya. Tergolong sebagai pemerkosaan juga menurut Qanun Jinayat, suatu hubungan seksual terhadap faraj atau

⁴³⁴ Buku II KUHP Bab XIV, Pasal 285.

⁴³⁵ Kamus Bahasa Indonesia, kata “kesusilaan” berarti perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban. Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1570.

⁴³⁶ Siaran Pers CATAHU Komnas Perempuan 2019, “*Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban*,” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 3.

zakar korban, yang dilakukan dengan menggunakan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan syarat dalam hubungan seksual tersebut disertai kekerasan, paksaan, atau ancaman.⁴³⁷

Definisi pemerkosaan menurut Qanun Jinayat lebih luas cakupannya dan lebih progresif dibanding pengertian yang tercakup dalam KUHP. Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat tidak hanya terbatas pada perbuatan pemaksaan bersetubuh dengan alat kelamin, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, yang disertai dengan kekerasan, atau ancaman, melainkan mencakup juga perbuatan sodomi, homoseks, atau lesbian yang dilakukan dengan paksaan, atau ancaman. Pada kenyataannya, rata-rata korban pemerkosaan adalah kaum perempuan.

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial, bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian beban tersebut.⁴³⁸ Secara fisik, korban pemerkosaan akan menderita hilang keperawanan, yaitu apabila korbannya seorang gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis, korban pemerkosaan juga mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil, sehingga sulit untuk melupakan peristiwa yang menyimpannya. Secara sosial, korban pemerkosaan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat, karena merasa aib dengan kejadian yang menyimpannya, atau mendapat stigma negatif dari lingkungannya.

Menurut M. Hisyam Syafioedin dan Faturachman, ada

⁴³⁷ Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat

⁴³⁸ Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1991), hlm. 4-5.

empat bentuk perlindungan yang harus diberikan bagi korban pemerkosaan, keempat bentuk perlindungan tersebut adalah: perlindungan dari segi hukum, perlindungan hak-hak reproduksi korban, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial.⁴³⁹

Perlindungan dari segi hukum antara lain berupa rehabilitasi atau pengembalian nama baik. Pengembalian nama baik ini dianggap penting, karena dapat memberikan penjelasan pada orang-orang yang berkepentingan bahwa korban tidak seharusnya menanggung stigma yang menempel padanya. Perlindungan atas hak-hak reproduksi korban diperlukan karena yang menjadi korban secara objektif menderita kerugian fisik, khususnya organ reproduksi, korban pemerkosaan mungkin sekali menjadi hamil, tertular penyakit seksual, mengalami infeksi, atau penyakit lainnya, sehingga bantuan dari segi kesehatan dan upaya penyembuhan mutlak diperlukan.

Perlindungan ekonomi adalah ganti rugi yang berdampak positif secara finansial bagi korban pemerkosaan, perlindungan ini dituhkan karena pemerkosa telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian lahir batin bagi korbannya. Perlindungan sosial adalah perlindungan yang bisa memproteksi korban pemerkosaan dari sikap dan perilaku yang tidak baik dari sebahagian masyarakat, dengan perlindungan ini korban pemerkosaan diharapkan dapat diterima kembali dan mendapat perlakuan yang wajar dari lingkungan keluarga, teman, dan anggota masyarakat sama seperti sebelum terjadi peristiwa pemerkosaan.⁴⁴⁰

Dari beberapa bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang telah diuraikan di atas, peneliti lebih condong pada perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan yaitu berupa

⁴³⁹ M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, *Hukuman bagi Pemerkosa dan Perlindungan bagi Korban*, dalam Muhajir Darwin (ed), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 126-131.

⁴⁴⁰ M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, *Hukuman bagi Pemerkosa ...*, hlm. 126-131.

ganti rugi dalam bentuk restitusi. Perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan dalam wujud ganti rugi patut mendapat perhatian serius, sebab pasca peristiwa pemerkosaan, korban tentunya mengalami berbagai kemungkinan pedih dan menyakitkan yang membuat korban atau keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk keperluan-keperluan yang seharusnya tidak dihabiskan untuk itu.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban pidana berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana.⁴⁴¹ Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Bentuk restitusi yang berhak diterima korban kejahatan menurut PP No. 7 Tahun 2018 tersebut adalah berupa ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, serta penggantian biaya perawatan psikologis, namun dalam PP No. 7 Tahun 2018 ini tidak dimuat ketentuan tentang batas minimal atau maksimal nominal restitusi bagi korban.⁴⁴²

Menurut Harris Y.P. Sea, Umi Rahmi dkk., ditemukan bahwa implementasi peraturan tentang kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan masih banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah ganti kerugian bagi korban hanya sebagai pelengkap karena gugatan ganti kerugian cuma dapat ditempuh melalui penggabungan perkara gugatan

⁴⁴¹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhadi (Bandung: Nusamedia Nuansa, 2006), hlm. 316.

⁴⁴² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

ganti kerugian pada perkara pidana, ganti rugi diberikan hanya untuk kerugian materiil, proses pembuktian mengenai adanya kerugian materi rumit dan bertele-tele, dan tidak adanya daya paksa untuk pelunasan ganti rugi.⁴⁴³

Demikian halnya dengan pemenuhan hak kompensasi dari negara, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) implementasi pemberian ganti rugi dari negara bagi korban kejahatan di Indonesia secara umum sampai saat ini banyak menghadapi kendala, salah satunya disebabkan keterbatasan anggaran dari pemerintah.⁴⁴⁴ LPSK merupakan lembaga yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah membantu korban menuntut hak kompensasi maupun restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan LPSK mengenai implementasi ganti rugi bagi korban kejahatan yang telah disebut di atas diketahui, bahwa korban kejahatan termasuk didalamnya korban pemerkosaan selama ini belum terpenuhi haknya mendapat ganti rugi, baik itu dari pelaku maupun dari negara, padahal ganti rugi sangat urgen dan bermanfaat bagi korban pemerkosaan untuk mengobati penderitaan lahir batin dan untuk kembali menata kehidupan pasca musibah yang dialaminya.

Secara spesifik, aturan tentang ganti kerugian bagi korban pemerkosaan dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, yaitu ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan cuma berlaku di wilayah Aceh. Restitusi yang dimaksud dalam Qanun Jinayat tersebut adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayar oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga

⁴⁴³ Harris Y.P. Sea, "Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Majalah Info Singkat Hukum*, No. 21, (2017): 3. Lihat juga Umi Rahmi, dkk, "Implementasi Hak-hak Korban atas Kompensasi dan Restitusi dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, (2016): 6.

⁴⁴⁴ <https://nasional.sindonews.com>. www.moeslimchoice.com, diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 09.00 wib.

berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁴⁴⁵

Perbedaan restitusi yang diatur Qanun Jinayat dengan restitusi dalam hukum nasional adalah pada jumlah nominalnya, dalam Qanun Jinayat telah disebut secara eksplisit jumlah maksimal ganti rugi yang boleh diminta oleh korban pemerkosaan, yaitu sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, dan dalam menetapkan besaran restitusi itu hakim harus mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa, sedangkan dalam hukum nasional, belum ada aturan yang secara tegas menerangkan besaran ganti rugi yang berhak diterima korban.⁴⁴⁶

Peraturan mengenai kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Qanun Jinayat pada hakikatnya belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan finansial korban pemerkosaan, hal tersebut terjadi karena dua faktor berikut: *pertama*, restitusi dalam Qanun Jinayat sulit terwujud, karena harus terlebih dahulu diawali dengan permintaan korban, berdasarkan penelitian terdahulu diketahui, bahwa tidak adanya permintaan restitusi oleh korban pemerkosaan selama ini disebabkan ketidaktahuan akan hak tersebut, atau disebabkan rumitnya proses pembuktian kerugian, padahal seharusnya restitusi menjadi bagian dari hukuman pokok atas pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban, sebab hukuman cambuk atau penjara yang dijalani pelaku tidak membawa pengaruh besar dalam memulihkan kerugian korban, baik kerugian materi maupun nonmateri. *Kedua*, belum adanya aturan dalam Qanun Jinayat mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku menolak atau tidak mampu membayar restitusi yang diwajibkan atasnya. Tentu saja hal ini akan mencederai hak korban pemerkosaan

⁴⁴⁵ Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

⁴⁴⁶ Pasal 51 dan 52 Qanun Jinayat.

untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaannya.⁴⁴⁷

Ironinya lagi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi adalah kemampuan finansial terdakwa, bukan seberapa parah kerugian yang diderita oleh korban pemerkosaan, maka untuk itu peneliti berpandangan ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat perlu diperbaiki dan disesuaikan guna mewujudkan keadilan yang proporsional.⁴⁴⁸

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, bahwa secara nasional sejak tahun 2009 sampai 2015 sangat jarang ada pelaku yang membayar restitusi, umumnya pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsider berupa penjara.⁴⁴⁹ Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Demikian halnya di Aceh, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai implementasi restitusi bagi korban pemerkosaan diketahui, bahwa pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh semenjak diterapkannya Qanun Jinayat pada tahun 2015 hingga tahun 2018 belum ada yang terlaksana.⁴⁵⁰

Keadaan pelaku pemerkosaan yang lemah secara finansial, adalah salah satu faktor penghambat terealisasinya restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh selama ini.⁴⁵¹ Adanya kendala

⁴⁴⁷ Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan’”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (2019): 237. Lihat juga <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 09.10 wib.

⁴⁴⁸ Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat.

⁴⁴⁹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 31.

⁴⁵⁰ Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat’” tesis (Banda Aceh: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018), hlm. 9.

⁴⁵¹ Rizkal, dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai KorbanPemukosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, September 2019, hlm. 42.

dalam implementasi hukuman dengan kewajiban membayar sejumlah emas, disadari betul oleh para perumus Qanun Jinayat, untuk itu, besaran hukuman dalam wujud emas yang akan dimuat dalam Qanun Jinayat kemudian diringankan jumlahnya sampai separuh dari ketentuan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw.⁴⁵² Namun demikian, sekalipun hukuman untuk membayar sejumlah emas yang diwajibkan atas pelaku jarimah sebagaimana dimuat dalam Qanun Jinayat telah mengalami keringanan, ternyata tidak membuat realisasi ‘uqubat denda dan restitusi dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, sebab terkendala dengan keadaan ekonomi terpidana yang serba kekurangan.⁴⁵³ Untuk menanggulangi tidak terlaksananya restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh, penemuan solusi terkait hal tersebut dipandang sangat urgen, supaya dapat membantu korban yang telah menderita lahir batin, juga untuk mengganti biaya pemulihan yang telah banyak dihabiskan.

Qanun Jinayat membuka peluang keterlibatan pihak keluarga untuk melunasi restitusi yang dibebankan atas pelaku, akan tetapi berdasarkan Alquran dan hadis, pihak keluarga pelaku pemerkosaan tidak serta-merta dapat dilibatkan untuk membayar restitusi, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-An‘am ayat 164 yang menerangkan, bahwa kesalahan seseorang tidak dapat menjadi beban bagi orang lain.⁴⁵⁴ demikian juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, bahwa harta seorang muslim tidak halal diambil kecualidengan kerelaan hatinya dengan demikian, peluang korban mendapat restitusi dari keluarga pelaku pemerkosaan juga terbilang kecil, sebab tidak ada jaminan bahwa para pihak tersebut mau melunasi restitusi akibat kejahatan

⁴⁵² Firdaus Amanda, dan Syahrizal Abbas, “Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, (2019): 518.

⁴⁵³ Novi Susanti, dan Nursiti, “Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 2, (2017): 65.

⁴⁵⁴ Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

yang tidak mereka kerjakan.⁴⁵⁵

Untuk mewujudkan perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan di Aceh, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat, semestinya negara dalam hal ini Pemerintah Aceh wajib terlibat membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi, yaitu ketika yang bersangkutan atau keluarganya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, dengan cara menyalurkan dana dari perbendaharaan harta zakat yang dikelola oleh baitul mal.

Gagasan keterlibatan Pemerintah Aceh membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi, yaitu ketika yang bersangkutan terkendala secara finansial, bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab Aceh saat ini telah memiliki baitul mal yang merupakan bagian dari keistimewaan propinsi ini. Apabila Pemerintah Aceh tidak turun tangan menyelesaikan pelunasan restitusi bagi korban pemerkosaan, yaitu ketika pelakunya tidak sanggup membayar, maka dapat dipastikan hak restitusi korban pemerkosaan akan sulit terwujud, dan akan terus terabaikan sebagaimana yang telah berlaku selama ini, ganti rugi bagi korban pemerkosaan berupa restitusi harus terimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat, tidak boleh dikurangi hanya gara-gara ketidakmampuan finansial pelaku atau keluarganya.

⁴⁵⁵ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003), Jld. IV, hlm. 166.

BAB IV

BENTUK PENERAPAN KONSEP WASATIAH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

4.1. Penerapan Syariat Islam dalam Qanun Hukum Jinayat

Menurut Fadlina, perkembangan syariat Islam di Aceh Alhamdulillah semenjak dari tahun 2001 sampai 2003 sudah ada perkembangan yang ditandai dengan berlakunya jarimah khamar, maisir dan khalwat. Sehingga untuk sekarang ini jika dilihat perkembangan syar'iyah Islam sudah mulai kompleks, dimana jarimah yang terdapat dalam qanun belum semuanya mencakup dari apa yang telah di atur di dalam Islam dan mudah-mudahan ini merupakan langkah awal dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah, yang mana untuk saat ini sudah ada 10 jarimah yang sudah di atur di dalam qanun. Berkaitan dengan jarimah pembunuhan dan pencurian masih dalam tanggung jawab atau wilayah pengadilan negeri kedepannya juga masih ada perbaikan dan revisi qanun.

Hal positif yang ditemukan ketika diberlakukan syariat Islam, masyarakat lebih mawas diri untuk tidak melakukan jarimah hudud atau ta'zir secara terang-terangan. Meskipun secara sembunyi-sembunyi yang melakukan jarimah tetap masih ada. Jangankan pada masa sekarang, pada masa kenabian saja sudah ada yang melakukannya. Adapun hal negatif yang dirasakan setelah pemberlakuan qanun hukum jinayat secara keseluruhan adanya stigma masyarakat akan tetap dan ingin melakukan maksiat ketika mereka berada diluar provinsi Aceh, secara umum masyarakat telah mengetahui hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan baik secara perilaku maupun perbuatan.⁴⁵⁶

Adapun menurut Bukhari, perkembangan syariat Islam di Aceh mau dilihat dari sisi apa, jika dilihat dari sisi akedemisi, banyak sekali orang yang mengkritik sehingga harus ditinjau

⁴⁵⁶ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Aceh Besar.

kembali, sampai-sampai ketika khutbah jum'at berulang kali dikritisi oleh seorang professor tentang syariat Islam di Aceh, padahal hanya persoalan pada bank syar'iyah yang belum banyak mengakomodir anjungan tunai mandiri (ATM) secara maksimal di beberapa tempat, yang mana bank tersebut telah dikonversi menjadi bank syar'iyah. Jika dilihat secara detail, professor tersebut menyampaikan hal sedemikian rupa agar pada masa yang akan datang, bank syar'iyah lebih siap dan mampu menjawab tantangan yang sudah ada di depan mata, namun jika penyampaian kritik ini didengar oleh masyarakat awam akan berefek pada kelemahan dari bank syar'iyah itu sendiri, padahal tidak semua yang ada di dunia ini akan sempurna dengan seketika, tetapi mempunyai proses dan tahapan tertentu, sehingga untuk menyempurnakan masalah yang sedang dihadapi adalah mulailah dari kita sendiri. Dengan adanya kritikan dari salah satu akademis tersebut, maka akan membuka peluang kembali komisioner untuk menerapkan bank konvensional di Aceh, meskipun puluhan tahun sudah diperjuangkan untuk tidak ada lagi aktifitas bank konvensional.⁴⁵⁷

Menurut Putri Munawarah kesadaran terhadap qanun hukum jinayat lebih subjektif, secara regulasi pihak penyelenggara hukum sudah membuat latihannya, namun belum terintegrasi dengan penyidik, sehingga masih ada satu-satu daerah yang belum lengkap dalam kesiapan administrasi hukum. Sementara itu Beliau juga baru pindah tugas di Meulaboh, oleh karena itu Beliau belum banyak mendapatkan kasus jinayat karena masih ada beberapa tempat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, terkait kasus pemerkosaan anak dibawah umur. Dalam pandangan Beliau syariat Islam di Aceh belum kuat 100 persen karena masih terbentur dengan hal-hal yang berkaitan undang-undang di Indonesia.⁴⁵⁸

⁴⁵⁷ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 WIB di Banda Aceh.

⁴⁵⁸ Wawancara dengan Putri Munawarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh, Aceh Barat.

Adapun menurut Damar Siregar, tidak bisa dibantahkan ataupun dilepaskan bahwasanya hukum formil yang ada di Indonesia berkaitan dengan hukum Islam. Dari zaman ke zaman Aceh diberikan kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam, penerapan syariat Islam banyak sekali tantangan yang dihadapi tetapi masih selamat pada *judicial review*, menurut Beliau, kunci dari penerapan syariat Islam ada pada wakil rakyat yang duduk di pemerintahan untuk membuat dan menggodok qanun, sehingga dari qanun ini akan lahir landasan hukum Islam yang menjadi hukum positif dan hukum formil yang ditetapkan secara nasional dan wajib dipatuhi meskipun terlihat seperti undang-undang, namun bersifat perda yang dapat mengalahkan KUH Pidana, Beliau menambahkan juga tidak perlu diadakan qanunnya tetapi dikuatkan kekhususan qanunnya sehingga timbul *ledge generalis less ledge specialis* artinya hukum yang umum akan dikesampingkan oleh hukum yang khusus.

Dilihat dari sejarah, semenjak Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Kemenkumham, ketua Mahkamah Agung dan Kapolri telah membuat MUO bahwasanya kewenangan mengadili tentang pidana syariat Islam diberikan kepada mahkamah syar'iyah di Aceh di antaranya Undang-undang nomor 7 tahun 2009 dan perubahan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Kewenangan peradilan agama, sehingga terlihat jelas bahwa kewenangan mahkamah syar'iyah adalah kewenangan mengadili pidana sepanjang qanun yang telah diatur.⁴⁵⁹

Perkembangan syariat Islam di Takengon telah berjalan sebagaimana biasanya, namun mengalami kendala yang banyak di antaranya dalam sisi penegakan hukum, ada uang ada penegakan hukum (anggaran), tidak ada uang tidak ada penegakan hukum. Beliau memberikan contoh seperti mengadili perkara pidana atau

⁴⁵⁹ Wawancara dengan Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Takengon, Aceh Tengah.

tidak mengadili, beberapa diantara mahkamah ada yang diberikan dana sekian dari Pemda, adapun Mahkamah syar'iyah Takengon tidak diberikan dana sama sekali. Lebih lanjut seperti mengadili pidana anak, bagaimana dengan keuangannya tidak pernah dipikirkan oleh Pemda, bagaimana untuk biaya makan orang yang terpidana seharusnya dari pemda yang menanggung, sehingga pemda harus meminta dana ke Mahkamah Agung, kemudian dana yang di usulkan sebanyak 50 perkara hanya diberikan untuk 5 perkara saja. Jika ada yang terpidana 5 orang, maka dananya untuk 5 orang akan dibagikan kepada 20 orang yang terpidana. Mengenai materil hukum KUH pidana jauh lebih maju materil hukum jinayat di Aceh dan qanun formilnya seperti dalam qanun hukum jinayat yang sudah membahas tentang hokum perzinahan dan pemerkosaan.

Berbeda halnya dengan Muhammad Syukri Adly, semenjak 2011 sampai sekarang perkembangan syariat Islam khususnya di Simpang Tiga Redelong, tergantung pada limpahan perkara dari kejaksaan. Limpahan perkarakan dikejaksaan sangat tergantung dari kepolisian, secara tidak langsung penegakan syariat Islam di Aceh sudah lumayan. Namun menurut Beliau, penegakan syariat belum cuku terpenuhi karena belum sampai 50 persen sesuai keinginan dari qanun hukum jinayat, sehingga penegakan hukum baru dimulai dari beberapa tahapan seperti: setelah di proses perkara dari kepolisian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dari kejaksaan baru dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah.⁴⁶⁰

Adapun menurut Amrin Salim, keberadaan syar'iyah Islam di Aceh merupakan Suatu keistimewaan yang luar biasa Beliau mengatakan sebagai seorang muslim, merasa sangat bangga sekali dengan adanya syariat Islam. Dilihat dari sejarah, syariat Islam sudah mempunyai payung hukum dalam menerapkan syariat Islam berpegang pada undang-undang keistimewaan Aceh Nomor 11

⁴⁶⁰ Wawancara dengan Muhammad Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 wib di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

Tahun 2006, meskipun ada sebagian orang yang keberatan terhadap syariat Islam, sampai saat ini tidak ada masalah dengan penerapan syariat Islam.⁴⁶¹ Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Rani Sayudina, perkembangan syariat Islam secara substantif sudah cocok dengan perkembangan yang ada. Dari sisi hukum berbagai perkara yang telah dieksekusi. Di dalam kehidupan masyarakat telah banyak yang paham dan sadar hukum, sehingga apapun permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam terutama di dalam qanun jinayat, masyarakat sudah percaya dan mau mengimplementasikan dalam kehidupan.

Dalam mensosialisasi hukum, merujuk pada ilmu hukum dan undang-undang, setiap undang-undang atau qanun yang telah disahkan dan diberlakukan, secara otomatis masyarakat dianggap telah mengetahui, karena sudah diekspos secara umum bisa diakses secara langsung undang-undang dan qanun yang telah disahkan, meskipun belum disosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa perkara yang sudah ditangani dengan melihat dari berapa banyak perkara yang masuk.

Mengenai sosialisasi hukum menurut Rani Sayudina tidak perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat karena secara teori hukum, masyarakat memang telah mengetahuinya namun untuk bimtek ke pihak mahkamah syar'iyah perlu diberikan bekal. Untuk memastikan kepada masyarakat awam sebagai bentuk kehati-hatian hukum perlu diberikan sosialisasi dalam bentuk bimtek ataupun penyuluhan sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap qanun yang ada.⁴⁶²

Menurut Siti Salwa, perkembangan syariat Islam di Aceh sudah sangat bagus karena berbagai macam perkara selalu ditangani sejak adanya qanun acara jinayat penyelesaian perkara

⁴⁶¹ Wawancara dengan Amrin Salim, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.

⁴⁶² Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.

tidak berhenti ditempat. Meskipun ada anggapan bahwasanya mahkamah syar'iyah tidak berkompoten menangani kasus, hakim tidak memiliki kemampuan yang bagus namun dalam menangani perkara. Padahal penanganan kasus masih tetap berjalan sebagaimana adanya, semua perkara yang mengambil kewenangan mahkamah syar'iyah itu masuk meskipun jumlahnya berbeda-beda. Beliau melanjutkan pada tahun yang lalu 2022 ada 12 perkara yang telah diselesaikan, tahun 2023 ada 6 perkara jinayat yaitu 4 perkara kasus pemerkosaan, 2 perkara kasus pelecehan seksual. Sedangkan tahun 2024 tingkat perkaranya sudah mulai berkurang.

Adapun kasus pemerkosaan dilakukan oleh orang dewasa namun korbannya ada yang masih berstatus anak-anak, jika dibandingkan tahun 2022 hanya ada satu orang anak yang menjadi pelaku jarimah jinayat pemerkosaan. Tidak ada pengulangan kasus, jika ada pengulangan maka hukuman yang diberikan berupa hukuman tambahan. Untuk sementara ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah dengan hukuman kurungan tahanan dengan mempertimbangkan kepada korban.

Jika hukum cambuk sebanyak 100 kali diberikan kepada palaku jarimah, maka setelah dilakukan eksekusi pelaku sudah bisa beraktifitas sebagaimana biasanya dan akan berjumpa kembali dengan korban. Dilihat secara kondisi, korban sendiri belum pulih dengan trauma yang dialami, disamping itu pula pelaku dari jarimah jinayat tersebut kebanyakan ata rata-rata berasal dari kalangan orang yang terdekat dengan korban, baik tetangga maupun orang tua. Menurut Beliau hukuman tahanan lebih efektif diberikan kepada pelaku jarimah jinayat pemerkosaan dibandingkan dengan cambuk, begitu juga dengan jarimah maisir dalam setahun bisa dilakukan sebanyak 2 kali hukuman cambuk karena tidak ada efek jera bagi pelaku jarimah maisir.⁴⁶³

Menurut ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perkembangan syariat Islam di Aceh mulai terlihat ketika adanya otonomi khusus

⁴⁶³ Hasil wawancara Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syariah Bireuen, tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 wib di Bireuen.

yang diberikan oleh pemerintah pusat sesudah perjanjian MOU di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang kemudian melahirkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Didalam undang-undang pemerintahan Aceh tercantum bahwa di Aceh dengan dibentuknya peradilan Islam yang disebut dengan Mahkamah Syariah, untuk menjalankan tugasnya diberikan beberapa hal yang berkaitan dengan 10 kewenangan yang tertuang dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, di antaranya khalwat, khamar, maisir, zina, pecehan, musahaqah, dan liwath dimana pada sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan umum kemudian qanun tersebut dialihkan dibawah kewenangan mahkamah syar'iyah.

Untuk menjalankan tugas mahkamah syar'iyah berpedoman pada qanun nomor 7 tahun 2013 yang disebut dengan hukum acara jinayat, pada mulanya masih berpedoman pada hukum acara peradilan umum yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981. Didalam qanun Aceh ini ada yang pelaksanaannya bersifat hudud dan ta'zir. Contoh dari hukum hudud seperti zina dan khamar. Hudud merupakan hukum yang tidak boleh dikurangi ataupun ditambahkan yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan jarimah.

Sehubungan dengan perkembangan syariat Islam di Aceh Beliau menyarankan sebaiknya ada melahirkan konsep wasatiah yaitu pelaku dan korban untuk sama-sama mendapatkan keadilan. Dalam konsep Islam keadilan itu bersifat relatif. Beliau memberikan contoh kasus pemerkosaan; kepada pelaku harus di berikan hukuman, dan kepada korban harus diberikan kompensasi.⁴⁶⁴

Adapun perkembangan Syariat Islam dalam masyarakat, peneliti telah mewawancarai beberapa responden di antaranya: menurut Fadlina, pada mahkamah syar'iyah Jantho kasus khamar,

⁴⁶⁴ Wawancara dengan. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

maisir, khalwat, zina dan lainnya tidak di temui kasus yang berulang atau residivis, dalam perjalanan hukum, Beliau megatakan bahwa tidak pernah terjadi dakwa ulang terhitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal ini terlihat bahwa para pelaku maksiat merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi. Adapun terkait dengan kasus pemerkosaan yang dituntut 2 kali dakwaan ada ditemukan dengan berbagai kasus yang berbeda, kasus yang pertama pelaku ditangkap karena ada ditemukan dan terbukti menjadi korban, namun setelah ditelusuri dengan cermat ternyata sipelaku juga pernah menjadi korban.

Terkait dengan kasus pemerkosaan, rata-rata yang didapatkan pelakunya baru menginjak usia 18 tahun, penyebab terjadi pemerkosaan di antaranya pergaulan bebas atau berpacaran dengan indikasi kedua pasangan suka sama suka, sehingga tidak dapat diberlakukan dengan menjatuhkan pasal perzinaan kepada pelaku, karena pelaku yang bersangkutan merupakan anak yang baru meranjak ke tingkat dewasa. Sementara itu, diumur 16 tahun sebenarnya seorang anak sudah dianggap *baligh*. Untuk mencari keputusan tentang kriteria anak dtuhkan pertimbangan lanjutan dari sisi psikologis.

Menurut undang-undang dan SEMA disebutkan bahwa seseorang yang masih berusia 18 tahun masih tetap dianggap anak-anak dan belum mendapatkan hukuman. Walau bagaimanapun kasus anak meskipun berzina tetap dianggap diperkosa. Menurut Beliau masalah umur anak harus dikaji ulang kembali. Lebih lanjut Beliau menyebutkan kasus pemerkosaan sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku semata-mata, namun ada ajakan dan dorongan dari korban atas dasar suka sama suka. Bahkan setelah diselidiki dalam persidangan, ternyata kasus pemerkosaan bukan murni keinginan dari pelaku, melainkan ajakan dari korban.

Beliau juga menambahkan untuk batasan usia 16 tahun tidak dianggap lagi anak-anak dan bebas dari hukuman, kajian tentang anak boleh dibatasi sampai umur 18 tahun, namun harus

dipertimbangkan kembali kajian lanjutan dari sisi psikologis anak, pergaulannya seperti apa, bahkan anak yang masih berumur 16 tahun mereka lebih pintar daripada kita yang sudah dewasa. Jika dilihat dari segi hukuman kepada pelaku selayaknya harus dirubah minimal 150 kali dan maksimal sampai 200 kali cambuk serta perlu dilakukan revisi terhadap hukuman penjara sesuai dengan fakta di persidangan atau disebut dengan kasuistis.

Uqubat atau denda sebenarnya sudah diatur juga dalam qanun. Dalam hal ini ketika ada kasus restitusi pada kasus pemerkosaan mahkamah syar'iyah Jantho pernah menetapkan denda berupa uang, yang diajukan oleh pihak korban sebesar Rp. 40.000.000 dan pelaku harus menerima permintaan dari pihak korban. Terkait dengan hukuman cambuk, misalkan sanksi sekali cambuk sama dengan kurungan penjara selama satu bulan, menurut Beliau untuk sekarang ini hukum cambuk tidak ada lagi efek jera bagi pelaku jarimah karena setelah mendapatkan hukuman, pelaku sudah bebas dan bisa berkatifitas sebagaimana biasanya kemudian akan berjumpa kembali dengan korban. Pada tahun 2020 adanya perubahan putusan hukuman bagi pelaku pemerkosa dan pelecehan seksual untuk dipenjara hal ini sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung.⁴⁶⁵

Menurut Bukhari, Jika dibandingkan dengan putusan hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dengan hukuman yang diputuskan oleh mahkamah syar'iyah, maka keputusan hukuman dari mahkamah syar'iyah jarang sekali terulang kembali. Beliau menambahkan juga hasil keputusan hukuman dari pengadilan negeri seperti hari ini kasus pencurian, pada hari berikutnya bisa meningkat ke tahap perampokan bahkan pembunuhan, karena didalam penjara pengadilan negeri tidak ada pendidikan dan pembinaan secara khusus kepada pelaku kejahatan.

Sebagaimana diketahui bersama, jika seseorang yang masuk penjara dengan kapasitas tempat dan kuota ditempati hanya untuk

⁴⁶⁵ Hasil wawancara Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

10 orang saja, pada kenyataannya dimasukkan sampai 20 orang dalam satu tempat. Di sini terlihat bagaimana mungkin pelaku kejahatan bisa di didik dalam satu tempat yang sangat sempit sedangkan untuk beristirahat saja sangat susah. Jika dilihat dengan keadaan tersebut, latar pendidikan dan pembinaan yang tidak memadai, maka akan terjadi peningkatan jumlah pelaku kejahatan. Dibandingkan para pelaku yang mendapatkan hukuman dari mahkamah syar'iyah maka dapat dihitung dengan jari para pelaku hanya mencapai 10 persen daripada pelaku yang mendapatkan hukuman pengadilan negeri yang mencapai 60 persen.

Di Banda Aceh, jarimah yang sering terulang adalah kasus pelecehan seksual, dimana yang sering melakukannya adalah anggota keluarga, sampai-sampai perbuatan pelecehan seksual dijadikan sebagai tempat mencari pendapatan harian. Beliau sangat menyayangkan tempat yang dijadikan sebagai praktik pelecehan seksual tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti, karena pemilik hotel ketika akan ditemui dan diminta keterangan tidak berada di tempat. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya salah satu hotel yang berada di pusat kota Banda Aceh menyediakan praktik sedemikian rupa.

Untuk praktik perjudian, di Banda Aceh tidak terjadi lagi pengulangan kasus, karena pelaku sudah mendapatkan efek jera hukuman yang diperoleh. Menurut Bukhari kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan mulai saat ini tidak diberikan dengan hukuman cambuk lagi, tetapi diganti dengan hukuman penjara sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung. Jika pelaku pelecehan seksual diberikan cambuk sebagai sanksi hukuman, setelah eksekusi selesai, kemungkinan pelaku kembali lagi ke tempat yang sama, tentunya ada perkara tertentu yang akan berulang, meskipun hukuman cambuk tetap diberikan kepada pelaku kejahatan.

Melihat ketentuan aturan yang ada, jika seseorang merupakan korban pemerkosaan, maka akan diberikan rehabilitasi dan restitusi yaitu semacam pemberian dana kepada korban selama

6 bulan berturut-turut. Dalam hal ini pemerintah Aceh tidak ada menganggarkan dana untuk restitusi kepada korban, bahkan dana untuk eksekusi perkara juga tidak ada dianggarkan. Menurut Bukhari, Pemerintah hanya mengagung-agungkan syariat Islam namun pendanaanya tidak pernah dialokasikan. Padahal setiap tahun Aceh selalu ada kelebihan uang yang kemudian harus dikembalikan lagi ke Pusat.⁴⁶⁶

Adapun menurut Putri Munawwarah, Residivis atau yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan telah dihukum pernah terjadi di Idi Rayeuk jika melakukan zina mendapatkan hukuman cambuk 100 kali, kalau sudah masuk dalam kategori residivis ada hukuman tambahan seperti ta'zir semuanya sudah di tetapkan di dalam qanun seperti pelaku zina, dan penyedia jasa, untuk kasus di Meulaboh Beliau kurang mengetahui karena baru pindah tugas dan belum pernah menangani kasus yang terjadi berulang kali.⁴⁶⁷

Meskipun baru satu tahun bertugas di Takengon, Damar Siregar melihat adanya perubahan sikap masyarakat terhadap syariat Islam, meskipun kasusnya akan selalu ada, yang paling penting adalah sosialisasi qanun kepada masyarakat. Dari Pemda tidak ada dilakukan sosialisasi sama sekali, jika dinantikan dari pihak mahkamah syar'iyah bagaimana disosialisasikan qanun sedangkan dananya tidak ada, Beliau mencontohkan jika menyidang kasus pidana ada gaji atau tidak ada gaji pihak mahkamah syar'iyah tidak perlu repot-repot untuk melakukan persidangan karena itu tugas dan kewajiban mereka.

Meskipun Beliau bukan berdarah Aceh, sebagai orang Islam yang telah lama berdomisili di Aceh, secara moril bersungguh-sungguh untuk menerapkannya, walaupun diistilahkan dengan proyek *thank you*, adapun dari dinas syariat Islam kadang-kadang memberikan uang dinas perjalanan dengan agenda melihat prosesi

⁴⁶⁶ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 WIB di Banda Aceh.

⁴⁶⁷ Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Meulaboh, Aceh Barat.

cambuk, menurut Beliau jika kita bersungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam tapi kurang memadai pada keuangan. Beliau yakin dan berharap jika kita bersungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam, maka untuk 7 atau 10 tahun kedepan pengadilan negeri sudah tidak di butuhkan lagi karena seluruh kewenangan hukum akan diambil alih oleh mahkamah syar'iyah dan akan dat semuanya dalam format versi Islam termasuk korupsi.

Jika dilihat kekhususan di Aceh ada 3 hal yang diberikan yaitu: Ahwalul Syaksiyah, pidana dan muamalah. Untuk waktu sekarang apakah masyarakat Aceh mau menerapkannya dan harus di dukung oleh pemerintahannya. Adapun di Takengon, perkara yang sifatnya berulang kali masih bersifat pasif artinya jika ada perkara diselesaikan jika tidak ada dari pengadilan yang mulai mencari perkara yang sedang terjadi. Adapun jenis perkara yang paling banyak terjadi di antaranya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perkara pemerkosaan wajib dipenjara 13 sampai 15 tahun sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung. Jika pelaku hanya dicambuk, setelah dieksekusi pelaku akan selalu berhadapan dengan korban yang masih tergolong anak-anak. Menurut Beliau kalau kasus pemerkosaan sebaiknya hukuman yang diberikan adalah dipenjara maksimal 200 bulan.

Dengan memberikan sanksi penjara akan membuat pelaku jera dengan perbuatannya, sementara itu ada kendala dari mahkamah syar'iyah dalam menetapkan hukuman bagi pelaku karena belum mencapai umur 19 tahun. Dalam pandangan masyarakat jika pelaku masih berumur 15 tahun kebawah maka belum dapat diberikan hukuman.⁴⁶⁸

Adapun di Bener Meriah, menurut Muhammad Syukri Adly, dengan adanya pemberlakuan syariat Islam dilihat secara umum masyarakat lebih teratur dibandingkan dari luar Aceh yang tidak menerapkan qanun, di Bener Meriah secara khusus penerapan

⁴⁶⁸ Wawancara dengan Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Takengon, Aceh Tengah.

syariat Islam masyarakat pada prinsipnya sudah mengetahui adanya qanun meskipun masih juga ditemukan orang-orang yang melanggar syariat secara diam-diam. Perbuatan yang paling banyak melanggar syariat yaitu pemerkosaan ada yang dibawah umur ada yang sebaya dan ada yang tidak. Jumlah perkara yang ditangani berjumlah 24 perkara, di antaranya 5 perkara jinayat anak (pemerksaan) maisir dan judi ada 5 perkara liwath seperti pemerkosaan.

Di Bener Meriah, jika ada pengulangan perkara akan diberikan tambahan hukuman, meskipun anak-anak yang melakukan pelanggaran syariat dengan memberikan sanksi sebanyak 150 bulan kurungan penjara namun tidak seberat seperti pelaku yang telah dewasa. Qanun yang telah diberlakukan di Aceh sudah memadai dengan hukuman yang diberikan, namun pada pelaksanaannya belum maksimal.⁴⁶⁹

Hukuman Penjara bagi pelaku pemerkosaan sangat adil karena pelaku sangat merasa takut untuk dipenjara ditambah lagi dengan jangka waktu masa tahanan dibandingkan dengan hukuman cambuk atau denda. Dalam jangka waktu yang telah dilakukan oleh mahkamah syar'iyah Bener Meriah dengan memberikan sanksi memenjarakan pelaku dalam jangka waktu yang lama, membuat pelaku untuk berfikir panjang apabila mengulanginya kembali. Pihak korban pun sudah dapat menerima hal-hal yang telah dijalani oleh pelaku dan menghilangkan rasa ketakutan terhadap apa yang telah dialami. Untuk sementara pemberlakuan hukuman penjara sebanyak 200 bulan sudah termasuk dalam Wasatiah. Namun untuk penerapannya harus dipertegas dan dimaksimalkan lagi.

Menurut Muhammad Syukri Adly syariat Islam terkendala pada penegakan pihak kepolisian, mereka tidak langsung melakukan penangkapan pelaku langsung karena tidak dibarengi oleh pemda atau pemerintah Aceh secara keseluruhan. Dukungan

⁴⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 WIB di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

dari pemda Bener Meriah sangat antusias, namun dari segi anggaran kembali kepada qanun dinas syariat Islam dalam kurun waktu sementara ini di Mahkamah Bener Meriah tidak ada alokasi dana, anggaran bantuan dari pemerintah Aceh juga sangat minim sekali. Meskipun pendanaan yang diberikan sangat minim sekali namun pihak mahkamah syar'iyah tetap menjalankan persidangan sebagaimana yang ada.

Hal yang sama diungkapkan oleh Amrin Salim, jika tidak ada syariat Islam, kasus yang muncul mungkin lebih banyak lagi dari kejahatan yang dilakukan. Bisa saja dilatarbelakangi dengan pengetahuan terhadap aturan, kurangnya sosialisasi hukum. Ketika terdakwa dihadapkan di dalam persidangan pasti muncul pertanyaan kenapa melakukannya, pelaku akan menjawab bahwa tidak tahu adanya syariat Islam dan melakukan pelanggaran karena iseng-iseng. Selain itu juga, pengaruh lingkungan sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran.

Ketika pertama sekali Beliau berada di mahkamah syar'iyah Lhokseumawe paling banyak ditemukan kasus perjudian, seiring perjalanan waktu pada tahun 2023 informasi kasus pelecehan seksual termasuk kasus yang paling banyak dan marak karena ada mucikari yang berada dibalik layar.⁴⁷⁰

Menurut Rani Sayudina, seseorang dapat dilihat adanya perubahan sikap atau perilaku pada residivis ketika kasusnya berulang maka hukumannya juga akan bertambah. Diantara beberapa kasus yang residivis di perkara yang berbeda seperti pelaku dianggap sebagai pelaku kekerasan seksual sebenarnya dia bukan pelaku utama namun didakwa sebagai orang yang turut serta membantu, ternyata setelah mendapatkan informasi tambahan dari kabupaten lain, pelaku sebelumnya pernah melakukan tawuran di Bireuen dan telah diselesaikan dengan membayar ganti rugi.

⁴⁷⁰ Wawancara dengan Amrin Salim, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.

Adapun Residivis yang terjadi di mahkamah syar'iyah dengan kasus yang sama tidak ditemukan.

Jika ada residivis sanksinya diberikan seperdua seperti kurungan yang diberikan kepada lapas anak. Dalam pandangan Beliau, qanun jinayat masih dipengaruhi oleh UUD SPBA, sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut yang terlihat diselamatkan adalah pelakunya bukan korban. Dalam kasus diversifikasi yang diselamatkan adalah pelaku, sedangkan restitusi keadilan kepada korban yang memanfaatkan atau menggunakannya adalah keluarga sendiri bukan dimanfaatkan oleh korban.

Dalam kasus pelecehan seksual, Beliau mengungkapkan juga pemberian emas atau uang sebagai bentuk kompensasi untuk menghilangkan perasaan trauma korban karena rusaknya organ atau menyembuhkan perasaan sakit dan takut. Namun yang akan menikmati restitusi adalah pihak keluarga sedangkan korban tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal ini, Beliau juga menyarankan jika ada restitusi yang diberikan kepada korban maka perlu ditangguhkan dan diatur oleh Baitul Mal, yang kemudian hari diberikan jatah semana kepatutan standar kepada anak setelah dewasa baru dikembalikan sepenuhnya kepada si anak.⁴⁷¹

Adapun menurut Siti Salwa, didalam proses persidangan ada korban anak yang berumur sekitar SD sampai SMP mengaku secara terbuka oleh orang tuanya telah melakukan jarimah pemerkosaan. Ini menunjukkan adanya penyesalan dari perbuatan yang telah dilakukan. Namun ada juga sebaliknya ketika dalam persidangan ada yang membantah tidak melakukan pemerkosaan, sehingga terlihat tidak ada rasa penyesalan sama sekali dari perbuatannya.⁴⁷²

Kasus yang banyak sekali berulang yaitu pelecehan seksual, dimana dalam qanun telah ditetapkan hukuman atau uqubatnya

⁴⁷¹ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.

⁴⁷² Hasil wawancara Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syariah Bireun, tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 WIB di Bireun.

dengan cambuk kemudian dipenjara dan adanya ganti rugi/denda. Jika pelecehan seksual hanya dicambuk maka sudah selesai perkaranya. Menjadi pembicaraan masyarakat hukum bahwa hukum cambuk tidak berefek kepada pelaku untuk berubah maka diberikan hukuman penjara sebagai gantinya, pertimbangan ini juga bisa dikaji kembali dalam fatwa ulama dengan melihat kondisi sekarang. Dengan melihat segi kultur masyarakat masa Nabi dengan sekarang sangat berbeda watak dan kesadaran manusia. Mengenai hal tersebut menjadi pertimbangan kepada hakim apakah cambuk, penjara maupun denda karena perkara pelecehan seksual tidak termasuk dalam perkara hudud, jika perkara hudud maka tidak bisa berubah lagi hukumannya. Misalnya 1 kali cambuk sama dengan hukuman penjara 1 bulan, jika hukumannya didapatkan 40 kali cambuk maka pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 40 bulan atau setara dengan 3 tahun 3 bulan hukuman penjara.⁴⁷³

Menurut Darmansyah Hasan, pandangan masyarakat terhadap hukuman cambuk sudah sangat manusiawi, padahal si pelaku sendiri lebih menyukai untuk dicambuk. Meskipun terkesan melanggar HAM. Dalam menyahuti keinginan masyarakat sangat sulit untuk memutuskan hukum, jika pelaku tidak jera atau tidak efektif solusinya apakah ditambahkan hukuman cambuk atau perbandingan dengan penjara berapa lama hukuman cambuk yang didapatkan begitu pula dengan bandingan hukuman penjara yang diterima, Beliau senada dengan pendapat ketua mahkamah syar'iyah Aceh.⁴⁷⁴

4.2. Penerapan Konsep Wasatiah Dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam Penerapan syariat Islam, jika dilihat dari banyaknya perkara yang masuk pada mahkamah syar'iyah Jantho, jumlah peningkatan jarimah telah mencapai 37 perkara, yang dilakukan

⁴⁷³ Wawancara dengan. H. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

⁴⁷⁴ Wawancara dengan Darmansyah Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 wib di Banda Aceh.

oleh orang dewasa sedangkan 6 perkara lainnya kasus pemerkosaan banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 tahun.⁴⁷⁵

Adapun di mahkamah syar'iyah Meulaboh, penerapan syariat Islam belum maksimal hal ini dipengaruhi berbagai penyebab baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penyebab internal (dari dalam) berbentuk dana untuk melakukan eksekusi yang bersumber dari dana otsus, kemudian proses eksekusi tidak dilakukan di tempat umum dan terlihat, seperti masjid dan lainnya. Bahkan ada beberapa daerah yang melakukan eksekusi yang dilakukan di halaman kantor kejaksaan saja, sehingga syiar hukuman syar'iyah Islam tidak dapat dilihat oleh kalangan masyarakat.⁴⁷⁶

Dalam kasus perzinaan belum ada hukuman rajam yang diberlakukan, begitu juga dengan perzinaan ghairun *muhsan* juga belum berlaku hukumannya, pelaksanaan hukuman pada mahkamah syar'iyah tidak mengenai HAM. Jika anak-anak dibawah umur yang melakukan pemerkosaan tidak dianggap zina karena dibawah bayangan bujuk raju yang tidak dipaksa, kemudian dilihat juga dari peradilan perundang-undangan anak dibawah 19 tahun, kalau di dalam qanun belum mencapai 18 tahun.⁴⁷⁷

Menurut Putri Munawwarah, kendalanya sekarang konsep adil itu berbeda-beda, ada yang menghukum pemerkosa itu masih muda masih ada waktu untuk memperbaiki kembali. Dilihat perkembangan hukum, Aceh sendiri sudah mampu menerapkan hukum Islam meskipun dunia telah hancur dengan kondisi manusia.⁴⁷⁸

⁴⁷⁵ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

⁴⁷⁶ Hasil wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh, Aceh Barat.

⁴⁷⁷ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 wib di Banda Aceh.

⁴⁷⁸ Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh, Aceh Barat.

Muhammad Syukri Adly menyetujui jika konsep Wasatiah diterapkan, namun untuk memaksimalkan penerapan syariat Islam harus dilibatkan dari berbagai stake holder seperti dari pihak penda memberikan penyuluhan dan pendekatan syariat dengan segala macamnya, dari pihak penegakan hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dan mahkamah syariat harus menerapkan sesuai dengan ketentuannya, kemudian dari kepolisian banyak pelaku yang ditangkap dengan pelimpahan berkas yang ada.⁴⁷⁹ Selain itu juga anggaran sangat berpengaruh dalam penerapan syariat Islam, Beliau mengatakan bagaimana WH ingin menjalankan tugas sementara dana tidak memadai, tidak hanya pada WH saja, dinas syariat Islam terligat, satpol PP, kepolisian dan kejaksaan. Beliau berharap jika pemerintah Aceh ingin menerapkan syariat secara kaffah maka harus mengalokasikan dan secara besar-besaran dan harus masuk dalam rapat besar untuk dana penerapan syariat Islam.

Amrin Salim menyetujui pemberlakuan konsep Wasatiah dalam penerapan syar'iyah Islam, lebih lanjut Beliau mengutarakan keadilan prosedural harus ditegakkan juga kemudian berlanjut kepada keadilan substantif dengan menggunakan hati nurani apakah hukuman itu masih ringan atau sudah dianggap berat sesuai dengan keputusan bersama sesuai dengan fakta kasus di persidangan. Sebagai contoh jika pelaku bermain judi dengan alat bukti di bawah 2 gram emas maka tidak diberikan hukuman berat namun hukuman yang diberikan sesuai dengan kearifan lokal.

Menjadi pembicaraan masyarakat hukum bahwa hukum cambuk bisa menjadi fatwa ulama dilihat dengan kondisinya, jika tidak berubah pelakunya maka diberikan hukuman penjara. Dengan pertimbangan pada masa kenabian dengan masa sekarang sangat berbeda watak dan kesadaran manusia. Mengenai hal tersebut menjadi pertimbangan kepada hakim apakah cambuk, penjara maupun denda karena perkara pelecehan seksual tidak termasuk

⁴⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 WIB di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

dalam perkara hudud, jika perkara hudud maka tidak bisa berubah lagi hukumannya. Misalnya 1 kali cambuk sama dengan hukuman penjara 1 bulan, jika hukumannya didapatkan 40 kali cambuk maka pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 40 bulan atau setara dengan 3 tahun 3 bulan.⁴⁸⁰

Penerapan hukuman tidak hanya diberikan kepada orang Islam saja, namun bagi non muslim juga diberikan hukuman sesuai dengan bukti yang ditemukan. Menurut Fadlina sebelum Beliau bertugas di Jantho, bagi non muslim yang sama-sama melakukan maisir atau miras bersama dengan orang Islam maka akan ditetapkan hukuman, bahkan mereka non muslim yang meminta sendiri, dengan di tetapkan hukuman cambuk, perkara yang telah dilakukan cepat selesai dan terdakwa bisa beraktifitas kembali seperti biasanya. Adapun kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual menganut prinsip *the best interest to child* sehingga tidak diberikan lagi hukuman cambuk tetapi hukuman penjara dengan pertimbangan jika cambuk telah selesai dilaksanakan maka pelaku akan kembali ke tempat daerah asalnya dan akan selalu bertemu dengan korban, meskipun cambuk adalah alternatif yang di tetapkan di dalam qanun.⁴⁸¹

Kendala dalam penerapan hukum terdapat dianggarkan dan sumber daya manusia karena tidak semua masyarakat yang memahami secara tuntas tentang syariat Islam, misalkan dalam RPH di Mahkamah Agung ada bagian-bagiannya seperti hakim jinayat, ada pembekalan dengan diklatnya sedangkan di kepolisian tidak ada bagian-bagian yang memahami hukum jinayat, apalagi nanti ada yang dimutasi kerja.⁴⁸²

⁴⁸⁰ Wawancara dengan H. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

⁴⁸¹ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

⁴⁸² Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh.

4.3. Nilai-nilai Wasatiah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Dari beberapa informan yang telah peneliti temui, di antaranya menyatakan perlu menerapkan konsep Wasatiah terhadap anak yang melakukan jarimah pemerkosaan, mereka yang belum mencapai usia 14 tahun dan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun atau yang disebut dengan disversi (pelaku, korban orang tua, tokoh masyarakat, tengku, guru dan lainnya) sebaiknya berembuk terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah jangan sampai anak tersebut dipenjara sehingga diberikan pembinaan atau dimasukkan ke LPKS kemudian dibina atau diberikan tugas pekerjaan sosial. Sejauh ini masalah pemerkosaan tidak bisa disversi karena pelaku berusia di atas 7 tahun, jadi setidaknya dari pihak mahkamah syar'iyah mempertimbangkan sejauh apa motif untuk melakukan perbuatannya.⁴⁸³

Menurut Damar Siregar keadilan dapat dibagi 3 macam yaitu: keadilan objektif, keadilan formalitas dan keadilan absolut. Keadilan objektif yaitu siapapun yang melihat akan sama pandangannya dengan apa yang berlaku dimasyarakat tidak ada yang memberatkan. Keadilan formalistis yaitu keadilan yang dilalui secara formal maka sudah pasti keputusannya tanpa memihak kepada salah satu pihak. Sementara keadilan absolut hanya terletak pada Allah Swt. Berkaitan dengan yang ditetapkan oleh mahkamah syar'iyah keadilan dengan memberikan sanksi maksimal 200 bulan kepada pelaku jarimah berkaitan dengan kasuistis tidak bisa di generalisir untuk semuanya.

Hakim tidak dapat diintervensi dari pihak manapun, hanya bertanggung jawab kepada Allah. Jika yang melakukan jarimah itu masih dibawah umur maka hakim memberikan 7 tahun penjara sisanya dicambuk dengan melihat umur dan masa tahanan pelaku. Lahirnya hukum penjara karena banyaknya sorotan dan keberatan dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang menyikapi hukuman

⁴⁸³ Hasil wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

cambuk tidak manusiawi sehingga keluarlah SEMA yang berkaitan dengan pemerkosaan tidak boleh dicambuk dan muncul juga surat edaran dari kejaksaan tinggi agung apabila penuntutan dalam pemaksaan maka wajib dipenjara sesuai dengan tuntutan⁴⁸⁴.

Beliau melanjutkan apabila tidak diputuskan dengan penjara maka wajib banding seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Damar Siregar jaksa menuntut banding untuk dipenjara dan terdakwa juga meminta banding untuk dicambuk saja, sehingga Beliau mengambil jalan tengah setelah merekonstruksi kejadian dengan memberikan tahanan penjara selama 7 tahun dan ketika pelaku telah menjalani hukuman umurnya sudah mencapai 24 tahun dan sudah mampu melindungi diri sendiri.

Penerapan hukuman juga ada pilihan 200 kali cambuk atau 200 bulan hukuman penjara, atau pilihan denda. Menurut Bpk Muhammad Syukri Adly, jika ingin menerapkan konsep Wasatiah harus diperberat lagi hukuman yang ada, maksudnya dengan adanya double hukuman yang dijalani dan tidak bersifat pilihan dapat membuka peluang pelaku yang luar biasa dapat diberikan dengan hukuman cambuk dan penjara, sehingga konsep Wasatiah jalannya harus diperluas lagi, untuk sementara hukuman yang diberikan masih bersifat pilihan. Beliau menuturkan juga bahwa, untuk keadilan hukuman bagi pelaku sudah dianggap adil namun untuk korban belum dianggap adil karena masih dipengaruhi oleh sosial masyarakat.⁴⁸⁵

Menurut Rani Sayudina, berkenaan kasus jinayat pada anak untuk zaman sekarang dari sisi usia anak tidak dianggap adil Beliau merincikan dalam undang-undang kependudukan 17 tahun, undang-undang perkawinan 19 tahun dan undang-undang nafkah anak umur 21 tahun. Giliran untuk undang-undang jinayat dibatasi

⁴⁸⁴ Wawancara dengan Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Takengon, Aceh Tengah.

⁴⁸⁵ Wawancara dengan Muhammad Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 wib di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

sampai 18 tahun atau belum menikah. Dilihat qanun jinayat dat pada tahun 2014 dan melihat perkembangan zaman setelah 9 tahun berjalan sudah tidak cocok lagi untuk mengelompokkan umur anak. Sehingga Beliau menyarankan untuk mengevaluasi umur anak.⁴⁸⁶

Beliau menjelaskan bahwa umur 14 atau 15 tahun yang akan menjadi patokan umur untuk diberikan hukuman, qanun yang dat juga harus bersifat umum dan substansinya juga berlaku umum, bukan bersifat regional karena penetapan hukum bersifat formil, adapun hukum yang materil bisa bersifat *exceptional*. Beliau mencontohkan seorang hakim akan memutuskan putusan nafkah bagi yang bercerai, melihat dan mempertimbangkan dengan kemampuan suaminya yang tidak menyanggupi dari apa yang ada, seandainya hakim memberikan hukuman yang tinggi malahan si pelaku tidak akan menepati dengan putusan cerai, sehingga istri juga terbengkalai. Akhirnya hakim memberikan putusan yang pasti dan sesuai dengan kemampuan dia.

Mengenai usia kepada pelaku jarimah tidak bisa kontra legal/tidak bisa dilawan undang-undang yang sudah disahkan, batasan umur pelaku masih masuk kedalam hukuman formil, pandangan Beliau untuk masalah umur harus dibatasi 15 tahun saja. Jika dilihat dalam putusan hukuman terdakwa, bagi pelaku jarimah dewasa sudah masuk kedalam unsur wasatiah, sebaliknya untuk putusan hukuman kepada terdakwa anak-anak belum dianggap wasatiah dengan pertimbangan melihat masa depan anak ketika diberikan hukuman, berapa lama dia menjalaninya dan dilembaga pemyarakatan mana dia menjalaninya.

Rani Sayudina mengkritisi jika masa pembinaan hanya diberikan hanya 2 tahun saja, bagaimana dengan masa depan korban. Menjadi hal yang dilematis jika hanya mempertimbangkan masa depan pelaku tetapi mengabaikan masa depan korban. Beliau mempertegaskan kembali untuk mengeluarkan qanun batasan umur anak hanya 15 tahun untuk pelaku jarimah, bukan dibatasi di atas

⁴⁸⁶ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Lhokseumawe.

17 tahun jika qanun umur sudah disahkan. Sehingga hakim lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dilihat dari jarimah yang telah dilakukan oleh anak-anak dibawah umur hakim serba salah dalam mengambil keputusan dan tindakan karena dianggap masih dibawah umur.

Lebih lanjut Beliau menuturkan bahwa pernah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak, pelakunya masih berumur 9 tahun dan korban berumur 7 tahun perkara tersebut hanya diselesaikan di tingkat gampong saja dan tidak ada informasi atau pemberitahuan kepada mahkamah syar'iyah Lhoksukon, sehingga timbul opini publik yang dimuat dalam media cetak bahwasanya mahkamah syar'iyah tidak menyelesaikan perkara pemerkosaan anak dengan melakukan pembelaan terhadap korban pemerkosaan. Padahal yang tidak melakukan pembelaan kepada korban adalah keuchik, tdk imum sehingga menggunakan wadah pemaafan tidak pada tempatnya. Padahal perbuatan yang dilakukan tingkat gampong tidak dapat dimaafkan.⁴⁸⁷

Pada mahkamah syar'iyah Bireuen penetapan hukuman bagi pelaku jarimah sudah dianggap wasatiah dengan mempertimbangkan hukuman yang maksimal diberikan kepada pelaku jarimah untuk masa pengurangan paling sedikit berkisar 2 tahun dan pengurangan masa tahanan dari hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim, ada juga pengurangan masa tahanan dengan pertimbangan bahwasanya terjadi pemerkosaan bukan hanya timbul dari pelaku saja namun ada keinginan dari si korban pada dasarnya dianggap zina namun hakim memutuskan masuk kedalam perkara pemerkosaan. Kemungkinan lainnya dianggap pemerkosaan karena pelaku tidak bertanggung jawab terhadap korban sehingga dari pihak keluarga melaporkan.

Hukuman bagi pelaku zina cambuk 100 kali karena masuk kedalam hudud. Perkara yang masuk kedalam zina bisa dengan sebab khalwat atau ikhtilat tidak bisa dialihkan ke kasus

⁴⁸⁷ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Lhokseumawe.

pemerksaan, jika pelaku bersaksi dan bersumpah telah melakukan zina dan tidak menarik pengakuannya, maka hakim tidak perlu menghadirkan para saksi untuk menjatuhkan hukuman zina. Selama ini jika ada kasus zina ketika ditemukan pasangannya adalah anak-anak dengan orang dewasa, yang menjadi terdakwa tetap orang dewasa dan ini dianggap pemerksaan.

Adapun kasus pemerksaan yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mencapai umur 24 tahun kepada anak dibawah umur 17 tahun dengan indikasinya suka sama suka, pelaku tersebut ditetapkan dengan hukuman hudud cambuk 100 kali dan di takzir selama 24 bulan (2 tahun) Beliau juga menambahkan kasus pemerksaan tersebut sudah pernah dilakukan sebanyak tujuh kali di rumah korban.

Mengenai masalah umur harus dievaluasi kembali, menurut Beliau umur 12 tahun anak-anak sudah mengerti tentang perziniaan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa korban tidak hanya ada yang berumur 12 tahun kebawah ada juga yang berumur 17 tahun, dalam hal ini mahkamah syar'iyah sangat susah untuk menetapkan hukuman kepada anak-anak yang berumur dibawah 17 tahun karena beradu dengan undang-undang.⁴⁸⁸

Sehubungan dengan perkembangan syariat Islam di Aceh sebaiknya ada melahirkan konsep wasatiah yaitu pelaku dan korban untuk sama-sama mendapatkan keadilan. Dalam konsep Islam keadilan itu bersifat relatif begitu juga dalam kasus pemerksaan pelaku harus di berikan hukuman, dan korban harus diberikan kompensasi.⁴⁸⁹

Adapun bentuk adil Mahkamah Syar'iyah kepada Korban peneliti menemukan bahwa, setiap kasus yang akan diselesaikan oleh mahkamah syar'iyah dimulai dari penyelidikan hingga persidangan korban selalu didampingi oleh pihak dinas sosial, dan

⁴⁸⁸ Hasil wawancara Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syariah Bireun, tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 wib di Bireuen.

⁴⁸⁹ Wawancara dengan H. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 wib di Banda Aceh.

diberikan pendampingan psikologis. Begitu juga dalam bentuk persidangan anak sangat berbeda dengan persidangan orang dewasa, meja persidangannya tidak sama seperti ditempat persidangan pada umumnya yang berada di atas panggung, di dalam persidangan anak tempat duduknya sama rata tidak ada yang berada di atas seperti halnya di ruang sidang. Anak didampingi oleh orang yang ia percayai atau orang tuanya, pembicaraan dan pertanyaannya pun juga lebih santai, secara psikologi jika anak menjadi korban dia masih trauma dan ketakutan untuk berbicara, apalagi korban tidak mau memberikan pernyataan jawaban dan sangat sulit untuk diajak berbicara.⁴⁹⁰

Adapun mahkamah syar'iyah Banda Aceh sangat mendukung penerapan konsep wasatiah karena bersifat adil kepada kedua belah pihak. Beliau menekankan juga bahwa pembinaan harus serius di perhatikan kepada para korban seperti menyediakan psikolog dan pendamping setelah waktu masuk perkara. Jika tidak ada anggaran maka tidak akan berjalan secara konsisten.⁴⁹¹

Sementara itu, mahkamah syar'iyah Meulaboh menyatakan bahwa hukuman yang sudah di tetapkan kepada pelaku jarimah sudah termasuk dalam konsep wasatiah, karena dibandingkan dengan hukuman diluar Aceh hukuman pemerkosaan lebih ringan dibandingkan dengan qanun yang telah ditetapkan di Aceh, Beliau merasa puas dengan penetapan hukuman yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah. Jika ditambah lagi hukuman maka dilihat kembali kasusnya apa dan bagaimana. Jika fokus kepada pelaku zina dicukupkan dengan cambuk saja, namun karena pertimbangan adanya korban yang menjadi objeknya maka harus difikirkan

⁴⁹⁰ Hasil wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

⁴⁹¹ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 wib di Banda Aceh.

kembali.⁴⁹² Adapun bagi pelaku zina menurut Beliau sebaiknya di kebiri saja.

Menurut Amrin Salim, berkaitan dengan perkara peradilan sangat relatif, yang paling penting adalah dari segi administratif dahulu yang harus dilalui yaitu proses-proses peradilan itu harus dilalui dengan hukum, jika prosesnya melanggar hukum baru beralih kepada keadilan substantif, kemudian adanya pertarungan antara tuntutan jaksa dan pembelaan dari supremasi hukum dan perbedaan pendapat dari beberapa hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berakhir pada satu keputusan hukum, apakah adil kepada korban dan terdakwa. Jika kasus pelanggaran pertama sekali terjadi, pihak hakim tidak langsung memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa, apalagi belum terbukti kuat namun harus mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah supaya hakim tidak kebablasan menetapkan hukuman, jika sudah mengarah kepada bukti-bukti ke terdakwa maka hakim baru bisa menetapkan hukuman yang pantas kepada terdakwa. Berkaitan dengan hukuman cambuk ada yang menuntut dengan hukuman cambuk atau penjara, ketika telah berlaku SEMA terhadap pelaku pelecehan seksual, kecenderungan semua perkara terhadap pelecehan anak tetap diberikan hukuman penjara sebagai syiar dan pembelajaran kepada pelaku.⁴⁹³

Rafiudin mengatakan bahwa, jika dilihat secara keseluruhan mahkamah syar'iyah telah menetapkan hukuman yang adil baik kepada pelaku maupun korban, namun jika ingin menggunakan konsep wasatiah masih memerlukan pengembangan untuk peningkatan, Beliau mencontohkan kepada korban pelecehan seksual seharusnya diberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang ada, namun pada pelaksanaannya belum maksimal apa yang

⁴⁹² Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Meulaboh, Aceh Barat.

⁴⁹³ Wawancara dengan Amrin Salim, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.

diperoleh oleh korban. Jika pelakunya tergolong orang miskin atau dari keluarga sendiri, dilihat dari segi hukum meskipun dari keluarga sendiri harus ada alternatif yang lain untuk dapat diterapkan keadilan kepada korban, sehingga timbul sifat wasatiah kepada korban, yang mana selama ini ketika pelaku melakukan jarimah dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan keadilan kepada korban.⁴⁹⁴

Menurut Rani Sayudina, jika menginginkan syariat Islam sempurna maka untuk hukuman cambuk itu bukan hanya sekedar cambuk saja, melainkan lihat sisi bentuk cambuknya bagaimana, cara cambuknya bagaimana, sehingga tidak terkesan sebagai bahan olokan sebagaimana Beliau ungkapkan ketika sedang dicambuk pelaku pemerkosaan malah tersenyum ketika sedang dicambuk, dan merasa lega setelah dicambuk. Beliau menambahkan juga model peradilannya juga di perhatikan, seperti halnya jika seseorang menuduh orang yang berzina harus menghadirkan saksi 4 orang.

Mahkamah syar'iyah membuat putusan hukum tidak perlu mempertimbangan opini publik karena tingkat pengetahuan dan pengalaman hakim sangat jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat awam. Jika hanya mempertimbangan kondisi pihak pelaku saja maka akan timbul opini public yang lain, bahwasanya mahkamah syar'iyah Lhoksukon tidak memperhatikan dan membela pihak korban.⁴⁹⁵

Jika konsep wasatiah telah diatur di dalam qanun ataupun undang-undang lainnya, maka mahkamah syar'iyah juga akan siap menerapkannya.⁴⁹⁶ Jika yang melakukan jarimah anak-anak maka tidak sama hukumannya dengan orang dewasa, sehingga di tunggu

⁴⁹⁴ Wawancara dengan H. Rafiudin, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

⁴⁹⁵ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.

⁴⁹⁶ Hasil wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

sampai pelaku sampai dewasa.⁴⁹⁷ Penetapan hukuman cambuk dengan dipenjara diperuntukkan pada uqubat yang ada pilihan hukumnya. Jika berkaitan dengan pelaku zina tidak ada pilihan hukum karena sudah masuk kedalam kategori hudud yaitu 100 kali cambuk, jika pelaku zina mengulangi perbuatannya lagi akan diberikan tambahan hukum ta'zir. Yang menjadi perhatian dari mahkamah syar'iyah juga mengenai masalah umur bagi korban anak-anak yang masih berusia 15 tahun, meskipun secara pengetahuan anak yang berusia 15 tahun sudah mampu mengetahui dan mengenal namun tetap dalam kategori anak-anak karena dalam undang-undang dan perlindungan anak umur 15 sampai 18 tahun masih dianggap anak-anak, pada umur 19 tahun baru diberikan kebolehan untuk menikah jika umurnya masih berada dibawah 19 tahun maka diberikan dispensasi hukuman.

Fakta lapangan di kabupaten Redelong Simpang Tiga menunjukkan bahwa ada anak yang masih berusia 16 tahun mengkomersialkan dirinya menjadi wanita tuna susila, ketika ditemukan bukti bahwa dia yang melakukannya tidak bisa dihukum zina karena masih dibawah umur sehingga dianggap pemerkosaan, Darmansyah mengusulkan untuk merujuk kembali kedalam ranah fikih mengenai penetapan umur bagi anak-anak, ketika kasus ini dianggap pemerkosaan, secara batin pihak hakim berat menerima keputusan dengan hukuman yang didapatkan kepada pelaku sampai 200 bulan penjara, sementara pelaku telah membayar kepada perempuan, karena dalam peraturan membatasi umur anak sampai 18 tahun para hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena terbentur dengan aturan yang ada, jika hakim memberikan hukuman pasti ada dasarnya untuk menetapkan hukuman.

Menurut Rafiudin Berkenaan dengan kasus Asusila harus dilihat pada segi fikih dengan sebuah kaidah: "*Alhukmu yaduru*

⁴⁹⁷ Hasil wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.

ma'a illah" yaitu adanya perkembangan hukum kepada pelaku zina. Pada kenyataannya ketika perempuan umur 17 tahun merasa berat untuk menetapkan hukuman. Hakim tidak boleh menghukum langsung bagi pelaku tetapi harus ada pertimbangan terhadap pelaku.

Berkaitan dengan kasus prostitusi harus ada rekomendasi atau klarifikasi menurut usia korban. Jika memang terbukti maka bagi pelaku prostitusi tetap berlaku hukuman yang di tetapkan oleh hakim, setelah dilihat dan ditinjau sesuai dengan kasus jika terbukti melakukannya. Jika hal ini ditinjau ulang maka kasus prostitusi tidak dianggap korban lagi jika sudah ada klarifikasi umur.⁴⁹⁸

4.4. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Berbicara tentang pengalaman kehidupan korban, tentunya perasaan trauma setiap anak akan berbeda-beda tergantung dengan batasan umur. Apabila korbannya anak yang berusia 3 tahun tidak terlalu lama untuk mengingatnya, sebaliknya apabila korban berusia 25 tahun, untuk menghilangkan rasa traumanya sangat lama dan itu tugas dari dinas sosial sebagai pendamping korban untuk memberikan rasa perlindungan. Menurut Fadlina putusan hukuman dari mahkamah syar'iyah sudah termasuk wasathiah dengan pertimbangan hukum berbeda-beda dari setiap kasus. Jika bukti didalam persidangan sipelaku berbelit-belit berbicara, bahkan jika perkara kasus pemerkosaan itu ada saksi yang melihat ditambah lagi pembuktian dengan video, maka akan berat hukuman yang diputuskan, jika pelaku tidak kooperatif didalam persidangan dengan mengakui kesalahannya maka akan dituntut dengan hukuman yang berat. Pada prinsipnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah jinayat untuk pembelajaran bukan keinginan balas dendam.⁴⁹⁹

⁴⁹⁸ Wawancara dengan. H. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

⁴⁹⁹ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual merupakan bentuk perhatian dan perlindungan kepada korban agar merasa tenang karena tidak berjumpa langsung untuk beberapa waktu, begitu juga pelaku sudah diasingkan pada lembaga pemasyarakatan, menurut Bukhari pemberian hukuman ini dianggap sudah adil. Hukuman penjara di pengadilan negeri hanya berkisar 15 tahun saja, sedangkan hukuman dari mahkamah syar'iyah sampai 200 bulan atau hampir setara dengan 17 tahun lamanya. Makanya dalam pemilihan hukum tidak berlaku lagi hukuman dari pengadilan negeri karena sudah terbentuknya mahkamah syar'iyah.

Penjara bukan saja keinginan dari para hakim semata-mata dalam memutuskan hukuman, dasar hukum hakim menetapkan hukuman sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung seperti membayar denda, penjara maupun cambuk. Jika Seseorang melakukan minuman keras pada kali pertama hukuman yang diberikan adalah cambuk, selanjutnya jika dilakukan kali kedua akan ada penambahan hukuman yang diberikan oleh hakim.⁵⁰⁰ Beliau menambahkan juga, tidak ada perlindungan khusus dari mahkamah syar'iyah karena tidak ada dana di mahkamah syar'iyah, yang melindungi korban seharusnya dari dinas sosial.

Adapun pada mahkamah syar'iyah Meulaboh, Jaminan perlindungan dari mahkamah hanya melimpahkan hukuman saja yang melakukan eksekusi pihak kejaksaan, lembaga perlindungan korban dari dinas sosial. Dalam penetapan sidang, jaksa yang membela hak-hak korban yang menuntut atas dasar korban.⁵⁰¹

Dalam (SPPA) Sistim Peradilan Pengadilan Anak mereka akan didampingi oleh Badan Perlindungan Anak atau Komnas Anak yang wajib didampingi yang diajukan oleh kejaksaan sampai ada keputusan hakim, kemudian untuk korban anak-anak tidak ada

⁵⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 wib di Banda Aceh.

⁵⁰¹ Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh.

tindak lanjutnya lagi dari dinas sosial maupun badan perlindungan anak karena tidak ada dana. Damar Siregar menceritakan kasus pemerkosaan yang terjadi di Kuala Simpang, dimana anaknya diperkosa oleh ayah kandung sedangkan nya bekerja di Malaysia, si anak hanya tinggal dengan neneknya. Ketika ayahnya dipenjara maka tidak ada nafkah biaya yang diberikan karena ayahnya sudah dipenjara. Jiwa sosialis pada masa Rasulullah sangat berbeda dengan masa sekarang jika dahulu sama-sama dibantu oleh sahabat, maka jika pelaku dipenjara atau diberikan hukuman masih ada yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan si anak. Sehingga harus dibentuk qanun mengenai kelanjutan kewenangan hukum kepada terdakwa untuk membayar biaya bagi pelaku yang telah melecehkan anak, jika terdakwa dipenjara dan tidak ada yang membiayai kepada korban. Beliau berharap dari pihak dewan hendaknya serius menganggarkan dana untuk biaya yang dtuhkan oleh korban pemerkosaan.⁵⁰²

Adapun bentuk perlindungan di mahkamah syar'iyah Bener Meriah terhadap korban undang-undang telah mengatur sedemikian rupa, sehingga mahkamah syar'iyah hanya melaksanakan dan memeriksa perkara yang sudah masuk, biasanya korban tetap didampingi oleh dinas sosial ataupun perlindungan anak sampai selesai perkara. Jika mahkamah telah menetapkan hukuman kepada pelaku maka korban tetap dalam pengawasan dan pantauan perlindungan anak.

Sedangkan kasus pemerkosaan ataupun zina di dalam qanun telah mengatur sedemikian rupa hukuman yang akan diberikan, jika ada pelaku dan korban mengakui alasan berzina suka sama suka maka belum ada keputusan hukuman dalam hal tersebut namun ada subsidiaritas atau dakwaan tersendiri terhadap kasus tersebut yaitu pilihan satu, dua, tiga dan empat yang didakwakan oleh kejaksanaan kemudian akan dipertimbangan oleh hakim mahkamah tergantung

⁵⁰² Wawancara dengan Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Takengon, Aceh Tengah.

dari pelimpahan berkas berbeda halnya dengan dakwaan dan tuntutan.⁵⁰³

Dalam menyelidiki dan memutuskan setiap kasus anak pihak mahkamah syar'iyah selalu melibatkan pihak dinas sosial dan komisi perlindungan anak untuk mendampingi anak. Setelah korban kembali ke rumah, sebaiknya dari pihak perlindungan anak harus memantau dan memberikan pembinaan terhadap korban dalam hal ini tanggung jawabnya kembali lagi kepada pemerintah kota, dimana semua pihak harus terlibat dalam bagian masing-masing seperti kepolisian, kejaksaan dan masyarakat dalam menyikapi korban pelecehan seksual. Amrin Salim berharap adanya lembaga khusus baik dari dinas sosial atau satpol PP yang mengawasi dan memantau korban selama pembinaan sampai hilang trauma.⁵⁰⁴

Pada mahkamah syar'iyah Lhoksukon, tidak ada bentuk perlindungan dari mahkamah, hakim mahkamah hanya meminta keterangan dari korban yang dilakukan pada persidangan tertutup, sewaktu diekspos keputusan nama pelaku dianonim (pengkaburan).⁵⁰⁵ Sama halnya dengan mahkamah syar'iyah Bireuen, mahkamah syar'iyah hanya menganonim nama pelaku dan korban, selama persidangan korban didampingi oleh pihak dinas sosial dan perlindungan anak dengan mengajukan permohonan secara pribadi kepada dinas terkait.⁵⁰⁶ Berkaitan dengan perlindungan terhadap korban zina atau pelecehan seksual, pihak mahkamah syar'iyah hanya berhak memutuskan perkara dipengadilan saja, setelah itu korban diawasi pelaksanaan putusan

⁵⁰³ Wawancara dengan Muhammad Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 WIB di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

⁵⁰⁴ Wawancara dengan Amrin Salim, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.

⁵⁰⁵ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.

⁵⁰⁶ Hasil wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syariah Bireun, tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 wib di Bireuen.

dan tugasnya oleh pemerintah dalam hal ini dibawah pengawasan dinas sosial dengan melakukan pembinaan.⁵⁰⁷

Selain dari bentuk perlindungan yang diberikan langsung oleh Mahkamah peneliti juga menemukan bahwa, untuk memperbaiki indentitas korban, seperti sodomi, sangat sulit bagi sikorban untuk menerima pembulian dari teman-temannya sehingga korban terpaksa dan harus pindah ke daerah lain atau masuk ke dayah atau kesekolah yang lain.⁵⁰⁸ Berkaitan dengan biaya restitusi, Mahkamah Syar'iyah tidak mampu memberikan restitusi kepada korban, melainkan mahkamah meminta dari pihak dinas sosial memberikan pendampingan psikolog, seluruh mahkamah syar'iyah yang ada di Aceh tidak mempunyai dana ganti rugi karena tidak ada anggaran, sehingga dalam hal ini tidak maksimal dalam memperbaiki indentitas korban.⁵⁰⁹ Jika yang terjadi demikian pihak dewan perwakilan rakyat harus memikirkan dana.

Selain itu juga pihak mahkamah syar'iyah Meulaboh selalu menasehati orang tua korban, jangan memandang korban sama seperti dimata masyarakat sebagai pelaku, pandangan masyarakat umum, jika korban suka untuk melakukan zina maka jangan disalahkan juga pelaku karena sama-sama suka. Oleh karena itu, dihimbau bagi korban agar pindah tempat tidak lagi berdomisili di daerah asalnya misalnya kalau korbannya anak kecil pindah sekolah lain, ganti lingkungan yang pernah ia berinteraksi, selain dari itu penyebab korban suka untuk berzina ada riwayat pada masa kecil yaitu pernah diperkosa oleh teman ayahnya yang berprofesi sebagai tukang, sehingga ketika berkali-kali menerima hal yang sama dia merasa nyaman bukan trauma lagi yang dialaminya tanpa ada ketakutan, ujung-ujungnya si korban juga menjadi pelaku

⁵⁰⁷ Wawancara dengan H. Rafiudin M.H Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 wib di Banda Aceh.

⁵⁰⁸ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

⁵⁰⁹ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 wib di Banda Aceh.

karena orang tua tidak mampu menjaga anaknya dengan baik, mindset masyarakat sekitar tidak mempercayainya lagi karena korban memang sudah rusak. Perzinaan jika di dasari suka sama suka tetap dikategorikan dalam pemerkosaan, meskipun pelaku orang dewasa dan korban anak-anak, secara psikologis seorang anak mau diajak untuk melakukan zina karena ada pengaruh dari orang dewasa dan iming-iming yang diberikan.⁵¹⁰

Adapun pada mahkamah syar'iyah Bireuen, secara teknis hanya berkewajiban untuk menyelesaikan persidangan sampai lahir sebuah keputusan, untuk kasus cambuk pihak mahkamah hanya diminta menjadi hakim pengawas sesuai dengan petunjuk dan perintah ketua mahkamah, serta mengawasi pelaku dalam tahanan sampai pada tahap proses didalam persidangan. Sedangkan untuk korban didatangkan psikolog oleh jaksa sebagai saksi ahli dalam persidangan, diawal proses penyidikan, psikolog terlebih dahulu sudah dilibatkan untuk melihat perkembangan kondisi korban.

Dalam kasus pelecehan seksual ada korban dari pihak anak-anak dan ada juga yang dari orang dewasa. Di persidangan jaksa berhak untuk menuntut cambuk kepada pelaku, tetapi hakim boleh memilih untuk memberikan hukum penjara sesuai dengan hasil pemeriksaan di dalam sidang. Hukuman penjara diberikan bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual jika terbukti dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, begitu juga jika korbannya dewasa, hakim bisa memilih putusan kepada pelaku.

Pada proses eksekusi hukuman, segala putusan hakim sangat berkaitan erat dengan pendanaan, jika anggaran tidak ada maka siapa yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan perkara dan siapa pengawasnya. Jika hakim pengawas yang datang maka dananya untuk hakim itu saja bukan kepada hakim yang lainnya. Harapan Beliau dari pihak DSI provinsi menganggarkan dana

⁵¹⁰ Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Meulaboh, Aceh Barat.

sesuai dengan juknis yang ada meskipun setiap kabupaten/kota berbeda-beda juknis yang diterapkan, Beliau menambahkan juga yang dianggarkan dana oleh pemerintah hanya untuk hukuman cambuk saja sedangkan untuk hal yang lain tidak ada dana sama sekali.⁵¹¹

Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, untuk mengembalikan nama baik korban, jika korban tidak bersalah maka akan dipulihkan nama baiknya, sebaliknya jika dia bersalah maka ditetapkan hukuman. Adapun ketika pemberian hukuman kepada pelaku sebenarnya secara tak langsung telah mengembalikan nama baik korban, juga memberikan dana kompensasi. Beliau mengilustrasikan perilaku pemerkosaan adalah menghilangkan kehidupan masa depan seorang anak, adapun dana kompensasi sudah ditetapkan sesuai dengan Pergub/peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, tetapi dalam perjalanan peraturan yang telah di sahkan belum berlaku secara efektif karena pendanaanya tidak ada sumber, kalau pelakunya orang kaya maka hakim bisa membuat sebuah keputusan untuk diberikan kompensasi kepada korban, namun jika pelakunya miskin diharapkan dana kompensasi bersumber dari pemerintah, ini menjadi dilematis karena ada yang beranggapan bahwa untuk apa pemerintah membantu pelaku kejahatan padahal ini salah satu solusi yang diberikan kepada pelaku untuk mendapatkan dana pinjaman kompensasi, dalam hal ini untuk sementara waktu mengenai dana kompensasi sedang dirancang arahan dana kepada Baitul Mal, sehingga akan dikeluarkan dalam peraturan gubernur uqubat-uqubat yang ada pada Mahkamah Syar'iyah dananya di ambil pada Baitul Mal, ketika ada yang membutuhkan dana kompensasi maka bisa diambil pinjaman uangnya untuk sementara waktu.⁵¹²

⁵¹¹ Hasil wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun, tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 wib di Bireuen.

⁵¹² Wawancara dengan Rafiudin, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

Untuk merealisasikan rancangan ini, dari pihak DPR harus menganggarkan dana untuk kategori uqubat dan kompensasi. Dimalaysia ada rekening dana yang dipunyai oleh pemerintah, dimana jika ada satu kejadian yang menimpa kepada korban, maka pihak keluarga korban dapat mengajukan dana tersebut kemudian hakim dapat menghukum kepada pelaku untuk menggantikan uang yang telah diambil oleh pihak korban di Aceh belum ada arah yang memikirkan hal tersebut baru sebatas perencanaan dana di Baitul Mal.

Dalam beberapa kasus pemerkosaan secara umum yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Sehingga jika dilihat siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya juga kembali kepada si ayah, kemudian harus menanggung beban bayaran kompensasi kepada si anak, meskipun pada kenyataannya terlihat yang menjadi korban masih dalam tanggung jawabnya untuk apa diberikan lagi. Jika ada anggaran dana kompensasi tersebut maka selain dari nafkah yang diberikan oleh ayahnya maka negara juga akan membantu untuk biaya kompensasi kepada si anak. Kemudian Rafiudin juga menambahkan bahwa jikalau pelaku sudah tidak mampu menggantikan dana talangan yang telah dipinjam kepada negara berarti pelaku harus masuk penjara sesuai dengan jumlah dana yang diambil.

Misalnya kalau diambil sebanyak Rp. 1.000.000.- berapa bulan lama masa tahanannya dipenjara. Jika pelaku tidak mampu untuk membayar dengan dana kompensasi yang telah ditetapkan, maka ia akan berfikir untuk tidak berlama-lama berada di dalam penjara. Melihat realita yang berlaku di Malaysia maka akan efektif pemberlakuan syar'iyah Islam di Aceh. Tujuan diberikan dana kompensasi kepada korban agar mengurangi trauma dan beban mental yang dihadapi, begitu juga pinjaman dana kompensasi diberikan kepada pelaku agar kiranya dapat merenungi kesalahan yang telah dilakukan, sehingga tidak terulang kembali kesalahannya, begitu juga dengan dana kompensasi yang diberikan

pinjaman oleh negara, jika sudah tidak mampu lagi untuk membayar dana kompensasi maka pelaku harus dipenjara.⁵¹³

4.5. Bentuk-bentuk perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Hukuman cambuk sebenarnya lebih maslahat bagi pelaku jarimah maisir yang terbukti melakukan maisir mencapai 12 gram emas namun bisa juga dikurangi cambuk dengan memberikan tambahan masa tahanan.⁵¹⁴ Ada efek jera yang sudah pasti dirasakan oleh pelaku sesuai dengan tujuan dari qanun dengan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai pembelajaran, muhasabah diri. Sehingga dilihat dari keadilan sudah sangat objektif dengan pemberian hukuman penjara 200 bulan. Menurut dengan keadilan hakikat hanya Allah yang maha tahu.

Dari pengalaman yang Beliau temukan seseorang melakukan kesalahan berulang kali, maka diberikan tambahan hukuman. Beliau sering mengulang-ulang dan menasehati para pelaku kejahatan kali pertama ini hanya cambuk saja yang diberikan sebagai hukuman namun jika melakukan kesalahan kembali maka hukumannya akan lebih berat untuk dijalani.⁵¹⁵

Adapun dengan kasus yang berulang (residivis) pada mahkamah syar'iyah Takengon ada di perkara perjudian dikarenakan minimnya hukuman yang diberikan, ketika sudah berulang kali akan ditambah hukumannya dan jika berulang kali ketiga akan dipenjarakan juga dengan keputusan hakim. Mengenai perkara suka sama suka dalam hal ini tidak bisa di anggap kedua belah pihak didasari suka sama suka karena anak yang masih dibawah umur belum mampu dipertanggung jawabkan dengan

⁵¹³ Wawancara dengan Rafiudin, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.

⁵¹⁴ Hasil wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Aceh Besar.

⁵¹⁵ Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 wib di Banda Aceh.

perasaan suka, sama halnya di hukum perdata anak-anak belum dianggap cakap hukum.

Islam memandang dewasa umur sangat berbeda dengan qanun, jika pelakunya masih berada dibawah umur 17 tahun tetap dianggap anak-anak bukan orang dewasa. Jika pelakunya anak maka akan dipenjarakan juga namun tempatnya dipisahkan tuntutananya dinamakan diversi, dengan melakukan hukuman sosial atau membayar denda ke pengadilan yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak.⁵¹⁶

Diantara hukuman cambuk dan penjara mana yang lebih efektif? Menurut Putri Munawwarah, kalau jarimah yang ada korban (kejahatan) jarimah yang tidak ada korban (pelanggaran). Untuk kategori jarimah pelecehan seksual ataupun pemerkosaan anak harus dan pertimbangan kepada korban maka hukumannya dipenjara masa lama kurungan penjara tergantung pada hakim yang memutuskan, sebelum hakim memutuskan dilihat juga motif kejadiannya, bagaimana hubungan korban dengan pelaku apakah ayah kandung atau tetangga, data yang terbaru pelaku jarimah hukumannya di tahan dalam penjara, jika di tahan pelaku mendapatkan pembinaan dan pembelajaran. Ketika pelaku telah menjalani masa tahanan dan kembali ke tempat asalnya. Pelaku jarimah diputuskan dengan penjara selama 150 sampai 200 bulan atau maksimalnya 16 tahun 8 bulan.

Dalam kasus pemerkosaan, hukuman yang telah ditetapkan masih bersifat sangat relative. Menurut Beliau 200 bulan belum begitu besar hukuman yang didapatkan oleh pelaku kejahatan karena belum dianggap adil, meskipun demikian qanun telah membatasi hukuman maksimal 200 bulan sesuai dengan legal draf qanun, kalau dilihat di lapangan banyak sekali alasan-alasan yang melatar belakangi kasus pemerkosaan terhadap anak salah satunya suami bertengkar dengan istrinya sehingga khilaf melakukan

⁵¹⁶ Wawancara dengan Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Takengon, Aceh Tengah.

pemeriksaan dan satu hal lagi penyebab pemeriksaan sudah menjadi mainan semenjak TK.⁵¹⁷

Jika dilihat hal-hal yang biasa-biasa saja maka hukuman cambuk tetap dijalankan karena menunjukkan orientasi khas keislaman, jika dalam hal yang berat maka diberikan hukuman penjara, karena jika diberikan cambuk setelah dijalani hukuman bagaimana perasaan korban ketika berjumpa dengan pelaku, tentunya akan merasa takut, trauma dan tidak ada harga diri bagi korban.⁵¹⁸

4.6. Kendala Dalam Penerapan Qanun Hukum Jinayat.

Umumnya mahkamah syar'iyah hanya menerima perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian dan kejaksaan, penerapan syariat Islam banyak melibatkan stake holder. Peran yang paling utama dari setiap daerah terletak pada pemerintahnya, apakah pemerintah kota atau pemerintah daerah dengan cara mengajak sosialisasi semua elemen stake holder dan penyuluhan hukum untuk turun ke lapangan seperti mahkamah syar'iyah, kejaksaan, kepolisian, WH, Satpol PP, dan dinas syariat Islam.

Di mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam satu tahun hanya mendapatkan anggaran untuk 6 perkara saja, padahal masih ada beberapa perkara yang harus diselesaikan dan membutuhkan dana yang lebih besar, sementara dari pemko tidak mengalokasikan dana sama sekali ke mahkamah syar'iyah, oleh karena itu untuk mengeksekusi perkara hanya kepada pihak satpol PP saja. Sementara jika perkara tersebut ada biaya administrasi berkas tidak memadai hanya dengan dana untuk 6 perkara saja, kesulitannya dalam perkara jinayat hanya mendapatkan dana Rp. 1.200.000.- jika dilakukan banding siapa yang akan menanggung biaya administrasi untuk penggandaan berkas, sehingga dari mahkamah

⁵¹⁷ Wawancara dengan Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 wib di Meulaboh, Aceh Barat.

⁵¹⁸ Hasil wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 WIB di Banda Aceh.

syar'iyah harus menanggung kerugian biaya penggandaan perkara.⁵¹⁹

Berkaitan dengan pendanaan untuk administrasi dana rehabilitasi untuk korban pemerkosaan dan pelecehan seksual juga tidak dianggarkan, biaya untuk kejaksaan dan biaya perlindungan anak juga tidak ada sama sekali, meskipun ada dianggarkan tetapi ditujukan kepada kasus-kasus tertentu saja. Amrin Salim mencontohkan ketika kasus eksekusi di LP maka yang mendampingi adalah jaksa. Kalau di mahkamah syar'iyah untuk petugas eksekusi dari satpol PP harus menunggu dana untuk eksekusi dari pemko kemudian baru bisa dilakukan eksekusi akhirnya karena jaksa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi maka secara langsung dilakukan eksekusi tersebut di halaman kantor kejaksaan. Undang-undang 11 tahun 2016 jelas disebutkan bahwa dana syariat Islam berasal dari APBN, APBA, dan APBK. Alasannya pemda atau pemko tidak mengalokasikan dana sehingga membuat kemacetan administrasi penetapan hukum.


Untuk sementara ini yang paling baik ketika memberikan hukuman adalah pendidikan hukum dengan membuat pilot proyek hukuman yang maksimal kepada pelaku jarimah pemerkosaan seperti cambuk atau seperti hukuman cambuk, kemudian tidak boleh menggunakan baju, kemudian liat bekas tempat cambuk dan dicambuk pada tempat yang sama agar terasa sakit. Solusinya adalah kesadaran dan pengakuan pelaku jarimah.⁵²⁰

Mahkamah tidak melakukan penyuluhan karena tidak ada kewenangan dalam hal ini, mahkamah syar'iyah hanya mampu menerima, memeriksa dan mengadili, jika di lakukan sosialisasi dari dinas syariat Islam atau kemenag. Dalam pemberlakuan syariat Islam khususnya eksekusi hukuman kepada pelaku jarimah, faktor keterbatasan dana menjadi kendala yang sangat berpengaruh

⁵¹⁹ Wawancara dengan Amrin Salim, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.

⁵²⁰ Wawancara dengan Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Lhokseumawe.

sehingga membuat mandek pemberlakuan syariat Islam kurangnya keuangan operasional. Beliau menuturkan juga biaya untuk pemberlakuan syariat Islam di Aceh Besar untuk sementara ditangguhkan dahulu karena ada keperluan biaya yang lain. Terlebih lagi ketika masa pandemi covid-19 untuk melakukan persidangan secara virtual zoom antara lapas dan mahkamah syar'iyah melihat kondisi tersebut sangat sulit dengan faktor jaringan, tidak ada listrik, suara tidak kedengaran dan banyak kesulitan yang di dapatkan. Dengan demikian Beliau berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk pembiayaan dalam pemberlakuan syariat Islam.⁵²¹



⁵²¹ Wawancara dengan Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 wib di Aceh Besar.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kajian dan pembahasan tentang implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai dan Norma dalam Hukum yang menjelaskan tentang keadilan merupakan konsep wasatiah yang berakar dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta perundang-undangan yang berlaku, seperti sikap *al-tawazun* (keseimbangan), *ruhiyah* (spiritualisme) dengan *maddiyah* (materialisme), *fardiyah* (individu) dengan *jama'iyah* (kolektif), *waqi'iyah* (konstekstual) dengan *mitsaliyah* (idealisme), *tsabat* (konsisten) dengan *taghayyur* (perubahan).
2. Nilai wasatiah yang terdapat dalam jarimah dan uqubat Qanun Hukum Jinayat yaitu: Keseimbangan pemberian hukuman kepada laki-laki atau perempuan. Keadilan jumlah uqubat yang ditetapkan. Etika manusia sebelum dan sesudah mendapatkan uqubat. Istiqamah dalam menegakkan perintah dan larangan Allah Swt. Kebaikan bagi pelaku maupun orang lain. Aman dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Pondasi hukum kuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menyatukan umat dengan pemberlakuan hukuman bagi umat beragama. Mudah dilaksanakan tanpa membutuhkan tempat dan dana. Menghilangkan kesusahan khususnya dikalangan masyarakat. Menolak berbagai penyimpangan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memudharatkan individu maupun kelompok.
3. Bentuk Perlindungan terhadap korban perempuan maupun anak-anak sebagai wujud nilai wasatiah dalam Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Jinayat hanya mampu memberikan putusan hukuman kepada terdakwa dan rekomendasi, sementara kepada korban perempuan dewasa

maupun anak-anak selama menjalani masa penyelidikan dan persidangan mereka akan didampingi dari pihak dinas sosial atau badan perlindungan anak. Dalam menetapkan denda bagi pelaku pemerkosaan, hakim akan melihat siapa pelakunya jika pelakunya ayah kandung, hakim tidak bisa memutuskan seberapa besar denda yang akan diberikan oleh si ayah kepada anaknya karena selama ini kehidupan nafkahnya selalu ditanggung oleh sang ayah, jika ayah masuk penjara siapa yang akan memberikan nafkah kepada keluarganya. Jika terdakwa tidak mampu untuk membayar denda, sebaiknya harus berhutang dahulu ke Baitul Mal atau pembendaharaan yang dianggap dapat memberikan pinjaman uang.


5.2. REKOMENDASI

Adapun saran terhadap implementasi konsep wasatiah dalam qanun hukum jinayat di Aceh adalah:

1. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sudah mulai berjalan pada tahun 2014, namun dalam mengimplementasikan konsep wasatiah khususnya dalam kasus jinayat membutuhkan pantau dan konsentrasi yang serius dari berbagai elemen, dimulai dari tingkat pemerintah, mahkamah syar'iyah, kepolisian, kejaksaan dan masyarakat sehingga penerapan qanun dan sanksi tidak hanya terbatas pada instansi pemerintahan saja, masyarakat dilibatkan dalam mensosialisasikan qanun jinayat. Dengan adanya pantauan dan saling memberikan informasi, implementasi hukuman dalam kasus apapun akan lebih mudah untuk direalisasikan. Sehingga tidak ada lagi opini yang berkembang ditengah masyarakat saling menyalahkan bahwasanya hukumannya tidak dijalankan atau diabaikan oleh mahkamah syar'iyah.
2. Pemberian hukuman kepada pelaku jinayat khususnya zina dan pemerkosaan harus di gandakan hukumannya seperti

penjara dan cambuk, sehingga meskipun ingin menyiarkan agama Islam namun hukuman formil tetap dirasakan oleh pelaku jarimah.

3. Dalam menerapkan konsep wasatiah pada putusan Mahkamah Syar'iyah, sebaiknya ditinjau kembali batasan umur kepada anak-anak yang melakukan jarimah berusia dibawah 19 tahun.
4. Dalam menangani kasus jinayat atau kasus yang lain, dipersiapkan pendanaan yang memadai oleh pemerintah yang saling berkoordinasi dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, sehingga untuk menyelesaikan perkara, setiap daerah kabupaten/kota di Aceh sudah mempunyai dana yang cukup dan tidak terjadi macet administrasi karena tidak ada pendanaan.
5. Masyarakat dan perangkat desa harus saling bekerjasama dalam menerapkan syariat Islam, baik dalam mengambil keputusan yang bersifat kekeluargaan antara pelaku dan korban, sehingga tidak terkesan penetapan hukuman syar'iyah bukan hanya sebatas di Mahkamah syar'iyah saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, vol 2, Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003.
- Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syar'iyah*, vol 2, Kairo: al- maktabah at- taufiqiyah, 2003.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Maslahat Mursalat dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers & Distrtor, Shandar Market, Chitli Qabar, 1994.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Quran Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi)*, vol 1,

Al-Rāghib al-Ashfahānī, *Mu'jam Mufradāt al-Fāzh al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2008.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Din Syamsudin, *Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi*, Bogor: Kantor Utusan Khusus Presiden, 2018.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Dony Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 2010.
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Dan Persolan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum*, Undip Semarang, 14 April 2001.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Fauzi Ismail, Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh Realitas dan Respon Masyarakat*, Banda Aceh: Pena, 2023.
- Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- HAR. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey*, London: Oxford Press, 1950, Terj. Abu Salamah, Jakarta: Baratha Karya Aksara, 1983.
- Hasan Al-Banna', *Majmu'ah ar-Rasail*, Kairo: Daar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiy, 1992.
- Hasbi ash-Shidiqy, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ibn. Sa'ad, *al-Thabaqât al-Qubra*, ttp.: Dar al-Shadhr, t.th.

- Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, vol 2, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, Beirut: Daar Al-Fikri, 1994.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, vol 28, Al-Manshurah: Daar Al-Wafa, cet-3, 2005.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Iqbal Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: BumiAksara, 2004.
- Isham Talimah, *Al-Qardhawi Faqihan*, Kairo: Daar at-Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiy 2000.
- Jamâluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.th.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2004.
- Lexi, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati Pusat Studi Al-Qur'an dan Yayasan Paguyuban, 2007.
- M. Quraisy Shihab, *Waṣaṭaiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.

- Mahmud Syaltuth, *Al-Islam Akidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar As-Syuruq, cet. ke-18, 2001.
- Mamûd Syalthûth, *al Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Mannâ' al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, (Kairo: Muassasah al Risâlah, t.th.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mohd Annuar Ramli dkk, Pendekatan Wasatiyyah bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara, Seminar Antar Bangsa “Islam di Alam Melayu kali ke-V, College of Islamic Studies Princes of Songkla University Pattani Thailand: UM Research Repository, 2015.
- Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah At-Tafasir*, (Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 1987.
- Muhammad Ali al-Khauy, *Qamus al-Tarbiyyah: Inkilizy-'Araby*, Dar al-Ilmi li al-Malayiin, 1980.
- Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al- Qurthubi)*, vol 1, Kairo: Maktabah Al-Iman, tt.
- Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syarî'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, Nalar Kritis Syari'ah, Yogyakarta: LKiS, 2004.

- Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabî, t.th.
- Muhd. Nashiruddin, *Fikih Moderat dan Visi Keilmuan Syar'iyahdi Era Global (Konsep dan Implementasinya pada Fakultas Syar'iyah IAIN Surakarta)*, Surakarta: IAIN Surakarta, t.t.
- Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka, 2006.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, tt.
- Nur Yamin Aini, *Syari'at Islam dalam kontek ke Indonesiaan*, Makalah tidak di terbitkan, 2002.
- Panji Adam, *Hukum Islam; Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ragib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradaat al-Fazh al-Qur'an*, Dar al-Katib al- A'raby, Ttp., Tt..
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Robert C. Bogdan & J. Steven Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Rulam Ahmad, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.
- Saidurrahman and Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Yudian Wahyudi* Jakarta: Prenada Mediagroup, 2019.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.\
- Sjahran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Soetandyo Wignjosuebrot, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rhineka Cipta, 2002.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: UGM, 1986.

Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

Teuku Zulkhairi, *Praktik Islam Wasatiah di Institusi Pendidikan Dayah*, Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2023.

Umar Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya Al-mar'ah fi Fiqh Al-Qardhawi*, Ghiza: Qathrun An-nada, 2006.

Yusuf al-Qaradawi, *Mustaqbal al-Usuliyyah al-Islamiyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998.

Yusuf al-Qaradhawy, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Wasatiah Wa at-tajdid, Ma'lim Wamanaraat*, Doha: Markaz Al-Qardhawi Li Al-Wasatiah Al-Islamiyah wa At-Tajdid, 2009.

Yusuf Al-Qardhawyy, *Nahwa Wahdah Fikriyah Lil "Amilin Lil Islam*, Terj. Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam, (Jakarta: Robbani Press, (t.t.)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zainuddin Ali, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal:

Abu Amar, *Pendidikan Islam Wasatiah ke-Indonesia-An*, Al-Insyirah: Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 2, No. 1, Maret, 2016.

Achmad Yusuf, *Moderasi Islam dalam Dimensi Trilogi Islam (Aqidah, Syar'iyah, dan Akhlak)*, Al-Murabbi, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, Juni 2018.

Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, *Konsep Wasatiah dalam Al-Qur'an; (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, An-Nur No. 02, Vol. 04, 2015, hlm. 208.

Ali Imron, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, April 2018.

Asghar Ali Enginer, *Perempuan dalam Syari'ah; Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. V, 1994.

Busyro dkk, *Moderasi Islam (wasatiah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*, Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan kemasyarakatan, Vol. 03, No. 01, Januari- Juni 2019.

Didiek R Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Vol. 44, No. 3, 2015.

Faelasuf, *Islam dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits*, Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Hadis, Vol. 12, No. 01, Juni, 2021.

Fatonah Dzaki, *Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama Di Indonesia*, Vol. 09, No. 01, 2014.

Fuad Masykur, *Syar'iyah Fikih dan Siyasa: Suatu Telaah Terhadap Konsep, Relasi, Implikasi, dan Aplikasinya*, Jurnal Syar'ie, vol. 6, No. 1, Februari 2023.

Ilham Kadir, Jurnal Dakwah, "Syariat Islam di Sulawesi Selatan: Sebuah Pranata", Vol. XI, Ed. 5, April 2013.

Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasatiah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha*, Jurnal Al Risalah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, No. 11, Januari, 2020.

M. Kholis Amrullah dkk, *Penelusuran Islam Wasatiah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama*, Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama dan Kebudayaan Islam, Vol. 01, No. 02, 2021.

Mohammed Omar Moftah Ahmed Midoun, "Tahlil 'am Mafhum al- wasatiah fi Fiqh al-Islami", de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Salman Alfarisi dan Muhammad Syifaul hakim, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2019.


Umi Kulsum, *Konstelasi Islam Wasatiah dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jurnal of Islamic Civilization, Vol. 02, No.01, April, 2020.

Lampiran-lampiran

Pedoman Wawancara Mahkamah Syariah

1. Apa pendapat bapak/ibu tentang syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimana bapak/ibu melihat perkembangan syariat Islam yang telah berjalan di Aceh?
3. Apakah ada hal positif maupun negatif yang muncul setelah pemberlakuan syariat Islam?
4. Apakah bapak/ibu melihat adanya perubahan sikap/perilaku masyarakat terhadap pemberlakuan syariat Islam secara umum?
5. Apakah ada perubahan sikap ataupun tingkah laku secara khusus bagi pelaku maksiat setelah di tetapkan hukuman? Misalnya berjudi, khamar, khalwat, pelecehan, pemerkosaan, dan zina.
6. Bagaimana saran atau masukan dari bapak/ibu tentang penerapan syariat Islam di Aceh secara umum maupun khusus?
7. Apakah diperlukan tambahkan hukuman bagi pelaku maksiat jika melakukan kesalahan kali kedua ia sehingga insaf, bertaubat dan tidak ada keinginan untuk mengulanginya kembali?
8. Jika tidak ada perubahan sama sekali bagi pelanggar yang berulang kali melakukan maksiat, apakah hukumannya ditambahkan lagi atau ada alternatif selain daripada penambahan hukuman?
9. Bagaimana bapak/ibu mengetahui bahwa penerapan syariat Islam di Aceh sudah berjalan dengan maksimal?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang konsep washatiyah/sikap pertengahan/adil dalam penetapan hukum kepada pelaku maksiat?


11. Bagaimana sikap mahkamah syariah dengan konsep washatiyah/pertengahan/adil kepada korban pelecehan, pemerkosaan ataupun zina?
12. Apa bentuk jaminan perlindungan bagi korban perempuan dan anak dibawah umur, ketika menjadi objek pelaku maksiat?
13. Bagaimana memperbaiki identitas korban (nama baik), ketika sudah trauma dengan kejadian yang telah dialami?
14. Jika konsep washatiyah/pertengahan/adil ini diberlakukan dalam qanun syariat Islam apakah bapak/ibu setuju
15. Menurut bapak/ibu jika konsep washatiyah/pertengahan/adil ini diberlakukan dalam qanun syariat Islam apa memberatkan semua pihak baik muslim dan non muslim? Sama halnya dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh.
16. Apakah Mahkamah Syariah bersedia dan mau jika konsep washatiyah diberlakukan dalam memaksimalkan penetapan hukum Islam di Aceh?
17. Bagaimana bapak/ibu mensosialisasikan atau memberikan informasi tentang syariat Islam dalam konteks washatiyah kepada masyarakat?



Dokumentasi Foto



Dokumentasi dengan Ibu Fadlina, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Aceh Besar.



Dokumentasi dengan Bapak Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.15 WIB di Banda Aceh.



Dokumentasi dengan Ibu Putri Munawwarah Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Meulaboh, Aceh Barat.



Dokumentasi dengan Bapak Damar Siregar, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Takengon, Aceh Tengah.



Dokumentasi dengan Bapak Muhammad Syukri Adly, M.A Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 WIB di Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.



Dokumentasi dengan Bapak Amrin Salim, S.Ag, M.A, Hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 09.20 WIB di Lhokseumawe.



Dokumentasi dengan Ibu Rani Sayudina, Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.30 WIB di Lhokseumawe.



Dokumentasi dengan Ibu Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syariah Bireuen, pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 15.40 WIB di Bireuen.



Dokumentasi dengan Dr. Drs. H. Rafiudin M.H dan Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Banda Aceh.